



Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 /SEOJK.03/2023  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6342), yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan BPR dan BPRS, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mekanisme pelaporan, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) wajib menyampaikan laporan terkait kelembagaan BPRS melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.

Selanjutnya, untuk mendukung kebutuhan pengawasan antara lain terkait data dan informasi BPRS mengenai penyediaan dana dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT), serta realisasi kerja sama BPRS dengan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi/*Fintech Peer-to-Peer Lending*, untuk menyelaraskan pengaturan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan, dan adanya perubahan lainnya antara lain terkait penyesuaian definisi usaha mikro, kecil, dan menengah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu untuk mengganti ketentuan mengenai laporan bulanan BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

## I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - b. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - c. Laporan Bulanan BPRS adalah laporan keuangan dan informasi lain yang disusun oleh BPRS untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam format dan definisi yang seragam.
2. Dalam rangka pengawasan BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPRS diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu.
3. Penyampaian Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup data dan informasi gabungan seluruh kantor serta masing-masing kantor BPRS.
4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) POJK Pelaporan BPR dan BPRS, Laporan Bulanan BPRS memuat data dan informasi yang meliputi:
  - a. data pokok;
  - b. laporan posisi keuangan;
  - c. rekening administratif;
  - d. laba rugi;
  - e. daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
  - f. laporan mingguan *cash ratio*;

- g. informasi terkait pelanggaran atau pelampauan batas maksimum penyaluran dana (BMPD);
  - h. rasio keuangan triwulanan;
  - i. daftar rincian restrukturisasi pembiayaan;
  - j. daftar rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf;
  - k. daftar rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
  - l. daftar rincian distribusi bagi hasil.
5. Data pokok sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a termasuk data dan informasi terkait penerapan program APU dan PPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  6. Laporan rasio keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf h dan daftar rincian distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf l, disampaikan dalam Laporan Bulanan BPRS untuk posisi laporan bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
  7. Daftar rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf j serta daftar rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf k, disampaikan dalam Laporan Bulanan BPRS untuk posisi laporan bulan Juni dan bulan Desember.

## II. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BPRS

1. Format dan tata cara penyusunan Laporan Bulanan BPRS mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Prosedur pengoperasian aplikasi untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan BPRS pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

## III. PERSYARATAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPRS

Untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS, BPRS harus menyiapkan dan menyediakan sarana sebagai berikut:

1. Komputer dan jaringan internet dengan konfigurasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan BPRS pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, yang paling sedikit mencakup penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPRS termasuk pemetaan seluruh pos laporan keuangan dalam aplikasi inti perbankan (*core banking system*) untuk seluruh pos dalam Laporan Bulanan BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Fasilitas teknologi informasi berupa:
  - a. sistem pengamanan yang memadai terhadap perangkat komputer, aplikasi yang digunakan, dan data Laporan Bulanan BPRS; dan
  - b. rekam cadang (*back up*) data dan informasi Laporan Bulanan BPRS yang ditatausahakan dengan baik.

#### IV. PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPRS DAN/ATAU KOREKSI ATAS LAPORAN BULANAN BPRS

1. BPRS menyampaikan Laporan Bulanan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan sesuai dengan format dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. BPRS menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan sesuai dengan format dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam hal BPRS menyampaikan Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPRS secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 POJK Pelaporan BPR dan

BPRS, Laporan Bulanan BPRS disampaikan dalam bentuk *file* kirim yang telah divalidasi, dienkrpsi, dan dikompresi oleh aplikasi *client* sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan BPRS, dengan menggunakan sarana rekaman data antara lain berupa diska lepas (*flashdisk*) atau cakram digital (*compact disk*).

4. Penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPRS secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
5. Dalam hal terjadi kerusakan *file* kirim yang telah diterima secara luring oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPRS menyampaikan ulang *file* kirim dengan menggunakan sarana rekaman data setelah diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPRS menyampaikan:
  - a. nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS untuk pertama kali; dan/atau
  - b. setiap perubahan nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS.

Nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS dan/atau perubahan nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

## V. KETENTUAN PERALIHAN

1. Dalam hal terdapat koreksi atas Laporan Bulanan BPRS untuk posisi laporan sebelum penyampaian posisi laporan bulan Januari 2023 yang dilakukan setelah penyampaian posisi laporan bulan Januari 2023, koreksi dilakukan mengacu pada format dan tata cara penyusunan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu pada:
  - a. Laporan per Kantor:
    - 1) *Form* 01.00 – Data Kantor BPRS;
    - 2) *Form* 05.00 – Daftar Penempatan Pada Bank Lain;
    - 3) *Form* 06.00 – Daftar Piutang Murabahah;
    - 4) *Form* 07.00 – Daftar Piutang Istishna;
    - 5) *Form* 08.00 – Daftar Piutang Multijasa;
    - 6) *Form* 09.00 – Daftar Piutang *Qardh*;
    - 7) *Form* 10.00 – Daftar Pembiayaan Bagi Hasil;
    - 8) *Form* 11.00 – Daftar Pembiayaan Sewa;
    - 9) *Form* 24.00 – Daftar Liabilitas Kepada Bank Lain; dan
    - 10) *Form* 30.00 – Daftar Penerusan Dana (*Channeling*); dan
  - b. Laporan Gabungan
    - 1) *Form* 01.01 – Informasi Pokok BPRS;
    - 2) *Form* 01.03 – Data Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS;
    - 3) *Form* 01.04 – Data Organ Pelaksana BPRS;
    - 4) *Form* 01.05 – Data Pihak Terkait Lainnya; dan
    - 5) *Form* 06.00 – Rasio Keuangan Triwulanan,

pengisian *form* dimaksud tetap dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Dalam hal:
  - a. Laporan per Kantor:
    - 1) *Form* 01.01 – Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPRS; dan
    - 2) *Form* 01.02 – Data Penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPRS; dan
  - b. Laporan Gabungan:
    - 1) *Form* 01.06 – Data Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS yang Berhenti Menjabat;
    - 2) *Form* 01.07 – Data Organ Pelaksana BPRS yang Berhenti Menjabat;

- 3) *Form* 01.08 – Data Penutupan Kantor Cabang BPRS; dan
- 4) *Form* 01.09 – Dokumen Pendukung,  
belum tersedia dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tetap menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah secara luring.
4. Dalam hal Laporan Gabungan:
  - a. *Form* 01.10 – Daftar Data Jenis Nasabah dan Produk Penghimpunan Dana pada BPRS; dan
  - b. *Form* 01.11 – Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,  
belum tersedia dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tetap menyampaikan *form* dimaksud secara luring.
5. Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dilakukan dalam bentuk:
  - a. salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi; atau
  - b. salinan cetak (*hardcopy*),  
yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
6. Untuk perhitungan rasio *Return on Asset* (ROA), rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Cash Ratio* sebagaimana tercantum dalam *Form* 06.00 – Rasio Keuangan Triwulanan:
  - a. sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
  - b. mulai posisi laporan bulan Desember 2023:
    - 1) rasio ROA dan rasio BOPO dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
    - 2) *Cash Ratio*, dilakukan sesuai dengan perhitungan rasio Aset Likuid terhadap Kewajiban Lancar dalam Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

## VI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
  - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS perihal Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Rasio Kualitas Aset Produktif (KAP) sebagaimana tercantum dalam *Form 06.00 – Rasio Keuangan Triwulanan* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Desember 2023.
4. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Mufli Asmawidjaja





LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /SEOJK.03/2023

TENTANG

LAPORAN BULANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
LAPORAN BULANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM .....	- 13 -
A.	Tujuan Pelaporan .....	- 13 -
B.	Perlakuan Akuntansi .....	- 13 -
C.	Asas Pelaporan .....	- 13 -
D.	Metode Penyajian Laporan .....	- 13 -
E.	Jenis Laporan.....	- 14 -
F.	Cara Penyampaian Laporan Bulanan BPRS .....	- 16 -
G.	Penyampaian Koreksi atas Laporan Bulanan BPRS.....	- 16 -
H.	Penyampaian Laporan Bulanan BPRS.....	- 17 -
I.	Penyampaian Pertanyaan.....	- 17 -
BAB II	PENJELASAN UMUM KOLOM DALAM <i>FORM</i> DAFTAR DAN <i>FORM</i> RINCIAN.....	- 18 -
A.	Nomor CIF .....	- 18 -
B.	Nama Nasabah .....	- 19 -
C.	Sandi Bank.....	- 19 -
D.	Nomor Identitas .....	- 19 -
E.	Nomor Kelompok Nasabah .....	- 20 -
F.	Hubungan dengan Bank .....	- 20 -
G.	Kategori Usaha .....	- 20 -
H.	Jenis Operasional .....	- 21 -
I.	Nomor Rekening .....	- 22 -
J.	Jangka Waktu .....	- 22 -
K.	Sumber Dana .....	- 23 -
L.	Lokasi.....	- 24 -
M.	Sifat Piutang atau Pembiayaan .....	- 24 -
N.	Status Piutang atau Pembiayaan .....	- 25 -
O.	Jenis Penggunaan.....	- 25 -
P.	Sektor Ekonomi .....	- 26 -
Q.	Nilai Kontrak .....	- 26 -
R.	Sifat Investasi .....	- 26 -
S.	Metode Bagi Hasil .....	- 26 -
T.	Persentase Nisbah .....	- 27 -
U.	Periode Pembayaran Angsuran.....	- 27 -
V.	Persentase Imbalan.....	- 28 -
W.	Kualitas .....	- 29 -
X.	Status BMPD .....	- 29 -
Y.	Kelonggaran Tarik.....	- 30 -
Z.	Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi.....	- 30 -
AA.	Tunggakan .....	- 30 -
BB.	Imbalan yang akan Diterima.....	- 30 -

CC. Agunan atau Jaminan .....	- 31 -	
DD. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif .....	- 40 -	
BAB III PENJELASAN LAPORAN PER KANTOR .....	- 41 -	
III.1.1.1	FORM 01.00 – 1 DATA KANTOR BPRS .....	- 41 -
III.1.1.2	FORM 01.00 – 2 PENJELASAN DATA KANTOR BPRS.....	- 42 -
III.1.2.1	FORM 01.01 – 1 DATA KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPRS.....	- 45 -
III.1.2.2	FORM 01.01 – 2 PENJELASAN DATA KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPRS.....	- 46 -
III.1.3.1	FORM 01.02 – 1 DATA PENUTUPAN KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPRS.....	- 49 -
III.1.3.2	FORM 01.02 – 2 PENJELASAN DATA PENUTUPAN KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPRS.....	- 50 -
III.2	LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF – PER KANTOR.....	- 52 -
III.2.1	FORM 02.00 - 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN - PER KANTOR.....	- 53 -
III.2.2	FORM 02.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN - PER KANTOR.....	- 55 -
III.2.3	FORM 02.00 – 3 REKENING ADMINISTRATIF - PER KANTOR.....	- 68 -
III.2.4	FORM 02.00 – 4 PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF - PER KANTOR.....	- 69 -
III.3	LAPORAN LABA RUGI - PER KANTOR .....	- 72 -
III.3.1	FORM 03.00 - 1 LAPORAN LABA RUGI - PER KANTOR.....	- 73 -
III.3.2	FORM 03.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI - PER KANTOR.....	- 77 -
III.4	DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING.....	- 91 -
III.4.1	FORM 04.00 - 1 KAS DALAM VALUTA ASING .-	- 92 -
III.4.2	FORM 04.00 – 2 SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING.....	- 93 -
III.4.3	FORM 04.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING.....	- 94 -
III.5	DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	- 95 -
III.5.1	FORM 05.00 - 1 DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN.....	- 96 -
III.5.2	FORM 05.00 – 2 SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	- 97 -
III.5.3	FORM 05.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	- 99 -
III.6	DAFTAR PIUTANG MURABAHAH.....	- 103 -

III.6.1	FORM 06.00 - 1 DAFTAR PIUTANG MURABAHAH.....	- 104 -
III.6.2	FORM 06.00 - 2 SANDI DAFTAR PIUTANG MURABAHAH.....	- 107 -
III.6.3	FORM 06.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG MURABAHAH.....	- 111 -
III.7	DAFTAR PIUTANG <i>ISTISHNA</i> .....	- 115 -
III.7.1	FORM 07.00 - 1 DAFTAR PIUTANG <i>ISTISHNA</i> -	116 -
III.7.2	FORM 07.00 - 2 SANDI DAFTAR PIUTANG <i>ISTISHNA</i> .....	- 119 -
III.7.3	FORM 07.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG <i>ISTISHNA</i> .....	- 123 -
III.8	DAFTAR PIUTANG MULTIJASA.....	- 127 -
III.8.1	FORM 08.00 - 1 DAFTAR PIUTANG MULTIJASA.....	- 128 -
III.8.2	FORM 08.00 - 2 SANDI DAFTAR PIUTANG MULTIJASA.....	- 131 -
III.8.3	FORM 08.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG MULTIJASA.....	- 135 -
III.9	DAFTAR PIUTANG <i>QARDH</i> .....	- 139 -
III.9.1	FORM 09.00 - 1 DAFTAR PIUTANG <i>QARDH</i> -	140 -
III.9.2	FORM 09.00 - 2 SANDI DAFTAR PIUTANG <i>QARDH</i> .....	- 143 -
III.9.3	FORM 09.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG <i>QARDH</i> .....	- 147 -
III.10	DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL.....	- 151 -
III.10.1	FORM 10.00 - 1 DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL.....	- 154 -
III.10.2	FORM 10.00 - 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL.....	- 157 -
III.10.3	FORM 10.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL.....	- 162 -
III.11	DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA.....	- 167 -
III.11.1	FORM 11.00 - 1 DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA.....	- 169 -
III.11.2	FORM 11.00 - 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA.....	- 172 -
III.11.3	FORM 11.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA.....	- 177 -
III.12	DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF .....	- 182 -
III.12.1	FORM 12.00 - 1 DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF.....	- 183 -
III.12.2	FORM 12.00 - 2 SANDI DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF.....	- 184 -

III.12.3	FORM 12.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF .....	- 185 -
III.13	DAFTAR PIUTANG SALAM .....	- 186 -
III.13.1	FORM 13.00 - 1 DAFTAR PIUTANG SALAM..	- 187 -
III.13.2	FORM 13.00 - 2 SANDI DAFTAR PIUTANG SALAM .....	- 188 -
III.13.3	FORM 13.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG SALAM .....	- 189 -
III.14	DAFTAR ASET ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN.....	- 191 -
III.14.1	FORM 14.00 - 1 DAFTAR ASET ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN.....	- 192 -
III.14.2	FORM 14.00 - 2 SANDI DAFTAR ASET ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN .....	- 193 -
III.14.3	FORM 14.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR ASET ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN .....	- 194 -
III.15	DAFTAR PERSEDIAAN .....	- 197 -
III.15.1	FORM 15.00 - 1 DAFTAR PERSEDIAAN .....	- 198 -
III.15.2	FORM 15.00 - 2 SANDI DAFTAR PERSEDIAAN .....	- 199 -
III.15.3	FORM 15.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PERSEDIAAN .....	- 200 -
III.16	DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH .....	- 201 -
III.16.1	FORM 16.00 - 1 AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	- 202 -
III.16.2	FORM 16.00 - 2 SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	- 203 -
III.16.3	FORM 16.00 - 3 PENJELASAN RINCIAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	- 204 -
III.17	DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS .....	- 206 -
III.17.1	FORM 17.00 - 1 DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS.....	- 207 -
III.17.2	FORM 17.00 - 2 SANDI DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS.....	- 208 -
III.17.3	FORM 17.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS.....	- 209 -
III.18	DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD .....	- 212 -
III.18.1	FORM 18.00 - 1 DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD .....	- 213 -
III.18.2	FORM 18.00 - 2 SANDI DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD .....	- 214 -
III.18.3	FORM 18.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD .....	- 215 -
III.19	DAFTAR ASET ANTARKANTOR.....	- 217 -

III.19.1	FORM 19.00 - 1	DAFTAR ASET ANTARKANTOR	- 218 -
III.19.2	FORM 19.00 - 2	SANDI DAFTAR ASET ANTARKANTOR	- 219 -
III.19.3	FORM 19.00 - 3	PENJELASAN DAFTAR ASET ANTARKANTOR	- 220 -
III.20		RINCIAN ASET LAINNYA	- 221 -
III.20.1	FORM 20.00 - 1	RINCIAN ASET LAINNYA	- 222 -
III.20.2	FORM 20.00 - 2	SANDI RINCIAN ASET LAINNYA	- 223 -
III.20.3	FORM 20.00 - 3	PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA	- 224 -
III.21		RINCIAN LIABILITAS SEGERA	- 226 -
III.21.1	FORM 21.00 - 1	RINCIAN LIABILITAS SEGERA	- 227 -
III.21.2	FORM 21.00 - 2	SANDI RINCIAN LIABILITAS SEGERA	- 228 -
III.21.3	FORM 21.00 - 3	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA	- 229 -
III.22		DAFTAR TABUNGAN WADIAH	- 230 -
III.22.1	FORM 22.00 - 1	DAFTAR TABUNGAN WADIAH	- 231 -
III.22.2	FORM 22.00 - 2	SANDI DAFTAR TABUNGAN WADIAH	- 232 -
III.22.3	FORM 22.00 - 3	PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN WADIAH	- 233 -
III.23		DAFTAR DANA INVESTASI	- 235 -
III.23.1	FORM 23.00 - 1	DAFTAR DANA INVESTASI	- 236 -
III.23.2	FORM 23.00 - 2	SANDI DAFTAR DANA INVESTASI	- 237 -
III.23.3	FORM 23.00 - 3	PENJELASAN DAFTAR DANA INVESTASI	- 238 -
III.24		DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN	- 241 -
III.24.1	FORM 24.00 - 1	DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN	- 242 -
III.24.2	FORM 24.00 - 2	SANDI DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN	- 243 -
III.24.3	FORM 24.00 - 3	PENJELASAN DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN	- 244 -
III.25		DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA	- 246 -
III.25.1	FORM 25.00 - 1	RINCIAN PEMBIAYAAN DITERIMA	- 247 -
III.25.2	FORM 25.00 - 2	SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA	- 249 -

III.25.3	FORM 25.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA .....	- 251 -
III.26	DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR.....	- 255 -
III.26.1	FORM 26.00 - 1 DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR .....	- 256 -
III.26.2	FORM 26.00 - 2 SANDI DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR .....	- 257 -
III.26.3	FORM 26.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR .....	- 258 -
III.27	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA.....	- 259 -
III.27.1	FORM 27.00 - 1 RINCIAN LIABILITAS LAINNYA .....	- 260 -
III.27.2	FORM 27.00 - 2 SANDI RINCIAN LIABILITAS LAINNYA .....	- 261 -
III.27.3	FORM 27.00 - 3 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA .....	- 262 -
III.28	DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL .....	- 265 -
III.28.1	FORM 28.00 - 1 DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL-	- 266 -
III.28.2	FORM 28.00 - 2 SANDI DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL .....	- 267 -
III.28.3	FORM 28.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL .....	- 268 -
III.29	DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	- 270 -
III.29.1	FORM 29.00 - 1 ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	- 271 -
III.29.2	FORM 29.00 - 2 SANDI DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	- 272 -
III.29.3	FORM 29.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	- 273 -
III.30	DAFTAR PENERUSAN DANA ( <i>CHANNELING</i> )-	- 275 -
III.30.1	FORM 30.00 - 1 DAFTAR PENERUSAN DANA ( <i>CHANNELING</i> ) .....	- 276 -
III.30.2	FORM 30.00 - 2 SANDI DAFTAR PENERUSAN DANA ( <i>CHANNELING</i> ) .....	- 278 -
III.30.3	FORM 30.00 - 3 PENJELASAN DAFTAR PENERUSAN DANA ( <i>CHANNELING</i> ) .....	- 280 -
III.31	DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN .....	- 284 -



III.31.1	FORM 31.00 – 1 DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN .....	- 285 -
III.31.2	FORM 31.00 – 2 SANDI DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN .....	- 286 -
III.31.3	FORM 31.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN-	287 -
III.32	DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN .....	- 288 -
III.32.1	FORM 32.00 – 1 DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN-	289 -
III.32.2	FORM 32.00 – 2 SANDI DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN .....	- 290 -
III.32.3	FORM 32.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN .....	- 291 -
III.33	RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN .....	- 292 -
III.33.1	FORM 33.00 – 1 RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN .....	- 293 -
III.33.2	FORM 33.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN .....	- 294 -
III.34	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN ..	- 295 -
III.34.1	FORM 34.00 – 1 RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN .....	- 296 -
III.34.2	FORM 34.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN .....	- 297 -
III.35	RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA .....	- 298 -
III.35.1	FORM 35.00 – 1 RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA .....	- 299 -
III.35.2	FORM 35.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA-	300 -
III.36	RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA .....	- 301 -
III.36.1	FORM 36.00 – 1 RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA .....	- 302 -
III.36.2	FORM 36.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA .....	- 303 -
BAB IV PENJELASAN LAPORAN GABUNGAN .....		- 304 -
IV.1.1.1	FORM 01.01 – 1 INFORMASI POKOK BPRS (GABUNGAN).....	- 304 -

IV.1.1.2	FORM 01.01 – 2 PENJELASAN INFORMASI POKOK BPRS (GABUNGAN) .....	- 306 -
IV.1.2.1	FORM 01.02 – 1 DATA KEPEMILIKAN BPRS	- 312 -
IV.1.2.2	FORM 01.02 – 2 SANDI DATA KEPEMILIKAN BPRS.....	- 313 -
IV.1.2.3	FORM 01.02 – 3 PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPRS.....	- 314 -
IV.1.3.1	FORM 01.03 – 1 DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS .....	- 316 -
IV.1.3.2	FORM 01.03 – 2 SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS .....	- 318 -
IV.1.3.3	FORM 01.03 – 3 PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS.....	- 320 -
IV.1.4.1	FORM 01.04 – 1 DATA ORGAN PELAKSANA BPRS.....	- 325 -
IV.1.4.2	FORM 01.04 – 2 SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPRS.....	- 326 -
IV.1.4.3	FORM 01.04 – 3 PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPRS.....	- 328 -
IV.1.5.1	FORM 01.05 – 1 DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA .....	- 330 -
IV.1.5.2	FORM 01.05 – 2 SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA .....	- 331 -
IV.1.5.3	FORM 01.05 – 3 PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA.....	- 332 -
IV.1.6.1	FORM 01.06 – 1 DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS YANG BERHENTI MENJABAT.....	- 334 -
IV.1.6.2	FORM 01.06 – 2 SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS YANG BERHENTI MENJABAT.....	- 335 -
IV.1.6.3	FORM 01.06 – 3 PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS YANG BERHENTI MENJABAT.....	- 336 -
IV.1.7.1	FORM 01.07 – 1 DATA ORGAN PELAKSANA BPRS YANG BERHENTI MENJABAT.....	- 339 -
IV.1.7.2	FORM 01.07 – 2 SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPRS YANG BERHENTI MENJABAT .....	- 340 -

IV.1.7.3	FORM 01.07 – 3 PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPRS YANG BERHENTI MENJABAT ..... - 342 -
IV.1.8.1	FORM 01.08 – 1 DATA PENUTUPAN KANTOR CABANG BPRS ..... - 345 -
IV.1.8.2	FORM 01.08 – 2 PENJELASAN DATA PENUTUPAN KANTOR CABANG BPRS..... - 346 -
IV.1.9	FORM 01.09 DOKUMEN PENDUKUNG ..... - 347 -
IV.1.10.1	FORM 01.10 – 1 DATA JENIS NASABAH DAN PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA BPRS..... - 349 -
IV.1.10.2	FORM 01.10 – 2 PENJELASAN DATA JENIS NASABAH DAN PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA BPRS ..... - 350 -
IV.1.11.1	FORM 01.11 – 1 RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN—TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME ..... - 353 -
IV.1.11.2	FORM 01.11 – 2 PENJELASAN RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME ..... - 354 -
IV.2	LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN ..... - 356 -
IV.2.1	FORM 02.00 – 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN - GABUNGAN..... - 357 -
IV.2.2	FORM 02.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN - GABUNGAN ..... - 359 -
IV.2.3	FORM 02.00 – 3 REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN..... - 360 -
IV.2.4	FORM 02.00 – 4 PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN ..... - 361 -
IV.3	LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN..... - 362 -
IV.3.1	FORM 03.00 – 1 LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN..... - 363 -
IV.3.2	FORM 03.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN ..... - 367 -
IV.4	LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO..... - 368 -
IV.4.1	FORM 04.00 – 1 LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO..... - 369 -
IV.4.2	FORM 04.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO..... - 370 -
IV.5	DAFTAR RINCIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN ..... - 372 -

IV.5.1	FORM 05.00 – 1	DAFTAR RINCIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN.....	- 373 -
IV.5.2	FORM 05.00 – 2	SANDI DAFTAR RINCIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN.....	- 374 -
IV.5.3	FORM 05.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN-	376 -
IV.6		RASIO KEUANGAN TRIWULANAN.....	- 380 -
IV.6.1	FORM 06.00 – 1	RASIO KEUANGAN TRIWULANAN.....	- 381 -
IV.6.2	FORM 06.00 – 2	PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN.....	- 382 -
IV.7		DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF.....	- 385 -
IV.7.1	FORM 07.00 – 1	DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF.....	- 386 -
IV.7.2	FORM 07.00 – 2	PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF .....	- 387 -
IV.8		DAFTAR RINCIAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN.....	- 388 -
IV.8.1	FORM 08.00 – 1	DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN.....	- 389 -
IV.8.2	FORM 08.00 – 2	PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN.....	- 390 -
IV.9		DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL.....	- 392 -
IV.9.1	FORM 09.00 – 1	DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL.....	- 393 -
IV.9.2	FORM 09.00 – 2	PENJELASAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL.....	- 395 -
DAFTAR LAMPIRAN.....			- 397 -
LAMPIRAN 01		DAFTAR SANDI WILAYAH KERJA OTORITAS JASA KEUANGAN.....	- 397 -
LAMPIRAN 02		DAFTAR SANDI KABUPATEN ATAU KOTA ....	- 398 -
LAMPIRAN 03		DAFTAR SANDI VALUTA ASING.....	- 412 -
LAMPIRAN 04		DAFTAR SANDI SEKTOR EKONOMI .....	- 420 -
LAMPIRAN 05		DOKUMEN INFORMASI REALISASI KERJA SAMA BPRS DENGAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/ <i>FINTECH</i> <i>PEER-TO-PEER LENDING</i> .....	- 527 -

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### A. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan BPRS yang disusun menurut sistematika dalam pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

1. Pengawasan BPRS.
2. Penyusunan statistik perbankan untuk perumusan kebijakan pengembangan BPRS.
3. Penyampaian informasi yang dilaporkan terkait pelanggaran atau pelampauan BMPD mengacu pada perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
4. Penyampaian rasio yang dimuat dalam laporan keuangan publikasi triwulanan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

Untuk memenuhi keperluan tersebut, Laporan Bulanan BPRS harus diisi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh serta disampaikan tepat waktu. Sehubungan dengan itu diperlukan laporan yang didasarkan atas definisi yang seragam.

#### B. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha BPRS mengikuti standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

#### C. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif. Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas BPRS dilaporkan dalam laporan posisi keuangan secara bulanan beserta daftar rincian. Pos yang masih merupakan komitmen dan kontinjensi serta catatan lain dilaporkan dalam rekening administratif.

#### D. Metode Penyajian Laporan

Penyajian laporan didasarkan pada pengelompokan berdasarkan transaksi yang mendasari. Sebagai contoh, pembiayaan murabahah yang diberikan kepada bank lain dilaporkan sebagai pembiayaan murabahah bukan sebagai penempatan pada bank lain, deposito yang

jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah dilaporkan sebagai deposito bukan sebagai liabilitas segera.

E. Jenis Laporan

BPRS menyampaikan laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan per Kantor

BPRS menyampaikan laporan per kantor, yaitu Laporan Bulanan BPRS untuk setiap kantor yang dimiliki oleh BPRS, meliputi:

No.	<i>Form</i>	Nama <i>Form</i>
1.	<i>Form 01.00</i>	Data Kantor BPRS
2.	<i>Form 01.01</i>	Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPRS
3.	<i>Form 01.02</i>	Data Penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPRS
4.	<i>Form 02.00</i>	Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif - Per Kantor
5.	<i>Form 03.00</i>	Laporan Laba Rugi - Per Kantor
6.	<i>Form 04.00</i>	Daftar Kas dalam Valuta Asing
7.	<i>Form 05.00</i>	Daftar Penempatan pada Bank Lain
8.	<i>Form 06.00</i>	Daftar Piutang Murabahah
9.	<i>Form 07.00</i>	Daftar Piutang <i>Istishna</i>
10.	<i>Form 08.00</i>	Daftar Piutang Multijasa
11.	<i>Form 09.00</i>	Daftar Piutang <i>Qardh</i>
12.	<i>Form 10.00</i>	Daftar Pembiayaan Bagi Hasil
13.	<i>Form 11.00</i>	Daftar Pembiayaan Sewa
14.	<i>Form 12.00</i>	Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
15.	<i>Form 13.00</i>	Daftar <i>Salam</i>
16.	<i>Form 14.00</i>	Daftar Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian
17.	<i>Form 15.00</i>	Daftar Persediaan
18.	<i>Form 16.00</i>	Daftar Agunan Yang Diambil Alih
19.	<i>Form 17.00</i>	Daftar Aset Tetap dan Inventaris
20.	<i>Form 18.00</i>	Daftar Aset Tidak Berwujud
21.	<i>Form 19.00</i>	Daftar Aset Antarkantor
22.	<i>Form 20.00</i>	Rincian Aset Lainnya
23.	<i>Form 21.00</i>	Rincian Liabilitas Segera
24.	<i>Form 22.00</i>	Daftar Tabungan Wadiah

25.	<i>Form 23.00</i>	Daftar Dana Investasi
26.	<i>Form 24.00</i>	Daftar Liabilitas kepada Bank Lain
27.	<i>Form 25.00</i>	Daftar Pembiayaan Diterima
28.	<i>Form 26.00</i>	Daftar Liabilitas Antarkantor
29.	<i>Form 27.00</i>	Rincian Liabilitas Lainnya
30.	<i>Form 28.00</i>	Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal
31.	<i>Form 29.00</i>	Daftar Aset Produktif yang Dihapusbuku
32.	<i>Form 30.00</i>	Daftar Penerusan Dana ( <i>Channeling</i> )
33.	<i>Form 31.00</i>	Daftar Persetujuan dan Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan
34.	<i>Form 32.00</i>	Daftar Pelimpahan Piutang atau Pembiayaan pada Bulan Laporan
35.	<i>Form 33.00</i>	Rincian Aset Lainnya - Lain-Lain
36.	<i>Form 34.00</i>	Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-Lain
37.	<i>Form 35.00</i>	Rincian Pendapatan Nonoperasional Lainnya
38.	<i>Form 36.00</i>	Rincian Beban Nonoperasional Lainnya

2. Laporan Gabungan

BPRS menyampaikan Laporan Bulanan BPRS secara gabungan dari seluruh kantor BPRS, meliputi:

No.	<i>Form</i>	Nama <i>Form</i>
1.	<i>Form 01.01</i>	Informasi Pokok BPRS
2.	<i>Form 01.02</i>	Data Kepemilikan BPRS
3.	<i>Form 01.03</i>	Data Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS
4.	<i>Form 01.04</i>	Data Organ Pelaksana BPRS
5.	<i>Form 01.05</i>	Data Pihak Terkait Lainnya
6.	<i>Form 01.06</i>	Data Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS yang Berhenti Menjabat
7.	<i>Form 01.07</i>	Data Organ Pelaksana BPRS yang Berhenti Menjabat
8.	<i>Form 01.08</i>	Data Penutupan Kantor Cabang BPRS
9.	<i>Form 01.09</i>	Dokumen Pendukung

10.	<i>Form 01.10</i>	Daftar Data Jenis Nasabah dan Produk Penghimpunan Dana pada BPRS
11.	<i>Form 01.11</i>	Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
12.	<i>Form 02.00</i>	Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif – Gabungan
13.	<i>Form 03.00</i>	Laporan Laba Rugi – Gabungan
14.	<i>Form 04.00</i>	Laporan Mingguan <i>Cash Ratio</i>
15.	<i>Form 05.00</i>	Daftar Rincian Restrukturisasi Pembiayaan
16.	<i>Form 06.00</i>	Rasio Keuangan Triwulanan
17.	<i>Form 07.00</i>	Daftar Rincian Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf
18.	<i>Form 08.00</i>	Daftar Rincian Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
19.	<i>Form 09.00</i>	Daftar Rincian Distribusi Bagi Hasil

Dalam hal BPRS tidak memiliki kantor cabang, laporan gabungan untuk *Form 02.00* : Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif - Gabungan dan *Form 03.00* : Laporan Laba Rugi - Gabungan sama dengan laporan per kantor.

F. Cara Penyampaian Laporan Bulanan BPRS

BPRS menyiapkan data dan informasi Laporan Bulanan BPRS dan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS (jika ada) dalam bentuk *text file* dan *portable document format (.pdf)*, serta menyampaikan hasil proses berupa *file* kirim kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

*Form* dalam Laporan Bulanan BPRS dilaporkan dengan sandi, angka, huruf, dan jumlah dalam rupiah penuh untuk *form* data pokok BPRS, *form* laporan posisi keuangan dan rekening administratif, *form* laporan laba rugi, *form* daftar, *form* rincian, dan *form* rasio keuangan triwulanan.

G. Penyampaian Koreksi atas Laporan Bulanan BPRS

Dalam hal terdapat koreksi pada sebagian *form* dari Laporan Bulanan BPRS atau dari salah satu kantor BPRS, BPRS menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS untuk seluruh *form* Laporan Bulanan BPRS yang disampaikan sebagaimana huruf E.



H. Penyampaian Laporan Bulanan BPRS

1. Laporan Bulanan BPRS dan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS ini.
2. BPRS yang diberikan pengecualian dari kewajiban penyampaian Laporan Bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, menyampaikan Laporan Bulanan BPRS dengan tata cara sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPRS.

I. Penyampaian Pertanyaan

Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor telepon 021-29600000 *ext.* 7000 atau alamat surat elektronik [helpdesk.pelaporanbprs@ojk.go.id](mailto:helpdesk.pelaporanbprs@ojk.go.id).

## **BAB II**

### **PENJELASAN UMUM KOLOM DALAM FORM DAFTAR DAN FORM RINCIAN**

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum dari kolom yang terdapat pada sebagian *form* daftar dan *form* rincian Laporan per Kantor dan Laporan Gabungan. Untuk pengertian yang lebih khusus, diuraikan pada penjelasan masing-masing *form*.

#### A. Nomor CIF

Nomor CIF yaitu nomor informasi nasabah yang digunakan pada *single Customer Identification File* (CIF) atau profil nasabah secara terpadu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang disebut dengan nasabah yaitu nasabah penyimpanan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan.

Nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor yang juga merupakan nasabah pembiayaan pada BPRS, harus memiliki nomor CIF yang sama sebagaimana yang dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dalam pelaporan ini, setiap nomor CIF harus diisi dengan kode unik dalam format angka dan/atau huruf tanpa karakter dan spasi yang merupakan informasi individu nasabah sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan nomor CIF nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan BPRS.
2. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan yaitu 1 (satu) nomor CIF untuk setiap nasabah.
3. Nomor CIF nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan tidak dapat diubah selama nasabah tersebut tercatat di dalam Laporan Bulanan BPRS.
4. Nomor CIF yang telah digunakan oleh 1 (satu) nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan tidak dapat digunakan oleh nasabah lainnya (*no reuse/no recycle*).
5. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

6. Kolom nomor CIF harus diisi (*mandatory*).

Contoh pengisian data:

No.	No. CIF	Pengisian
1.	nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan memiliki nomor CIF 123456789	123456789
2.	nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan memiliki nomor CIF C - 12345	C12345
3.	nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan memiliki nomor CIF ABC/12345	ABC12345

B. Nama Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama nasabah pembiayaan BPRS sesuai dengan nama tanpa gelar yang tercantum dalam dokumen identitas nasabah.

C. Sandi Bank

Sandi bank yaitu sandi BPRS, BPR, bank umum syariah, atau bank umum termasuk unit usaha syariah yang melakukan transaksi dengan BPRS.

Jika bank yang melakukan transaksi dengan BPRS adalah BPRS atau BPR maka sandi bank yang digunakan terdiri dari 6 (enam) digit sandi BPRS atau BPR sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Jika bank adalah bank umum syariah atau bank umum termasuk unit usaha syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk nasabah badan hukum, kolom ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

E. Nomor Kelompok Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas yang diberikan BPRS terhadap kelompok nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

F. Hubungan dengan Bank

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status keterkaitan antara BPRS dengan pihak yang melakukan transaksi dengan BPRS.

1. Terkait

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Tidak Terkait

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pegawai BPRS yang memenuhi kriteria pihak terkait ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPRS yang bersangkutan.

G. Kategori Usaha

1. Mikro

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Kecil

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kategori usaha nasabah yang tidak memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3.

Kriteria pada kategori usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 ditetapkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Jika modal usaha nasabah negatif maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Jika terdapat perbedaan antara kategori usaha berdasarkan modal usaha dengan kategori usaha berdasarkan hasil penjualan tahunan maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan kategori usaha yang terendah.

Dalam hal kementerian atau lembaga menggunakan kriteria selain modal usaha atau hasil penjualan tahunan untuk kepentingan tertentu, kategori usaha mikro, kecil, dan menengah juga merujuk pada kriteria yang digunakan oleh kementerian atau lembaga tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

H. Jenis Operasional

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis operasional bank yang melakukan transaksi dengan BPRS, dibedakan atas:

1. Syariah

## 2. Konvensional

Untuk transaksi dengan unit usaha syariah dari bank umum, maka jenis operasional diisi dengan syariah.

### I. Nomor Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening fasilitas pembiayaan atau pendanaan yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening fasilitas pembiayaan atau pendanaan menggunakan karakter selain angka dan huruf termasuk spasi maka karakter tersebut tidak disertakan.

Dalam pelaporan ini, setiap rekening fasilitas pembiayaan atau pendanaan diisi dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening fasilitas pembiayaan atau pendanaan yang diberikan kepada nasabah.

Nomor rekening pembiayaan harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK.

### J. Jangka Waktu

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jangka waktu dari aset atau liabilitas yang dimiliki BPRS berdasarkan akad atau perjanjian.

#### 1. Tanggal Mulai

Tanggal mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun aset atau liabilitas dimiliki oleh BPRS atau tanggal, bulan, dan tahun penerbitan awal aset atau liabilitas berdasarkan akad atau perjanjian.

#### 2. Tanggal Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam akad atau perjanjian.

a. Untuk aset atau liabilitas yang tidak memiliki jatuh tempo, maka kolom Tanggal Jatuh Tempo diisi sama dengan kolom Tanggal Mulai.

Dalam hal BPRS mengalami kesulitan untuk mengetahui dokumentasi tanggal mulai kepemilikan aset atau liabilitas yang dimiliki BPRS sebelum implementasi Laporan Bulanan BPRS, BPRS dapat menggunakan tanggal perbuatan hukum yang terkait dengan kepemilikan aset atau liabilitas. Contoh: tanggal perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dalam hal BPRS melakukan penggabungan.

- b. Untuk aset atau liabilitas yang diperpanjang jangka waktunya, cara pelaporan jangka waktu sebagai berikut:
- 1) kolom Tanggal Mulai dan Tanggal Jatuh Tempo dilaporkan sesuai dengan perpanjangan terakhir; atau
  - 2) untuk pembiayaan investasi, jangka waktu yang dilaporkan adalah jangka waktu keseluruhan yaitu kolom Tanggal Mulai diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal pembiayaan diberikan, dan kolom Tanggal Jatuh tempo diisi dengan tanggal, bulan dan tahun jatuh tempo setelah perpanjangan.

## K. Sumber Dana

### 1. Metode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode bagi hasil sumber dana yang digunakan BPRS untuk membiayai transaksi yang dilakukan.

#### a. *Muthlaqah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang tidak membatasi tujuan penggunaan dana.

##### 1) *Profit sharing*

*Profit sharing* yaitu metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.

##### 2) *Nonprofit sharing*

*Nonprofit sharing* yaitu metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini yaitu metode *net revenue sharing*.

#### b. *Muqayyadah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang membatasi tujuan penggunaan dana.

##### 1) *Profit sharing*

*Profit sharing* yaitu metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.

##### 2) *Nonprofit sharing*

*Nonprofit sharing* yaitu metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk

juga dalam pengertian metode ini yaitu metode *net revenue sharing*.

2. Porsi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu porsi dana yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*). Kolom ini diisi dengan nilai persentase dana *muthlaqah* atau *muqayyadah*.

L. Lokasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tempat keberadaan bank atau nasabah yang melakukan transaksi dengan BPRS berupa wilayah Kabupaten atau Kota. Sandi lokasi dilaporkan dengan mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

1. Lokasi Penggunaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu daerah tempat usaha atau proyek nasabah untuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Untuk pembiayaan konsumsi diisi dengan lokasi penagihan nasabah.

2. Lokasi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu daerah tempat jaringan kantor BPRS melakukan kegiatan operasional atau kantor BPRS tempat nasabah menyimpan membuka rekening.

3. Lokasi Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu daerah tempat kedudukan aset milik BPRS.

M. Sifat Piutang atau Pembiayaan

1. Piutang atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Piutang atau pembiayaan yang telah direstrukturisasi yaitu piutang atau pembiayaan yang telah direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Pengambilalihan Piutang atau Pembiayaan

Piutang atau pembiayaan yang diambil alih yaitu piutang atau pembiayaan yang diambil alih dari bank syariah lain atau lembaga pembiayaan syariah kepada BPRS, yang tidak dalam status piutang yang direstrukturisasi, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pada angka ini adalah anjak piutang



(*factoring*). Sifat piutang atau pembiayaan ini dilaporkan sampai dengan piutang tersebut jatuh tempo.

3. Pemindahan Utang Nasabah

Pemindahan utang nasabah yaitu pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke BPRS sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pengalihan utang dan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

4. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sifat piutang atau pembiayaan selain angka 1 sampai dengan angka 3.

N. Status Piutang atau Pembiayaan

1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia
2. Dijaminkan kepada bank lain
3. Dijaminkan kepada lembaga keuangan lain
4. Dijaminkan kepada pihak lain
5. Tidak dijaminkan

O. Jenis Penggunaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tujuan penggunaan barang yang berasal dari transaksi, yang dibedakan atas:

1. Modal kerja

Yaitu piutang atau pembiayaan jangka pendek yang digunakan sebagai modal kerja nasabah.

2. Investasi

Yaitu piutang atau pembiayaan jangka menengah atau panjang yang digunakan untuk investasi pembelian barang modal untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan/atau pendirian usaha baru nasabah yang bersangkutan. Termasuk dalam pengertian investasi pembelian sarana dan/atau prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif, antara lain angkutan kota dan ojek.

3. Konsumsi

Yaitu piutang atau pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan/atau jasa, antara lain:

- a. pembiayaan pemilikan rumah tinggal;
- b. pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor; dan/atau
- c. pembiayaan konsumsi lain.

Dalam hal pembiayaan digunakan lebih dari 1 (satu) jenis penggunaan, pada kolom ini diisi dengan sandi jenis penggunaan yang memiliki porsi terbesar.

P. Sektor Ekonomi

Yang dilaporkan pada kolom ini mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi.

Q. Nilai Kontrak

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai atau nominal transaksi yang tercantum dalam kontrak antara BPRS dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Misalnya dalam transaksi berbasis bagi hasil (mudarabah dan musyarakah) atau pinjaman (*qardh*) nilai kontrak adalah sekaligus batas maksimum atau plafon penarikan pembiayaan, dengan catatan untuk pembiayaan dengan sifat menurun, nilai plafon disesuaikan dengan jadwal angsuran.

Dalam transaksi berbasis akad jual beli, nilai tersebut diperlakukan sebagai harga jual kepada pembeli yang meliputi harga perolehan aset ditambah imbalan atau margin yang disepakati. Jika suatu transaksi terdapat uang muka misalnya dalam transaksi murabahah dan multijasa, maka nilai uang muka tersebut tidak mengurangi nilai pada kolom ini.

R. Sifat Investasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akad atau perjanjian bagi hasil yang memiliki 2 (dua) sifat terkait pelunasan pokok investasi, yaitu:

1. Permanen

Permanen yaitu pembiayaan yang bersifat permanen sesuai akad, dan fasilitas pembiayaan yang diberikan tetap dan tidak mengalami penurunan hingga akhir akad.

2. Menurun

Menurun yaitu pembiayaan yang bersifat menurun sesuai akad, dan fasilitas pembiayaan yang diberikan menurun dan nasabah secara bertahap melunasi modal pembiayaan yang diterima dari BPRS.

S. Metode Bagi Hasil

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode bagi hasil yang disepakati antara BPRS dengan nasabah atas penempatan atau penyaluran dana yang dilakukan.

1. *Muthlaqah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang tidak membatasi tujuan penggunaan dana.

a. *Profit sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.

b. *Nonprofit sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini adalah metode *net revenue sharing*.

2. *Muqayyadah*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang membatasi tujuan penggunaan dana.

a. *Profit sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.

b. *Nonprofit sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini yaitu metode *net revenue sharing*.

T. Persentase Nisbah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase keuntungan yang menjadi porsi BPRS sesuai dengan akad pembiayaan atau persentase keuntungan yang menjadi porsi nasabah sesuai dengan akad penghimpunan dana.

U. Periode Pembayaran Angsuran

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu periode nasabah pembiayaan melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin, *ujrah*, atau bagi hasil atas pembiayaan yang disepakati antara BPRS dengan nasabah pembiayaan yang dirinci atas:

1. Harian

Jangka waktu periode pembayaran secara harian.

2. Mingguan  
Jangka waktu periode pembayaran paling singkat 2 (dua) hari dan paling lama 1 (satu) minggu.
3. Bulanan  
Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
4. Triwulanan  
Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
5. Akhir Periode Kontrak  
Pembayaran dilakukan pada saat pembiayaan jatuh tempo.
6. Lainnya  
Apabila periode pembayaran angsuran bervariasi, pelaporan dilakukan sesuai dengan variasi periode dimaksud.  
Contoh:  
Apabila pembayaran pokok dan imbalan pada tahun pertama dilakukan bulanan dan tahun selanjutnya dilakukan triwulanan, pelaporan pada tahun pertama diisi dengan bulanan dan tahun selanjutnya diisi dengan triwulanan.

#### V. Persentase Imbalan

1. Awal Kontrak  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu:
  - a. ekuivalen tingkat imbalan yang diharapkan akan diperoleh BPRS atas penyaluran dana pada awal akad atau perjanjian; atau
  - b. ekuivalen tingkat imbalan yang diberikan BPRS kepada nasabah penyimpan dan nasabah investor pada periode sebelum pembukaan rekening.
2. Bulan Laporan  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu:
  - a. akumulasi tingkat imbalan yang diperoleh BPRS atas penyaluran dana mulai awal akad atau perjanjian sampai dengan bulan laporan; atau
  - b. tingkat imbalan yang diberikan BPRS kepada nasabah penyimpan dan nasabah investor pada bulan laporan.

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase imbalan setahun atau yang disetahunkan berdasarkan akad atau perjanjian antara BPRS dengan nasabah.

Untuk persentase imbalan diatas 100% (seratus persen) atau lebih diisi dengan 99.99. Adapun untuk transaksi yang tidak diberikan imbalan, kolom ini diisi dengan 00.00.

W. Kualitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kualitas aset produktif yang dinilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

X. Status BMPD

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status BMPD. Adapun nilai BMPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah:

1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui

Diisi dengan sandi 00 dalam hal penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas tidak melanggar dan tidak melampaui BMPD.

2. Melanggar

a. Melanggar Individu

Diisi dengan sandi 11 dalam hal penyaluran dana kepada satu nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melanggar BMPD secara individu.

b. Melanggar Kelompok

Diisi dengan sandi 12 dalam hal penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melanggar BMPD secara kelompok nasabah penerima fasilitas.

c. Melanggar Individu dan Kelompok

Diisi dengan sandi 13 dalam hal penyaluran dana kepada satu nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melanggar BMPD secara individu dan kelompok nasabah penerima fasilitas.

3. Melampaui

a. Melampaui Individu

Diisi dengan sandi 21 dalam hal penyaluran dana kepada satu nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melampaui BMPD secara individu.

b. Melampaui Kelompok

Diisi dengan sandi 22 dalam hal penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melampaui BMPD secara kelompok nasabah penerima fasilitas.

c. Melampaui Individu dan Kelompok

Diisi dengan sandi 23 dalam hal penyaluran dana kepada satu nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melampaui BMPD secara individu dan kelompok nasabah penerima fasilitas.

Y. Kelonggaran Tarik

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu fasilitas pembiayaan yang masih tersedia bagi nasabah pembiayaan atau BPRS dan belum ditarik.

Z. Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total nilai penyusutan atau amortisasi aset berwujud atau aset tidak berwujud (termasuk aset ijarah yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain) sampai dengan tanggal laporan.

AA. Tunggakan

1. Hari

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari terjadi tunggakan baik atas pokok dan margin, *ujrah*, atau bagi hasil.

2. Pokok

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo pokok yang belum dilunasi hingga posisi tanggal laporan.

3. Margin, *Ujrah*, atau Bagi Hasil

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo margin, *ujrah*, atau bagi hasil yang belum dilunasi hingga posisi tanggal laporan.

BB. Imbalan yang akan Diterima

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tagihan imbalan atau sewa atas penanaman aset produktif kepada nasabah pembiayaan yang tergolong selain kurang lancar, diragukan, dan macet yang belum diterima

pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

CC. Agunan atau Jaminan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu agunan dan/atau jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Agunan dan/atau jaminan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP tidak perlu dilaporkan.

Dalam hal nasabah atau pihak lawan memberikan agunan dan/atau jaminan lebih dari satu, maka pelaporan agunan dan/atau jaminan dilakukan lebih dari satu baris (*record*) dengan urutan berdasarkan bobot risiko terendah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

1. Jenis Agunan dan/atau Jaminan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset (termasuk aset atau instrumen keuangan) yang diikat atau diperjanjikan dalam akad atau perjanjian sebagai agunan dan/atau jaminan atas transaksi BPRS dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

a. Tabungan

Tabungan yaitu tabungan yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan berdasarkan akad atau perjanjian antara BPRS dengan nasabah pembiayaan disertai dengan surat kuasa pencairan.

b. Deposito

Deposito yaitu deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan berdasarkan akad atau perjanjian antara BPRS dengan nasabah pembiayaan disertai dengan surat kuasa pencairan.

c. Uang Kertas Asing

- d. Setoran Jaminan
- e. Logam Mulia  
Logam mulia yaitu logam mulia yang disimpan atau di bawah penguasaan BPRS.
- f. Emas Perhiasan  
Emas perhiasan yaitu emas perhiasan yang disimpan atau di bawah penguasaan BPRS.
- g. Surat Berharga
  - 1) Sertifikat Reksadana
  - 2) Obligasi Negara
  - 3) Obligasi Korporasi
  - 4) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
  - 5) Sukuk Korporasi
  - 6) Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
  - 7) Surat Berharga Lainnya
- h. Resi Gudang
- i. Gedung atau Ruang Kantor
- j. Gudang
- k. Rumah Toko atau Rumah Kantor
- l. Rumah Tapak
- m. Rumah Susun
- n. Tanah
- o. Kendaraan Bermotor
- p. Mesin  
Mesin yaitu mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah.
- q. Kapal atau Perahu Bermotor
- r. Persediaan
- s. Tempat Usaha Lain  
Tempat usaha lain antara lain kios, los, dan/atau lapak.
- t. Agunan Lainnya  
Agunan lainnya yaitu agunan selain agunan pada huruf a sampai dengan huruf s.
- u. Jaminan – Garansi
- v. Jaminan – Asuransi Jiwa
- w. Jaminan – Asuransi Pembiayaan



x. Jaminan – Lainnya

2. Jenis Pengikatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis pengikatan yang dilakukan oleh BPRS atas agunan dan/atau jaminan yang diserahkan nasabah pembiayaan.

a. Hak Tanggungan Peringkat Pertama

Hak tanggungan peringkat pertama yaitu penjaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diserahkan nasabah pembiayaan kepada BPRS sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan.

b. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama

Hak tanggungan selain peringkat pertama yaitu penjaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diserahkan nasabah pembiayaan kepada BPRS sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan dan telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama.

c. Gadai

Gadai yaitu hak yang diperoleh BPRS atas suatu barang bergerak yang diserahkan nasabah pembiayaan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang memberikan wewenang kepada BPRS untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fidusia dan Hipotek

Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk dalam kategori ini yaitu pengikatan hipotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)  
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yaitu surat kuasa untuk membebankan hak jaminan yang berupa hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yang dibuat oleh PPAT dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. *Cessie*  
*Cessie* yaitu cara penyerahan barang sebagai jaminan piutang dari BPRS kepada pihak ketiga. Dalam proses penyerahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan yang menegaskan tentang pengalihan tersebut dan pengalihan ini harus berdasarkan persetujuan dari nasabah bersangkutan.
  - g. Belum Dibebankan Hak Jaminan
    - 1) Surat Kuasa Menjual  
Surat kuasa menjual yaitu surat kuasa menjual kendaraan bermotor dan/atau tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.
    - 2) Selain Surat Kuasa Menjual
  - h. Lainnya  
Lainnya yaitu jenis selain dari jenis pengikatan yang telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf g, termasuk untuk jenis agunan tanah yang tidak memiliki sertifikat.
3. Kode Register atau Nomor Agunan  
Kode register atau nomor agunan yaitu kode unik dalam format angka dan/atau huruf tanpa karakter dan spasi untuk setiap agunan yang menjadi jaminan fasilitas nasabah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan. Kode register atau nomor agunan ini harus sama dengan kode register atau nomor agunan dalam pelaporan SLIK.

Pengisian kode register atau nomor agunan dilakukan sebagai berikut:

- a. Kolom ini diisi dengan kode register atau nomor agunan.
- b. Kode register atau nomor agunan harus unik, 1 (satu) kode register atau nomor agunan digunakan untuk 1 (satu) agunan.
- c. Kode register atau nomor agunan yang telah digunakan oleh 1 (satu) agunan atau jaminan tidak boleh digunakan untuk agunan lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Kode register atau nomor agunan yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama fasilitas pembiayaan tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPRS.
- e. Jika kode register atau nomor agunan mengandung karakter selain huruf dan/atau angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Dalam hal terdapat fasilitas pembiayaan yang dijamin lebih dari 1 (satu) agunan, kode register atau nomor agunan diberikan untuk setiap agunan.

4. Karat

Karat yaitu tingkat kemurnian emas untuk agunan berupa emas yang dijaminkan. Kolom ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat).

5. Berat

Berat yaitu berat untuk agunan berupa emas yang dijaminkan. Kolom ini diisi dengan angka dalam satuan gram sampai dengan 2 (dua) angka dibelakang koma.

6. Lokasi Koordinat Agunan

a. *Latitude*

*Latitude* yaitu titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi agunan untuk agunan berupa benda tidak bergerak (tanah, gedung, atau bangunan).

b. *Longitude*

*Longitude* yaitu titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi agunan untuk agunan berupa benda tidak bergerak (tanah, gedung, atau bangunan).

Kolom ini diisi dengan angka dan karakter berupa “.” dan “-”.

7. Golongan Penjamin

Golongan penjamin yaitu pihak yang menerbitkan jaminan atas pihak yang mendapatkan penyaluran pembiayaan dari BPRS. Tidak termasuk dalam kategori ini asuransi atas agunan pembiayaan. Golongan penjamin terdiri atas:

a. Sektor Pemerintah

1) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat yaitu seluruh instansi pemerintah baik kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian yang anggaran keuangannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah atau kantor perwakilan daerah.

2) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yaitu seluruh instansi atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi serta anggaran keuangannya dibiayai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3) Perusahaan

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan

BUMN yang memenuhi persyaratan yaitu BUMN yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan

BUMN yang tidak memenuhi persyaratan yaitu BUMN yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan namun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum

dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah atau BUMN yang melakukan usaha selain usaha penjaminan pembiayaan.

- c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan

BUMD yang memenuhi persyaratan yaitu BUMD yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

- d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan

BUMD yang tidak memenuhi persyaratan yaitu BUMD yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan namun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah atau BUMD yang melakukan usaha selain usaha penjaminan pembiayaan.

Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum (Perum) atau perusahaan perseroan (Persero) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMN. Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Perseroda) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMD.

- 4) Lainnya

Lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor pemerintah yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

- b. Sektor Pemerintah Campuran  
Sektor pemerintah campuran yaitu perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional atau asing.
- c. Bank  
Pos ini diisi dengan sandi bank yaitu sandi bank umum syariah atau bank umum yang menjadi penjamin pembiayaan. Sandi bank umum syariah atau bank umum dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Perusahaan  
Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba selain koperasi.
- e. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)  
*Baitul Mal Wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
- f. Koperasi  
Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian.
- g. Yayasan  
Yayasan yaitu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang mengenai yayasan.
- h. Kelompok  
Kelompok yaitu sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha sejenis dengan pola pengikatan tanggung renteng.
- i. Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah  
Lembaga atau badan amil zakat, infak, dan sedekah yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

j. Perorangan

Perorangan yaitu individu yang tidak merupakan badan hukum yang terdiri atas:

1) Pegawai atau Pensiunan

Pegawai atau pensiunan yaitu pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN atau BUMD yang pembiayaannya memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Jika pegawai atau pensiunan Perum atau Persero maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMN. Jika pegawai atau pensiunan Perumda atau Perseroda maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMD.

2) Lainnya

Lainnya yaitu pegawai atau pensiunan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1).

k. Lainnya

Lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor swasta yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf j.

Termasuk dalam kategori ini antara lain organisasi masyarakat.

8. Tanggal Penilaian Terakhir

Tanggal penilaian terakhir yaitu tahun, bulan, dan tanggal terakhir dilakukannya valuasi atau revaluasi atas nilai aset yang diagunkan. Dalam hal tidak terdapat revaluasi, kolom ini diisi sama dengan tanggal mulai diakuinya agunan.

9. Nilai Agunan/Jaminan

Nilai agunan atau jaminan yaitu nilai dari agunan atau jaminan yang dilaporkan dengan nominal nilai agunan dalam rupiah penuh.

10. Nilai yang Dapat Diperhitungkan

Nilai yang dapat diperhitungkan yaitu nilai agunan atau jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan

PPAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Dalam hal agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu nasabah yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa nasabah, nilai yang dapat diperhitungkan diisi sebesar proporsional terhadap baki debit neto.

11. Bagian Dijamin

Bagian dijamin yaitu bagian dari nilai tagihan yang mendapat perlindungan masing-masing agunan atau jaminan (*secured portion*) sesuai dengan perikatan agunan atau jaminan. Cara pengisian kolom ini sama dengan cara pengisian persentase bagi hasil.

DD. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

PPAP yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh BPRS pada tanggal laporan untuk menutup potensi kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aset produktif, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.



**BAB III**  
**PENJELASAN LAPORAN PER KANTOR**

**III.1.1.1**

**FORM 01.00 – 1 DATA KANTOR BPRS**

No.	Data Kantor BPRS																																			
1.	Nama Kantor BPRS : _____																																			
2.	Sandi Kantor BPRS : _____																																			
3.	Alamat Kantor BPRS : _____																																			
4.	Kabupaten/Kota : _____																																			
5.	Lokasi Koordinat Kantor																																			
	a. <i>Latitude</i> : _____																																			
	b. <i>Longitude</i> : _____																																			
6.	Status Kepemilikan Gedung : _____																																			
7.	Nama Pimpinan Kantor : _____																																			
8.	Jumlah Karyawan : _____																																			
	a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Jenjang Pendidikan</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah Karyawan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Tetap</th> <th style="text-align: center;">Tidak Tetap</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S1/D4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SLTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan			Tetap	Tidak Tetap	Total	S3				S2				S1/D4				D3				SLTA				Lainnya				<b>Total</b>			
Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan																																			
	Tetap	Tidak Tetap	Total																																	
S3																																				
S2																																				
S1/D4																																				
D3																																				
SLTA																																				
Lainnya																																				
<b>Total</b>																																				
	b. Berdasarkan Bagian																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Bagian</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah Karyawan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Tetap</th> <th style="text-align: center;">Tidak Tetap</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemasaran</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pelayanan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bagian	Jumlah Karyawan			Tetap	Tidak Tetap	Total	Pemasaran				Pelayanan				Lainnya				<b>Total</b>															
Bagian	Jumlah Karyawan																																			
	Tetap	Tidak Tetap	Total																																	
Pemasaran																																				
Pelayanan																																				
Lainnya																																				
<b>Total</b>																																				
9.	Jumlah Kantor Kas : _____																																			
10.	Jumlah Kas Keliling : _____																																			
11.	Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan																																			
	a. Status Data : _____																																			
	b. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan																																			
	1) Nomor : _____																																			
	2) Tanggal : _____																																			
	c. Alamat Sebelumnya : _____																																			
	d. Tanggal Pelaksanaan : _____																																			

### III.1.1.2

#### **FORM 01.00 – 2 PENJELASAN DATA KANTOR BPRS**

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai kantor BPRS yang harus diisi sesuai kondisi BPRS pada saat tanggal laporan. Informasi data kantor BPRS meliputi:

1. Nama Kantor BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kantor BPRS.

2. Sandi Kantor BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPRS, diisi dengan 3 (tiga) digit.

3. Alamat Kantor BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap kantor BPRS.

4. Kabupaten atau Kota

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi Kabupaten atau Kota tempat kedudukan kantor BPRS yang mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

5. Lokasi Koordinat Kantor

a. *Latitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi kantor BPRS.

b. *Longitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi kantor BPRS.

6. Status Kepemilikan Gedung

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status kepemilikan gedung kantor BPRS yang dirinci atas:

a. Sewa (diisi sandi 1).

b. Milik Sendiri (diisi sandi 2).

c. Lainnya (diisi sandi 3), dalam hal menggunakan gedung milik pemegang saham atau meminjam gedung dari pihak lain tanpa dikenakan biaya.

7. Nama Pimpinan Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur utama dalam hal kantor merupakan kantor pusat BPRS atau pimpinan cabang untuk kantor cabang BPRS.

8. Jumlah Karyawan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah karyawan yang berstatus karyawan tetap, honorer, maupun tenaga kontrak yang bertugas pada kantor cabang dan jaringan kantor di bawah kantor cabang BPRS, yang dirinci sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah karyawan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu S3, S2, S1/D4, D3, SLTA, dan lainnya.

b. Berdasarkan Bagian

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah karyawan berdasarkan bagian atau bidang tugas utamanya, yaitu pemasaran, pelayanan, dan lainnya.

1) Bagian Pemasaran

Bagian pemasaran yaitu fungsi yang dilakukan oleh BPRS untuk mendapatkan nasabah baru atau memelihara nasabah yang telah ada baik yang berkaitan dengan penyaluran dana maupun penghimpunan dana.

2) Bagian Pelayanan

Bagian pelayanan yaitu fungsi yang dilakukan oleh BPRS untuk mendukung kegiatan operasional BPRS sehari-hari.

3) Bagian Lainnya

Bagian lainnya yaitu fungsi selain yang termasuk dalam pemasaran dan pelayanan.

9. Jumlah Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor kas yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPRS (kantor pusat atau kantor cabang).

10. Jumlah Kas Keliling

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kas keliling antara lain kas mobil, kas terapung, atau konter BPRS nonpermanen (tidak termasuk kegiatan promosi) yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPRS (kantor pusat atau kantor cabang).

11. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan

a. Status Data

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status data kantor BPRS yang dirinci atas:

1) Pembukaan kantor cabang (diisi sandi 1).

- 2) Pembukaan kantor cabang yang berasal dari peningkatan status kantor kas (diisi sandi 2).
  - 3) Pemindahan alamat (diisi sandi 3).
  - 4) Tidak berubah (diisi sandi 0).
- b. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
- 1) Nomor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - 2) Tanggal  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Alamat Sebelumnya  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor sebelumnya dalam hal terdapat pemindahan alamat kantor.
- d. Tanggal Pelaksanaan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang, peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang, dan/atau pemindahan alamat kantor cabang.

**III.1.2.1**

**FORM 01.01 – 1 DATA KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS  
BPRS**

<b>No.</b>	<b>Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPRS</b>
1.	Jenis : _____
2.	Sandi Kantor Induk : _____
3.	Status Data : _____
4.	Tanggal Pelaksanaan : _____
5.	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya : _____
6.	Nama Kantor Kas : _____
7.	Kode Kantor Kas : _____
8.	Alamat : _____
9.	Kabupaten/Kota : _____
10.	Lokasi Koordinat
	a. <i>Latitude</i> : _____
	b. <i>Longitude</i> : _____
11.	Nama Pimpinan Kantor Kas : _____
12.	Nomor Telepon Kantor Kas : _____

### III.1.2.2

#### **FORM 01.01 – 2 PENJELASAN DATA KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPRS**

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai kantor kas dan kegiatan pelayanan kas BPRS yang harus diisi sesuai kondisi BPRS pada saat tanggal laporan. Informasi data kantor kas dan kegiatan pelayanan kas BPRS meliputi:

1. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis jaringan kantor dan kegiatan pelayanan kas BPRS yang dirinci atas:

- a. Kantor Kas (diisi sandi 01).
- b. Kas Keliling (diisi sandi 02).
- c. Titik Pembayaran (diisi sandi 03).
- d. *Automated Teller Machine* (ATM) yang dikelola sendiri (diisi sandi 04).
- e. *Electronic Data Capture* (EDC) yang dikelola sendiri (diisi sandi 05).
- f. Lainnya (diisi sandi 99).

2. Sandi Kantor Induk

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi masing-masing kantor induk dari kantor kas, kas keliling, atau titik pembayaran, serta kantor yang menjadi penanggung jawab Perangkat Perbankan Elektronik (PPE) (kantor pusat atau kantor cabang), diisi dengan 3 (tiga) digit.

3. Status Data

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status data kantor kas dan kegiatan pelayanan kas BPRS yang dirinci atas:

- a. Pembukaan kantor kas, pelaksanaan kas keliling, pelaksanaan titik pembayaran, dan/atau penggunaan/penambahan PPE yang dikelola sendiri (diisi sandi 1).
- b. Pembukaan kantor kas yang berasal dari penurunan status kantor cabang (diisi sandi 2).
- c. Pindahan alamat kantor kas, titik pembayaran, dan/atau lokasi PPE (diisi sandi 3).
- d. Tidak berubah (diisi sandi 0).

4. Tanggal Pelaksanaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan pembukaan, penggunaan/penambahan, perubahan status, dan/atau pindahan

kantor kas dan kegiatan pelayanan kas sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. Sandi Kantor Cabang Sebelumnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor cabang BPRS yang mengalami penurunan status menjadi kantor kas, diisi dengan 3 (tiga) digit. Jika merupakan kegiatan pelayanan kas maka kolom ini dikosongkan.

6. Nama Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kantor kas BPRS. Jika merupakan kegiatan pelayanan kas maka kolom ini dikosongkan.

7. Kode Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode kantor kas BPRS berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap kantor kas yang dimiliki BPRS.

Pengisian kode kantor kas dilakukan sebagai berikut:

- a. Kode kantor kas harus unik, 1 (satu) kode kantor kas hanya digunakan untuk 1 (satu) kantor kas.
- b. Kode kantor kas yang telah digunakan oleh 1 (satu) kantor kas tidak boleh digunakan untuk kantor kas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- c. Kode kantor kas yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama kantor kas tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPRS.
- d. Jika kode kantor kas mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Jika merupakan kegiatan pelayanan kas maka kolom ini dikosongkan.

8. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kantor kas, titik pembayaran, PPE, dan/atau kantor induk dari kas keliling.

9. Kabupaten/Kota

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi kabupaten atau kota tempat kedudukan kantor kas, titik pembayaran, PPE, dan/atau kantor induk dari kas keliling yang mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

10. Lokasi Koordinat

a. *Latitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi kantor kas, titik pembayaran, PPE, dan/atau kantor induk dari kas keliling.

b. *Longitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi kantor kas, titik pembayaran, PPE, dan/atau kantor induk dari kas keliling.

11. Nama Pimpinan Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama pimpinan atau kepala kantor kas BPRS. Jika merupakan kegiatan pelayanan kas maka kolom ini dikosongkan.

12. Nomor Telepon Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor kas BPRS. Jika merupakan kegiatan pelayanan kas maka kolom ini dikosongkan.



**III.1.3.1**

**FORM 01.02 – 1 DATA PENUTUPAN KANTOR KAS DAN  
KEGIATAN PELAYANAN KAS BPRS**

<b>No.</b>	<b>Data Penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPRS</b>
1.	Jenis : _____
2.	Kode Kantor Kas : _____
3.	Sandi Kantor Induk : _____
4.	Nama Kantor Kas : _____
5.	Alamat : _____
6.	Kabupaten/Kota : _____
7.	Lokasi Koordinat
	a. <i>Latitude</i> : _____
	b. <i>Longitude</i> : _____
8.	Tanggal Pelaksanaan Penutupan : _____

### III.1.3.2

#### **FORM 01.02 – 2 PENJELASAN DATA PENUTUPAN KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPRS**

Informasi yang mencakup beberapa data penting dalam hal terdapat penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Informasi data penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas BPRS meliputi:

1. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis jaringan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas BPRS yang dirinci atas:

- a. Kantor Kas (diisi sandi 01).
- b. Kas Keliling (diisi sandi 02).
- c. Titik Pembayaran (diisi sandi 03).
- d. ATM yang dikelola sendiri (diisi sandi 04).
- e. EDC yang dikelola sendiri (diisi sandi 05).
- f. Lainnya (diisi sandi 99).

2. Kode Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode kantor kas BPRS yang ditutup. Jika merupakan kegiatan pelayanan kas maka kolom ini dikosongkan.

3. Sandi Kantor Induk

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi masing-masing kantor induk dari kantor kas, kas keliling, atau titik pembayaran, serta kantor yang menjadi penanggung jawab PPE (kantor pusat atau kantor cabang) yang ditutup, diisi dengan 3 (tiga) digit.

4. Nama Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kantor kas BPRS yang ditutup. Jika merupakan kegiatan pelayanan kas maka kolom ini dikosongkan.

5. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kantor kas, titik pembayaran, PPE, dan/atau kantor induk dari kas keliling yang ditutup.

6. Kabupaten/Kota

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi kabupaten atau kota tempat kedudukan kantor kas, titik pembayaran, PPE, dan/atau kantor

induk dari kas keliling yang ditutup dengan mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

7. Lokasi Koordinat

a. *Latitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi kantor kas, titik pembayaran, PPE, dan/atau kantor induk dari kas keliling yang ditutup.

b. *Longitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi kantor kas, titik pembayaran, PPE, dan/atau kantor induk dari kas keliling yang ditutup.

8. Tanggal Pelaksanaan Penutupan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas BPRS.

### **III.2**

## **LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF – PER KANTOR**

Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif disajikan dalam mata uang rupiah.

Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif ini terdiri atas:

- A. *Form 02.00 – 1* Laporan Posisi Keuangan - Per Kantor
- B. *Form 02.00 – 2* Penjelasan Laporan Posisi Keuangan - Per Kantor
- C. *Form 02.00 – 3* Rekening Administratif - Per Kantor
- D. *Form 02.00 – 4* Penjelasan Rekening Administratif - Per Kantor

III.2.1

**FORM 02.00 - 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN - PER KANTOR**

NO.	ASET	SANDI	JUMLAH
1.	Kas dalam Rupiah		101
2.	Kas dalam Valuta Asing	4)	102
3.	Penempatan pada Bank Indonesia		110
4.	Penempatan pada Bank Lain	5)	120
5.	Piutang		130
	a. Piutang Murabahah	6)	131
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	6)	132
	c. Piutang <i>Istishna</i>	7)	141
	d. Pendapatan Margin <i>Istishna</i> yang Ditangguhkan -/-	7)	142
	e. Piutang Multijasa	8)	143
	f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan -/-	8)	144
	g. Piutang <i>Qardh</i>	9)	150
	h. Piutang Sewa	11)	160
6.	Pembiayaan Bagi Hasil	10)	170
	a. Mudarabah		171
	b. Musyarakah		172
	c. Lainnya		173
7.	Pembiayaan Sewa	11)	180
	a. Aset Ijarah		181
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-		182
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-		183
8.	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	12)	190
	a. Umum		191
	b. Khusus		192
9.	<i>Salam</i>	13)	200
10.	Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian	14)	211
	Termin <i>Istishna</i> -/-	14)	212
11.	Persediaan	15)	220
12.	Agunan Yang Diambil Alih	16)	230
13.	Aset Tetap dan Inventaris	17)	241
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	17)	242
14.	Aset Tidak Berwujud	18)	251
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	18)	252
15.	Aset Antarkantor	19)	260
16.	Aset Lainnya	20)	270
<b>TOTAL ASET</b>			<b>290</b>

<b>NO.</b>	<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Liabilitas Segera	21)	310
2.	Tabungan Wadiah	22)	320
3.	Dana Investasi <i>Nonprofit Sharing</i>	23)	330
	a. Tabungan		331
	b. Deposito		332
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia		340
5.	Liabilitas kepada Bank Lain	24)	350
6.	Pembiayaan Diterima	25)	360
7.	Liabilitas Antarkantor	26)	370
8.	Liabilitas Lainnya	27)	380
9.	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>		390
	a. Tabungan	23)	391
	b. Deposito	23)	392
	c. Liabilitas kepada Bank Lain	24)	393
	d. Pembiayaan Diterima	25)	394
10.	Modal Disetor	28)	410
	a. Modal Dasar		411
	b. Modal yang Belum Disetor -/-		412
11.	Tambahan Modal Disetor		420
	a. Agio	28)	421
	b. Disagio -/-	28)	422
	c. Modal Sumbangan	28)	423
	d. Dana Setoran Modal	28)	424
	e. Tambahan Modal Disetor Lainnya		430
	1) Faktor Penambah		431
	2) Faktor Pengurang		432
12.	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap		440
13.	Cadangan		450
	a. Umum		451
	b. Tujuan		452
14.	Laba Rugi		460
	a. Tahun-Tahun Lalu		470
	1) Laba		471
	2) Rugi -/-		472
	b. Tahun Berjalan	3)	480
	1) Laba		481
	2) Rugi -/-		482
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>490</b>

### III.2.2

## FORM 02.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN - PER KANTOR

Laporan Posisi Keuangan yaitu posisi aset, liabilitas, dan ekuitas BPRS pada tanggal pelaporan.

#### A. ASET

##### 1. Kas dalam Rupiah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kartal yang ada dalam kas BPRS berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk dalam pos ini yaitu kas besar, kas dalam mesin ATM, dan kas dalam perjalanan. *Commemorative coins* atau *notes* milik BPRS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Aset Lainnya.

##### 2. Kas dalam Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPRS sebagai pedagang valuta asing.

Pos ini dirinci pada *Form 04.00 – Daftar Kas dalam Valuta Asing*.

##### 3. Penempatan pada Bank Indonesia

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh penempatan atau tagihan BPRS pada Bank Indonesia yang dilaporkan sebesar nilai nominal.

##### 4. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh jenis penempatan, tagihan, atau simpanan milik BPRS pada bank syariah lain maupun bank konvensional dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito.

Saldo rekening penempatan pada bank lain tidak dapat dikompensasi dengan saldo rekening liabilitas kepada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

Pos ini dirinci pada *Form 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain*.

##### 5. Piutang

###### a. Piutang Murabahah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan BPRS (penjual) kepada bank dan pihak ketiga bukan bank (pembeli) dalam

transaksi murabahah sebesar saldo piutang murabahah berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form 06.00 – Daftar Piutang Murabahah*.

b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu saldo margin murabahah yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan yang telah memperhitungkan saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 06.00 – Daftar Piutang Murabahah*.

c. Piutang *Istishna*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan BPRS (penjual) kepada bank dan pihak ketiga bukan bank (pembeli) dalam transaksi *istishna* sebesar saldo tagihan piutang *istishna* berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form 07.00 – Daftar Piutang Istishna*.

d. Pendapatan Margin *Istishna* yang Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu saldo margin *istishna* yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan yang telah memperhitungkan saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 07.00 – Daftar Piutang Istishna*.

e. Piutang Multijasa

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank dalam transaksi multijasa sebesar saldo tagihan berupa pokok dan pendapatan yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form 08.00 – Daftar Piutang Multijasa*.

f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu saldo margin transaksi multijasa yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan yang telah memperhitungkan saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 08.00 – Daftar Piutang Multijasa*.



g. Piutang *Qardh*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank, dalam transaksi *qardh* termasuk gadai, sebesar saldo tagihan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form 09.00 – Daftar Piutang Qardh*.

h. Piutang Sewa

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tunggakan pokok bank dan pihak ketiga bukan bank dari pembiayaan sewa.

Pos ini dirinci pada *Form 11.00 – Daftar Pembiayaan Sewa*.

6. Pembiayaan Bagi Hasil

a. Mudarabah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan dengan akad mudarabah kepada bank dan pihak ketiga bukan bank sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.

b. Musyarakah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah kepada bank dan pihak ketiga bukan bank sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pembiayaan bagi hasil kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b.

Pos-pos tersebut di atas dirinci pada *Form 10.00 - Daftar Pembiayaan Bagi Hasil*.

7. Pembiayaan Sewa

a. Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aset untuk transaksi ijarah sebesar harga perolehan. Termasuk pula yang dilaporkan pada pos ini yaitu nilai aset ijarah yang diperoleh BPRS dengan cara menyewa dari pihak lain untuk disewakan kembali.

b. Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah penyusutan atas nilai aset ijarah yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan. Jika aset ijarah diperoleh dengan menyewa dari pihak

lain maka pada pos ini yang dilaporkan yaitu akumulasi amortisasi atas nilai aset ijarah yang diperoleh dari sewa.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu cadangan yang wajib dibentuk BPRS jika terjadi penurunan nilai aset ijarah yang dimiliki. Jumlah cadangan kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset ijarah dengan nilai *value in used* dari aset ijarah sesuai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) mengenai penurunan nilai aset tetap.

Pos-pos tersebut di atas dirinci pada *Form 11.00 - Daftar Pembiayaan Sewa*.

8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aset produktif, yaitu penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. Pos ini dirinci atas:

a. Umum

Umum yaitu cadangan dari aset produktif yang digolongkan lancar.

b. Khusus

Khusus yaitu cadangan dari aset produktif yang digolongkan selain lancar.

Pos-pos tersebut di atas dirinci pada *Form 12.00 - Rincian Penyisihan Penghapusan Aset Produktif*.

9. *Salam*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan BPRS sebagai pemesan kepada pemasok, bank, dan pihak ketiga bukan bank sebagai penjual dalam akad *salam* sebesar nilai pesanan barang yang belum diserahkan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form 13.00 - Daftar Piutang Salam*.

10. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian dan Termin *Ishtishna*

a. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh biaya yang telah dikeluarkan BPRS untuk pemesanan barang dengan akad *istishna*.

Saldo rekening ini tidak boleh dikompensasi dengan jumlah setoran yang dilakukan oleh pemesan atau pembeli barang nasabah (bank dan pihak ketiga bukan bank).

Setoran yang dilakukan pemesan atau pembeli barang nasabah dicatat sebagai uang muka *istishna* dalam pos *Form* 27.00 - Rincian Liabilitas Lainnya, yang akan diperhitungkan sebagai pengurang piutang *istishna* pada saat penyerahan barang. Pos ini dirinci pada *Form* 14.00- Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.

b. Termin *Istishna*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah porsi pokok tagihan BPRS kepada pembeli akhir nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian.

Pos ini dirinci pada *Form* 14.00 - Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.

11. Persediaan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aset yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali, antara lain dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Pos ini dirinci pada *Form* 15.00 - Daftar Persediaan.

12. Agunan Yang Diambil Alih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset yang diperoleh, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada BPRS.

Nilai pada saat pengakuan awal yaitu nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi estimasi biaya penjualan (nilai realisasi bersih/*net realizeable value*) pada saat agunan diambil alih, paling tinggi sebesar baki debit pembiayaan nasabah.

Untuk periode selanjutnya, nilai yang dilaporkan yaitu nilai terendah antara nilai realisasi bersih pada posisi laporan dan nilai tercatat. Nilai tercatat yaitu nilai wajar dikurangi saldo akumulasi kerugian penurunan nilai.

Jika nilai realisasi bersih pada posisi laporan lebih rendah dari nilai tercatat maka penurunan nilai disajikan pada *Form* 03.00 – Laporan Laba Rugi, dan pos Agunan Yang Diambil Alih dicatat sebesar nilai setelah penurunan. Kerugian atas penurunan nilai agunan yang diambil alih dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui.

Pos ini dirinci pada *Form* 16.00 - Daftar Agunan Yang Diambil Alih.

13. Aset Tetap dan Inventaris serta Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris

a. Aset Tetap dan Inventaris

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aset tetap dan inventaris milik BPRS yang digunakan dalam kegiatan operasional untuk periode lebih dari satu tahun, termasuk aset yang diperoleh dari sewa guna usaha sepanjang mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Aset tetap dan inventaris antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas aset tetap antara lain tanah dan bangunan gedung milik BPRS sampai dengan kondisi aset tetap siap digunakan untuk operasional. Aset tetap dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas inventaris sampai dengan kondisi inventaris siap digunakan untuk operasional, seperti peralatan, perlengkapan, dan kendaraan milik BPRS. Inventaris dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali inventaris yang telah mendapat persetujuan dari

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inventaris dalam bentuk komputer, server, dan peralatan sejenis dilaporkan sebesar nilai perangkat keras, sedangkan nilai perangkat lunak dilaporkan dalam pos aset tidak berwujud.

Pos ini dirinci pada *Form 17.00 - Daftar Aset Tetap dan Inventaris*.

b. Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama masa manfaat aset, antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi aset tetap milik BPRS yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi bangunan gedung milik BPRS berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai awal bersih dari penyusutan.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPRS yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPRS berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan.

Pos ini dirinci pada *Form 17.00 - Daftar Aset Tetap dan Inventaris*.

14. Aset Tidak Berwujud serta Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai

Aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dimiliki oleh BPRS yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak yang diperoleh dari pihak ekstern.

a. Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya perolehan atas aset tidak berwujud milik BPRS sampai dengan kondisi aset tidak berwujud siap digunakan untuk operasional.

Pos ini dirinci pada *Form 18.00 - Daftar Aset Tidak Berwujud*.

b. Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi beban amortisasi atas biaya perolehan aset tidak berwujud yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis selama masa manfaat aset. Termasuk dalam pos ini yaitu akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan aset tidak berwujud milik BPRS berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari amortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 18.00 - Daftar Aset Tidak Berwujud*.

15. Aset Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan atau penempatan BPRS pada kantor pusat dan/atau kantor cabang BPRS. Saldo aset antarkantor disajikan secara tidak saling hapus dengan liabilitas antarkantor (*gross*).

Pos ini dirinci pada *Form 19.00 - Rincian Aset Antarkantor*.

16. Aset Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh saldo rekening aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 15 di atas. Termasuk pada pos ini antara lain imbalan yang akan diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, tagihan kepada perusahaan asuransi, *commemorative coins* atau *commemorative notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang rupiah dan asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran, dan lainnya.

Pos ini dirinci pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya dan *Form* 33.00 – Rincian Aset Lainnya – Lain-lain.

## B. LIABILITAS DAN EKUITAS

### 1. Liabilitas Segera

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPRS yang telah jatuh tempo dan/atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Pos ini dirinci pada *Form* 21.00 - Rincian Liabilitas Segera.

### 2. Tabungan Wadiah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tabungan milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan akad wadiah.

Pos ini dirinci pada *Form* 22.00 - Daftar Tabungan Wadiah.

### 3. Dana Investasi *Nonprofit Sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh dana investasi milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan akad mudarabah dengan metode bagi hasil *nonprofit sharing*. Pos ini dirinci atas:

a. Tabungan

b. Deposito

Pos ini dirinci pada *Form* 23.00 - Daftar Dana Investasi.

### 4. Liabilitas kepada Bank Indonesia

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh dana yang diterima oleh BPRS dari Bank Indonesia.

### 5. Liabilitas kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh jenis liabilitas BPRS kepada bank lain dengan metode bagi hasil *nonprofit sharing* dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah, dan deposito mudarabah.

Saldo rekening pada pos ini tidak dapat dikompensasi dengan saldo rekening tagihan BPRS pada bank lain.

Pos ini dirinci pada *Form* 24.00 - Daftar Liabilitas Kepada Bank Lain.

### 6. Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan yang diterima dari bank dan/atau pihak ketiga bukan bank. Pada pos ini termasuk pula pembiayaan yang diperhitungkan sebagai modal dan pembiayaan yang diterima untuk disalurkan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk *linkage*.

Pos ini dirinci pada *Form* 25.00 - Daftar Pembiayaan Diterima.

7. Liabilitas Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh liabilitas BPRS kepada kantor pusat dan/atau kantor cabang BPRS. Pos ini tidak dapat dikompensasikan dengan pos aset antarkantor.

Pos ini dirinci pada *Form 26.00 - Rincian Liabilitas Antarkantor*.

8. Liabilitas Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh liabilitas yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini dirinci pada *Form 27.00 - Rincian Liabilitas Lainnya* dan *Form 34.00 - Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-Lain*.

9. Dana Investasi *Profit Sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh dana investasi milik bank dan pihak ketiga bukan bank dengan metode bagi hasil *profit sharing*. Pos ini dirinci atas:

a. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan prinsip mudarabah dengan metode bagi hasil *profit sharing*.

Pos ini dirinci pada *Form 23.00 - Daftar Dana Investasi*.

b. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu deposito milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan prinsip mudarabah dengan metode bagi hasil *profit sharing*.

Pos ini dirinci pada *Form 23.00 - Daftar Dana Investasi*.

c. Liabilitas kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh jenis liabilitas BPRS dalam rupiah kepada bank lain dengan metode bagi hasil *profit sharing*.

Pos ini dirinci pada *Form 24.00 - Rincian Liabilitas Kepada Bank Lain*.

d. Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua bentuk pembiayaan yang diterima BPRS dari bank dan pihak ketiga bukan bank, dalam bentuk antara lain pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan Musyarakah dengan metode bagi hasil *profit sharing*.



Pos ini dirinci pada *Form 25.00 - Daftar Pembiayaan Diterima.*

10. Modal Disetor

Pos ini dirinci atas:

a. Modal Dasar

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar yang tercantum dalam anggaran dasar BPRS.

b. Modal yang Belum Disetor

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar yang belum disetorkan.

Pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal.*

11. Tambahan Modal Disetor

Pos ini dirinci atas:

a. Agio

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu selisih lebih antara setoran modal yang diterima oleh BPRS dengan nilai nominal saham yang diterbitkan atau dijual.

Sub pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal.*

b. Disagio

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu selisih kurang antara setoran modal yang diterima oleh BPRS dengan nilai nominal saham yang diterbitkan atau dijual.

Sub pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal.*

c. Modal Sumbangan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual dalam hal saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPRS dalam bentuk dana atau aset lainnya.

Sub pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal.*

d. Dana Setoran Modal

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau

calon pemegang saham untuk penambahan modal pada BPRS, tetapi belum memenuhi aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Sub pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal*.

e. Tambahan Modal Disetor Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu tambahan modal disetor selain huruf a sampai dengan huruf d yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Faktor Penambah, termasuk tambahan modal disetor yang berasal dari pengampunan pajak (*tax amnesty*).
- 2) Faktor Pengurang

12. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih revaluasi aset tetap milik BPRS setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Cadangan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pos ini dirinci atas:

a. Umum

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.

b. Tujuan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak yang tujuannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.

14. Laba Rugi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh laba atau rugi baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.

Pos ini dirinci atas:

a. Tahun-Tahun Lalu

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh laba atau rugi BPRS pada periode tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan peruntukannya dalam keputusan RUPS.

- 1) Laba
- 2) Rugi

b. Tahun berjalan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh laba atau rugi BPRS pada periode tahun buku berjalan.

- 1) Laba
- 2) Rugi

Sub pos ini dirinci pada *Form* 03.00 - Laporan Laba Rugi.

**III.2.3**

**FORM 02.00 – 3 REKENING ADMINISTRATIF - PER KANTOR**

<b>NO.</b>	<b>POS-POS</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
I.	Tagihan Komitmen	500	
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik 25)	510	
	a. Bank	511	
	b. Lainnya	512	
	2. Lainnya	520	
II.	Kewajiban Komitmen	600	
	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik 10)	610	
	a. Bank	611	
	b. Lainnya	612	
	2. Lainnya	620	
III.	Tagihan Kontinjensi	700	
	1. Jaminan atau Garansi ( <i>Kafalah</i> ) yang Diterima	710	
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian	720	
	a. Murabahah	721	
	b. <i>Istishna</i>	722	
	c. Multijasa	723	
	d. Sewa	724	
	e. Bagi Hasil	725	
	f. Lainnya	726	
	3. Lainnya	730	
IV.	Lainnya	800	
	1. Aset Produktif yang Dihapus Buku 29)	810	
	a. Aset Produktif	811	
	b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	812	
	2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	820	
	3. Penerusan Dana ( <i>Channeling</i> ) 30)	830	

### III.2.4

#### **FORM 02.00 – 4 PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF - PER KANTOR**

Rekening administratif yaitu seluruh transaksi pada tanggal laporan yang belum secara efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta catatan atas laporan keuangan.

#### I. Tagihan Komitmen

Tagihan komitmen yaitu tagihan yang timbul dari akad atau perjanjian berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati telah dipenuhi.

##### 1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh fasilitas pembiayaan yang diperoleh BPRS dan belum ditarik, yang berasal dari:

- a. Bank
- b. Lainnya

Pos ini dirinci pada *Form 25.00 – Daftar Pembiayaan Diterima*.

##### 2. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan komitmen selain fasilitas pembiayaan yang belum ditarik sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### II. Kewajiban Komitmen

Kewajiban komitmen yaitu kewajiban BPRS yang timbul dari perjanjian dengan pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

##### 1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh fasilitas pembiayaan yang masih disediakan oleh BPRS kepada nasabah dan belum ditarik, yang terdiri atas:

- a. Bank
- b. Lainnya

Pos ini dirinci pada *Form 10.00 – Daftar Pembiayaan Bagi Hasil*.

##### 2. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kewajiban komitmen selain fasilitas pembiayaan bagi hasil yang belum ditarik sebagaimana dimaksud pada angka 1.

### III. Tagihan Kontinjensi

Tagihan kontinjensi yaitu tagihan yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

1. Jaminan atau Garansi (*Kafalah*) yang Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh nilai jaminan atau garansi (*kafalah*) yang masih berlaku pada tanggal laporan, yang diterima oleh BPRS dari pihak lain untuk transaksi piutang atau pembiayaan nasabah.

2. Pendapatan dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan margin, bagi hasil, atau sewa dalam penyelesaian yang belum diterima atas aset produktif yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Pos ini dirinci atas:

- a. Murabahah
- b. *Istishna*
- c. Multijasa
- d. Sewa
- e. Bagi hasil
- f. Lainnya

3. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan kontinjensi BPRS yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2.

### IV. Lainnya

1. Aset Produktif yang Dihapus Buku

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aset produktif yang dihapus buku dari laporan posisi keuangan BPRS. Pos ini dirinci atas:

- a. Aset Produktif
- b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih

Pos ini dirinci pada *Form* 29.00 - Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku.

2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aset produktif yang dihapus tagih oleh BPRS.

3. Penerusan Dana (*Channeling*)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh penerusan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang dananya berasal dari bank dan/atau pihak ketiga bukan bank dan BPRS tidak menanggung risiko atas penerusan pembiayaan yang dimaksud.

Pos ini dirinci pada *Form* 30.00 - Daftar Penerusan Dana (*Channeling*).

### **III.3**

#### **LAPORAN LABA RUGI - PER KANTOR**

Laporan Laba Rugi disajikan dalam mata uang rupiah, yang terdiri atas:

- A. *Form* 03.00 - 1 Laporan Laba Rugi - Per Kantor
- B. *Form* 03.00 - 2 Penjelasan Laporan Laba Rugi - Per Kantor



III.3.1

FORM 03.00 - 1 LAPORAN LABA RUGI - PER KANTOR

REKENING		SANDI	JUMLAH
A.	Pendapatan dari Penyaluran Dana	10000	
	1. Dari Bank Indonesia	10100	
	2. Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain	11000	
	a. Bonus Wadiah	11100	
	1) Giro	11110	
	2) Tabungan	11120	
	b. Bagi Hasil	11200	
	1) Giro	11210	
	2) Tabungan	11220	
	3) Deposito	11230	
	c. Lainnya	11300	
	3. Pembiayaan yang Diberikan	12000	
	a. Kepada Bank Lain	12100	
	1) Pendapatan Piutang	12110	
	a) Murabahah	12111	
	b) <i>Istishna</i>	12112	
	c) Multijasa	12113	
	d) <i>Ujrah</i>	12114	
	i. Gadai	12115	
	ii. Lainnya	12116	
	e) Lainnya	12117	
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12120	
	a) Mudarabah	12121	
	b) Musyarakah	12122	
	c) Lainnya	12123	
	3) Pendapatan Sewa	12130	
	a) Pendapatan Ijarah	12131	
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12132	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	12200	
	1) Pendapatan Dari Piutang	12210	
	a) Murabahah	12211	
	b) <i>Istishna</i>	12212	
	c) Multijasa	12213	
	d) <i>Ujrah</i>	12214	
	i. Gadai	12215	
	ii. Lainnya	12216	
	e) Lainnya	12217	
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12220	
	a) Mudarabah	12221	
	b) Musyarakah	12222	
	c) Lainnya	12223	
	3) Pendapatan Sewa	12230	
	a) Pendapatan Ijarah	12231	
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12232	
	4) Pendapatan <i>Salam</i>	12240	
	4. Pendapatan dari Transaksi Antarkantor	13000	

	<b>REKENING</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
	5. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/ Sewa -/-	14000	
B.	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi -/-	15000	
	1. <i>Nonprofit Sharing</i>	15100	
	a. Kepada Bank Lain	15110	
	1) Tabungan	15111	
	2) Deposito	15112	
	3) Pembiayaan Diterima	15113	
	4) Lainnya	15114	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15120	
	1) Tabungan	15121	
	2) Deposito	15122	
	3) Pembiayaan Diterima	15123	
	4) Lainnya	15124	
	c. Transaksi Antarkantor	15130	
	2. <i>Profit Sharing</i>	15200	
	a. Kepada Bank Lain	15210	
	1) Tabungan	15211	
	2) Deposito	15212	
	3) Pembiayaan Diterima	15213	
	4) Lainnya	15214	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15220	
	1) Tabungan	15221	
	2) Deposito	15222	
	3) Pembiayaan Diterima	15223	
	4) Lainnya	15224	
	c. Transaksi Antarkantor	15230	
C.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (A – B)	19000	
D.	Pendapatan Operasional Lainnya	20000	
	1. Pendapatan Bank Selaku <i>Mudharib</i> Dalam Investasi Terikat	21000	
	2. Jasa Layanan	22000	
	a. Pendapatan <i>Fee Wakalah</i>	22100	
	b. Pendapatan <i>Fee Kafalah</i>	22200	
	c. Pendapatan Jasa Lainnya	22300	
	3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000	
	4. Pemulihan PPAP	24000	
	5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya	25000	
	6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000	
	7. Lainnya	27000	
E.	Beban Operasional	30000	
	1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	30100	
	2. Bonus Titipan Wadiah	30200	
	a. Bank Lain	30210	
	b. Pihak Ketiga Bukan Bank	30220	
	3. Premi Asuransi dan Penjaminan	30300	
	a. Pembiayaan	30310	
	b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga	30320	

REKENING	SANDI	JUMLAH
c. Lainnya	30390	
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	30400	
a. Penempatan pada Bank Lain	30410	
b. Piutang	30420	
1) Piutang Murabahah	30421	
2) Piutang <i>Istishna</i>	30422	
3) Piutang Multijasa	30423	
4) Piutang Sewa	30424	
5) Piutang <i>Qardh</i>	30425	
c. Pembiayaan Bagi Hasil	30430	
1) Mudarabah	30431	
2) Musyarakah	30432	
3) Lainnya	30433	
d. Lainnya	30490	
5. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya	30500	
a. Aset Ijarah	30510	
b. Aset Tetap dan Inventaris	30520	
c. Aset Tidak Berwujud	30530	
d. Agunan Yang Diambil Alih	30540	
e. Persediaan	30550	
6. Penyusutan/Amortisasi	30600	
a. Aset Tetap dan Inventaris	30610	
b. Aset Tidak Berwujud	30620	
c. Lainnya	30690	
7. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah	30700	
8. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah	30800	
9. Kerugian Pelepasan Agunan Yang Diambil Alih	30900	
10. Tenaga Kerja	31000	
a. Dewan Komisaris dan DPS	31010	
b. Direksi	31020	
c. Pegawai	31030	
d. Lainnya	31040	
11. Pendidikan dan Pelatihan	31100	
a. Dewan Komisaris dan DPS	31110	
b. Direksi	31120	
c. Pegawai	31130	
d. Lainnya	31140	
12. Penelitian dan Pengembangan	31200	
13. Sewa	31300	
14. Pemasaran	31400	
a. Iklan	31410	
b. Lainnya	31420	
15. Barang dan Jasa	31500	
a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi	31510	
b. Lainnya	31520	
16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing	31600	
17. Lainnya	31900	

<b>REKENING</b>		<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
F.	1. Laba Operasional	40000	
	2. Rugi Operasional	40100	
G.	Pendapatan Nonoperasional	41000	
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	41100	
	2. Keuntungan Selisih Kurs	41200	
	3. Lainnya	41900	
H.	Beban Nonoperasional	42000	
	1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	42100	
	2. Kerugian Selisih Kurs	42200	
	3. Lainnya	42900	
I.	1. Laba Nonoperasional	43000	
	2. Rugi Nonoperasional	43100	
J.	1. Laba Tahun Berjalan	44000	
	2. Rugi Tahun Berjalan	44100	
K.	Taksiran Pajak Penghasilan	45000	
L.	Pajak Tangguhan	46000	
	1. Pendapatan Pajak Tangguhan	46100	
	2. Beban Pajak Tangguhan	46200	
M.	Zakat	47000	
N.	Laba Rugi Bersih	48000	
	1. Laba Bersih	48100	
	2. Rugi Bersih	48200	

### III.3.2

#### **FORM 03.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI - PER KANTOR**

Laporan Laba Rugi yaitu laporan mengenai jumlah kumulatif dari pendapatan dan beban BPRS sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan.

#### A. Pendapatan dari Penyaluran Dana

Pada pos ini dilaporkan total pendapatan yang diperoleh BPRS dari penyaluran dana, antara lain dalam bentuk penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank syariah lain, piutang, pembiayaan, transaksi multijasa, dan ijarah.

Pendapatan dari penyaluran dana dirinci atas:

##### 1. Dari Bank Indonesia

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan BPRS yang berasal dari penempatan dana pada Bank Indonesia.

##### 2. Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan BPRS yang berasal dari penempatan dana BPRS pada bank syariah di Indonesia, yang dirinci atas:

##### a. Bonus wadiah

- 1) Giro
- 2) Tabungan

##### b. Bagi hasil

- 1) Giro
- 2) Tabungan
- 3) Deposito

##### c. Lainnya

##### 3. Pembiayaan yang Diberikan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu margin, *ujrah*, dan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran dana yang dirinci atas transaksi:

##### a. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bagi hasil dari bank lain, yang dirinci atas:

- 1) Pendapatan piutang:
  - a) Murabahah
  - b) *Istishna*
  - c) Multijasa
  - d) *Ujrah*

- i. Gadai
      - ii. Lainnya
    - e) Lainnya
  - 2) Pendapatan Bagi Hasil
    - a) Mudarabah
    - b) Musyarakah
    - c) Lainnya
  - 3) Pendapatan sewa
    - a) Pendapatan ijarah
    - b) Penyusutan aset ijarah
- b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
- Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bagi hasil dari pihak ketiga bukan bank, yang dirinci atas:
- 1) Pendapatan dari piutang:
    - a) Murabahah
    - b) *Istishna*
    - c) Multijasa
    - d) *Ujrah*
      - i. Gadai
      - ii. Lainnya
    - e) Lainnya
  - 2) Pendapatan bagi hasil
    - a) Mudarabah
    - b) Musyarakah
    - c) Lainnya
  - 3) Pendapatan sewa
    - a) Pendapatan ijarah
    - b) Penyusutan aset ijarah
  - 4) Pendapatan *salam*
4. Pendapatan dari Transaksi Antarkantor
- Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh BPRS dari penempatan di kantor pusat atau cabang BPRS.
5. Koreksi atas Pendapatan Margin, Bagi Hasil, atau Sewa
- Yang dilaporkan pada pos ini yaitu koreksi pendapatan margin, bagi hasil, atau sewa yang sudah diakui namun belum diterima (akrual)

atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai.

Pos ini dilaporkan sebesar nilai yang dikoreksi, apabila koreksi atas pendapatan margin, bagi hasil, atau sewa tersebut menyebabkan pendapatan margin, bagi hasil, atau sewa menjadi negatif, pos ini tidak perlu diisi.

B. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bagi hasil yang diberikan BPRS kepada pemilik dana investasi dalam transaksi giro, tabungan, deposito, dan transaksi lainnya berbasis akad bagi hasil. Bagi hasil yang dilaporkan sesuai dengan perhitungan dalam daftar distribusi bagi hasil. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi dirinci atas:

1. *Nonprofit Sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada investor dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil *nonprofit sharing* (termasuk *net revenue sharing*), yang dirinci atas transaksi:

a. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagi hasil yang dibagikan kepada bank lain sebagai pemilik dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil *nonprofit sharing*, yang dirinci atas:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito
- 3) Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *nonprofit sharing* yang dibagikan atas pembiayaan yang diterima BPRS dari bank lain.

4) Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *nonprofit sharing* yang dibagikan BPRS kepada bank lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bagi hasil yang dibagikan kepada pihak ketiga bukan bank sebagai pemilik dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil *nonprofit sharing*, yang dirinci atas:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito
- 3) Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *nonprofit sharing* yang dibagikan atas pembiayaan yang diterima BPRS dari pihak ketiga bukan bank.

4) Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *nonprofit sharing* yang dibagikan BPRS kepada pihak ketiga bukan bank yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

c. Transaksi Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *nonprofit sharing* yang dibagikan BPRS kepada kantor pusat atau cabang BPRS.

2. *Profit Sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada investor dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil *profit sharing*, yang dirinci atas transaksi:

a. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bagi hasil yang dibagikan kepada bank lain sebagai pemilik dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil *profit sharing*, yang dirinci atas:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito
- 3) Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *profit sharing*



yang dibagikan BPRS atas pembiayaan yang diterima dari bank lain.

4) Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *profit sharing* yang dibagikan BPRS kepada bank lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bagi hasil yang diberikan BPRS kepada pihak ketiga bukan bank sebagai pemilik dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil *profit sharing*, yang dirinci atas:

1) Tabungan

2) Deposito

3) Pembiayaan diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *profit sharing* yang dibagikan BPRS atas pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank.

4) Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *profit sharing* yang dibagikan BPRS kepada pihak ketiga bukan bank yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

c. Transaksi Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil *profit sharing* yang dibagikan BPRS kepada kantor pusat atau cabang BPRS.

C. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pendapatan BPRS yang berasal dari penyaluran dana setelah dikurangi bagi hasil kepada pemilik dana.

D. Pendapatan Operasional Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pendapatan yang berasal dari kegiatan yang dilakukan BPRS, yang dirinci atas:

1. Pendapatan Bank Selaku *Mudharib* Dalam Investasi Terikat

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas jasa BPRS dalam penyaluran dana (*mudharib*) dalam investasi terikat.

2. Jasa Layanan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan *fee* yang diperoleh atas jasa yang diberikan BPRS dalam bentuk wakalah, *kafalah*, dan/atau jasa lainnya, yang dirinci atas:

a. Pendapatan *Fee Wakalah*

b. Pendapatan *Fee Kafalah*

c. Pendapatan Jasa Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari jasa yang diberikan BPRS kepada pihak lain yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a dan huruf b.

3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh dari keuntungan jual beli valuta asing pada BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

4. Pemulihan PPAP

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan atas PPAP yang telah dibentuk karena terdapat perbaikan kualitas aset produktif, termasuk hasil dari penerimaan pembayaran aset produktif yang telah dihapus buku.

5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan atas cadangan penurunan nilai aset lainnya dalam hal terdapat peristiwa tertentu yang mengakibatkan nilai wajar aset lebih besar dari nilai tercatat. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.

6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diperoleh dari pelepasan aset ijarah.

7. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan operasional lainnya yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 6.

E. Beban Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh BPRS, yang dirinci atas:

1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh beban yang dikeluarkan atas pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia.

2. Bonus Titipan Wadiah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bonus yang diberikan kepada nasabah penyimpan atas titipan wadiah pada BPRS. Dalam pelaporan ini, beban bonus titipan wadiah disajikan secara akumulatif sejak awal tahun sampai dengan tanggal laporan yang dirinci atas:

a. Bank lain

b. Pihak ketiga bukan bank

3. Premi Asuransi dan Penjaminan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh biaya asuransi yang dikeluarkan oleh BPRS yang dirinci atas:

a. Pembiayaan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan atas pemberian pembiayaan.

b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu premi penjaminan yang dibayarkan untuk keikutsertaan program penjaminan dana pihak ketiga.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu premi asuransi dan/atau penjaminan yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a dan huruf b.

4. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Pos ini dirinci atas:

a. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif atas penempatan dana pada bank lain.

b. Piutang

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif atas piutang, yang dirinci atas:

- 1) Piutang murabahah
- 2) Piutang *istishna*
- 3) Piutang multijasa
- 4) Piutang sewa
- 5) Piutang *qardh*

c. Pembiayaan Bagi Hasil

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif atas pembiayaan bagi hasil, yang dirinci atas:

- 1) Mudarabah
- 2) Musyarakah
- 3) Lainnya

d. Lainnya

5. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya

Pos ini dirinci atas:

a. Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarah. Penurunan nilai aset ijarah yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

b. Aset Tetap dan Inventaris

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap dan inventaris. Penurunan nilai aset tetap dan inventaris yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sehingga nilai tercatatnya

melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

c. Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset tidak berwujud. Penurunan nilai aset tidak berwujud yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

d. Agunan Yang Diambil Alih

Pada sub pos ini dilaporkan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih. Penurunan nilai agunan yang diambil alih yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai agunan yang diambil alih sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

e. Persediaan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan. Penurunan nilai persediaan yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai persediaan sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

6. Penyusutan atau Amortisasi

Pos ini dirinci atas:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pada sub pos ini dilaporkan beban penyusutan atas aset tetap dan inventaris.

b. Aset Tidak Berwujud

Pada sub pos ini dilaporkan beban amortisasi atas aset tidak berwujud.

c. Lainnya

Pada sub pos ini dilaporkan beban penyusutan atau amortisasi yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a dan huruf b.

7. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh beban pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan BPRS untuk pemeliharaan dan perbaikan aset ijarah milik BPRS yang tidak menambah kapasitas, umur ekonomis, atau nilai dari aset ijarah.

8. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang timbul dari pelepasan aset ijarah.

9. Kerugian Pelepasan Agunan Yang Diambil Alih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang timbul dari pelepasan agunan yang diambil alih.

10. Tenaga Kerja

Pos ini dirinci atas:

a. Dewan Komisaris dan DPS

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu biaya tenaga kerja seperti gaji, tunjangan, tantiem, honorarium, dan kompensasi dalam bentuk saham, dan/atau fasilitas lain yang diberikan kepada dewan komisaris dan DPS, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan. Dalam hal pajak penghasilan juga ditanggung BPRS, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

b. Direksi

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu biaya tenaga kerja seperti gaji, tunjangan, tantiem, dan kompensasi dalam bentuk saham, dan/atau fasilitas lain yang diberikan kepada direksi sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan lain. Dalam hal pajak penghasilan juga ditanggung BPRS, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

c. Pegawai

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu biaya tenaga kerja seperti gaji pokok, upah beserta tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai BPRS, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan lain. Dalam hal pajak penghasilan juga ditanggung BPRS, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

d. Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh biaya tenaga kerja, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a

sampai dengan huruf c antara lain uang lembur dan perawatan kesehatan.

11. Pendidikan dan Pelatihan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPRS, termasuk kursus dan seminar serta biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut. Dalam pos ini termasuk pula dilaporkan sumbangan yang diberikan kepada lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan syariah.

Pos ini dirinci atas:

- a. Dewan Komisaris dan DPS
- b. Direksi
- c. Pegawai
- d. Lainnya

12. Penelitian dan Pengembangan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPRS. Termasuk pada pos ini yaitu biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan BPRS serta biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPRS.

13. Sewa

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sewa yang dibayar oleh BPRS kepada pihak ketiga, antara lain sewa kantor, sewa rumah, sewa alat kantor dan sewa perabot.

14. Pemasaran

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPRS antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPRS dan biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah serta biaya iklan untuk promosi.

Pos ini dirinci atas:

a. Iklan

Iklan yaitu biaya pengiklanan produk atau kegiatan usaha bank lainnya melalui berbagai media.

b. Lainnya

Lainnya yaitu biaya promosi lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a.

15. Barang dan Jasa

Pos ini dirinci atas:

a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BPRS sehubungan dengan penerimaan atau pemakaian jasa pihak ketiga yang terkait dengan pengelolaan teknologi informasi.

b. Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPRS terkait penerimaan atau pemakaian barang dan jasa, antara lain biaya listrik, air, telepon, jaringan internet, alat tulis, percetakan, perjalanan, penginapan, koran, dan majalah.

16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang timbul dari penjualan valuta asing.

17. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban operasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 16.

F. Laba Rugi Operasional

1. Laba Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif antara pendapatan setelah distribusi bagi hasil dan pendapatan operasional lainnya dengan beban operasional.

2. Rugi Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih negatif antara pendapatan setelah distribusi bagi hasil dan pendapatan operasional lainnya dengan beban operasional.

G. Pendapatan Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan nonoperasional



yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh BPRS.

Pendapatan nonoperasional dirinci atas:

1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap dan inventaris milik BPRS.
2. Keuntungan Selisih Kurs  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.
3. Lainnya  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2.  
Dalam hal pos ini jumlahnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah pendapatan nonoperasional, BPRS merincinya pada *Form 35.00 - Rincian Pendapatan Nonoperasional Lainnya*.

#### H. Beban Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha utama BPRS, yang dirinci atas:

1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang timbul dari penjualan aset tetap dan inventaris milik BPRS.
2. Kerugian Selisih Kurs  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.
3. Lainnya  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2.  
Apabila pos ini jumlahnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah beban nonoperasional, BPRS merincinya pada *Form 36.00 - Rincian Beban Nonoperasional Lainnya*.

#### I. Laba Nonoperasional dan Rugi Nonoperasional

1. Laba Nonoperasional  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif antara pendapatan nonoperasional dengan beban nonoperasional.

2. Rugi Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih negatif antara pendapatan nonoperasional dengan beban nonoperasional.

J. Laba Tahun Berjalan dan Rugi Tahun Berjalan

1. Laba Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan pendapatan nonoperasional, dikurangi beban operasional dan beban nonoperasional.

2. Rugi Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih negatif dari seluruh pendapatan operasional dan pendapatan nonoperasional, dikurangi beban operasional dan beban nonoperasional.

K. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang menjadi beban laba tahun berjalan.

L. Pajak Tangguhan

1. Pendapatan Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari koreksi fiskal sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS mengenai akuntansi pajak penghasilan.

2. Beban Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban yang berasal dari koreksi fiskal sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS mengenai akuntansi pajak penghasilan.

M. Zakat

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah zakat penghasilan yang dibayar oleh BPRS.

N. Laba Rugi Bersih

1. Laba Bersih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu laba bersih tahun berjalan, dikurangi taksiran pajak tahun berjalan, dikurangi beban pajak tangguhan atau ditambah pendapatan pajak tangguhan.

2. Rugi Bersih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu rugi bersih tahun berjalan.

### III.4

#### DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING

Pada daftar ini dilaporkan jumlah valuta asing yang dimiliki oleh BPRS yang melakukan kegiatan sebagai pedagang valuta asing pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 04.00 – 1 Kas dalam Valuta Asing
- B. *Form* 04.00 – 2 Sandi Daftar Kas dalam Valuta Asing
- C. *Form* 04.00 – 3 Penjelasan Daftar Kas dalam Valuta Asing

Data pada daftar kas dalam valuta asing di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom IV “Nilai Rupiah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Kas dalam Mata Uang Asing” (sandi 102) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.4.1**

**FORM 04.00 - 1 KAS DALAM VALUTA ASING**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Jenis Valuta</b>	<b>Nominal Valuta</b>	<b>Kurs Tengah</b>	<b>Nilai Rupiah</b>
<b>JUMLAH</b>			

**III.4.2**

**FORM 04.00 – 2 SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis Valuta Diisi dengan sandi valuta asing mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Valuta Asing	
II	Nominal Valuta Diisi dengan satuan penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma sesuai dengan nilai valuta asing ( <i>original currency</i> )	
III	Kurs Tengah Diisi dengan nilai penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma	
IV	Nilai Rupiah Diisi dalam satuan rupiah penuh	

### III.4.3

#### **FORM 04.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

Kas dalam valuta asing yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPRS sebagai pedagang valuta asing.

Daftar kas dalam valuta asing dirinci atas:

I. Jenis Valuta

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu mata uang asing yang diperdagangkan oleh BPRS sebagai pedagang valuta asing dalam bentuk mata uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku.

Diisi dengan sandi valuta asing mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Valuta Asing.

II. Nominal Valuta

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai valuta asing (*original currency*) sebelum dirupiahkan yang dimiliki BPRS pada tanggal laporan.

III. Kurs Tengah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan. Apabila kurs tengah valuta asing tidak tersedia maka dilaporkan sebesar kurs beli ditambah kurs jual BPRS pada tanggal laporan dibagi dua (rata-rata).

Diisi dalam nilai penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.

IV. Nilai Rupiah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hasil perkalian dari nominal dengan kurs tengah.

### III.5

#### DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Pada daftar ini dilaporkan posisi tagihan atau penempatan BPRS pada bank lain yang melakukan kegiatan operasional baik berdasarkan prinsip syariah maupun konvensional dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito syariah, dan/atau penempatan dana lain yang sejenis. Dana pembiayaan yang ditempatkan pada bank lain sehubungan dengan kerja sama BPRS dengan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/*Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech P2PL)* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, termasuk yang dilaporkan dalam daftar ini.

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 05.00 – 1 Daftar Penempatan pada Bank Lain
- B. *Form* 05.00 – 2 Sandi Daftar Penempatan pada Bank Lain
- C. *Form* 05.00 – 3 Penjelasan Daftar Penempatan pada Bank Lain

Data pada daftar penempatan pada bank lain di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, dan rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XIII “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Penempatan pada Bank Lain” (sandi 120) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XVI “Imbalan yang akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada kolom “Jumlah” untuk jenis instrumen imbalan yang akan diterima-Penempatan pada Bank Lain (sandi 21) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
3. Jumlah pada kolom XVII “PPAP” pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk jenis instrumen “Penempatan pada Bank Lain” (sandi 10) pada *Form* 12.00 – Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

III.5.1

**FORM 05.00 - 1 DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

I	II	III	IV		V	VI		VII		VIII
Nomor CIF	Sandi Bank	Nama Bank	Klasifikasi Nasabah (Bank)		Jenis Instrumen	Jangka Waktu		Sumber Dana		Jenis Akad
			Hubungan dengan Bank	Jenis Operasional		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Metode	Porsi	

IX		X		XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
Karakteristik Akad		Persentase Imbalan		Kualitas	Status BMPD	Jumlah	Nominal yang Diblokir	Alasan Diblokir	Imbalan yang Akan Diterima	PPAP
Metode Bagi Hasil	Persentase Nisbah	Awal Kontrak	Bulan Laporan							
<b>JUMLAH</b>										



**III.5.2**

**FORM 05.00 – 2 SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Sandi Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
III	Nama Bank	
IV	Klasifikasi Nasabah (Bank)	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	B. Jenis Operasional	
	1. Syariah	1
	2. Konvensional	2
V	Jenis instrumen	
	1. Giro	1
	2. Tabungan	
	a. Umum	3
	b. Khusus pada Lembaga Pengayom	4
	c. Khusus pada BPRS lain untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas	0
	3. Deposito	
	a. Umum	5
	b. Khusus pada Lembaga Pengayom	6
	c. Khusus pada BPRS lain untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas	8
	4. Sertifikat Deposito Syariah	7
	5. Penempatan Dana Dalam Rangka Kerja Sama dengan Penyelenggara LPBBTI/ <i>Fintech</i> P2PL	2
	6. Lainnya	9
VI	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
VII	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Porsi	
VIII	Jenis Akad	
	1. Wadiah	1
	2. Mudarabah	2
	3. Lainnya	9
IX	Karakteristik Akad	
	A. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Persentase Nisbah	

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
X	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XI	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	3
	3. Macet	5
XII	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XIII	Jumlah	
XIV	Nominal yang Diblokir	
XV	Alasan Diblokir	
	1. <i>Escrow Account</i>	1
	2. <i>Cash Collateral</i>	2
	3. Lainnya	9
XVI	Imbalan yang Akan Diterima	
XVII	PPAP	

### III.5.3

#### **FORM 05.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

Daftar penempatan pada bank lain dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Sandi Bank

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi bank lain yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

Jika BPRS mempunyai lebih dari satu jenis rekening penempatan pada bank yang sama maka kolom Sandi Bank untuk setiap rekening tetap diisi sesuai dengan jenis transaksinya.

III. Nama Bank

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama bank lain yang mempunyai kewajiban pada BPRS. Nama bank lain diisi secara lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam akad atau perjanjian.

IV. Klasifikasi Nasabah (Bank)

A. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

B. Jenis Operasional

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Operasional.

V. Jenis Instrumen

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bentuk penempatan BPRS pada bank lain, yang dirinci atas:

1. Giro

Giro yaitu simpanan atas nama BPRS pada bank umum berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.

2. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan atas nama BPRS pada bank lain berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan terdiri atas:

- a. Tabungan Umum, termasuk tabungan berjangka.
- b. Tabungan Khusus pada Lembaga Pengayom, yaitu tabungan pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.
- c. Tabungan Khusus pada BPRS lain untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas, yaitu tabungan pada BPRS lain untuk menanggulangi potensi masalah dan/atau masalah likuiditas BPRS lain.

### 3. Deposito

Deposito yaitu investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara BPRS dengan bank lain. Deposito terdiri atas:

- a. Deposito Umum.
- b. Deposito Khusus pada Lembaga Pengayom, yaitu deposito pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.
- c. Deposito Khusus pada BPRS lain untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas, yaitu deposito pada BPRS lain untuk menanggulangi potensi masalah dan/atau masalah likuiditas BPRS lain.

### 4. Sertifikat Deposito Syariah

Sertifikat deposito syariah yaitu simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan yang diterbitkan oleh bank umum dan dimiliki oleh BPRS. Sertifikat deposito syariah dicatat sebesar biaya perolehan. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sertifikat deposito syariah.

Termasuk dalam jenis ini yaitu:

- a. Sertifikat deposito syariah milik BPRS yang digadaikan dan/atau dijadikan agunan; dan/atau
  - b. Sertifikat deposito syariah milik BPRS yang jatuh tempo.
5. Penempatan Dana Dalam Rangka Kerja Sama dengan Penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL  
Penempatan Dana Dalam Rangka Kerja Sama dengan Penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yaitu penempatan dana pada rekening khusus yang digunakan oleh BPRS untuk transaksi pendanaan terkait kerja sama dengan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL.
6. Lainnya  
Lainnya yaitu seluruh penempatan pada bank lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 5.

VI. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VII. Sumber Dana

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

VIII. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad yang digunakan dalam penempatan pada bank lain, yang dirinci atas:

1. Wadiah
2. Mudarabah
3. Lainnya

IX. Karakteristik Akad

A. Metode Bagi Hasil

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.

B. Persentase Nisbah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

X. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XI. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XII. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XIII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan. Saldo ini tidak dapat saling hapus dengan liabilitas BPRS pada bank lain yang sama.

XIV. Nominal yang Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari jumlah saldo penempatan pada bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

XV. Alasan Diblokir

1. *Escrow Account*

Diisi dengan sandi 1 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk *escrow account*.

2. *Cash Collateral*

Diisi dengan sandi 2 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

3. Lainnya

Diisi dengan sandi 9 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk alasan selain angka 1 dan angka 2.

XVI. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XVII. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

### III.6

#### DAFTAR PIUTANG MURABAHAH

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS (penjual) kepada bank dan pihak ketiga bukan bank (pembeli) dalam transaksi murabahah sebesar saldo tagihan (jumlah piutang murabahah) pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 06.00 – 1 Daftar Piutang Murabahah
- B. *Form* 06.00 – 2 Sandi Daftar Piutang Murabahah
- C. *Form* 06.00 – 3 Penjelasan Daftar Piutang Murabahah

Data pada daftar piutang murabahah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXV “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang Murabahah” (sandi 131) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XXIV “Saldo Margin Ditangguhkan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan” (sandi 132) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XXVII “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada kolom “Jumlah” untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Piutang-Murabahah (sandi 22) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
4. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang-Murabahah (sandi 31) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
5. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Piutang-Murabahah (sandi 31) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.







XXVII	XXVIII						
Imbalan yang Akan Diterima	Agunan/Jaminan						
	Jenis Agunan/ Jaminan	Jenis Pengikatan	Kode Register atau Nomor Agunan	Karat	Berat	Lokasi Koordinat Agunan	
						<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>

XXVIII					XXIX
Agunan/Jaminan					PPAP
Golongan Penjamin	Tanggal Penilaian Terakhir	Nilai Agunan/Jaminan	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	Bagian Dijamin	

**III.6.2**

**FORM 06.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG MURABAHAH**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan Sandi Bank dan Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Piutang	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/ <i>Fintech</i> P2PL	21
	4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	5. Pembiayaan Dalam Rangka Kepemilikan Emas	40
	6. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Piutang	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XIII	Status Piutang	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Nilai Kontrak	
XVII	Periode Pembayaran Angsuran	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XVIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XIX	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XX	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXI	Nominal	
XXII	Biaya Administrasi yang Belum Diamortisasi	
XXIII	Saldo Harga Pokok	
XXIV	Saldo Margin Ditanggungkan	
XXV	Jumlah	
XXVI	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Margin	
XXVII	Imbalan yang Akan Diterima	

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XXVIII	Agunan/Jaminan	
A.	Jenis Agunan/Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046
	5. Logam Mulia	051
	6. Emas Perhiasan	052
	7. Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
	8. Resi Gudang	092
	9. Gedung atau Ruang Kantor	161
	10. Gudang	162
	11. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	12. Rumah Tapak	176
	13. Rumah Susun	177
	14. Tanah	187
	15. Kendaraan Bermotor	189
	16. Mesin	190
	17. Kapal atau Perahu Bermotor	192
	18. Persediaan	193
	19. Tempat Usaha Lain	194
	20. Agunan Lainnya	199
	21. Jaminan - Garansi	210
	22. Jaminan - Asuransi Jiwa	220
	23. Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
	24. Jaminan - Lainnya	290
B.	Jenis Pengikatan	
	1. Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
	2. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
	3. Gadai	20
	4. Fidusia dan Hipotek	30
	5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
	6. <i>Cessie</i>	50
	7. Belum Dibebankan Hak Jaminan	
	a. Surat Kuasa Menjual	61
	b. Selain Surat Kuasa Menjual	62
	8. Lainnya	90
C.	Kode Register atau Nomor Agunan	
D.	Karat	
E.	Berat	
F.	Lokasi Koordinat Agunan	
	1. <i>Latitude</i>	
	2. <i>Longitude</i>	

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
G.	Golongan Penjamin	
1.	Sektor Pemerintah	
a.	Pemerintah Pusat	800
b.	Pemerintah Daerah	805
c.	Perusahaan	
1)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
2)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
3)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
4)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
d.	Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Bank Diisi dengan sandi bank	
4.	Perusahaan	860
5.	<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6.	Koperasi	870
7.	Yayasan	871
8.	Kelompok	872
9.	Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	873
10.	Perorangan	
a.	Pegawai atau Pensiunan	874
b.	Lainnya	876
11.	Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan/Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXIX	PPAP	

### III.6.3

#### **FORM 06.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG MURABAHAH**

Daftar piutang murabahah dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Nama Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.

III. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.

IV. Nomor Kelompok Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.

V. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak pembeli barang dalam transaksi murabahah.

Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. Klasifikasi Nasabah

A. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

B. Kategori Usaha

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.

VII. Nomor Rekening

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Sumber Dana

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Yang dilaporkan dalam kolom ini yaitu kabupaten atau kota tempat usaha atau proyek nasabah.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Piutang

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis piutang ini yaitu piutang yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran piutang tersebut BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima piutang tersebut.

3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL

Pembiayaan yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL.

4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Executing* Untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko dalam hal nasabah wanprestasi. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

5. Pembiayaan Dalam Rangka Kepemilikan Emas

Pembiayaan dalam rangka kepemilikan emas yaitu pemberian piutang kepada nasabah untuk kepemilikan emas.



6. Pembiayaan lain yang diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian piutang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 5.

XII. Sifat Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

XIV. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

XV. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

XVI. Nilai Kontrak

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.

XVII. Periode Pembayaran Angsuran

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.

XVIII. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XIX. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XX. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XXI. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo harga pokok yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXII. Biaya Administrasi yang Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi sebagai pengurang saldo margin ditangguhkan.

XXIII. Saldo Harga Pokok

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga perolehan dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXIV. Saldo Margin Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad murabahah dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang murabahah kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXVI. Tunggakan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXVII. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXVIII. Agunan/Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXIX. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

### III.7

#### DAFTAR PIUTANG *ISTISHNA*

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS (penjual) kepada bank dan pihak ketiga bukan bank (pembeli) dalam transaksi *istishna* sebesar saldo tagihan (jumlah piutang *istishna*) pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 07.00 – 1 Daftar Piutang Istishna*
- B. *Form 07.00 – 2 Sandi Daftar Piutang Istishna*
- C. *Form 07.00 – 3 Penjelasan Daftar Piutang Istishna*

Data pada daftar piutang *istishna* di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXV “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang *Istishna*” (sandi 141) pada *Form 02.00 - Laporan Posisi Keuangan*.
2. Jumlah pada kolom XXIV “Saldo Margin Ditangguhkan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pendapatan Margin *Istishna* Yang Ditangguhkan” (sandi 142) pada *Form 02.00 - Laporan Posisi Keuangan*.
3. Jumlah pada kolom XXVII “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada kolom Jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Piutang-*Istishna* (sandi 23) pada *Form 20.00 - Rincian Aset Lainnya*.
4. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang-*Istishna* (sandi 32) pada *Form 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif*.
5. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Piutang-*Istishna* (sandi 32) pada *Form 12.00 Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif*.





XXVII	XXVIII							
Imbalan yang Akan Diterima	Agunan/Jaminan						Lokasi Koordinat Agunan	
	Jenis Agunan/ Jaminan	Jenis Pengikatan	Kode Register atau Nomor Agunan	Karat	Berat	<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>	

XXVIII					XXIX
Agunan/Jaminan					PPAP
Golongan Penjamin	Tanggal Penilaian Terakhir	Nilai Agunan/Jaminan	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	Bagian Dijamin	

III.7.2

**FORM 07.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG ISTISHNA**

KOLOM		SANDI
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	i. <i>Profit Sharing</i>	1
	ii. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	i. <i>Profit Sharing</i>	3
	ii. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Piutang	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBI/ <i>Fintech</i> P2PL	21
	4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	5. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Piutang	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XIII	Status Piutang	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Nilai Kontrak	
XVII	Periode Pembayaran Angsuran	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XVIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XIX	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XX	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXI	Nominal	
XXII	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXIII	Saldo Harga Pokok	
XXIV	Saldo Margin Ditanggungkan	
XXV	Jumlah	
XXVI	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Margin	
XXVII	Imbalan yang Akan Diterima	



	<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
XXVIII	Agunan/Jaminan	
	A. Jenis Agunan/Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046
	5. Logam Mulia	051
	6. Emas Perhiasan	052
	7. Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
	8. Resi Gudang	092
	9. Gedung atau Ruang Kantor	161
	10. Gudang	162
	11. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	12. Rumah Tapak	176
	13. Rumah Susun	177
	14. Tanah	187
	15. Kendaraan Bermotor	189
	16. Mesin	190
	17. Kapal atau Perahu Bermotor	192
	18. Persediaan	193
	19. Tempat Usaha Lain	194
	20. Agunan Lainnya	199
	21. Jaminan - Garansi	210
	22. Jaminan - Asuransi Jiwa	220
	23. Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
	24. Jaminan - Lainnya	290
	B. Jenis Pengikatan	
	1. Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
	2. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
	3. Gadai	20
	4. Fidusia dan Hipotek	30
	5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
	6. <i>Cessie</i>	50
	7. Belum Dibebankan Hak Jaminan	
	a. Surat Kuasa Menjual	61
	b. Selain Surat Kuasa Menjual	62
	8. Lainnya	90
	C. Kode Register atau Nomor Agunan	
	D. Karat	
	E. Berat	
	F. Lokasi Koordinat Agunan	
	1. <i>Latitude</i>	
	2. <i>Longitude</i>	

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
G. Golongan Penjamin	
1. Sektor Pemerintah	
a. Pemerintah Pusat	800
b. Pemerintah Daerah	805
c. Perusahaan	
1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
d. Lainnya	835
2. Sektor Pemerintah Campuran	840
3. Bank	
Diisi dengan sandi bank	
4. Perusahaan	860
5. <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6. Koperasi	870
7. Yayasan	871
8. Kelompok	872
9. Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	873
10. Perorangan	
a. Pegawai atau Pensiunan	874
b. Lainnya	876
11. Lainnya	900
H. Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I. Nilai Agunan/Jaminan	
J. Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K. Bagian Dijamin	
XXIX PPAP	

### III.7.3

#### **FORM 07.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG ISTISHNA**

Daftar piutang *istishna* dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Nama Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.

III. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.

IV. Nomor Kelompok Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.

V. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak pembeli barang dalam transaksi *istishna*.

Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. Klasifikasi Nasabah

A. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

B. Kategori Usaha

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.

VII. Nomor Rekening

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Sumber Dana

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Piutang

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis piutang ini yaitu piutang yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran piutang tersebut BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima piutang tersebut.

3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL

Pembiayaan yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL.

4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Executing* Untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko dalam hal nasabah wanprestasi. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

5. Pembiayaan lain yang diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

XII. Sifat Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

XIV. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

XV. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

XVI. Nilai Kontrak

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.

XVII. Periode Pembayaran Angsuran

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.

XVIII. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XIX. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XX. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XXI. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo harga pokok yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXII. Biaya Administrasi yang Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi sebagai pengurang saldo margin ditangguhkan.

XXIII. Saldo Harga Pokok

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga perolehan dikurangi angsuran pokok yang telah diterima.

XXIV. Saldo Margin Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah margin yang telah disepakati dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang *istishna* kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXVI. Tunggakan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXVII. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXVIII. Agunan/Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXIX. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

### III.8

#### DAFTAR PIUTANG MULTIJASA

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank dalam transaksi multijasa sebesar saldo tagihan (jumlah piutang multijasa) pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 08.00 – 1 Daftar Piutang Multijasa
- B. *Form* 08.00 – 2 Sandi Daftar Piutang Multijasa
- C. *Form* 08.00 – 3 Penjelasan Daftar Piutang Multijasa

Data pada daftar piutang multijasa di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXV “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang Multijasa” (sandi 143) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XXIV “Saldo Margin Ditangguhkan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan” (sandi 144) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XXVII “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Piutang-Multijasa (sandi 24) pada *Form* 20.00 – Rincian Aset Lainnya.
4. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang- Multijasa (sandi 33) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
5. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Piutang-Multijasa (sandi 33) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.







<b>XXVII</b>	<b>XXVIII</b>						
<b>Imbalan yang Akan Diterima</b>	<b>Agunan/Jaminan</b>						
	<b>Jenis Agunan/ Jaminan</b>	<b>Jenis Pengikatan</b>	<b>Kode Register atau Nomor Agunan</b>	<b>Karat</b>	<b>Berat</b>	<b>Lokasi Koordinat Agunan</b>	
						<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>

<b>XXVIII</b>					<b>XXIX</b>
<b>Agunan/Jaminan</b>					<b>PPAP</b>
<b>Golongan Penjamin</b>	<b>Tanggal Penilaian Terakhir</b>	<b>Nilai Agunan/ Jaminan</b>	<b>Nilai yang Dapat Diperhitungkan</b>	<b>Bagian Dijamin</b>	

**III.8.2**

**FORM 08.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG MULTIJASA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Piutang	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/ <i>Fintech</i> P2PL	21
	4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	5. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Piutang	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XIII	Status Piutang	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Nilai Kontrak	
XVII	Periode Pembayaran Angsuran	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XVIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XIX	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XX	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampai	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampai	
	a. Melampai Individu	21
	b. Melampai Kelompok	22
	c. Melampai Individu dan Kelompok	23
XXI	Nominal	
XXII	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXIII	Saldo Harga Pokok	
XXIV	Saldo Margin Ditanggungkan	
XXV	Jumlah	
XXVI	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Margin	
XXVII	Imbalan yang Akan Diterima	

	<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
XXVIII	Agunan/Jaminan	
	A. Jenis Agunan/Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046
	5. Logam Mulia	051
	6. Emas Perhiasan	052
	7. Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
	8. Resi Gudang	092
	9. Gedung atau Ruang Kantor	161
	10. Gudang	162
	11. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	12. Rumah Tapak	176
	13. Rumah Susun	177
	14. Tanah	187
	15. Kendaraan Bermotor	189
	16. Mesin	190
	17. Kapal atau Perahu Bermotor	192
	18. Persediaan	193
	19. Tempat Usaha Lain	194
	20. Agunan Lainnya	199
	21. Jaminan - Garansi	210
	22. Jaminan - Asuransi Jiwa	220
	23. Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
	24. Jaminan - Lainnya	290
	B. Jenis Pengikatan	
	1. Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
	2. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
	3. Gadai	20
	4. Fidusia dan Hipotek	30
	5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
	6. <i>Cessie</i>	50
	7. Belum Dibebankan Hak Jaminan	
	a. Surat Kuasa Menjual	61
	b. Selain Surat Kuasa Menjual	62
	8. Lainnya	90
	C. Kode Register atau Nomor Agunan	
	D. Karat	
	E. Berat	
	F. Lokasi Koordinat Agunan	
	1. <i>Latitude</i>	
	2. <i>Longitude</i>	

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
G.	Golongan Penjamin	
1.	Sektor Pemerintah	
a.	Pemerintah Pusat	800
b.	Pemerintah Daerah	805
c.	Perusahaan	
1)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
2)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
3)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
4)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
d.	Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
4.	Perusahaan	860
5.	<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6.	Koperasi	870
7.	Yayasan	871
8.	Kelompok	872
9.	Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	873
10.	Perorangan	
a.	Pegawai atau Pensiunan	874
b.	Lainnya	876
11.	Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan/Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXIX	PPAP	

### III.8.3

#### **FORM 08.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG MULTIJASA**

Daftar piutang multijasa dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Nama Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.

III. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.

IV. Nomor Kelompok Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.

V. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang menerima pembiayaan multijasa.

Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. Klasifikasi Nasabah

A. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

B. Kategori Usaha

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.

VII. Nomor Rekening

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Sumber Dana

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Piutang

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis piutang ini yaitu piutang yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran piutang tersebut BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima piutang tersebut.

3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL

Pembiayaan yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL.

4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Executing* Untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko dalam hal nasabah wanprestasi. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

5. Pembiayaan lain yang diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.



XII. Sifat Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

XIV. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

XV. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

XVI. Nilai Kontrak

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.

XVII. Periode Pembayaran Angsuran

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.

XVIII. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XIX. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XX. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XXI. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo harga pokok yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXII. Biaya Administrasi yang Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi sebagai pengurang saldo margin ditangguhkan.

XXIII. Saldo Harga Pokok

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga perolehan dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.

XXIV. Saldo Margin Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad multijasa dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang multijasa kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXVI. Tunggakan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXVII. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXVIII. Agunan/Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXIX. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

### III.9

#### DAFTAR PIUTANG QARDH

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank dalam transaksi *qardh* termasuk gadai sebesar saldo tagihan (jumlah piutang *qardh*) pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 09.00 – 1 Daftar Piutang *Qardh*
- B. *Form* 09.00 – 2 Sandi Daftar Piutang *Qardh*
- C. *Form* 09.00 – 3 Penjelasan Daftar Piutang *Qardh*

Data pada daftar piutang *qardh* di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXIII “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang *Qardh*” (sandi 150) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XXV “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada kolom “Jumlah” untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Piutang-*Qardh* (sandi 25) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
3. Jumlah pada kolom XXVII “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (Sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang-*Qardh* (sandi 34) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
4. Jumlah pada kolom XXVII “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen Piutang-*Qardh* (sandi 34) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

**III.9.1**

**FORM 09.00 – 1 DAFTAR PIUTANG QARDH**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>		<b>VII</b>
<b>Nomor CIF</b>	<b>Nama Nasabah</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Nomor Kelompok Nasabah</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Klasifikasi Nasabah</b>		<b>Nomor Rekening</b>
					<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Kategori Usaha</b>	
<b>JUMLAH</b>							

<b>VIII</b>		<b>IX</b>		<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>
<b>Jangka Waktu</b>		<b>Sumber Dana</b>		<b>Lokasi Penggunaan</b>	<b>Jenis Piutang</b>	<b>Sifat Piutang</b>
<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	<b>Metode</b>	<b>Porsi</b>			

<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>	<b>XVI</b>	<b>XVII</b>	<b>XVIII</b>		<b>XIX</b>
<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Status Piutang</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Nilai Kontrak</b>	<b>Periode Pembayaran Angsuran</b>	<b>Persentase Imbalan</b>		<b>Kualitas</b>
					<b>Awal Kontrak</b>	<b>Bulan Laporan</b>	

<b>XX</b>	<b>XXI</b>	<b>XXII</b>	<b>XXIII</b>	<b>XXIV</b>		
<b>Status BMPD</b>	<b>Nominal</b>	<b>Biaya Administrasi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tunggakan</b>		
				<b>Hari</b>	<b>Pokok</b>	<b>Imbalan</b>

XXV	XXVI						
Imbalan yang Akan Diterima	Agunan/Jaminan						
	Jenis Agunan/Jaminan	Jenis Pengikatan	Kode Register atau Nomor Agunan	Karat	Berat	Lokasi Koordinat Agunan	
						<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>

XXVI					XXVII
Agunan/Jaminan					PPAP
Golongan Penjamin	Tanggal Penilaian Terakhir	Nilai Agunan/Jaminan	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	Bagian Dijamin	

**III.9.2**

**FORM 09.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG QARDH**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Piutang	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/ <i>Fintech</i> P2PL	21
	4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	5. Gadai	50
	6. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Piutang	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XIII	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XIV	Status Piutang	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Nilai Kontrak	
XVII	Periode Pembayaran Angsuran	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XVIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XIX	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XX	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXI	Nominal	
XXII	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXIII	Jumlah	
XXIV	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Imbalan	
XXV	Imbalan yang Akan Diterima	



<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XXVI	Agunan/Jaminan	
	A. Jenis Agunan/Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046
	5. Logam Mulia	051
	6. Emas Perhiasan	052
	7. Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
	8. Resi Gudang	092
	9. Gedung atau Ruang Kantor	161
	10. Gudang	162
	11. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	12. Rumah Tapak	176
	13. Rumah Susun	177
	14. Tanah	187
	15. Kendaraan Bermotor	189
	16. Mesin	190
	17. Kapal atau Perahu Bermotor	192
	18. Persediaan	193
	19. Tempat Usaha Lain	194
	20. Agunan Lainnya	199
	21. Jaminan - Garansi	210
	22. Jaminan - Asuransi Jiwa	220
	23. Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
	24. Jaminan - Lainnya	290
	B. Jenis Pengikatan	
	1. Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
	2. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
	3. Gadai	20
	4. Fidusia dan Hipotek	30
	5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
	6. <i>Cessie</i>	50
	7. Belum Dibebankan Hak Jaminan	
	a. Surat Kuasa Menjual	61
	b. Selain Surat Kuasa Menjual	62
	8. Lainnya	90
	C. Kode Register atau Nomor Agunan	
	D. Karat	
	E. Berat	
	F. Lokasi Koordinat Agunan	
	1. <i>Latitude</i>	
	2. <i>Longitude</i>	

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
G.	Golongan Penjamin	
1.	Sektor Pemerintah	
a.	Pemerintah Pusat	800
b.	Pemerintah Daerah	805
c.	Perusahaan	
1)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
2)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
3)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
4)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
d.	Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Bank Diisi dengan sandi bank	
4.	Perusahaan	860
5.	<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6.	Koperasi	870
7.	Yayasan	871
8.	Kelompok	872
9.	Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	873
10.	Perorangan	
a.	Pegawai atau Pensiunan	874
b.	Lainnya	876
11.	Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan/Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXVII	PPAP	

### III.9.3

#### **FORM 09.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG QARDH**

Daftar piutang *qardh* dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Nama Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.

III. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.

IV. Nomor Kelompok Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.

V. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang memperoleh fasilitas *qardh*.

Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. Klasifikasi Nasabah

A. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

B. Kategori Usaha

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.

VII. Nomor Rekening

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Sumber Dana

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Yang dilaporkan dalam kolom ini yaitu kabupaten atau kota tempat usaha atau proyek nasabah.

XI. Jenis Piutang

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis piutang ini yaitu piutang yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran piutang tersebut BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima piutang tersebut.

3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL

Pembiayaan yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL.

4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Executing* Untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko dalam hal nasabah wanprestasi. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

5. Gadai

Gadai yaitu pemberian piutang kepada nasabah dalam bentuk gadai.

6. Pembiayaan lain yang diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian piutang yang tidak

dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 5.

XII. Sifat Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

XIV. Status Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

XV. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

XVI. Nilai Kontrak

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.

XVII. Periode Pembayaran Angsuran

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.

XVIII. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XIX. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XX. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XXI. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang *qardh* yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXII. Biaya Administrasi yang Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi sebagai pengurang saldo margin ditanggungkan.

XXIII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang *qardh* kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXIV. Tunggakan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXV. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXVI. Agunan/Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXVII. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

### III.10

#### DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Pada daftar ini dilaporkan posisi pembiayaan bagi hasil BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank, baik dengan akad mudarabah, musyarakah, maupun akad bagi hasil lainnya. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 10.00 – 1 Daftar Pembiayaan Bagi Hasil
- B. *Form* 10.00 – 2 Sandi Daftar Pembiayaan Bagi Hasil
- C. *Form* 10.00 – 3 Penjelasan Daftar Pembiayaan Bagi Hasil

Termasuk dilaporkan pada daftar ini yaitu kelonggaran tarik yang diberikan oleh BPRS sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang telah disetujui akadnya namun belum ditarik oleh nasabah sehingga baki debetnya masih 0 (nol) tetapi nasabah pembiayaan memiliki hak untuk menarik (memiliki kelonggaran tarik), maka pembiayaan tersebut harus dilaporkan pada daftar ini.
2. Pembiayaan yang pada tanggal laporan bersaldo nihil namun akadnya masih berlaku sehingga nasabah pembiayaan masih memiliki hak untuk menarik sesuai dengan kelonggaran tarik yang ada, tetap dilaporkan pada daftar ini dengan baki debet 0 (nol).
3. Pembiayaan yang telah dilunasi dalam bulan laporan dan nasabah pembiayaan tidak memiliki hak untuk menarik (tidak ada kelonggaran tarik), tidak perlu dilaporkan pada formulir ini.

Data pada daftar pembiayaan bagi hasil di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, dan rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXVI “Jumlah” dengan jenis akad Mudarabah pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos pembiayaan bagi hasil “Mudarabah” (sandi 171) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XXVI “Jumlah” dengan jenis akad Musyarakah dan *Musyarakah Mutanaqisah* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos pembiayaan bagi hasil “Musyarakah” (sandi 172) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XXVI “Jumlah” dengan jenis akad Lainnya pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos pembiayaan bagi hasil “Lainnya” (sandi 173) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
4. Jumlah pada kolom XXIX “Imbalan yang Akan Diterima” dengan jenis akad Mudarabah pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk Jenis

Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Pembiayaan Bagi Hasil-Mudarabah (sandi 26) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.

5. Jumlah pada kolom XXIX “Imbalan yang Akan Diterima” dengan jenis akad Musyarakah dan *Musyarakah Mutanaqisah* pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Pembiayaan Bagi Hasil-Musyarakah (sandi 27) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
6. Jumlah pada kolom XXIX “Imbalan yang Akan Diterima” dengan jenis akad Lainnya pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Pembiayaan Bagi Hasil-Lainnya (sandi 28) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
7. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad mudarabah dengan sifat pembiayaan restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-Mudarabah (sandi 41) pada *Form* 12.00-Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
8. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad mudarabah dengan sifat pembiayaan selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen Pembiayaan-Bagi Hasil-Mudarabah (sandi 41) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
9. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad musyarakah dan *musyarakah mutanaqisah* dengan sifat pembiayaan restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-Musyarakah (sandi 42) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
10. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad musyarakah dan *musyarakah mutanaqisah* dengan sifat pembiayaan selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-Musyarakah (sandi 42) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
11. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad lainnya dengan sifat pembiayaan restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah



PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-  
Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-  
Lainnya (sandi 49) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan  
Aset Produktif.

12. Jumlah pada kolom XXXI "PPAP" untuk jenis akad lainnya dengan sifat pembiayaan selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan - Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-Lainnya (sandi 49) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
13. Jumlah pada kolom XXVII Kelonggaran Tarik dengan Golongan Nasabah - Bank pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik - Bank (Sandi 611) pada *Form* 02.00 - Rekening Administratif.
14. Jumlah pada kolom XXVII Kelonggaran Tarik dengan Golongan Nasabah - Pihak Ketiga Bukan Bank pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik - Lainnya (Sandi 612) pada *Form* 02.00 - Rekening Administratif.







**III.10.2**

**FORM 10.00 – 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Pembiayaan	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/ <i>Fintech</i> P2PL	21
	4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	5. Pembiayaan Proyek	30
	6. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Pembiayaan	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Pembiayaan	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XIII	Status Pembiayaan	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Jenis Akad	
	1. Mudarabah	20
	2. Musyarakah	30
	3. <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	35
	4. Lainnya	99
XVII	Karakteristik Akad	
	A. Sifat Investasi	
	1. Permanen	1
	2. Menurun	2
	B. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	C. Persentase Nisbah	
XVIII	Nilai Kontrak	
XIX	Periode Pembayaran Angsuran	
	A. Pokok	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
	B. Bagi Hasil	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XX	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XXI	Persentase RBH terhadap PBH	

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XXII	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XXIII	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampai	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampai	
	a. Melampai Individu	21
	b. Melampai Kelompok	22
	c. Melampai Individu dan Kelompok	23
XXIV	Nominal	
XXV	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXVI	Jumlah	
XXVII	Kelonggaran Tarik	
XXVIII	Tunggakan	
	A. Pokok	
	1. Hari	
	2. Jumlah	
	B. Bagi Hasil	
	1. Hari	
	2. Jumlah	
XXIX	Imbalan yang Akan Diterima	
XXX	Agunan/Jaminan	
	A. Jenis Agunan/Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046
	5. Logam Mulia	051
	6. Emas Perhiasan	052
	7. Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
	8. Resi Gudang	092
	9. Gedung atau Ruang Kantor	161
	10. Gudang	162
	11. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	12. Rumah Tapak	176
	13. Rumah Susun	177
	14. Tanah	187

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
15. Kendaraan Bermotor	189
16. Mesin	190
17. Kapal atau Perahu Bermotor	192
18. Persediaan	193
19. Tempat Usaha Lain	194
20. Agunan Lainnya	199
21. Jaminan - Garansi	210
22. Jaminan - Asuransi Jiwa	220
23. Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
24. Jaminan - Lainnya	290
B. Jenis Pengikatan	
1. Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
2. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
3. Gadai	20
4. Fidusia dan Hipotek	30
5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
6. <i>Cessie</i>	50
7. Belum Dibebankan Hak Jaminan	
a. Surat Kuasa Menjual	61
b. Selain Surat Kuasa Menjual	62
8. Lainnya	90
C. Kode Register atau Nomor Agunan	
D. Karat	
E. Berat	
F. Lokasi Koordinat Agunan	
1. <i>Latitude</i>	
2. <i>Longitude</i>	
G. Golongan Penjamin	
1. Sektor Pemerintah	
a. Pemerintah Pusat	800
b. Pemerintah Daerah	805
c. Perusahaan	
1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
d. Lainnya	835
2. Sektor Pemerintah Campuran	840
3. Bank	
Diisi dengan sandi bank	
4. Perusahaan	860
5. <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6. Koperasi	870
7. Yayasan	871
8. Kelompok	872



<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
9.	Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	873
10.	Perorangan	
	a. Pegawai atau Pensiunan	874
	b. Lainnya	876
11.	Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan/Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXXI	PPAP	

### III.10.3

#### **FORM 10.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL**

Daftar pembiayaan bagi hasil dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Nama Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.

III. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.

IV. Nomor Kelompok Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.

V. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang memperoleh pembiayaan bagi hasil.

Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. Klasifikasi Nasabah

A. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

B. Kategori Usaha

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.

VII. Nomor Rekening

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Sumber Dana

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis pembiayaan ini yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran pembiayaan tersebut BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis pembiayaan ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima pembiayaan tersebut.

3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL

Pembiayaan yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL.

4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Executing* Untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko dalam hal nasabah wanprestasi. Untuk jenis pembiayaan ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

5. Pembiayaan Proyek

Pembiayaan proyek yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam proyek pembangunan dengan pihak ketiga (*ultimate customer*). *Ultimate*

*customer* akan membayar sesuai tahapan pembangunan kepada nasabah yang selanjutnya akan dibayarkan nasabah kepada BPRS. Peran utama dari BPRS dalam struktur ini yaitu untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah. BPRS mensyaratkan pembayaran dari *ultimate customer* dilakukan melalui rekening nasabah di BPRS yang khusus diperuntukkan bagi pembiayaan proyek (*repayment account*) dan nasabah tidak dapat menarik dana dari rekening tersebut tanpa persetujuan BPRS.

6. Pembiayaan lain yang diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian pembiayaan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 5.

XII. Sifat Pembiayaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Pembiayaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

XIV. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

XV. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

XVI. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil, terdiri atas:

1. Mudarabah
2. Musyarakah
3. *Musyarakah mutanaqisah*
4. Lainnya

XVII. Karakteristik Akad

A. Sifat Investasi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Investasi.

B. Metode Bagi Hasil

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.

C. Persentase Nisbah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

XVIII. Nilai Kontrak

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang tercantum dalam akad atau perjanjian. Untuk jenis pembiayaan di bawah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap, kolom ini diisi dengan jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan.
2. Pembiayaan dengan sifat menurun, kolom ini diisi sebesar nilai plafon yang terakhir sesuai dengan jadwal angsuran.
3. Pembiayaan kepada pegawai BPRS, kolom ini diisi sebesar nilai plafon terakhir.
4. Pembiayaan yang jatuh tempo tapi belum dilakukan perpanjangan atau pembiayaan yang *non-performing*, kolom ini diisi dengan nilai plafon yang tercantum pada akad atau perjanjian yang terakhir.

XIX. Periode Pembayaran Angsuran

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.

XX. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XXI. Persentase RBH terhadap PBH

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase pencapaian kumulatif Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH) sejak awal pembiayaan bagi hasil disalurkan.

XXII. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XXIII. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XXIV. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pembiayaan bagi hasil yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXV. Biaya Administrasi yang Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi atas biaya administrasi terkait pembiayaan.

XXVI. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pembiayaan bagi hasil kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXVII. Kelonggaran Tarik

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kelonggaran Tarik.

XXVIII. Tunggakan

A. Pokok

1. Hari

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari terjadi tunggakan atas pokok pembiayaan.

2. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo pokok yang belum dilunasi hingga melewati waktu yang disepakati.

B. Bagi Hasil

1. Hari

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari terjadi tunggakan atas bagi hasil.

2. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo bagi hasil yang belum dilunasi hingga melewati waktu yang disepakati.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXIX. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXX. Agunan/Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXXI. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

### III.11

#### DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA

Pada daftar ini dilaporkan seluruh aset yang berkaitan dengan kegiatan BPRS dalam aktivitas sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah. Termasuk dilaporkan dalam daftar ini adalah aset berwujud yang disewa oleh BPRS untuk disewakan kembali. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 11.00 – 1 Daftar Pembiayaan Sewa
- B. *Form* 11.00 – 2 Sandi Daftar Pembiayaan Sewa
- C. *Form* 11.00 – 3 Penjelasan Daftar Pembiayaan Sewa

Data pada daftar pembiayaan sewa di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXVII.B “Tunggakan Pokok” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang Sewa” (sandi 160) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XVII.B.2 “Perolehan Aset-Harga Perolehan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Ijarah” (sandi 181) pada Laporan *Form* 02.00 - Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XXV “Akumulasi Penyusutan/Amortisasi” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Akumulasi Penyusutan/Amortisasi” (sandi 182) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
4. Jumlah pada kolom XXVI “Cadangan Penurunan Nilai Aset Ijarah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai” (sandi 183) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
5. Jumlah pada kolom XXVIII “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Pembiayaan Sewa (sandi 29) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
6. Jumlah pada kolom XXX “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang-Sewa (sandi 36) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
7. Jumlah pada kolom XXX “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan

Jenis Instrumen-Piutang-Sewa (sandi 36) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.









III.11.2

**FORM 11.00 – 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA**

KOLOM		SANDI
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Pembiayaan	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/ <i>Fintech</i> P2PL	21
	4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	5. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Pembiayaan	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XIII	Status Pembiayaan	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Jenis Akad	
	1. Ijarah	40
	2. <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	50
XVII	Karakteristik Akad	
	A. Jenis Aset	
	1. Gedung atau Ruang Kantor	161
	2. Gudang	162
	3. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	4. Hotel	164
	5. Properti Komersial Lainnya	175
	6. Rumah Tapak	176
	7. Rumah Susun	177
	8. Kendaraan Bermotor	189
	9. Mesin	190
	10. Pesawat Terbang	191
	11. Kapal atau Perahu Bermotor	192
	12. Komputer dan Perangkat Keras Sistem Informasi	194
	13. Peralatan atau Mesin Kantor	196
	14. Perlengkapan Kantor Lainnya	198
	15. Lainnya	250
	B. Perolehan Aset	
	1. Waktu Perolehan	TTTTBBTT
	2. Harga Perolehan	
	C. Penyusutan/Amortisasi	
	1. Jumlah Periode	
	2. Metode	
	a. <i>Straight Line</i>	10
	b. <i>Declining</i>	15
	c. <i>Double Declining</i>	20
	d. Lainnya	99

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
XVIII	Periode Pembayaran Sewa	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XIX	Nilai Kontrak	
XX	Nilai Sewa Per Periode	
XXI	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XXII	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XXIII	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXIV	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXV	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	
XXVI	Cadangan Penurunan Nilai Aset Ijarah	
XXVII	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Imbalan	
XXVIII	Imbalan yang Akan Diterima	
XXIX	Agunan/Jaminan	
	A. Jenis Agunan/Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046
	5. Logam Mulia	051
	6. Emas Perhiasan	052

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
7.	Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
8.	Resi Gudang	092
9.	Gedung atau Ruang Kantor	161
10.	Gudang	162
11.	Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
12.	Rumah Tapak	176
13.	Rumah Susun	177
14.	Tanah	187
15.	Kendaraan Bermotor	189
16.	Mesin	190
17.	Kapal atau Perahu Bermotor	192
18.	Persediaan	193
19.	Tempat Usaha Lain	194
20.	Agunan Lainnya	199
21.	Jaminan - Garansi	210
22.	Jaminan - Asuransi Jiwa	220
23.	Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
24.	Jaminan - Lainnya	290
B.	Jenis Pengikatan	
	1. Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
	2. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
	3. Gadai	20
	4. Fidusia dan Hipotek	30
	5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
	6. <i>Cessie</i>	50
	7. Belum Dibebankan Hak Jaminan	
	a. Surat Kuasa Menjual	61
	b. Selain Surat Kuasa Menjual	62
	8. Lainnya	90
C.	Kode Register atau Nomor Agunan	
D.	Karat	
E.	Berat	
F.	Lokasi Koordinat Agunan	
	1. <i>Latitude</i>	
	2. <i>Longitude</i>	
G.	Golongan Penjamin	
	1. Sektor Pemerintah	
	a. Pemerintah Pusat	800
	b. Pemerintah Daerah	805

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
	c. Perusahaan	
	1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
	2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
	3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
	4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
	d. Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
4.	Perusahaan	860
5.	<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6.	Koperasi	870
7.	Yayasan	871
8.	Kelompok	872
9.	Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak dan dan Sedekah	873
10.	Perorangan	
	a. Pegawai atau Pensiunan	874
	b. Lainnya	876
11.	Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan/Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXX	PPAP	



### III.11.3

#### **FORM 11.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA**

Daftar pembiayaan sewa dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Nama Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.

III. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.

IV. Nomor Kelompok Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.

V. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang menyewa aset ijarah. Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. Klasifikasi Nasabah

A. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

B. Kategori Usaha

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.

VII. Nomor Rekening

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Sumber Dana

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

## X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

## XI. Jenis Pembiayaan

### 1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis pembiayaan ini yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

### 2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran pembiayaan tersebut BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis pembiayaan ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima pembiayaan tersebut.

### 3. Pembiayaan yang Disalurkan Melalui Penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL

Pembiayaan yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL.

### 4. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Executing* Untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko dalam hal nasabah wanprestasi. Untuk jenis pembiayaan ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

### 5. Pembiayaan lain yang diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian pembiayaan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

## XII. Sifat Pembiayaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Pembiayaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

XIV. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

XV. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

XVI. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis perjanjian sewa-menyewa antara BPRS dan penyewa, yang terdiri atas:

1. Ijarah
2. *Ijarah muntahiyah bittamlik*

XVII. Karakteristik Akad

A. Jenis Aset

Dalam kolom ini dilaporkan seluruh jenis aset ijarah yang dirinci atas:

1. Gedung atau ruang kantor
2. Gudang
3. Rumah toko atau rumah kantor
4. Hotel
5. Properti komersial lainnya
6. Rumah tapak
7. Rumah susun
8. Kendaraan bermotor
9. Mesin
10. Pesawat terbang
11. Kapal atau perahu bermotor
12. Komputer dan perangkat keras sistem informasi
13. Peralatan atau mesin kantor
14. Perlengkapan kantor lainnya
15. Lainnya

B. Perolehan Aset

1. Waktu Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal perolehan aset ijarah oleh BPRS. Dalam hal aset ijarah diperoleh melalui sewa,

kolom ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sewa menyewa.

2. Harga Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh dana yang dikeluarkan BPRS untuk memperoleh aset ijarah, termasuk seluruh biaya perbaikan yang dikeluarkan untuk menambah umur ekonomis atau meningkatkan kapasitas aset ijarah.

C. Penyusutan/Amortisasi

1. Jumlah Periode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah bulan yang terhitung sejak akad atau perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal laporan.

2. Metode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode akuntansi yang digunakan dalam penghitungan penyusutan terhadap aset, yang dirinci atas:

- a. *Straight line*
- b. *Declining*
- c. *Double declining*
- d. Lainnya

XVIII. Periode Pembayaran Sewa

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran

XIX. Nilai Kontrak

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.

XX. Nilai Sewa Per Periode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah yang disepakati akan dibayarkan oleh penyewa kepada BPRS dalam satu periode pembayaran sewa sesuai dengan periode pembayaran sewa.

XXI. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XXII. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XXIII. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XXIV. Biaya Administrasi yang Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi atas biaya administrasi terkait pembiayaan.

XXV. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total nilai penyusutan atau amortisasi aset ijarah sampai dengan akhir bulan laporan. Jika aset ijarah diperoleh dengan menyewa dari pihak lain maka kolom ini diisi dengan nilai penyusutan atau amortisasi dari nilai sewa (sewa dibayar di muka) sampai dengan tanggal laporan.

XXVI. Cadangan Penurunan Nilai Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cadangan kerugian penurunan nilai atas aset ijarah.

XXVII. Tunggakan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXVIII. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXIX. Agunan/Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXX. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

### III.12

#### **DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF**

Pada daftar ini dilaporkan akumulasi penyisihan yang dibentuk dalam hal terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas aset produktif BPRS, yaitu apabila nilai kini estimasi arus kas masa yang akan datang dari aset keuangan lebih kecil dari nilai tercatat aset produktif, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 12.00 – 1 Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
- B. *Form* 12.00 – 2 Sandi Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
- C. *Form* 12.00 – 3 Penjelasan Daftar Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Data pada daftar penyisihan penghapusan aset produktif di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom III.A “PPAP Umum” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Penyisihan Penghapusan Aset Produktif - Umum” (sandi 191) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom III.B “PPAP Khusus” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Penyisihan Penghapusan Aset Produktif - Khusus” (sandi 192) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.12.1**

**FORM 12.00 – 1 DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN  
ASET PRODUKTIF**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	
<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Sifat Piutang/Pembiayaan</b>	<b>PPAP</b>	
		<b>Umum</b>	<b>Khusus</b>
<b>JUMLAH</b>			

**III.12.2**

**FORM 12.00 – 2 SANDI DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN  
ASET PRODUKTIF**

	<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I	Jenis Instrumen	
	1. Penempatan pada Bank Lain	10
	2. Piutang	
	a. Murabahah	31
	b. <i>Istishna</i>	32
	c. Multijasa	33
	d. <i>Qardh</i>	34
	e. Sewa	36
	3. Pembiayaan Bagi Hasil	
	a. Mudarabah	41
	b. Musyarakah	42
	c. Lainnya	49
II	Sifat Piutang atau Pembiayaan	
	1. Restrukturisasi	1
	2. Lainnya	9
III	PPAP	
	A. Umum	
	B. Khusus	



### III.12.3

## **FORM 12.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF**

Daftar penyisihan penghapusan aset produktif dirinci atas:

#### I. Jenis Instrumen

Jenis instrumen terdiri atas:

1. Penempatan pada bank lain
2. Piutang, yang dirinci atas:
  - a. Murabahah
  - b. *Istishna*
  - c. Multijasa
  - d. *Qardh*
  - e. Sewa
3. Pembiayaan bagi hasil, yang dirinci atas:
  - a. Mudarabah
  - b. Musyarakah
  - c. Lainnya

#### II. Sifat Piutang atau Pembiayaan

##### 1. Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu piutang atau pembiayaan yang telah direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

##### 2. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sifat piutang atau pembiayaan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1.

#### III. PPAP

##### A. Umum

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk untuk piutang atau pembiayaan dengan kualitas lancar.

##### B. Khusus

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk untuk piutang atau pembiayaan selain kualitas lancar.

### **III.13**

#### **DAFTAR PIUTANG SALAM**

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS (pembeli) kepada pihak ketiga bukan bank (penjual) dalam transaksi *salam* sebesar nilai pesanan barang yang belum diserahkan pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 13.00 – 1 Daftar Piutang Salam*
- B. *Form 13.00 – 2 Sandi Daftar Piutang Salam*
- C. *Form 13.00 – 3 Penjelasan Daftar Piutang Salam*

Data pada Daftar Piutang *Salam* di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom XIII “Jumlah” harus sama dengan jumlah pada pos “*Salam*” (sandi 200) pada *Form 02.00 - Laporan Posisi Keuangan*.



**III.13.2**

**FORM 13.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG SALAM**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF atau Nomor Penjual	
II	Nama Nasabah atau Nama Penjual	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)	
V	Golongan Nasabah (Penjual) Diisi daftar sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah (Penjual)	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait dengan Bank	1
	2. Tidak Terkait dengan Bank	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Sektor Ekonomi Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XII	Nilai Kontrak	
XIII	Jumlah	
XIV	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Nilai Barang	

### III.13.3

#### **FORM 13.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG SALAM**

Daftar piutang *salam* dirinci atas:

- I. Nomor CIF atau Nomor Penjual  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nama Nasabah atau Nama Penjual  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.
- III. Nomor Identitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- IV. Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- V. Golongan Nasabah (Penjual)  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak penjual barang dalam transaksi *salam*.  
Kolom ini diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- VI. Klasifikasi Nasabah (Penjual)
  - A. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
  - B. Kategori Usaha  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.
- VII. Nomor Rekening  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VIII. Jangka Waktu  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- IX. Sumber Dana  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

XII. Nilai Kontrak

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total harga pembelian dalam kontrak *salam* antara BPRS sebagai pembeli dengan pihak penjual barang sebagaimana tercantum dalam akad.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.

XIII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai barang yang belum diserahkan penjual kepada BPRS.

XIV. Tunggakan

A. Hari

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari yang melewati dari waktu penyerahan barang yang disepakati dalam akad atau perjanjian.

B. Nilai Barang

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai barang yang belum diserahkan penjual kepada BPRS yang melewati dari waktu penyerahan barang yang disepakati dalam akad atau perjanjian.

### III.14

#### DAFTAR ASET *ISTISHNA* DALAM PENYELESAIAN

Pada daftar ini dilaporkan saldo aset *istishna* dalam penyelesaian dan termin *istishna*. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 14.00 – 1 Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian
- B. *Form* 14.00 – 2 Sandi Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian
- C. *Form* 14.00 – 3 Penjelasan Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian

Data pada daftar aset *istishna* dalam penyelesaian di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XVI “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian” (sandi 211) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XV “Termin *Istishna*” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Termin *Istishna*” (sandi 212) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.14.1**

**FORM 14.00 – 1 DAFTAR ASET ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	
<b>Nomor CIF (Penjual)</b>	<b>Nomor Identitas (Penjual)</b>	<b>Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)</b>	<b>Golongan Nasabah (Penjual)</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>Nomor Rekening (Penjual)</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
							<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>
<b>JUMLAH</b>								

<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>	<b>XVI</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Metode/Cara Pembayaran</b>	<b>Harga Beli kepada Penjual</b>	<b>Persentase Penyelesaian</b>	<b>Nomor CIF (Pemesan)</b>	<b>Nomor Rekening (Pemesan)</b>	<b>Termin <i>Istishna</i></b>	<b>Jumlah</b>



**III.14.2**

**FORM 14.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF (Penjual)	
II	Nomor Identitas (Penjual)	
III	Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)	
IV	Golongan Nasabah (Penjual)	
	Diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank	
V	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
VI	Jenis Aset	
	1. Gedung atau Ruang Kantor	161
	2. Gudang	162
	3. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	4. Hotel	164
	5. Properti Komersial Lainnya	175
	6. Rumah Tapak	176
	7. Rumah Susun	177
	8. Kendaraan Bermotor	189
	9. Mesin	190
	10. Pesawat Terbang	191
	11. Kapal atau Perahu Bermotor	192
	12. Komputer dan Perangkat Keras Sistem Informasi	194
	13. Peralatan atau Mesin Kantor	196
	14. Perlengkapan Kantor Lainnya	198
	15. Lainnya	250
VII	Nomor Rekening (Penjual)	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Tujuan	
	1. Dalam rangka <i>Istishna</i> Paralel	1
	2. Lainnya	9
X	Metode/Cara Pembayaran	
	1. Dengan Pembayaran di Muka	1
	2. Dengan Pembayaran Per Termin atau Progres	2
	3. Dengan Pembayaran Ditangguhkan	9
XI	Harga Beli kepada Penjual	
XII	Persentase Penyelesaian	
XIII	Nomor CIF (Pemesan)	
XIV	Nomor Rekening (Pemesan)	
XV	Termin <i>Istishna</i>	
XVI	Jumlah	

### III.14.3

#### **FORM 14.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET *ISTISHNA* DALAM PENYELESAIAN**

Daftar aset *istishna* dalam penyelesaian dirinci atas:

- I. Nomor CIF (Penjual)  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nomor Identitas (Penjual)  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- III. Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- IV. Golongan Nasabah (Penjual)  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak ketiga bukan bank yang menyediakan barang dalam transaksi *istishna*.  
Kolom ini diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- V. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
- VI. Jenis Aset  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis aset dalam transaksi *istishna* yang dirinci atas:
  1. Gedung atau ruang kantor
  2. Gudang
  3. Rumah toko atau rumah kantor
  4. Hotel
  5. Properti komersial lainnya
  6. Rumah tapak
  7. Rumah susun
  8. Kendaraan bermotor
  9. Mesin
  10. Pesawat terbang
  11. Kapal atau perahu bermotor
  12. Komputer dan perangkat keras sistem informasi
  13. Peralatan atau mesin kantor

14. Perlengkapan kantor lainnya

15. Lainnya

VII. Nomor Rekening (Penjual)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening penjual.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Tujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tujuan memperoleh aset *istishna* dalam penyelesaian yang dirinci atas:

1. Dalam rangka *istishna* paralel
2. Lainnya

X. Metode atau Cara Pembayaran

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara pembayaran yang disepakati pada akad pemesanan barang antara nasabah dengan BPRS yang dirinci atas:

1. Dengan pembayaran di muka
2. Dengan pembayaran per termin atau progres
3. Dengan pembayaran ditangguhkan

XI. Harga Beli kepada Penjual

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga yang disepakati antara BPRS dengan penjual dalam transaksi *istishna* sebagaimana tercantum dalam akad atau perjanjian.

XII. Persentase Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tingkat penyelesaian dari aset *istishna* yang dipesan oleh BPRS.

XIII. Nomor CIF (Pemesan)

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

XIV. Nomor Rekening (Pemesan)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening untuk memfasilitasi antara BPRS dengan pemesan (nasabah).

XV. Termin *Istishna*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah yang telah ditagihkan kepada pembeli (nasabah) sesuai dengan termin atau jadwal angsuran.

XVI. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total biaya yang telah dikeluarkan BPRS untuk memperoleh aset *istishna* dalam penyelesaian.

### III.15

#### DAFTAR PERSEDIAAN

Pada daftar ini dilaporkan seluruh persediaan yang tersedia untuk dijual milik BPRS yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan nasabah sesuai dengan karakteristik perbankan syariah. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 15.00 – 1 Daftar Persediaan
- B. *Form* 15.00 – 2 Sandi Daftar Persediaan
- C. *Form* 15.00 – 3 Penjelasan Daftar Persediaan

Data pada daftar persediaan di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom VI “Nilai Tercatat” harus sama dengan jumlah pada pos “Persediaan” (sandi 220) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.15.1**

**FORM 15.00 - 1 DAFTAR PERSEDIAAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>
<b>Jenis Aset</b>	<b>Waktu Perolehan</b>	<b>Lokasi Aset</b>	<b>Harga Perolehan</b>	<b>Nilai Pasar</b>	<b>Nilai Tercatat</b>
<b>JUMLAH</b>					

**III.15.2**

**FORM 15.00 – 2 SANDI DAFTAR PERSEDIAAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis Aset	
	1. Produk Pertanian	10
	2. Produk Kehutanan	20
	3. Produk Perikanan	30
	4. Produk Pertambangan	40
	5. Properti Komersial	50
	6. Properti Residensial	60
	7. Kendaraan Bermotor	70
	8. Mesin	80
	9. Lainnya	90
II	Waktu Perolehan	TTTTBBTT
III	Lokasi Aset	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
IV	Harga Perolehan	
V	Nilai Pasar	
VI	Nilai Tercatat	

**III.15.3**

**FORM 15.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PERSEDIAAN**

Daftar persediaan dirinci atas:

I. Jenis Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis aset persediaan yang dirinci atas:

1. Produk pertanian
2. Produk kehutanan
3. Produk perikanan
4. Produk pertambangan
5. Properti komersial
6. Properti residensial
7. Kendaraan bermotor
8. Mesin
9. Lainnya

II. Waktu Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal perolehan persediaan oleh BPRS.

III. Lokasi Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu lokasi tempat aset persediaan berada.

Kolom ini diisi dengan Daftar Sandi Kabupaten atau Kota yang mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

IV. Harga Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

V. Nilai Pasar

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai wajar pada tanggal laporan dari persediaan yang dimiliki oleh BPRS.

VI. Nilai Tercatat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai pasar.



### **III.16**

#### **DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

Pada daftar ini dilaporkan seluruh agunan yang diperoleh atau dibeli BPRS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dengan kewajiban untuk dijual, yang dilakukan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada BPRS. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 16.00 – 1 Daftar Agunan Yang Diambil Alih
- B. *Form* 16.00 – 2 Sandi Daftar Agunan Yang Diambil Alih
- C. *Form* 16.00 – 3 Penjelasan Daftar Agunan Yang Diambil Alih

Data pada daftar agunan yang diambil alih di bawah ini berhubungan dengan pos lain yaitu jumlah pada kolom XI “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Agunan Yang Diambil Alih” (sandi 230) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.16.1**

**FORM 16.00 – 1 AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>		<b>IV</b>				<b>V</b>
<b>Kode Register atau Nomor Agunan</b>	<b>Jenis Agunan</b>	<b>Lokasi Koordinat Agunan</b>		<b>Informasi Nasabah Pembiayaan</b>				<b>Waktu Perolehan</b>
		<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>	<b>Nomor CIF</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Jenis Akad Pembiayaan</b>	
<b>JUMLAH</b>								

<b>VI</b>		<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>
<b>Nilai Pembiayaan pada Saat Diambil Alih</b>		<b>Nilai Perolehan Agunan pada Saat Diambil Alih</b>	<b>Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan</b>	<b>CKPN</b>	<b>Nilai Tercatat</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pokok</b>	<b>Margin/ Bagi Hasil/ Ujrah</b>					

**III.16.2**

**FORM 16.00 – 2 SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Kode Register atau Nomor Agunan	
II Jenis Agunan	
1. Gedung atau Ruang Kantor	161
2. Gudang	162
3. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
4. Hotel	164
5. Properti Komersial Lainnya	175
6. Rumah Tapak	176
7. Rumah Susun	177
8. Tanah	187
9. Pesawat Terbang	191
10. Kapal atau Perahu Bermotor	192
11. Kendaraan Bermotor	189
12. Mesin	190
13. Persediaan	193
14. Lainnya	250
III Lokasi Koordinat Agunan	
A. <i>Latitude</i>	
B. <i>Longitude</i>	
IV Informasi Nasabah Pembiayaan	
1. Nomor CIF	
2. Nomor Identitas	
3. Nomor Rekening	
4. Jenis Akad Pembiayaan	
a. Piutang	
1) Murabahah	31
2) <i>Istishna</i>	32
3) Multijasa	33
4) <i>Qardh</i>	34
b. Pembiayaan Bagi Hasil	
1) Mudarabah	41
2) Musyarakah	42
3) Lainnya	49
c. Pembiayaan Sewa	50
V Waktu Perolehan	TTTTBBTT
VI Nilai Pembiayaan pada Saat Diambil Alih	
A. Pokok	
B. Margin/Bagi Hasil/atau <i>Ujrah</i>	
VII Nilai Perolehan Agunan pada Saat Diambil Alih	
VIII Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	
IX CKPN	
X Nilai Tercatat	
XI Jumlah	

### III.16.3

#### **FORM 16.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

Rincian agunan yang diambil alih terdiri atas:

I. Kode Register atau Nomor Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identifikasi untuk masing-masing agunan yang diambil alih.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kode Register atau Nomor Agunan.

II. Jenis Agunan

Jenis agunan dirinci atas:

- A. Gedung atau ruang kantor
- B. Gudang
- C. Rumah toko atau rumah kantor
- D. Hotel
- E. Properti komersial lainnya
- F. Rumah tapak
- G. Rumah susun
- H. Tanah
- I. Pesawat terbang
- J. Kapal atau perahu bermotor
- K. Kendaraan bermotor
- L. Mesin
- M. Persediaan
- N. Lainnya

III. Lokasi Koordinat Agunan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi Koordinat Agunan.

IV. Informasi Nasabah Pembiayaan

- 1. Nomor CIF
- 2. Nomor identitas
- 3. Nomor rekening
- 4. Jenis akad pembiayaan
  - a. Piutang
    - 1) Murabahah
    - 2) *Istishna*
    - 3) Multijasa
    - 4) *Qardh*

- b. Pembiayaan bagi hasil
  - 1) Mudarabah
  - 2) Musyarakah
  - 3) Lainnya
- c. Pembiayaan sewa

V. Waktu Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal pengambilalihan agunan oleh BPRS.

VI. Nilai Pembiayaan pada Saat Diambil Alih

- A. Pokok
- B. Margin/bagi hasil/*ujrah*

VII. Nilai Perolehan Agunan pada Saat Diambil Alih

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengambilalihan agunan.

VIII. Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi dengan estimasi biaya pelepasan.

IX. CKPN

CKPN yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penyisihan yang dibentuk dalam hal terjadi penurunan nilai agunan yang diambil alih. Penurunan nilai agunan yang diambil alih yaitu nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

X. Nilai Tercatat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga perolehan setelah penurunan nilai dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau amortisasi.

XI. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai terendah antara nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan nilai tercatat.

### III.17

#### DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS

Pada daftar ini dilaporkan seluruh aset tetap dan inventaris milik BPRS yang digunakan dalam kegiatan operasional, termasuk aset yang diperoleh dari sewa guna usaha sepanjang mendapat persetujuan dari DPS. Perlakuan akuntansi aset tetap dan inventaris mengacu pada standar akuntansi keuangan bagi BPRS. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 17.00 – 1 Daftar Aset Tetap dan Inventaris
- B. *Form* 17.00 – 2 Sandi Daftar Aset Tetap dan Inventaris
- C. *Form* 17.00 – 3 Penjelasan Daftar Aset Tetap dan Inventaris

Data pada daftar aset tetap dan inventaris di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom VI “Harga Perolehan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Tetap dan Inventaris” (sandi 241) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom VII.B “Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi” ditambah jumlah pada kolom VIII “CKPN” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai” (sandi 242) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.17.1**

**FORM 17.00 – 1 DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS**

I	II	III		IV		V	VI	VII		VIII
Nomor Aset	Jenis Aset	Jangka Waktu		Lokasi Koordinat Aset		Status Aset	Harga Perolehan	Penyusutan/ Amortisasi		CKPN
		Waktu Perolehan	Akhir Masa Manfaat	<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>			Metode	Akumulasi	
<b>JUMLAH</b>										

**III.17.2**

**FORM 17.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor Aset	
II	Jenis Aset	
	1. Aset Tetap	
	a. Tanah	187
	b. Gedung atau Ruang Kantor	186
	c. Lainnya	210
	2. Inventaris	
	a. Komputer dan Perangkat Keras Sistem Informasi	194
	b. Peralatan atau Mesin Kantor	196
	c. Kendaraan Bermotor	197
	d. Perlengkapan Kantor Lainnya	198
	e. Lainnya	220
III	Jangka Waktu	
	A. Waktu Perolehan	TTTTBBTT
	B. Akhir Masa Manfaat	TTTTBBTT
IV	Lokasi Koordinat Aset	
	A. <i>Latitude</i>	
	B. <i>Longitude</i>	
V	Status Aset	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
VI	Harga Perolehan	
VII	Penyusutan/Amortisasi	
	A. Metode	
	1. <i>Straight Line</i>	10
	2. <i>Declining</i>	15
	3. <i>Double Declining</i>	20
	4. Lainnya	99
	B. Akumulasi	
VIII	CKPN	



### III.17.3

#### **FORM 17.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS**

Daftar aset tetap dan inventaris dirinci atas:

I. Nomor Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identifikasi untuk masing-masing aset tetap dan inventaris.

II. Jenis Aset

Jenis aset dirinci atas:

1. Aset Tetap

a. Tanah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanah yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. Gedung atau Ruang Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu gedung atau ruang kantor yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

2. Inventaris

a. Komputer dan Perangkat Keras Sistem Informasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu komputer dan perangkat keras sistem informasi yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. Peralatan atau Mesin Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu peralatan atau mesin kantor yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

c. Kendaraan Bermotor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

d. Perlengkapan Kantor Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu perlengkapan kantor lainnya yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

e. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu inventaris yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

III. Jangka Waktu

A. Waktu Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu waktu perolehan aset tetap dan inventaris.

B. Akhir Masa Manfaat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akhir masa manfaat aset tetap dan inventaris.

IV. Lokasi Koordinat Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hanya untuk aset tetap yang tidak bergerak.

a. *Latitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi aset tetap yang tidak bergerak.

b. *Longitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi aset tetap yang tidak bergerak.

V. Status Aset

Status aset dirinci atas:

1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia
2. Dijaminkan kepada bank lain
3. Dijaminkan kepada lembaga keuangan lain
4. Dijaminkan kepada pihak lain
5. Tidak dijaminkan

VI. Harga Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan inventaris sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

VII. Penyusutan/Amortisasi

A. Metode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atas aset tetap dan inventaris,

yang dirinci atas:

1. *Straight line*
2. *Declining*
3. *Double declining*
4. Lainnya

B. Akumulasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi atas alokasi sistematis sampai dengan tanggal laporan dari jumlah aset tetap dan inventaris yang dapat disusutkan selama umur manfaat aset.

VIII. CKPN

CKPN yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penyisihan yang dibentuk dalam hal terjadi penurunan nilai aset tetap dan inventaris. Penurunan nilai aset tetap dan inventaris yaitu dalam hal nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

### III.18

#### DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD

Pada daftar ini dilaporkan seluruh aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta memiliki manfaat ekonomis masa depan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 18.00 – 1 Daftar Aset Tidak Berwujud
- B. *Form* 18.00 – 2 Sandi Daftar Aset Tidak Berwujud
- C. *Form* 18.00 – 3 Penjelasan Daftar Aset Tidak Berwujud

Data pada daftar aset tidak berwujud di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom IV “Harga Perolehan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Tidak Berwujud” (sandi 251) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom V.B “Akumulasi” ditambah jumlah pada kolom VI “CKPN” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai” (sandi 252) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.18.1**

**FORM 18.00 – 1 DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>		<b>IV</b>	<b>V</b>		<b>VI</b>
<b>Nomor Aset</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>Jangka Waktu</b>		<b>Harga Perolehan</b>	<b>Amortisasi</b>		<b>CKPN</b>
		<b>Waktu Perolehan</b>	<b>Akhir Masa Manfaat</b>		<b>Metode</b>	<b>Akumulasi</b>	
<b>JUMLAH</b>							

**III.18.2**

**FORM 18.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor Aset	
II	Jenis Aset	
	1. Perangkat Lunak	150
	2. Hak Paten	151
	3. <i>Goodwill</i>	152
	4. Lainnya	160
III	Jangka Waktu	
	A. Waktu Perolehan	TTTTBBTT
	B. Akhir Masa Manfaat	TTTTBBTT
IV	Harga Perolehan	
V	Amortisasi	
	A. Metode	
	1. <i>Straight Line</i>	10
	2. <i>Declining</i>	15
	3. <i>Double Declining</i>	20
	4. Lainnya	99
	B. Akumulasi	
VI	CKPN	

### III.18.3

#### **FORM 18.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD**

Daftar aset tidak berwujud dirinci atas:

I. Nomor Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identifikasi untuk masing-masing aset tidak berwujud.

II. Jenis Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh jenis aset tidak berwujud yang dirinci atas:

1. Perangkat Lunak

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu program aplikasi (*software*) yang diperoleh dari pihak ekstern, yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

Contoh: pembelian program aplikasi oleh BPRS dalam bentuk lisensi program. Untuk program aplikasi yang sudah merupakan bagian dari perangkat keras tidak dilaporkan dalam kategori ini.

2. Hak Paten

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Goodwill*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu *goodwill* sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

4. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3 yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

III. Jangka Waktu

A. Waktu Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu waktu perolehan aset tidak berwujud.

B. Akhir Masa Manfaat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akhir masa manfaat aset tidak berwujud.

IV. Harga Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tidak berwujud sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

V. Amortisasi

A. Metode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atas aset tidak berwujud, yang dirinci atas:

1. *Straight line*
2. *Declining*
3. *Double declining*
4. Lainnya

B. Akumulasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi atas alokasi sistematis sampai dengan tanggal laporan dari jumlah aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama umur manfaat.

VI. CKPN

CKPN yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penyisihan yang dibentuk dalam hal terjadi penurunan nilai aset tidak berwujud. Penurunan nilai aset tidak berwujud yaitu dalam hal nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.



### **III.19**

#### **DAFTAR ASET ANTARKANTOR**

Pada daftar ini dilaporkan posisi tagihan BPRS kepada kantor di BPRS yang sama. Pelaporan transaksi antarkantor dilakukan secara bruto (tidak dilakukan saling hapus antara aset antarkantor dan liabilitas antarkantor atas transaksi yang berpasangan). Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 19.00 – 1 Daftar Aset Antarkantor
- B. *Form* 19.00 – 2 Sandi Daftar Aset Antarkantor
- C. *Form* 19.00 – 3 Penjelasan Daftar Aset Antarkantor

Data pada daftar aset antarkantor di bawah ini berhubungan dengan pos lain yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Antarkantor” (sandi 260) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.19.1**

**FORM 19.00 - 1 DAFTAR ASET ANTARKANTOR**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Sandi Kantor BPRS</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	

**III.19.2**

**FORM 19.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET ANTARKANTOR**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Sandi Kantor BPRS	
II Jumlah	

### **III.19.3**

#### **FORM 19.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET ANTARKANTOR**

Daftar aset antarkantor dirinci atas:

I. Sandi Kantor BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor tempat BPRS melakukan penempatan.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### **III.20**

#### **RINCIAN ASET LAINNYA**

Rincian aset lainnya dirinci atas:

- A. *Form* 20.00 – 1 Rincian Aset Lainnya
- B. *Form* 20.00 – 2 Sandi Rincian Aset Lainnya
- C. *Form* 20.00 – 3 Penjelasan Rincian Aset Lainnya

Data pada rincian aset lainnya di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Lainnya” (sandis 270) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.20.1**

**FORM 20.00 - 1 RINCIAN ASET LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	

**III.20.2**

**FORM 20.00 – 2 SANDI RINCIAN ASET LAINNYA**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Jenis Instrumen	
1. Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka	10
2. Imbalan yang Akan Diterima	
a. Penempatan pada Bank Lain	21
b. Piutang	
1) Murabahah	22
2) <i>Istishna</i>	23
3) Multijasa	24
4) <i>Qardh</i>	25
c. Pembiayaan Bagi Hasil	
1) Mudarabah	26
2) Musyarakah	27
3) Lainnya	28
d. Pembiayaan Sewa	29
3. Uang Muka Pajak	30
4. Biaya Dibayar di Muka	40
5. Aset Pajak Tangguhan	50
6. Tagihan kepada Perusahaan Asuransi	60
7. Lainnya	99
II Jumlah	

### III.20.3

#### **FORM 20.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA**

Rincian aset lainnya terdiri atas:

#### I. Jenis Instrumen

Jenis instrumen dirinci atas:

##### 1. Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu premi yang telah dibayar kepada LPS namun belum dibebankan sebagai biaya pada tanggal laporan.

##### 2. Imbalan yang Akan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu imbalan dari penempatan pada bank lain dengan kualitas lancar (*performing*), imbalan dari piutang, dan pembiayaan yang diberikan dengan kualitas selain kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya hingga tanggal laporan. Dalam hal kualitas dari aset produktif telah diklasifikasikan sebagai non-*performing* (imbalan dari penempatan pada bank lain dengan kualitas kurang lancar dan macet serta imbalan dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet), imbalan yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya harus dibatalkan dengan melakukan jurnal balik, dan selanjutnya tagihan atas imbalan dilaporkan dalam rekening administratif pos pendapatan dalam penyelesaian.

Imbalan yang akan diterima dirinci atas:

##### a. Penempatan pada bank lain

##### b. Piutang

1) Murabahah

2) *Istishna*

3) Multijasa

4) *Qardh*

##### c. Pembiayaan bagi hasil

1) Mudarabah

2) Musyarakah

3) Lainnya

##### d. Pembiayaan sewa

##### 3. Uang Muka Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar namun belum dibebankan sebagai biaya pada periode



akuntansi yang bersangkutan, antara lain kelebihan pajak dibayar di muka atas pajak penghasilan tahunan periode tahun sebelumnya.

4. Biaya Dibayar di Muka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai biaya pada periode terjadinya dan masa manfaatnya telah diperjanjikan sejak awal, antara lain premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka.

5. Aset Pajak Tanggahan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode akuntansi mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

6. Tagihan kepada Perusahaan Asuransi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah ganti rugi yang akan diterima dari perusahaan asuransi, antara lain jumlah ganti rugi dari BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan atau perusahaan asuransi lain dalam hal pembiayaan terhadap nasabah yang dijamin mengalami gagal bayar.

7. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 6, antara lain *commemorative coins* atau *commemorative notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Jika total kolom Jumlah untuk jenis instrumen Lainnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total Jumlah seluruh instrumen, maka pelaporannya harus dirinci pada *Form 33.00 - Rincian Aset Lainnya - Lain-Lain*.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### III.21

#### RINCIAN LIABILITAS SEGERA

Pada rincian ini dilaporkan liabilitas BPRS yang telah jatuh tempo dan/atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Rincian ini dirinci atas:

- A. *Form* 21.00 – 1 Rincian Liabilitas Segera
- B. *Form* 21.00 – 2 Sandi Rincian Liabilitas Segera
- C. *Form* 21.00 – 3 Penjelasan Rincian Liabilitas Segera

Data pada rincian liabilitas segera di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Segera” (sandi 310) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.21.1**

**FORM 21.00 – 1 RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	

**III.21.2**

**FORM 21.00 – 2 SANDI RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Jenis	
1. Dividen yang Belum Dibayar	10
2. Liabilitas kepada Pemerintah yang Belum Dipindahbukukan	20
3. Transfer	30
4. Lainnya	90
II Jumlah	

### III.21.3

#### **FORM 21.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

Rincian liabilitas segera terdiri atas:

#### I. Jenis

Jenis liabilitas segera dirinci atas:

##### 1. Dividen yang Belum Dibayar

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembagian dividen kepada para pemegang saham yang ditetapkan berdasarkan RUPS namun belum dibayarkan.

##### 2. Kewajiban kepada Pemerintah yang Belum Dipindahbukukan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kewajiban kepada pemerintah antara lain pajak penghasilan badan yang terutang, pajak final imbal hasil tabungan dan deposito, dan/atau pajak penghasilan Pasal 21 (PPH 21), untuk periode sebelum bulan laporan yang dibayarkan pada bulan laporan.

##### 3. Transfer

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dana titipan nasabah untuk kiriman uang antara lain untuk pengurusan asuransi, biaya notaris, kiriman uang, dan/atau setoran nasabah yang tidak teridentifikasi atau belum diselesaikan sampai dengan tanggal laporan.

##### 4. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas segera yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3 antara lain iuran atas penggunaan air, listrik, dan telepon yang harus dibayarkan secara bulanan, namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayar, atau dana yang diterima dari pihak lain untuk penerusan pembiayaan yang belum dikembalikan oleh BPRS.

#### II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### III.22

#### DAFTAR TABUNGAN WADIAH

Pada daftar ini dilaporkan jumlah posisi simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Pada daftar ini dilaporkan pula tabungan wadiah milik nasabah yang diblokir untuk *escrow account*, setoran jaminan, dan lainnya. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 22.00* – 1 Daftar Tabungan Wadiah
- B. *Form 22.00* – 2 Sandi Daftar Tabungan Wadiah
- C. *Form 22.00* – 3 Penjelasan Daftar Tabungan Wadiah

Data pada daftar tabungan wadiah di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom IX “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Tabungan Wadiah” (sandi 320) pada *Form 02.00* - Laporan Posisi Keuangan.

Saldo simpanan wadiah milik bank lain pada BPRS, dilaporkan pada *Form 24.00* - Daftar Liabilitas Kepada Bank Lain.

**III.22.1**

**FORM 22.00 – 1 DAFTAR TABUNGAN WADIAH**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>
<b>Nomor CIF</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Sifat Dana</b>	<b>Jangka Waktu Mulai</b>	<b>Lokasi Kantor</b>	<b>Persentase Imbalan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nominal yang Diblokir</b>	<b>Alasan Diblokir</b>
<b>Jumlah</b>										

**III.22.2**

**FORM 22.00 – 2 SANDI DAFTAR TABUNGAN WADIAH**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Golongan Nasabah Diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank	
III	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
IV	Nomor Rekening	
V	Sifat Dana	
	1. Dapat Ditarik Sewaktu-Waktu	1
	2. Berjangka	2
	3. Lainnya	9
VI	Jangka Waktu Mulai	TTTTBBTT
VII	Lokasi Kantor Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
VIII	Persentase Imbalan	
IX	Jumlah	
X	Nominal yang Diblokir	
XI	Alasan Diblokir	
	1. <i>Escrow Account</i>	1
	2. <i>Cash Collateral</i>	2
	3. Lainnya	9



### III.22.3

#### **FORM 22.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN WADIAH**

Daftar tabungan wadiah dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak ketiga bukan bank yang memiliki simpanan berupa tabungan wadiah pada BPRS.

Kolom ini diisi dengan Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

III. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

IV. Nomor Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening tabungan wadiah milik nasabah.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

V. Sifat Dana

Sifat dana dirinci atas:

1. Dapat ditarik sewaktu-waktu
2. Berjangka
3. Lainnya

VI. Jangka Waktu Mulai

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VII. Lokasi Kantor

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi Kantor.

VIII. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

IX. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

X. Nominal yang Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari jumlah saldo dana tabungan yang diblokir.

XI. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan tabungan nasabah diblokir, dirinci atas:

1. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk *escrow account*.

2. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

3. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 9 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk alasan yang tidak termasuk pada angka 1 dan angka 2.

### III.23

#### DAFTAR DANA INVESTASI

Pada daftar ini dilaporkan jumlah posisi dana investasi baik *profit sharing* maupun *nonprofit sharing* milik pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan. Pada daftar ini dilaporkan pula dana investasi milik nasabah investor yang diblokir untuk *escrow account*, setoran jaminan, dan lainnya. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 23.00 – 1 Daftar Dana Investasi
- B. *Form* 23.00 – 2 Sandi Daftar Dana Investasi
- C. *Form* 23.00 – 3 Penjelasan Daftar Dana Investasi

Data pada daftar dana investasi di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XI “Jumlah” untuk jenis instrumen tabungan dan karakteristik akad - metode bagi hasil *nonprofit sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Tabungan” (sandi 331) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XI “Jumlah” untuk jenis instrumen deposito dan karakteristik akad - metode bagi hasil *nonprofit sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Deposito” (sandi 332) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XI “Jumlah” untuk jenis instrumen tabungan dan karakteristik akad - metode bagi hasil *profit sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Tabungan” (sandi 391) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
4. Jumlah pada kolom XI “Jumlah” untuk jenis instrumen deposito dan karakteristik akad - metode bagi hasil *profit sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Deposito” (sandi 392) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
5. Saldo dana investasi milik bank lain pada BPRS, dilaporkan pada *Form* 24.00 - Daftar Liabilitas Kepada Bank Lain.

**III.23.1**

**FORM 23.00 – 1 DAFTAR DANA INVESTASI**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	
<b>Nomor CIF</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Sifat Dana</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
						<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>
<b>Jumlah</b>							

<b>VIII</b>	<b>IX</b>		<b>X</b>		<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>
<b>Lokasi Kantor</b>	<b>Karakteristik Akad</b>		<b>Persentase Imbalan</b>		<b>Jumlah</b>	<b>Nominal yang Diblokir</b>	<b>Alasan Diblokir</b>
	<b>Metode Bagi Hasil</b>	<b>Persentase Nisbah</b>	<b>Awal Kontrak</b>	<b>Bulan Laporan</b>			
<b>Jumlah</b>							

**III.23.2**

**FORM 23.00 – 2 SANDI DAFTAR DANA INVESTASI**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Golongan Nasabah Diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank	
III	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
IV	Jenis Instrumen	
	1. Tabungan	2
	2. Deposito	3
V	Nomor Rekening	
VI	Sifat Dana	
	1. Dapat Ditarik Sewaktu-Waktu	1
	2. Berjangka	2
	3. Lainnya	9
VII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
VIII	Lokasi Kantor Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
IX	Karakteristik Akad	
	A. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Persentase Nisbah	
X	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XI	Jumlah	
XII	Nominal yang Diblokir	
XIII	Alasan Diblokir	
	1. <i>Escrow Account</i>	1
	2. <i>Cash Collateral</i>	2
	3. Lainnya	9

### III.23.3

#### **FORM 23.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR DANA INVESTASI**

Daftar dana investasi dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak ketiga bukan bank yang memiliki simpanan berupa tabungan dan/atau deposito dengan akad bagi hasil pada BPRS.

Kolom ini diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

III. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

IV. Jenis Instrumen

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis dana investasi milik nasabah, yang dirinci atas:

1. Tabungan
2. Deposito

V. Nomor Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening dana investasi milik nasabah.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VI. Sifat Dana

Sifat dana dirinci atas:

1. Dapat ditarik sewaktu-waktu
2. Berjangka
3. Lainnya

VII. Jangka Waktu

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu batas waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam akad bagi hasil.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

Untuk dana investasi yang tidak memiliki jatuh tempo, maka kolom Tanggal Jatuh Tempo diisi sama dengan kolom Tanggal Mulai.

Apabila pada tanggal laporan, terdapat tabungan berjangka dan/atau deposito yang sudah jatuh tempo dan belum diambil oleh pemiliknya atau dipindahkan ke rekening lain, kolom Jangka Waktu diisi sesuai dengan akad sebelumnya.

Untuk tabungan berjangka dan/atau deposito yang diperpanjang secara otomatis, jangka waktu mulai dan jatuh tempo diisi sesuai dengan periode yang baru.

#### VIII. Lokasi Kantor

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

#### IX. Karakteristik Akad

##### A. Metode Bagi Hasil

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.

##### B. Persentase Nisbah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

#### X. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

#### XI. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

#### XII. Nominal yang Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari jumlah saldo dana investasi yang diblokir.

#### XIII. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran dana investasi nasabah, yang dirinci atas:

##### 1. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito nasabah dilakukan untuk *escrow account*.

##### 2. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

3. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 9 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito nasabah dilakukan untuk alasan yang tidak termasuk pada angka 1 dan angka 2.



### III.24

#### DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN

Pada daftar ini dilaporkan posisi liabilitas BPRS kepada bank lain. Termasuk pula dalam pengertian ini yaitu liabilitas BPRS kepada BPRS lain, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank umum dan/atau BPR, jika ada. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 24.00 – 1 Daftar Liabilitas kepada Bank Lain
- B. *Form* 24.00 – 2 Sandi Daftar Liabilitas kepada Bank Lain
- C. *Form* 24.00 – 3 Penjelasan Daftar Liabilitas kepada Bank Lain

Data pada daftar liabilitas kepada bank lain di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom IX “Jumlah” dan karakteristik akad - metode bagi hasil *nonprofit sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Kepada Bank Lain” (sandi 350) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom IX “Jumlah” dan karakteristik akad - metode bagi hasil *profit sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Kepada Bank Lain” (sandi 393) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.24.1**

**FORM 24.00 – 1 DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>		<b>IV</b>	<b>V</b>	
<b>Nomor CIF</b>	<b>Sandi Bank</b>	<b>Klasifikasi Nasabah (Bank)</b>		<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
		<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Operasional</b>		<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>
<b>JUMLAH</b>						

<b>VI</b>	<b>VII</b>		<b>VIII</b>		<b>IX</b>
<b>Jenis Akad</b>	<b>Karakteristik Akad (Mudarabah)</b>		<b>Persentase Imbalan</b>		<b>Jumlah</b>
	<b>Metode Bagi Hasil</b>	<b>Persentase Nisbah</b>	<b>Awal Kontrak</b>	<b>Bulan Laporan</b>	
<b>JUMLAH</b>					

**III.24.2**

**FORM 24.00 – 2 SANDI DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Sandi Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
III	Klasifikasi Nasabah (Bank)	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	B. Jenis Operasional	
	1. Syariah	1
	2. Konvensional	2
IV	Jenis Instrumen	
	1. Tabungan	
	a. Umum	1
	b. Khusus dari Lembaga Pengayom	2
	c. Khusus dari BPR/BPRS lain untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas	6
	2. Deposito	
	a. Umum	3
	b. Khusus dari Lembaga Pengayom	4
	c. Khusus dari BPR/BPRS lain untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas	5
	3. Lainnya	9
V	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
VI	Jenis Akad	
	1. Wadiah	1
	2. Mudarabah	2
	3. Lainnya	9
VII	Karakteristik Akad (Mudarabah)	
	A. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Persentase Nisbah	
VIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
IX	Jumlah	

### III.24.3

#### **FORM 24.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN**

Daftar liabilitas kepada bank lain dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Sandi Bank

Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank. Dalam hal BPRS mempunyai lebih dari satu jenis rekening liabilitas pada bank yang sama, maka kolom Sandi Bank untuk setiap rekening tetap diisi sesuai dengan jenis transaksinya.

III. Klasifikasi Nasabah (Bank)

A. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

B. Jenis Operasional

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Operasional.

IV. Jenis Instrumen

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh bentuk liabilitas BPRS kepada bank lain, yang dirinci atas:

1. Tabungan

Tabungan dirinci atas:

- a. Tabungan Umum, termasuk tabungan berjangka.
- b. Tabungan Khusus dari Lembaga Pengayom, yaitu tabungan bank lain pada BPRS yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.
- c. Tabungan Khusus dari BPR/BPRS lain untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas, yaitu tabungan dari BPR/BPRS lain untuk menanggulangi potensi permasalahan dan/atau permasalahan likuiditas BPRS.

2. Deposito

Deposito dirinci atas:

- a. Deposito Umum.

- b. Deposito Khusus dari Lembaga Pengayom, yaitu deposito bank lain pada BPRS yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.
- c. Deposito Khusus dari BPR/BPRS lain untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas, yaitu deposito BPR atau BPRS lain pada BPRS untuk menanggulangi potensi permasalahan dan/atau permasalahan likuiditas BPRS.

3. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jenis instrumen yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2.

V. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VI. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad untuk liabilitas bank lain kepada BPRS, yang dirinci atas:

1. Wadiah
2. Mudarabah
3. Lainnya

VII. Karakteristik Akad (Mudarabah)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode bagi hasil dan persentase nisbah untuk akad mudarabah.

A. Metode Bagi Hasil

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.

B. Persentase Nisbah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

VIII. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

IX. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### III.25

#### DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA

Pada daftar ini dilaporkan saldo pembiayaan atau pinjaman termasuk kelonggaran tarik yang diterima BPRS dari bank dan pihak ketiga bukan bank, termasuk pembiayaan yang diterima BPRS untuk penerusan pembiayaan tetapi belum disalurkan kepada nasabah. Pada daftar ini juga dilaporkan liabilitas bersifat ekuitas yang diterima oleh BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 25.00 – 1 Daftar Pembiayaan Diterima
- B. *Form* 25.00 – 2 Sandi Daftar Pembiayaan Diterima
- C. *Form* 25.00 – 3 Penjelasan Daftar Pembiayaan Diterima

Data pada daftar pembiayaan diterima di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XII “Jumlah” dan karakteristik akad - metode bagi hasil *nonprofit sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pembiayaan Diterima” (sandi 360) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XII “Jumlah” dan karakteristik akad - metode bagi hasil *profit sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pembiayaan Diterima” (sandi 394) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XIII “Kelonggaran Tarik” untuk jenis akad “Mudarabah, Musyarakah, dan *Musyarakah Mutanaqisah*” (sandi 4, 5, dan 6), dan Kolom Golongan Nasabah berupa bank pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik – Bank” (sandi 511) pada *Form* 02.00 - Rekening Administratif.
4. Jumlah pada kolom XIII “Kelonggaran Tarik” untuk jenis akad “Mudarabah, Musyarakah, dan *Musyarakah Mutanaqisah*” (sandi 4, 5, dan 6), dan Kolom Golongan Nasabah berupa pihak ketiga bukan bank pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik – Lainnya” (sandi 512) pada *Form* 02.00 - Rekening Administratif.

**III.25.1**

**FORM 25.00 – 1 RINCIAN PEMBIAYAAN DITERIMA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>		<b>VII</b>
<b>Nomor CIF</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Jangka Waktu</b>		<b>Jenis Akad</b>
					<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	
<b>JUMLAH</b>							

<b>VIII</b>			<b>IX</b>	
<b>Karakteristik Akad</b>			<b>Persentase Imbalan</b>	
<b>Sifat Investasi</b>	<b>Metode Bagi Hasil</b>	<b>Persentase Nisbah</b>	<b>Awal Kontrak</b>	<b>Bulan Laporan</b>

<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>
<b>Nominal</b>	<b>Biaya Administrasi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kelonggaran Tarik</b>



**III.25.2**

**FORM 25.00 – 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Golongan Nasabah Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
III	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
IV	Jenis Instrumen	
	1. Pembiayaan Bilateral	1
	2. Pembiayaan Sindikasi	2
	3. Pembiayaan Khusus	
	a. Dari Lembaga Pengayom	3
	b. Dalam Rangka <i>Linkage</i>	4
	4. Investasi Subordinasi	
	a. Diperhitungkan sebagai Modal	
	1) Diperhitungkan sebagai Modal Inti Tambahan Dalam KPMM	5
	2) Diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Dalam KPMM	6
	b. Tidak Diperhitungkan sebagai Modal Dalam KPMM	7
	5. Lainnya	9
V	Nomor Rekening	
VI	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
VII	Jenis Akad	
	1. Murabahah	1
	2. <i>Istishna</i>	2
	3. Multijasa	3
	4. Mudarabah	4
	5. Musyarakah	5
	6. <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	6
	7. Ijarah	7
	8. <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	8
	9. Lainnya	9
VIII	Karakteristik Akad	
	A. Sifat Investasi	
	1. Permanen	1
	2. Menurun	2
	B. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	C. Persentase Nisbah	

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
IX	Persentase Imbalan	
	A.    Awal Kontrak	
	B.    Bulan Laporan	
X	Nominal	
XI	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XII	Jumlah	
XIII	Kelonggaran Tarik	

### III.25.3

#### **FORM 25.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA**

Daftar pembiayaan diterima dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang memberikan pembiayaan kepada BPRS.

Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

III. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

IV. Jenis Instrumen

Jenis instrumen yaitu semua bentuk pembiayaan yang diterima BPRS.

Jenis instrumen dirinci atas:

1. Pembiayaan Bilateral

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan yang diterima dari 1 (satu) kreditur.

2. Pembiayaan Sindikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan yang diterima paling sedikit dari 2 (dua) kreditur dalam 1 (satu) perjanjian pembiayaan.

3. Pembiayaan Khusus

a. Dari Lembaga Pengayom

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan yang diterima dari bank lain yang bertindak sebagai lembaga pengayom untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

b. Dalam Rangka *Linkage*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan yang diterima BPRS dari bank lain untuk disalurkan kembali kepada nasabah UMKM dan BPRS menanggung risiko atas pembiayaan yang disalurkan kembali tersebut.

4. Pembiayaan Subordinasi

a. Diperhitungkan sebagai Modal

1) Diperhitungkan sebagai Modal Inti Tambahan Dalam KPMM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan subordinasi yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

2) Diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Dalam KPMM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan subordinasi yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal pelengkap sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Tidak Diperhitungkan sebagai Modal Dalam KPMM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan subordinasi yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

5. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis instrumen yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

V. Nomor Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening fasilitas pembiayaan yang diterima oleh BPRS.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VI. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

## VII. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan diterima dari bank dan pihak ketiga bukan bank, yang dirinci atas:

1. Murabahah
2. *Ishtisna*
3. Mudarabah
4. Musyarakah
5. *Musyarakah mutanaqisah*
6. Ijarah
7. *Ijarah muntahiyah bittamlik*
8. Lainnya

## VIII. Karakteristik Akad

### A. Sifat Investasi

#### 1. Permanen

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan yang bersifat permanen sesuai akad dan fasilitas pembiayaan yang diberikan tetap dan tidak mengalami penurunan hingga akhir masa akad.

#### 2. Menurun

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan yang bersifat menurun dan BPRS secara bertahap melunasi modal.

### B. Metode Bagi Hasil

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.

### C. Persentase Nisbah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase keuntungan yang menjadi porsi BPRS sesuai dengan akad pembiayaan.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

## IX. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

## X. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal pembiayaan diterima yang tercantum dalam akad.

XI. Biaya Administrasi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi atas biaya administrasi terkait pembiayaan.

XII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

XIII. Kelonggaran Tarik

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kelonggaran Tarik.

### III.26

#### DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR

Pada daftar ini dilaporkan posisi liabilitas BPRS kepada kantor BPRS yang sama dan dilaporkan secara bruto (tidak dilakukan saling hapus antara aset antarkantor dan liabilitas antarkantor atas transaksi yang berpasangan).

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 26.00 – 1 Daftar Liabilitas Antarkantor
- B. *Form* 26.00 – 2 Sandi Daftar Liabilitas Antarkantor
- C. *Form* 26.00 – 3 Penjelasan Daftar Liabilitas Antarkantor

Data pada daftar liabilitas antarkantor di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Antarkantor” (sandi 370) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.26.1**

**FORM 26.00 – 1 DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Sandi Kantor BPRS</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	



**III.26.2**

**FORM 26.00 – 2 SANDI DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Sandi Kantor BPRS	
II	Jumlah	

**III.26.3**

**FORM 26.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR**

Daftar liabilitas antarkantor dirinci atas:

I. Sandi Kantor BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor yang memiliki liabilitas kepada BPRS.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### III.27

#### RINCIAN LIABILITAS LAINNYA

Rincian Liabilitas Lainnya dirinci atas:

- A. *Form 27.00 – 1 Rincian Liabilitas Lainnya*
- B. *Form 27.00 – 2 Sandi Rincian Liabilitas Lainnya*
- C. *Form 27.00 – 3 Penjelasan Rincian Liabilitas Lainnya*

Data pada rincian liabilitas lainnya di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Lainnya” (sandi 380) pada *Form 02.00 - Laporan Posisi Keuangan*.

**III.27.1**

**FORM 27.00 – 1 RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	

**III.27.2**

**FORM 27.00 – 2 SANDI RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis Instrumen	
	1. Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	11
	2. Taksiran Pajak Penghasilan	12
	3. Uang Muka Murabahah dari Pembeli	13
	4. Uang Muka <i>Istishna</i> dari Pemesan	14
	5. Liabilitas <i>Salam</i>	15
	6. Liabilitas <i>Istishna</i> kepada Penjual	16
	7. Liabilitas Pajak Penghasilan	17
	8. Liabilitas Imbalan Kerja	18
	9. Liabilitas Diestimasi	19
	10. Pendapatan yang Ditangguhkan	20
	11. Liabilitas Pajak Tangguhan	21
	12. Lainnya	99
II	Jumlah	

### III.27.3

#### FORM 27.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA

Rincian liabilitas lainnya terdiri atas:

#### I. Jenis Instrumen

Jenis instrumen dirinci atas:

##### 1. Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bagi hasil dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank yang telah menjadi beban pada periode akuntansi yang bersangkutan, tetapi belum efektif menjadi liabilitas BPRS (dicatat secara akrual).

##### 2. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu perkiraan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh BPRS atas laba tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

##### 3. Uang Muka Murabahah dari Pembeli

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sejumlah dana yang diterima oleh BPRS dari nasabah pembeli sebagai tanda jadi transaksi Murabahah.

##### 4. Uang Muka *Istishna* dari Pemesan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sejumlah dana yang diterima oleh BPRS dari nasabah pemesan untuk pemesanan barang *istishna*.

##### 5. Liabilitas *Salam*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPRS kepada pembeli atas pemesanan barang *Salam*.

##### 6. Liabilitas *Istishna* kepada Penjual

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPRS kepada penjual atas pemesanan barang *istishna* yang telah dikerjakan atau diselesaikan sesuai kesepakatan.

##### 7. Liabilitas Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak badan terutang yang belum dibayarkan antara lain:

- a. utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPRS setelah memperhitungkan

PPH Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka);  
dan/atau

b. utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPRS untuk memberikan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pekerjanya berupa imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja (baik program iuran pasti maupun program imbalan pasti), imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan/atau pesangon pemutusan hubungan kerja yang belum jatuh tempo sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

9. Liabilitas Diestimasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti dan dapat diakui sepanjang memenuhi kondisi:

- a. BPRS memiliki liabilitas kini sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- b. besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
- c. estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Contoh: Perkara pengadilan yang kemungkinan besar BPRS akan diputus bersalah sehingga menimbulkan liabilitas masa kini yang mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah liabilitas dapat diestimasi secara andal.

10. Pendapatan yang Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh namun belum diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan.

11. Liabilitas Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode akuntansi mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

12. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 11.

Jika total kolom Jumlah untuk jenis instrumen ini melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah seluruh jenis instrumen lainnya maka pos ini harus dirinci pada *Form* 34.00 - Rincian Liabilitas Lainnya – Lain-Lain.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.



### III.28

#### DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL

Pada daftar ini memuat posisi permodalan BPRS sampai dengan tanggal laporan. Posisi permodalan yang dilaporkan meliputi:

1. modal disetor;
2. modal sumbangan; dan
3. dana setoran modal.

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 28.00 – 1 Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal
- B. *Form* 28.00 – 2 Sandi Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal
- C. *Form* 28.00 – 3 Penjelasan Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal

Data pada daftar modal disetor, modal sumbangan, dan dana setoran modal di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom IV “Jumlah” untuk jenis modal “Modal Disetor” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Modal Dasar” (sandi 411) dikurangi “Modal Yang Belum Disetor” (sandi 412) ditambah “Agio” (sandi 421) dikurangi “Disagio” (sandi 422) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom IV “Jumlah” untuk jenis modal “Modal Sumbangan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Modal Sumbangan” (sandi 423) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom IV “Jumlah” untuk jenis modal “Dana Setoran Modal” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Dana Setoran Modal” (sandi 424) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.28.1**

**FORM 28.00 – 1 DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Jenis Modal</b>	<b>Tanggal Persetujuan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>			

**III.28.2**

**FORM 28.00 – 2 SANDI DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL  
SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Jenis Modal	
1. Modal Disetor	1
2. Modal Sumbangan	2
3. Dana Setoran Modal	3
II Tanggal Persetujuan	TTTTBBTT
Diisi dengan tanggal persetujuan	
III Jenis	
1. Dana	1
2. Tanah dan Bangunan yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Modal Inti	2
3. Tanah dan Bangunan yang Tidak Dapat Diperhitungkan Sebagai Modal Inti	3
IV Jumlah	
Diisi dengan jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemegang saham atau pihak luar	

### III.28.3

#### **FORM 28.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL**

Daftar modal disetor, modal sumbangan, dan dana setoran modal dirinci atas:

#### I. Jenis Modal

Jenis modal dirinci atas:

##### 1. Modal Disetor

Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui otoritas dan telah memenuhi persyaratan administrasi.

##### 2. Modal Sumbangan

Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPRS termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual dalam hal saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPRS dalam bentuk dana atau aset lainnya.

##### 3. Dana Setoran Modal

Dana setoran modal yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan untuk dapat digolongkan sebagai dana setoran modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

#### II. Tanggal Persetujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal persetujuan otoritas.

#### III. Jenis

##### 1. Dana

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor, modal sumbangan, atau dana setoran modal dalam bentuk dana tunai.

##### 2. Tanah dan Bangunan yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Modal Inti

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor atau modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang diperhitungkan sebagai modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal

minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

3. Tanah dan Bangunan yang Tidak Dapat Diperhitungkan Sebagai Modal Inti

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor dan modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

IV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemilik sebesar nominal yang diakui sebagai modal.

### III.29

#### DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU

Pada daftar ini dilaporkan seluruh aset produktif yang telah dihapus buku. Tidak termasuk dilaporkan dalam daftar ini yaitu aset produktif yang dihapus buku namun telah dihapus tagih. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 29.00 – 1* Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku
- B. *Form 29.00 – 2* Sandi Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku
- C. *Form 29.00 – 3* Penjelasan Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku

Data pada daftar aset produktif yang dihapus buku ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom VIII “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pos “Lainnya - Aset Produktif yang Dihapus Buku - Aset Produktif” (sandi 811) pada *Form 02.00 - Rekening Administratif*.
2. Jumlah pada kolom IX “Jumlah Dipulihkan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah “Lainnya - Aset Produktif yang Dihapus Buku - Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih” (sandi 812) pada *Form 02.00 - Rekening Administratif*.

**III.29.1**

**FORM 29.00 – 1 ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>
<b>Nomor CIF</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Tanggal Hapus Buku</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Dipulihkan</b>	<b>Baki Debet</b>
<b>JUMLAH</b>									

**III.29.2**

**FORM 29.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG  
DIHAPUS BUKU**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Nomor CIF	
II Nomor Identitas	
III Golongan Nasabah Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
IV Hubungan dengan Bank	
1. Terkait	1
2. Tidak Terkait	2
3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
V Jenis Instrumen	
1. Piutang	
a. Murabahah	11
b. <i>Istishna</i>	12
c. Multijasa	13
d. <i>Qardh</i>	14
e. Lainnya	19
2. Pembiayaan Bagi Hasil	
a. Mudarabah	21
b. Musyarakah	22
c. Lainnya	29
3. Pembiayaan Sewa	31
4. Lainnya	99
VI Nomor Rekening	
VII Tanggal Hapus Buku	TTTTBBTT
VIII Jumlah	
IX Jumlah Dipulihkan	
X Baki Debet	



### III.29.3

#### **FORM 29.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

Daftar aset produktif yang dihapus buku dirinci atas:

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.

III. Golongan Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Golongan Nasabah.

IV. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

V. Jenis Instrumen

Jenis instrumen dirinci atas:

1. Piutang

- a. Murabahah
- b. *Istishna*
- c. Multijasa
- d. *Qardh*
- e. Lainnya

2. Pembiayaan bagi hasil

- a. Mudarabah
- b. Musyarakah
- c. Lainnya

3. Pembiayaan sewa

4. Lainnya

VI. Nomor Rekening

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VII. Tanggal Hapus Buku

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal aset produktif dihapus buku.

VIII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo aset produktif saat dihapus buku.

IX. Jumlah Dipulihkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah aset produktif yang dihapus buku yang berhasil ditagih atau dilunasi oleh nasabah pembiayaan, yang diakumulasi sejak aset produktif ditetapkan hapus buku.

X. Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sisa saldo baki debet atas aset produktif yang dihapus buku.

### III.30

#### DAFTAR PENERUSAN DANA (*CHANNELING*)

Pada daftar ini dilaporkan saldo dana yang telah disalurkan oleh BPRS sesuai dengan keinginan investor sebagai pemilik dana, dan atas penyaluran dana tersebut BPRS tidak menanggung risiko namun BPRS memperoleh imbal jasa atas pengelolaan dana tersebut. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 30.00 – 1* Daftar Penerusan Dana (*Channeling*)
- B. *Form 30.00 – 2* Sandi Daftar Penerusan Dana (*Channeling*)
- C. *Form 30.00 – 3* Penjelasan Daftar Penerusan Dana (*Channeling*)

Data pada daftar penerusan dana (*channeling*) di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom X “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Penerusan Dana (*Channeling*)” (sandi 830) pada *Form 02.00 - Rekening Administratif*.

**III.30.1**

**FORM 30.00 – 1 DAFTAR PENERUSAN DANA (CHANNELING)**

<b>I</b>					
<b>Pemilik Dana/Kreditur</b>					
<b>Nomor CIF</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Persentase Imbalan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>					

<b>II</b>				
<b>Nasabah/Debitur</b>				
<b>Nomor CIF</b>	<b>Golongan Penyalur</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Penyaluran</b>

<b>III</b>	<b>IV</b>		<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>
<b>Jumlah Rekening</b>	<b>Jangka waktu</b>		<b>Lokasi Penggunaan</b>	<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>
	<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>			

<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	
<b>Persentase Nisbah</b>	<b>Persentase Imbalan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tunggakan</b>	
			<b>Hari</b>	<b>Jumlah</b>

**III.30.2**

**FORM 30.00 – 2 SANDI DAFTAR PENERUSAN DANA (CHANNELING)**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Pemilik Dana/Kreditur	
A. Nomor CIF	
B. Nomor Identitas	
C. Golongan Nasabah Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
D. Hubungan dengan Bank	
1. Terkait	1
2. Tidak Terkait	2
E. Persentase Imbalan	
F. Jumlah	
II Nasabah/Debitur	
A. Nomor CIF	
B. Golongan Penyalur	
1. Koperasi	44
2. Lembaga Swadaya Masyarakat	45
3. Lainnya	49
C. Golongan Nasabah Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
D. Hubungan dengan Bank	
1. Terkait	1
2. Tidak Terkait	2
3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
E. Jenis Penyaluran	
1. Penyaluran Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	
a. Dalam Rangka Penerusan Pembiayaan dari Bank Indonesia	10
b. Lainnya	20
2. Penyaluran Pembiayaan kepada Bukan UMKM	
a. Pembiayaan Kelolaan	30
b. Dalam Rangka Penerusan Pembiayaan dari Bank Indonesia	40
c. Bantuan Proyek	50
d. Pembiayaan Kelolaan di Luar Bantuan Proyek	60
e. Lainnya	99
III Jumlah Rekening	
IV Jangka Waktu	
A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
V Lokasi Penggunaan	
VI Jenis Penggunaan	
1. Modal Kerja	1
2. Investasi	2
3. Konsumsi	3

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
VII	Sektor Ekonomi Mengacu pada Lampiran 04 – Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
VIII	Persentase Nisbah	
IX	Persentase Imbalan	
X	Jumlah	
XI	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Jumlah	

### III.30.3

#### **FORM 30.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENERUSAN DANA (CHANNELING)**

Daftar penerusan dana (*channeling*) dirinci atas:

- I. Pemilik Dana/Kreditur
  - A. Nomor CIF

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor CIF dari pemilik dana. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
  - B. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
  - C. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang memiliki dana untuk disalurkan kepada nasabah. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Golongan Nasabah.
  - D. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
  - E. Persentase Imbalan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tingkat imbalan yang diberikan kepada pemilik dana. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.
  - F. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi (jumlah kas atau setara kas) dana yang dikelola BPRS yang tercatat pada tanggal laporan.
- II. Nasabah/Debitur
  - A. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF. Nomor CIF ini diisi dengan nomor CIF nasabah akhir.
  - B. Golongan Penyalur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang menerima dana dari BPRS untuk diteruskan kepada nasabah akhir dalam



penerusan dana, yaitu:

1. Koperasi
2. Lembaga Swadaya Masyarakat
3. Lainnya

C. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nasabah akhir yang menerima dana. Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

E. Jenis Penyaluran

1. Penyaluran Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
  - a. Dalam Rangka Penerusan Pembiayaan dari Bank Indonesia  
Dalam rangka penerusan pembiayaan dari Bank Indonesia yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM melalui BPRS yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran pembiayaan ini BPRS tidak menanggung risiko.
  - b. Lainnya  
Lainnya yaitu jenis penyaluran pembiayaan selain huruf a.
2. Penyaluran Pembiayaan kepada Bukan UMKM
  - a. Pembiayaan Kelolaan  
Pembiayaan kelolaan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan UMKM melalui BPRS dan atas pemberian pembiayaan tersebut BPRS tidak menanggung risiko. Salah satu ciri pembiayaan tersebut yaitu BPRS tidak memungut dan membayar imbalan, tetapi hanya memperoleh imbal jasa. Penyaluran pembiayaan yang

dananya berasal dari BPRS lain, tidak dilaporkan dalam daftar ini.

b. Dalam Rangka Penerusan Pembiayaan dari Bank Indonesia

Dalam rangka penerusan pembiayaan dari Bank Indonesia yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan UMKM melalui BPRS yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran pembiayaan ini BPRS tidak menanggung risiko.

c. Bantuan Proyek

Bantuan proyek yaitu penyaluran pembiayaan oleh BPRS ditujukan untuk pembiayaan investasi atau pembangunan proyek.

d. Pembiayaan Kelolaan di Luar Bantuan Proyek

Pembiayaan kelolaan di luar bantuan proyek yaitu pembiayaan yang tidak ditujukan untuk pembiayaan investasi atau pembangunan proyek.

e. Lainnya

Lainnya yaitu penyaluran pembiayaan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a sampai dengan huruf d.

III. Jumlah Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah rekening penerima penerusan dana.

IV. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

V. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

VI. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

VII. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

VIII. Persentase Nisbah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase nisbah yang disepakati antara BPRS dengan nasabah.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

IX. Persentase Imbalan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tingkat imbalan yang disepakati antara BPRS dengan nasabah.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

X. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi (jumlah kas, setara kas, atau baki debit) pembiayaan yang telah disalurkan oleh BPRS pada tanggal laporan.

XI. Tunggakan

A. Hari

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi jumlah hari atas pembiayaan yang belum dilunasi hingga melewati waktu yang disepakati.

B. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tunggakan dari pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS.

### III.31

#### DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN

Pada daftar ini dilaporkan besarnya plafon dan realisasi atas piutang atau pembiayaan baru pada bulan laporan yang ditandai dengan penandatanganan akad atau perjanjian, baik fasilitas piutang atau pembiayaan tersebut telah dilakukan penarikan pada bulan laporan dimaksud maupun yang belum dilakukan penarikan.

Termasuk pula dilaporkan pada daftar ini yaitu penambahan fasilitas atau plafon atas piutang atau pembiayaan yang telah disetujui pada bulan-bulan sebelumnya dan perpanjangan piutang atau pembiayaan yang disertai dengan penambahan plafon.

Dalam daftar ini tidak termasuk persetujuan perpanjangan piutang atau pembiayaan, piutang atau pembiayaan yang direstrukturisasi, dan/atau pengambilalihan piutang atau pembiayaan dari pihak lain, yang tidak disertai dengan penambahan plafon.

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 31.00 – 1 Daftar Persetujuan dan Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru Pada Bulan Laporan
- B. *Form* 31.00 – 2 Sandi Daftar Persetujuan dan Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru Pada Bulan Laporan
- C. *Form* 31.00 – 3 Penjelasan Daftar Persetujuan dan Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru Pada Bulan Laporan

**III.31.1**

**FORM 31.00 – 1 DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG  
ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Jenis Piutang/ Pembiayaan</b>	<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Plafon Piutang/ Pembiayaan Baru yang Disetujui pada Bulan Laporan</b>	<b>Realisasi Piutang/ Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan</b>
<b>JUMLAH</b>			

**III.31.2**

**FORM 31.00 – 2 SANDI DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI  
PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Jenis Piutang/Pembiayaan	
1. Piutang Murabahah	1
2. Piutang <i>Istishna</i>	2
3. Piutang Multijasa	3
4. Piutang <i>Qardh</i>	4
5. Pembiayaan Mudarabah	5
6. Pembiayaan Musyarakah	6
7. Pembiayaan Sewa	7
8. Piutang atau Pembiayaan Lainnya	9
II Jenis Penggunaan	
1. Modal Kerja	1
2. Investasi	2
3. Konsumsi	3
III Plafon Piutang/Pembiayaan Baru yang Disetujui pada Bulan Laporan	
IV Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan	

### III.31.3

#### **FORM 31.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN**

Daftar persetujuan dan realisasi piutang atau pembiayaan baru pada bulan laporan dirinci atas:

I. Jenis Piutang/Pembiayaan

1. Piutang murabahah
2. Piutang *istishna*
3. Piutang multijasa
4. Piutang *qardh*
5. Pembiayaan mudarabah
6. Pembiayaan musyarakah
7. Pembiayaan sewa
8. Piutang atau pembiayaan lainnya

II. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

III. Plafon Piutang/Pembiayaan Baru yang Disetujui pada Bulan Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total fasilitas atau plafon baru yang disetujui pada bulan laporan, termasuk perpanjangan pembiayaan yang disertai penambahan plafon. Plafon yang telah disetujui pada bulan-bulan sebelumnya tidak dilaporkan pada daftar ini.

IV. Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debit dari fasilitas piutang atau pembiayaan baru yang telah disetujui pada bulan laporan.

### III.32

#### DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN

Pada daftar ini dilaporkan besarnya pelimpahan piutang atau pembiayaan pada bulan laporan. Yang dimaksud dengan pelimpahan yaitu seluruh pemberian fasilitas piutang atau pembiayaan dalam bulan laporan (posisi debet).

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 32.00 – 1* Daftar Pelimpahan Piutang atau Pembiayaan pada Bulan Laporan
- B. *Form 32.00 – 2* Sandi Daftar Pelimpahan Piutang atau Pembiayaan pada Bulan Laporan
- C. *Form 32.00 – 3* Penjelasan Daftar Pelimpahan Piutang atau Pembiayaan pada Bulan Laporan



**III.32.1**

**FORM 32.00 – 1 DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN  
PADA BULAN LAPORAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Jenis Piutang/ Pembiayaan</b>	<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan</b>
<b>JUMLAH</b>		

**III.32.2**

**FORM 32.00 – 2 SANDI DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU  
PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis Piutang/Pembiayaan	
	1. Piutang Murabahah	1
	2. Piutang <i>Istishna</i>	2
	3. Piutang Multijasa	3
	4. Piutang <i>Qardh</i>	4
	5. Pembiayaan Mudarabah	5
	6. Pembiayaan Musyarakah	6
	7. Pembiayaan Sewa	7
	8. Piutang atau Pembiayaan Lainnya	9
II	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
III	Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan	

### III.32.3

#### **FORM 32.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN**

Rincian pelimpahan piutang atau pembiayaan pada bulan laporan terdiri atas:

I. Jenis Piutang/Pembiayaan

1. Piutang murabahah
2. Piutang *istishna*
3. Piutang multijasa
4. Piutang *qardh*
5. Pembiayaan mudarabah
6. Pembiayaan musyarakah
7. Pembiayaan sewa
8. Piutang atau pembiayaan lainnya

II. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

III. Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debit dari fasilitas piutang atau pembiayaan baru yang telah disetujui pada bulan laporan.

### **III.33**

#### **RINCIAN ASET LAINNYA-LAIN-LAIN**

Rincian aset lainnya – lain-lain dilaporkan oleh BPRS dalam hal jenis instrumen “Lainnya” pada *Form* 20.00 – Rincian Aset Lainnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah aset lainnya. Rincian ini dirinci atas:

- A. *Form* 33.00 – 1 Rincian Aset Lainnya-Lain-Lain
- B. *Form* 33.00 – 2 Penjelasan Rincian Aset Lainnya-Lain-Lain

Data pada rincian aset lainnya-lain-lain di bawah ini berhubungan dengan rincian lain, yaitu jumlah pada kolom III “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah untuk jenis instrumen “Lainnya” (sandi 99) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.

**III.33.1**

**FORM 33.00 - 1 RINCIAN ASET LAINNYA-LAIN-LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

### III.33.2

#### **FORM 33.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA-LAIN-LAIN**

Rincian aset lainnya–lain-lain terdiri atas:

I. Nomor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor urut dari rincian aset lainnya – lain-lain.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian aset dari jenis instrumen “Lainnya” pada *Form* 20.00 – Rincian Aset Lainnya. Rincian jenis aset diisi secara jelas dan tidak dapat diisi kembali antara lain dengan “Lainnya” atau “Lain-lain”.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya untuk jenis instrumen “Lainnya” (sandi 99).

### **III.34**

#### **RINCIAN LIABILITAS LAINNYA - LAIN-LAIN**

Rincian liabilitas lainnya – lain-lain dilaporkan dalam hal jenis instrumen “Lainnya” pada *Form 27.00* – Rincian Liabilitas Lainnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total pos Liabilitas Lainnya. Rincian ini terdiri atas:

- A. *Form 34.00* – 1 Rincian Liabilitas Lainnya – Lain-Lain
- B. *Form 34.00* – 2 Penjelasan Rincian Liabilitas Lainnya – Lain-Lain

Data pada rincian liabilitas lainnya – lain-lain di bawah ini berhubungan dengan rincian yang lain, yaitu jumlah pada kolom III “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah jenis instrumen “Lainnya” (sandi 99) pada *Form 27.00* - Rincian Liabilitas Lainnya.

**III.34.1**

**FORM 34.00 - 1 RINCIAN LIABILITAS LAINNYA - LAIN-LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		



### III.34.2

#### **FORM 34.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN**

Rincian liabilitas lainnya – lain-lain terdiri atas:

I. Nomor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor urut dari rincian liabilitas lainnya – lain-lain.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian liabilitas dari jenis instrumen “Lainnya” pada *Form* 27.00 – Rincian Liabilitas Lainnya. Rincian jenis liabilitas diisi secara jelas dan tidak dapat diisi kembali antara lain dengan “Lainnya” atau “Lain-lain”.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah pada *Form* 27.00 – Rincian Liabilitas Lainnya jenis instrumen “Lainnya” (sandi 99).

### III.35

#### RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA

Rincian pendapatan nonoperasional lainnya dilaporkan dalam hal jenis “Lainnya” pada *Form* 03.00 – Laporan Laba Rugi untuk pos “Pendapatan Nonoperasional” (sandi 41900) melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total pos “Pendapatan Nonoperasional”.

Pada rincian ini dilaporkan pendapatan nonoperasional jenis lainnya, antara lain denda atau sanksi yang diterima dari nasabah pembiayaan atau piutang yang bersifat ganti rugi (*ta'widh*).

Rincian ini dirinci atas:

- A. *Form* 35.00 – 1 Rincian Pendapatan Nonoperasional Lainnya
  - B. *Form* 35.00 – 2 Penjelasan Rincian Pendapatan Nonoperasional Lainnya
- Data pada rincian pendapatan nonoperasional lainnya di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom III “Jumlah” harus sama dengan jumlah bulan laporan pada pos “Pendapatan Nonoperasional” untuk jenis “Lainnya” (sandi 41900) pada *Form* 03.00 - Laporan Laba Rugi.

**III.35.1**

**FORM 35.00 - 1 RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

**III.35.2**

**FORM 35.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN PENDAPATAN  
NONOPERASIONAL LAINNYA**

Rincian pendapatan nonoperasional lainnya terdiri atas:

I. Nomor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor urut dari rincian pendapatan nonoperasional lainnya.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian pendapatan nonoperasional lainnya. Rincian pendapatan nonoperasional lainnya diisi secara jelas dan tidak dapat diisi kembali antara lain dengan “Lainnya” atau “Lain-lain”.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah bulan laporan pada pos “Pendapatan Nonoperasional” untuk jenis “Lainnya” (sandi 41900) pada *Form* 03.00 - Laporan Laba Rugi.

### **III.36**

#### **RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA**

Rincian beban nonoperasional lainnya dilaporkan dalam hal jenis instrumen “Lainnya” pada *Form* 03.00 – Laporan Laba Rugi untuk pos “Beban Nonoperasional” (sandi 42900) melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total pos “Beban Nonoperasional”. Rincian ini dirinci atas:

- A. *Form* 36.00 - 1 Rincian Beban Nonoperasional Lainnya
- B. *Form* 36.00 - 2 Penjelasan Rincian Beban Nonoperasional Lainnya

Data pada rincian beban nonoperasional lainnya di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom III “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah pada pos “Beban Nonoperasional” untuk jenis “Lainnya” (sandi 42900) pada *Form* 03.00 - Laporan Laba Rugi.

**III.36.1**

**FORM 36.00 – 1 RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

**III.36.2**

**FORM 36.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA**

Rincian beban nonoperasional lainnya terdiri atas:

I. Nomor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor urut dari rincian beban nonoperasional lainnya.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian beban nonoperasional lainnya. Rincian beban nonoperasional lainnya diisi secara jelas dan tidak dapat diisi kembali antara lain dengan “Lainnya” atau “Lain-lain”.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah pada pos “Beban Nonoperasional” untuk jenis instrumen “Lainnya” (sandai 42900) pada *Form* 03.00 – Laporan Laba Rugi.

**BAB IV**  
**PENJELASAN LAPORAN GABUNGAN**

**IV.1.1.1**

**FORM 01.01 – 1 INFORMASI POKOK BPRS (GABUNGAN)**

No	Informasi Pokok
1	Nama BPRS : _____
2	Sandi BPRS : _____
3	NPWP BPRS : _____
4	Alamat Kantor : _____
5	Kabupaten atau Kota : _____
6	Status Kepemilikan Kantor : _____
7	Sandi Wilayah OJK : _____
8	Provinsi : _____
9	Jumlah Anggota Direksi : _____ Orang
10	Nama Anggota Direksi
	a. Direktur Utama : _____
	b. Direktur 1 : _____
	c. Direktur 2 : _____
	d. Direktur 3 : _____
11	Jumlah Anggota Dewan Komisaris : _____ Orang
12	Nama Anggota Dewan Komisaris
	a. Komisaris Utama : _____
	b. Komisaris 1 : _____
	c. Komisaris 2 : _____
13	Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) : _____ Orang
14	Nama Anggota DPS
	a. Ketua DPS : _____
	b. Anggota DPS 1 : _____
	c. Anggota DPS 2 : _____
15	Jumlah Karyawan : _____ Orang
16	No. Telepon : _____
17	No. Faksimile : _____
18	Alamat <i>E-mail</i> : _____
19	Alamat <i>Website</i> : _____
20	Nama Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
21	Bagian Divisi Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
22	No. Telepon Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
23	No. Faksimile Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
24	Alamat <i>E-mail</i> Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
25	Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit : _____
26	Nama Akuntan Publik (AP) yang mengaudit Pemeriksaan ke ... dari KAP yang sama : _____
27	Tanggal RUPS : _____
	a. Dividen yang Dibayar : _____
	b. Bonus Tahunan dan Tantiem : _____



28	Nilai Nominal per Lembar Saham	:	_____
29	Jumlah Titik Pembayaran	:	_____
30	Jumlah EDC	:	_____
	a. EDC Milik Sendiri	:	_____
	b. EDC Milik Bank Umum	:	_____
	c. EDC Milik BPRS/BPR Lain	:	_____
31	Jumlah ATM	:	_____
	a. Dikelola Sendiri	:	_____
	b. Bekerja Sama dengan Pihak Lain	:	_____
	Pihak yang Bekerja Sama dengan BPRS dalam rangka Penyelenggaraan ATM		
	a. Jumlah Pihak	:	_____
	b. Nama Pihak	:	_____
32	Pedagang Valuta Asing (PVA)		
	a. Memiliki Izin PVA	:	(1) Ya / (2) Tidak
	b. Tanggal Izin PVA	:	_____
	c. Jumlah Kantor PVA	:	_____
33	Memiliki/Tidak Memiliki Layanan Perbankan Elektronik ( <i>E-Banking</i> )	:	(1) Ya / (2) Tidak
34	Nama <i>Ultimate Shareholders</i>	:	1.
		:	2.
		:	3.
		:	4.dst

#### IV.1.1.2

#### **FORM 01.01 – 2 PENJELASAN INFORMASI POKOK BPRS (GABUNGAN)**

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai BPRS yang harus diisi sesuai kondisi BPRS pada saat penyusunan laporan. Informasi Pokok BPRS dirinci atas:

1. Nama BPRS  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama badan hukum BPRS.
2. Sandi BPRS  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi BPRS, diisi dengan 6 (enam) digit. Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.
3. NPWP BPRS  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BPRS.
4. Alamat Kantor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor pusat BPRS.
5. Kabupaten atau Kota  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi kabupaten atau kota tempat kedudukan kantor pusat BPRS mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.
6. Status Kepemilikan Kantor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status kepemilikan gedung kantor pusat BPRS yang dirinci atas:
  - a. Sewa (diisi sandi 1).
  - b. Milik Sendiri (diisi sandi 2).
  - c. Lainnya (diisi sandi 3), dalam hal menggunakan gedung milik pemegang saham atau meminjam gedung dari pihak lain tanpa dikenakan biaya.
7. Sandi Wilayah Otoritas Jasa Keuangan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi wilayah kerja kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan kantor BPRS. Sandi wilayah Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Lampiran 01 - Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan.

8. Provinsi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi provinsi tempat kedudukan kantor pusat BPRS mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

9. Jumlah Anggota Direksi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah anggota direksi yang dimiliki BPRS.

10. Nama Anggota Direksi

a. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur utama BPRS.

b. Direktur 1

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur BPRS.

c. Direktur 2

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur BPRS, jika ada.

d. Direktur 3

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur BPRS, jika ada.

11. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki BPRS.

12. Nama Anggota Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama komisaris utama BPRS.

b. Komisaris 1

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama komisaris BPRS.

c. Komisaris 2

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama komisaris BPRS, jika ada.

13. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah anggota DPS yang dimiliki BPRS.

14. Nama Anggota DPS

a. Ketua DPS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama ketua DPS BPRS.

b. Anggota DPS 1

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama anggota DPS BPRS.

c. Anggota DPS 2

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama anggota DPS BPRS, jika ada.

15. Jumlah Karyawan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah karyawan yang berstatus karyawan tetap, honorer, maupun tenaga kontrak yang bertugas pada BPRS, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun jaringan kantor BPRS lainnya.

16. Nomor Telepon

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor pusat BPRS.

17. Nomor Faksimile

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor faksimile kantor pusat BPRS.

18. Alamat *E-mail*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat surat elektronik (*e-mail*) kantor pusat BPRS.

19. Alamat *Website*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat *website* kantor pusat BPRS.

20. Nama Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama pegawai yang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Bulanan BPRS.

21. Bagian atau Divisi Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama bagian atau divisi tempat penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan BPRS bertugas.

22. Nomor Telepon Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan BPRS.

23. Nomor Faksimile Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor faksimile penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan BPRS.

24. Alamat *E-mail* Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat surat elektronik (*e-mail*) penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan BPRS.

25. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Mengaudit

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama KAP yang mengaudit BPRS jika posisi laporan keuangan tahunan BPRS diaudit oleh KAP. Jika posisi

laporan keuangan tahunan BPRS tidak diaudit oleh KAP maka dapat dikosongkan.

26. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit dan Pemeriksaan ke ... dari KAP yang sama

a. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama AP yang bertanggung jawab terhadap audit laporan jika posisi laporan keuangan tahunan BPRS diaudit oleh AP. Jika posisi laporan keuangan tahunan BPRS tidak diaudit oleh AP maka dapat dikosongkan.

b. Pemeriksaan ke ... dari KAP yang Sama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah pemeriksaan BPRS yang dilakukan oleh KAP yang sama secara berurutan.

27. Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan RUPS BPRS pada tahun terakhir.

a. Dividen yang Dibayar

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan RUPS terakhir. Diisi dalam satuan rupiah penuh.

b. Bonus Tahunan dan Tantiem

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah atas bonus tahunan, tantiem, dan sejenisnya yang dibayarkan oleh BPRS pada tahun yang bersangkutan sampai dengan bulan pelaporan (akumulasi dalam satu tahun). Diisi dalam satuan rupiah penuh.

28. Nilai Nominal per Lembar Saham

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal yang tercantum dalam lembar saham.

29. Jumlah Titik Pembayaran

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah Titik Pembayaran yang dimiliki oleh BPRS.

30. Jumlah EDC

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah EDC yang dikelola sendiri oleh BPRS maupun bekerja sama dengan pihak lain yang ditempatkan di wilayah masing-masing kantor BPRS (kantor pusat dan kantor cabang) yang dirinci atas:

a. EDC Milik Sendiri

Diisi dengan jumlah EDC yang dimiliki sendiri oleh BPRS.

- b. EDC Milik Bank Umum  
Diisi dengan jumlah EDC yang dimiliki oleh BUK, BUS, atau UUS.
- c. EDC Milik BPRS atau BPR Lain  
Diisi dengan jumlah EDC yang dimiliki oleh BPRS atau BPR lain.

31. Jumlah ATM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit ATM yang dikelola sendiri oleh BPRS maupun bekerja sama dengan pihak lain yang ditempatkan di wilayah masing-masing kantor BPRS (kantor pusat dan kantor cabang) yang dirinci atas:

- a. Dikelola Sendiri  
Diisi dengan jumlah mesin ATM yang dikelola sendiri oleh BPRS melalui kantor BPRS.

- b. Bekerja Sama dengan Pihak Lain

Diisi dengan jumlah mesin ATM yang disewa dari pihak lain.

Pihak yang Bekerja Sama dengan BPRS dalam rangka Penyelenggaraan ATM

- a. Jumlah Pihak  
Diisi dengan jumlah pihak yang bekerja sama dengan BPRS untuk penyelenggaraan ATM.
- b. Nama Pihak  
Diisi dengan nama pihak yang bekerja sama dengan BPRS untuk penyelenggaraan ATM. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) nama maka dipisahkan dengan karakter berupa “;”.

32. Pedagang Valuta Asing (PVA)

- a. Memiliki izin PVA  
Diisi “1” dalam hal BPRS melakukan kegiatan usaha sebagai PVA, diisi “2” dalam hal BPRS tidak melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
- b. Tanggal Izin PVA  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal persetujuan BPRS dari otoritas untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
- c. Jumlah Kantor PVA  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

33. Memiliki/Tidak Memiliki Layanan Perbankan Elektronik (*E-Banking*)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status kepemilikan perbankan elektronik (*e-banking*). Diisi “1” dalam hal BPRS memiliki *e-banking*, diisi “2” dalam hal BPRS tidak memiliki *e-banking*.

Yang dimaksud layanan perbankan elektronik yaitu layanan bagi nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik, seperti *short message service (SMS) banking, mobile banking, dan/atau internet banking*. Dalam hal BPRS hanya memiliki media elektronik yang bersifat informatif namun tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan, BPRS tergolong tidak memiliki fasilitas layanan *e-banking*.

34. Nama *Ultimate Shareholders*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama *ultimate shareholders* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**IV.1.2.1**

**FORM 01.02 – 1 DATA KEPEMILIKAN BPRS**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>
<b>Nama</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis</b>	<b>Status Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Nominal</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>
<b>JUMLAH</b>						



**IV.1.2.2**

**FORM 01.02 – 2 SANDI DATA KEPEMILIKAN BPRS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nama	
II	Nomor Identitas	
III	Alamat	
IV	Jenis	
	1. Perorangan	1
	2. Badan Hukum	2
	3. Pemerintah Daerah	3
V	Status Pemegang Saham	
	1. PSP	1
	2. Non PSP	2
VI	Jumlah Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
VII	Persentase Kepemilikan Diisi dengan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham BPRS, dua angka di belakang koma.	

### IV.1.2.3

#### **FORM 01.02 – 3 PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPRS**

Data Kepemilikan BPRS meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pemegang saham BPRS sesuai dengan akta dan perubahan anggaran dasar terakhir.

II. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pemegang saham, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal pemegang saham BPRS adalah perorangan, atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.

III. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pemegang saham BPRS. Dalam hal alamat lengkap pemegang saham BPRS tidak diketahui, untuk kepemilikan kurang dari 2% (dua persen) kolom ini dapat dikosongkan.

IV. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis kepemilikan pemegang saham BPRS yang dirinci atas:

- a. Perorangan dalam hal pemegang saham adalah perorangan.
- b. Badan Hukum dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.
- c. Pemerintah Daerah dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

V. Status Pemegang Saham

a. PSP

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal pemegang saham merupakan pemegang saham pengendali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

b. Non PSP

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal pemegang saham bukan merupakan pemegang saham pengendali BPRS.

VI. Jumlah Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham BPRS. Diisi dalam rupiah penuh.

VII. Persentase Kepemilikan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase kepemilikan pemegang saham sesuai dengan akta dan perubahan anggaran dasar BPRS terakhir. Diisi dengan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham BPRS, dua angka di belakang koma.

**IV.1.3.1**

**FORM 01.03 – 1 DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>		<b>VIII</b>	<b>IX</b>
<b>Nama</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanggal Mulai Menjabat</b>	<b>Tanggal Selesai Menjabat</b>	<b>Surat Persetujuan</b>		<b>Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku</b>	<b>Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja</b>
						<b>No. SK</b>	<b>Tanggal SK</b>		

<b>X</b>			<b>XI</b>		
<b>Pendidikan Formal</b>			<b>Pendidikan Nonformal</b>		
<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Tanggal Kelulusan</b>	<b>Nama Lembaga</b>	<b>Jenis Pelatihan Terakhir</b>	<b>Tanggal Pelatihan Terakhir</b>	<b>Lembaga Penyelenggara</b>

<b>XII</b>			<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>	<b>XVI</b>	<b>XVII</b>
<b>Keanggotaan Komite</b>			<b>Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/Tidak)</b>	<b>Komisaris Independen (Ya/Tidak)</b>	<b>Status Jabatan</b>	<b>Alasan Perubahan Jabatan</b>	<b>Keterangan Jabatan Anggota Direksi</b>
<b>Komite Audit</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>					

**IV.1.3.2**

**FORM 01.03 – 2 SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nama	
II	Nomor Identitas	
III	Alamat	
IV	Jabatan	
	Anggota Direksi	
	1. Direktur Utama	1
	2. Direktur	2
	Anggota Dewan Komisaris	
	1. Komisaris Utama	3
	2. Komisaris	4
	Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
	1. Ketua DPS	5
	2. Anggota DPS	6
V	Tanggal Mulai Menjabat	
	Diisi tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS mulai menjabat.	TTTTBBTT
VI	Tanggal Selesai Menjabat	
	Diisi tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selesai menjabat	TTTTBBTT
VII	Surat Persetujuan	
	Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan dari OJK	
VIII	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
IX	Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	
	Diisi dengan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi kerja	TTTTBBTT
X	Pendidikan Formal	
	1. Pendidikan Terakhir	
	Diisi dengan S3/S2/S1/D4/D3/SLTA/Lainnya	
	a. S3	1
	b. S2	2
	c. S1/D4	3
	d. D3	4
	e. SLTA	5
	f. Lainnya	9
	2. Tanggal Kelulusan	
	Diisi dengan tanggal kelulusan pendidikan terakhir	TTTTBBTT
	3. Nama Lembaga	
	Diisi dengan nama lembaga pendidikan terakhir	
XI	Pendidikan Nonformal	
	1. Jenis Pelatihan Terakhir	
	Diisi dengan jenis pelatihan terakhir	

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
	2. Tanggal Pelatihan Terakhir Diisi dengan tanggal pelatihan terakhir	TTTTBBTT
	3. Lembaga Penyelenggara Diisi dengan lembaga penyelenggara pelatihan	
XII	Keanggotaan Komite	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2
XIII	Membawahkan Fungsi Kepatuhan	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
XIV	Komisaris Independen	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
XV	Status Jabatan	
	1. Pengangkatan Baru	1
	2. Pengangkatan Kembali	2
	3. Perubahan Jabatan	3
	4. Tidak Berubah	0
XVI	Alasan Perubahan Jabatan Diisi dengan alasan singkat perubahan jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS	
XVII	Keterangan Jabatan Anggota Direksi Diisi dengan nama jabatan anggota direksi	

#### IV.1.3.3

### **FORM 01.03 – 3 PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS**

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS BPRS meliputi:

#### I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang menjabat di BPRS yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### II. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

#### III. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

#### IV. Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

##### 1. Anggota Direksi

###### a. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 1 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur utama.

###### b. Direktur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 2 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur.

##### 2. Anggota Dewan Komisaris

###### a. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 3 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris utama.



b. Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 4 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris, termasuk komisaris independen.

3. Anggota DPS

a. Ketua DPS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 5 dalam hal anggota DPS menjabat sebagai ketua DPS.

b. Anggota DPS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 6 dalam hal anggota DPS menjabat sebagai anggota DPS.

V. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS mulai menjabat di BPRS sesuai dengan:

- a. keputusan RUPS, dalam hal RUPS diselenggarakan setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan,

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.

Dalam hal terdapat pengangkatan kembali anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS, yang dilaporkan adalah tanggal mulai menjabat sesuai dengan keputusan RUPS terkini.

VI. Tanggal Selesai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selesai menjabat di BPRS sesuai dengan keputusan RUPS.

Dalam hal terdapat pengangkatan kembali anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS, yang dilaporkan adalah tanggal selesai menjabat sesuai dengan keputusan RUPS terkini.

VII. Surat Persetujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### VIII. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku. Masa berlaku sertifikasi anggota direksi dan anggota dewan komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal masa berlaku sertifikat kompetensi kerja anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS telah berakhir.

#### IX. Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi kerja anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

#### X. Pendidikan Formal

##### 1. Pendidikan Terakhir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendidikan terakhir dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

- 1) S3
- 2) S2
- 3) S1/D4
- 4) D3
- 5) SLTA
- 6) Lainnya

##### 2. Tanggal Kelulusan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal kelulusan pendidikan terakhir anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

##### 3. Nama Lembaga

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lembaga pendidikan terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### XI. Pendidikan Nonformal

##### 1. Jenis Pelatihan Terakhir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pelatihan terakhir yang telah diikuti oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota

DPS. Pelatihan dimaksud yaitu pelatihan yang mendukung operasional BPRS.

2. Tanggal Pelatihan Terakhir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Lembaga Penyelenggara

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

XII. Keanggotaan Komite

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keanggotaan masing-masing anggota dewan komisaris dalam komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

1. Tidak menjabat
2. Ketua
3. Anggota

Bagi anggota direksi dan anggota DPS kolom ini dilaporkan dengan sandi 0.

XIII. Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota direksi tidak membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Bagi anggota dewan komisaris dan anggota DPS kolom ini dilaporkan dengan sandi 2.

XIV. Komisaris Independen

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota dewan komisaris tidak menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Bagi anggota direksi dan anggota DPS kolom ini dilaporkan dengan sandi 2.

XV. Status Jabatan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal diangkat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal diangkat kembali sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS.

Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS mengalami perubahan jabatan.

Yang dimaksud dengan perubahan jabatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Sebagai contoh, perubahan jabatan direktur keuangan menjadi direktur operasional, perubahan jabatan komisaris utama menjadi komisaris, dan perubahan jabatan anggota DPS menjadi ketua DPS.

Dilaporkan dengan sandi 0 dalam hal tidak terdapat pengangkatan, pengangkatan kembali, dan/atau perubahan jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS.

XVI. Alasan Perubahan Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penjelasan singkat mengenai alasan terjadinya perubahan jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS. Sebagai contoh, mengisi kekosongan jabatan.

XVII. Keterangan Jabatan Anggota Direksi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama jabatan anggota direksi. Sebagai contoh, direktur operasional, direktur keuangan, dan direktur pemasaran.

Jika merupakan data anggota dewan komisaris dan anggota DPS maka kolom ini dikosongkan.

**IV.1.4.1**

**FORM 01.04 – 1 DATA ORGAN PELAKSANA BPRS**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>					<b>V</b>
<b>Nama</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jabatan</b>					<b>Tanggal Mulai Menjabat</b>
			<b>Kepatuhan</b>	<b>Manajemen Risiko</b>	<b>Audit Intern</b>	<b>APU dan PPT</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>	

<b>VI</b>		<b>VII</b>			<b>VIII</b>
<b>Surat Pengangkatan</b>		<b>Keanggotaan Komite</b>			<b>Status Organ Pelaksana</b>
<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Komite Audit</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>	

**IV.1.4.2**

**FORM 01.04 – 2 SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPRS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nama	
II	Nomor Identitas	
III	Alamat	
IV	Jabatan	
	A. Kepatuhan	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	B. Manajemen Risiko	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	C. Audit Intern	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	D. APU dan PPT	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	E. Fungsi Lainnya	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
V	Tanggal Mulai Menjabat	
	Diisi tanggal organ pelaksana mulai menjabat	TTTTBBTT
VI	Surat Pengangkatan	
	Diisi nomor dan tanggal surat pengangkatan organ pelaksana	
VII	Keanggotaan Komite	
	A. Komite Audit	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2
	B. Komite Pemantau Risiko	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2
	C. Komite Remunerasi dan Nominasi	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
VIII	Status Organ Pelaksana	
	1. Pengangkatan Baru	1
	2. Perubahan Jabatan	2
	3. Tidak Berubah	0

#### IV.1.4.3

### **FORM 01.04 – 3 PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPRS**

Data organ pelaksana BPRS meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif.

II. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif.

III. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif.

IV. Jabatan

Dilaporkan dengan sandi 0 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat sebagai kepala satuan kerja dan/atau pejabat eksekutif pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), atau fungsi lain.

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu di BPRS.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai pejabat eksekutif. Pejabat eksekutif dimaksud yaitu pejabat BPRS yang bertanggung jawab langsung kepada anggota direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPRS.

Organ pelaksana yaitu kepala satuan kerja BPRS yang membawahkan fungsi tertentu atau pejabat eksekutif BPRS yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi tertentu sebagai berikut:

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.



c. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

d. Fungsi APU dan PPT

Fungsi APU dan PPT sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

e. Fungsi Lainnya

Kolom ini diisi dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif selain huruf a sampai dengan d.

V. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal organ pelaksana mulai menjabat sesuai dengan surat keputusan direksi BPRS.

VI. Surat Pengangkatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan direksi BPRS mengenai pengangkatan organ pelaksana yang menjabat di BPRS.

VII. Keanggotaan Komite

Dilaporkan dengan keanggotaan organ pelaksana dalam komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 0 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat dalam komite.

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai ketua komite.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal organ pelaksana merupakan anggota komite.

VIII. Status Organ Pelaksana

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal diangkat sebagai organ pelaksana.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal organ pelaksana mengalami perubahan jabatan.

Dilaporkan dengan sandi 0 dalam hal tidak terdapat pengangkatan, dan/atau perubahan jabatan organ pelaksana.

**IV.1.5.1**

**FORM 01.05 – 1 DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
<b>Nama Pihak Terkait Lainnya</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis Pihak Terkait Lainnya</b>	<b>Pihak Terkait Lainnya</b>

**IV.1.5.2**

**FORM 01.05 – 2 SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Nama Pihak Terkait Lainnya	
II Nomor Identitas	
III Alamat	
IV Jenis Pihak Terkait Lainnya	
1. Perorangan	1
2. Badan Hukum	2
3. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat	3
V Pihak Terkait Lainnya	
1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS.	0
2. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal dari perorangan yang merupakan pengendali BPRS atau dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada BPRS.	1
3. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan.	2
4. BPR atau BPRS lain yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang kepemilikannya secara individu paling rendah 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR atau BPRS lain tersebut.	3
5. BPR atau BPRS lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris BPRS dan rangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPRS.	4
6. Perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisarisnya merupakan anggota dewan komisaris BPRS.	5
7. Nasabah penerima fasilitas yang diberikan jaminan oleh perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 6.	6

### IV.1.5.3

#### **FORM 01.05 – 3 PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

Pihak terkait yaitu perorangan, perusahaan, atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

*Form* ini memuat data pihak terkait BPRS selain anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif, yang meliputi:

I. Nama Pihak Terkait Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pihak terkait BPRS selain anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPRS.

II. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pihak terkait BPRS, yaitu NIK dalam hal pihak terkait yaitu perorangan, atau NPWP dalam hal pihak terkait berbentuk badan hukum.

III. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pihak terkait BPRS.

IV. Jenis Pihak Terkait Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis pihak terkait BPRS:

1. Perorangan dalam hal pihak terkait BPRS adalah perorangan.
2. Perusahaan atau badan dalam hal pihak terkait BPRS berbentuk perusahaan atau badan, baik badan hukum maupun nonbadan hukum.
3. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal pihak terkait BPRS yaitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

V. Pihak Terkait Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak terkait lainnya dengan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah:

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS.
2. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal dari perorangan yang

merupakan pengendali BPRS atau dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada BPRS.

3. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan.
4. BPR atau BPRS lain yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang kepemilikannya secara individu paling rendah 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR atau BPRS lain tersebut.
5. BPR atau BPRS lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris BPRS dan rangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPRS.
6. Perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisarisnya merupakan anggota dewan komisaris BPRS.
7. Nasabah penerima fasilitas yang diberikan jaminan oleh perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 6.

**IV.1.6.1**

**FORM 01.06 – 1 DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS YANG BERHENTI MENJABAT**

I	II	III	IV	V		
Nama	Nomor Identitas	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Keanggotaan Komite		
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi

VI	VII	VIII	IX	X
Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/Tidak)	Komisaris Independen (Ya/Tidak)	Tanggal Berhenti Menjabat	Status Berhenti Menjabat	Alasan Pengunduran Diri/Pemberhentian

**IV.1.6.2**

**FORM 01.06 – 2 SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS YANG BERHENTI MENJABAT**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Nama	
II Nomor Identitas	
III Jabatan	
Anggota Direksi	
1. Direktur Utama	1
2. Direktur	2
Anggota Dewan Komisaris	
1. Komisaris Utama	3
2. Komisaris	4
Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
1. Ketua DPS	5
2. Anggota DPS	6
IV Tanggal Mulai Menjabat	
Diisi tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS mulai menjabat	TTTTBBTT
V Keanggotaan Komite	
1. Tidak Menjabat	0
2. Ketua	1
3. Anggota	2
VI Membawahkan Fungsi Kepatuhan	
1. Ya	1
2. Tidak	2
VII Komisaris Independen	
1. Ya	1
2. Tidak	2
VIII Tanggal Berhenti Menjabat	
Diisi tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS berhenti menjabat	TTTTBBTT
IX Status Berhenti Menjabat	
1. Mengundurkan Diri	1
2. Pemberhentian	2
3. Meninggal Dunia	3
X Alasan Pengunduran Diri/Pemberhentian	
Diisi dengan alasan singkat pengunduran diri atau pemberhentian anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS	

#### IV.1.6.3

### **FORM 01.06 – 3 PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS YANG BERHENTI MENJABAT**

*Form* ini diisi dalam hal terdapat anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.

Data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS BPRS yang berhenti menjabat meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang berhenti menjabat di BPRS.

II. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang berhenti menjabat di BPRS.

III. Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan terakhir anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS sebelum berhenti menjabat.

1. Anggota Direksi

a. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 1 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur utama.

b. Direktur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 2 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur.

2. Anggota Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 3 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris utama.

b. Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 4 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris, termasuk komisaris independen.



3. Anggota DPS

a. Ketua DPS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 5 dalam hal anggota DPS menjabat sebagai ketua DPS.

b. Anggota DPS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 6 dalam hal anggota DPS menjabat sebagai anggota DPS.

IV. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS mulai menjabat di BPRS sesuai dengan:

1. keputusan RUPS, dalam hal RUPS diselenggarakan setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan,

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.

Dalam hal terdapat pengangkatan kembali anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS, yang dilaporkan adalah tanggal mulai menjabat sesuai dengan keputusan RUPS terkini.

V. Keanggotaan Komite

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keanggotaan masing-masing anggota dewan komisaris dalam komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

1. Tidak menjabat (diisi sandi 0)
2. Ketua (diisi sandi 1)
3. Anggota (diisi sandi 2)

Bagi anggota direksi dan anggota DPS kolom ini dilaporkan dengan sandi 0.

VI. Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota direksi tidak membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Bagi anggota dewan komisaris dan anggota DPS kolom ini dilaporkan dengan sandi 2.

#### VII. Komisaris Independen

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota dewan komisaris tidak menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Bagi anggota direksi dan anggota DPS kolom ini dilaporkan dengan sandi 2.

#### VIII. Tanggal Berhenti Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

1. tanggal pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPRS;
2. tanggal pemberhentian yang ditetapkan dalam RUPS; atau
3. tanggal meninggal dunia.

#### IX. Status Berhenti Menjabat

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal berhenti menjabat karena mengundurkan diri.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal berhenti menjabat karena diberhentikan oleh BPRS.

Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal berhenti menjabat karena meninggal dunia.

#### X. Alasan Pengunduran Diri/Pemberhentian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penjelasan singkat mengenai alasan pengunduran diri atau pemberhentian anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS. Sebagai contoh, ditetapkan tidak lulus sebagai pihak utama BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**IV.1.7.1**

**FORM 01.07 – 1 DATA ORGAN PELAKSANA BPRS YANG BERHENTI MENJABAT**

I	II	III					IV
Nama	Nomor Identitas	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Fungsi Lainnya	

V		VI			VII	VIII	IX	
Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite			Status Berhenti Menjabat	Alasan Pengunduran Diri/ Pemberhentian	Surat Pemberhentian	
No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi			No.	Tanggal

**IV.1.7.2**

**FORM 01.07 – 2 SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPRS YANG BERHENTI MENJABAT**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nama	
II	Nomor Identitas	
III	Jabatan	
	A. Kepatuhan	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	B. Manajemen Risiko	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	C. Audit Intern	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	D. APU dan PPT	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	E. Fungsi Lainnya	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
IV	Tanggal Mulai Menjabat	
	Diisi tanggal organ pelaksana mulai menjabat	TTTTBBTT
V	Surat Pengangkatan	
	Diisi nomor dan tanggal surat pengangkatan organ pelaksana	
VI	Keanggotaan Komite	
	A. Komite Audit	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2
	B. Komite Pemantau Risiko	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2
	C. Komite Remunerasi dan Nominasi	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2
VII	Status Berhenti Menjabat	
	1. Mengundurkan Diri	1
	2. Pemberhentian	2
	3. Meninggal Dunia	3

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
VIII Alasan Pengunduran Diri/Pemberhentian Diisi dengan alasan singkat pengunduran diri atau pemberhentian organ pelaksana	
IX Surat Pemberhentian Diisi nomor dan tanggal surat pemberhentian organ pelaksana	

#### IV.1.7.3

### **FORM 01.07 – 3 PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPRS YANG BERHENTI MENJABAT**

*Form* ini diisi dalam hal terdapat organ pelaksana BPRS yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Data organ pelaksana BPRS yang berhenti menjabat meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif.

II. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif.

III. Jabatan

Dilaporkan dengan sandi 0 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat sebagai kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, fungsi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT), atau fungsi lain.

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu di BPRS.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai pejabat eksekutif. Pejabat eksekutif dimaksud yaitu pejabat BPRS yang bertanggung jawab langsung kepada anggota direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPRS.

Organ pelaksana yaitu kepala satuan kerja BPRS yang membawahkan fungsi tertentu atau pejabat eksekutif BPRS yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi tertentu sebagai berikut:

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

c. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

d. Fungsi APU dan PPT

Fungsi APU dan PPT sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

e. Fungsi Lainnya

Kolom ini diisi dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif selain huruf a sampai dengan d.

IV. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal organ pelaksana mulai menjabat sesuai dengan surat keputusan direksi BPRS.

V. Surat Pengangkatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan direksi BPRS mengenai pengangkatan organ pelaksana yang menjabat di BPRS.

VI. Keanggotaan Komite

Dilaporkan dengan keanggotaan organ pelaksana dalam komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 0 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat dalam komite.

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai ketua komite.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal organ pelaksana merupakan anggota komite.

VII. Status Berhenti Menjabat

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal berhenti menjabat karena mengundurkan diri.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal berhenti menjabat karena diberhentikan oleh BPRS.

Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal berhenti menjabat karena meninggal dunia.

VIII. Alasan Pengunduran Diri/Pemberhentian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penjelasan singkat mengenai alasan pengunduran diri atau pemberhentian organ pelaksana.

IX. Surat Pemberhentian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan direksi BPRS mengenai pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang menjabat di BPRS.



**IV.1.8.1**

**FORM 01.08 – 1 DATA PENUTUPAN KANTOR CABANG BPRS**

<b>No.</b>	<b>Data Penutupan Kantor Cabang BPRS</b>
1.	Sandi Kantor Cabang : _____
2.	Nama Kantor Cabang : _____
3.	Alamat : _____
4.	Kabupaten/Kota : _____
5.	Lokasi Koordinat Kantor
	a. <i>Latitude</i> : _____
	b. <i>Longitude</i> : _____
6.	Tanggal Pelaksanaan Penutupan : _____

#### IV.1.8.2

### **FORM 01.08 – 2 PENJELASAN DATA PENUTUPAN KANTOR CABANG BPRS**

Informasi yang mencakup beberapa data penting dalam hal terdapat penutupan kantor cabang BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Informasi data penutupan kantor cabang BPRS meliputi:

1. Sandi Kantor Cabang

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor cabang BPRS yang ditutup, diisi dengan 3 (tiga) digit.

2. Nama Kantor Cabang

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kantor cabang BPRS yang ditutup.

3. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kantor cabang BPRS yang ditutup.

4. Kabupaten/Kota

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi kabupaten atau kota tempat kedudukan kantor cabang BPRS yang ditutup mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

5. Lokasi Koordinat Kantor

a. *Latitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi kantor cabang BPRS yang ditutup.

b. *Longitude*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi kantor cabang BPRS yang ditutup.

6. Tanggal Pelaksanaan Penutupan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan penutupan kantor cabang BPRS.

**IV.1.9**

**FORM 01.09 DOKUMEN PENDUKUNG**

Form ini dilaporkan dalam hal terdapat dokumen pendukung yang harus disampaikan oleh BPRS dalam bentuk *portable document format* (.pdf) kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	Kewajiban Pelaporan
1.	Risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Laporan pengangkatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
2.	Risalah RUPS	a. Laporan pengangkatan anggota DPS. b. Laporan pengangkatan kembali anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS. c. Laporan pengunduran diri dan/atau pemberhentian anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS.
3.	Dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sesuai dengan anggaran dasar BPRS.	Laporan perubahan jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS.
4.	Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.	Laporan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang meninggal dunia.
5.	a. fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; c. riwayat hidup; dan d. pas foto terkini ukuran 4x6 cm.	Laporan pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian pejabat eksekutif.

No.	Nama Dokumen	Kewajiban Pelaporan
6.	Bukti pengumuman pelaksanaan pemindahan alamat kantor kas.	Laporan pemindahan alamat kantor kas.
7.	Bukti pengumuman pelaksanaan peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang.	Laporan pelaksanaan peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang.
8.	Bukti pengumuman pelaksanaan penurunan status kantor cabang menjadi kantor kas.	Laporan pelaksanaan penurunan status kantor cabang menjadi kantor kas.
9.	Bukti pengumuman penutupan kantor cabang.	Laporan pelaksanaan penutupan kantor cabang.
10.	Bukti pengumuman rencana penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas.	Laporan pelaksanaan penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas.
11.	Lainnya.	Dokumen lain yang disampaikan oleh BPRS selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, antara lain dokumen sesuai dengan Lampiran 05 - Dokumen Informasi Realisasi Kerja Sama BPRS dengan Penyelenggara LPBBTI/ <i>Fintech</i> P2PL dan dokumen yang disampaikan atas pengangkatan atau pemberhentian pejabat eksekutif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

IV.1.10.1

**FORM 01.10 – 1 DATA JENIS NASABAH DAN PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA BPRS**

IV.1.10.1				
FORM 01.10 – 1 DATA JENIS NASABAH DAN PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA BPRS				
	I		II	III
No.	Jenis Nasabah/Produk Penghimpunan Dana	Sandi	Nominal	Jumlah Nasabah/ Jumlah Rekening
1.	Nasabah <i>Politically Exposed Person</i> (PEP)/Orang Populer secara Politis	1000		
2.	Jenis Nasabah Penghimpunan Dana			
	a. Nasabah Orang Perseorangan	2001		
	b. Nasabah Korporasi dan Perikatan Lainnya	2002		
	Jumlah Nasabah Penghimpunan Dana	2000		
3.	Komposisi Nasabah Berdasarkan Risiko			
	a. Nasabah Risiko Rendah	3001		
	b. Nasabah Risiko Sedang	3002		
	c. Nasabah Risiko Tinggi	3003		
	Jumlah Nasabah Berdasarkan Risiko	3000		
4.	Jenis Produk Penghimpunan Dana			
	a. Tabungan	4001		
	b. Deposito	4002		

#### IV.1.10.2

### **FORM 01.10 – 2 PENJELASAN DATA JENIS NASABAH DAN PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA BPRS**

*Form* ini berisi informasi terkait jenis nasabah yang memiliki produk penghimpunan dana dan data produk penghimpunan dana di BPRS.

Data jenis nasabah dan produk penghimpunan dana pada BPRS meliputi:

I. Jenis Nasabah/Produk Penghimpunan Dana terdiri atas:

1. Nasabah *Politically Exposed Person* (PEP)/Orang yang Populer secara Politis

Yang dimaksud dengan PEP termasuk PEP asing, PEP domestik, dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

2. Jenis Nasabah Penghimpunan Dana

Jenis nasabah penghimpunan dana pada BPRS terdiri atas:

- a. Nasabah Orang Perseorangan

Yang dimaksud dengan nasabah orang perseorangan adalah nasabah orang perseorangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, yang memiliki produk penghimpunan dana di BPRS.

- b. Nasabah Korporasi dan Perikatan Lainnya

Yang dimaksud dengan nasabah korporasi dan perikatan lainnya adalah nasabah yang memiliki produk penghimpunan dana di BPRS serta memenuhi kriteria korporasi dan perikatan lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

- c. Jumlah Nasabah Penghimpunan Dana

Yang dimaksud dengan jumlah nasabah penghimpunan dana adalah jumlah nasabah penghimpunan dana orang perseorangan serta nasabah korporasi dan perikatan lainnya.

3. Komposisi Nasabah Berdasarkan Risiko

Nasabah berdasarkan risiko merupakan pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, dengan rincian sebagai berikut:

a. Nasabah Risiko Rendah

Nasabah risiko rendah merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BPRS, antara lain terhadap latar belakang, identitas, dan riwayatnya, dianggap atau dinilai memiliki risiko rendah terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan/atau TPPT).

b. Nasabah Risiko Sedang

Nasabah risiko sedang merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BPRS, antara lain terhadap latar belakang, identitas, dan riwayatnya, dianggap atau dinilai memiliki risiko menengah terkait TPPU dan/atau TPPT.

c. Nasabah Risiko Tinggi

Nasabah risiko tinggi merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BPRS, antara lain terhadap latar belakang, identitas, dan riwayatnya, dianggap atau dinilai memiliki risiko tinggi terkait TPPU dan/atau TPPT.

d. Jumlah Nasabah Berdasarkan Risiko

Yang dimaksud dengan jumlah nasabah berdasarkan risiko adalah jumlah nasabah dengan risiko TPPU dan/atau TPPT rendah, sedang, dan tinggi.

4. Jenis Produk Penghimpunan Dana

Jenis produk penghimpunan dana pada BPRS terdiri atas:

a. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPRS berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang

disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. Deposito

Deposito yaitu investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dengan BPRS.

II. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dana pihak ketiga yang dimiliki oleh nasabah pada tanggal laporan. Untuk komposisi nasabah berdasarkan risiko, kolom ini dikosongkan.

III. Jumlah Nasabah/Jumlah Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah nasabah yang dihitung berdasarkan nomor CIF pada tanggal laporan untuk nasabah PEP, nasabah penghimpunan dana, dan nasabah berdasarkan risiko. Untuk jenis produk penghimpunan dana diisi dengan jumlah rekening tabungan dan rekening deposito di BPRS.



**IV.1.11.1**

**FORM 01.11 – 1 RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

<b>I</b>		<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Jenis Transaksi</b>	<b>Sandi</b>	<b>Nominal</b>	<b>Jumlah Transaksi</b>
1. Transaksi melalui Jaringan Distribusi Tatap Muka	5100		
a. Melibatkan Perpindahan Dana	5110		
i. Dana Masuk	5111		
ii. Dana Keluar	5112		
b. Tidak Melibatkan Perpindahan Dana	5120		
2. Transaksi Melalui Jaringan Distribusi Nontatap Muka	5200		
a. Melibatkan Perpindahan Dana	5210		
i. Dana Masuk	5211		
ii. Dana Keluar	5212		
b. Tidak Melibatkan Perpindahan Dana	5220		
3. Total Transaksi	5000		

#### IV.1.11.2

### **FORM 01.11 – 2 PENJELASAN RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

*Form* ini berisi informasi terkait total nominal dan jumlah transaksi yang dilakukan melalui jaringan distribusi yang dimiliki BPRS yang melibatkan dan tidak melibatkan perpindahan dana masuk dan dana keluar di BPRS. Jaringan distribusi (*delivery channels*) merupakan sarana yang digunakan nasabah untuk memperoleh suatu produk atau jasa, maupun untuk melakukan suatu transaksi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor perbankan.

Data transaksi terkait penilaian risiko TPPU dan TPPT meliputi:

#### I. Jenis Transaksi

Jenis transaksi yang dilaporkan yaitu transaksi yang dilakukan melalui jaringan distribusi yang dimiliki BPRS. Transaksi yang dilakukan melalui jaringan distribusi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

##### 1. Transaksi Melalui Jaringan Distribusi Tatap Muka

Yang dimaksud dengan transaksi melalui jaringan distribusi tatap muka adalah transaksi antara nasabah dengan BPRS yang dilakukan secara *in-person*, yaitu dilakukan dalam suatu lokasi fisik yang sama dan dilakukan melalui interaksi fisik termasuk yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Sebagai contoh, transaksi yang dilakukan nasabah di kantor BPRS melalui *teller* dan transaksi yang dilakukan nasabah melalui *pickup service*.

##### a. Transaksi yang melibatkan perpindahan dana terdiri atas:

- i. dana masuk, yaitu dana yang masuk ke dalam rekening nasabah di BPRS tersebut yang berasal dari luar BPRS, baik dilakukan secara tunai maupun nontunai.
- ii. dana keluar, yaitu dana yang keluar dari BPRS tersebut yang berasal dari rekening nasabah BPRS, baik dilakukan secara tunai maupun nontunai.

##### b. Transaksi yang tidak melibatkan perpindahan dana, antara lain pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening lain dalam BPRS yang sama.

2. Transaksi Melalui Jaringan Distribusi Nontatap Muka

Yang dimaksud dengan transaksi melalui jaringan distribusi nontatap muka adalah transaksi antara nasabah dengan BPRS yang tidak dilakukan secara *in-person*, yaitu tidak dalam suatu lokasi fisik yang sama dan tidak dilakukan melalui interaksi fisik. Sebagai contoh, transaksi melalui telepon, surat elektronik, dan ATM.

a. Transaksi yang melibatkan perpindahan dana terdiri atas:

i. dana masuk, yaitu dana yang masuk ke dalam rekening nasabah di BPRS tersebut yang berasal dari luar BPRS, yang dilakukan secara nontunai.

ii. dana keluar, yaitu dana yang keluar dari BPRS tersebut yang berasal dari rekening nasabah BPRS, yang dilakukan secara nontunai.

b. Transaksi yang tidak melibatkan perpindahan dana, antara lain pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening lain dalam BPRS yang sama.

3. Total Transaksi

Yang dimaksud dengan total transaksi adalah akumulasi nominal dan jumlah transaksi melalui jaringan distribusi tatap muka dan nontatap muka.

II. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total nominal transaksi yang dilakukan berdasarkan masing-masing jenis transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

III. Jumlah Transaksi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah transaksi yang dilakukan berdasarkan jenis transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

## IV.2

### LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN

Laporan posisi keuangan dan rekening administratif disajikan dalam mata uang rupiah. Rekening administratif yaitu seluruh transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan dan rekening administratif ini terdiri atas:

- A. *Form 02.00 – 1* Laporan Posisi Keuangan – Gabungan
- B. *Form 02.00 – 2* Penjelasan Laporan Posisi Keuangan – Gabungan
- C. *Form 02.00 – 3* Rekening Administratif – Gabungan
- D. *Form 02.00 – 4* Penjelasan Rekening Administratif – Gabungan

IV.2.1

**FORM 02.00 – 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN - GABUNGAN**

<b>NO.</b>	<b>ASET</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kas dalam Rupiah	101	
2.	Kas dalam Valuta Asing	102	
3.	Penempatan pada Bank Indonesia	110	
4.	Penempatan pada Bank Lain	120	
5.	Piutang	130	
	a. Piutang Murabahah	131	
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	132	
	c. Piutang <i>Istishna</i>	141	
	d. Pendapatan Margin <i>Istishna</i> yang Ditangguhkan -/-	142	
	e. Piutang Multijasa	143	
	f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan -/-	144	
	g. Piutang <i>Qardh</i>	150	
	h. Piutang Sewa	160	
6.	Pembiayaan Bagi Hasil	170	
	a. Mudarabah	171	
	b. Musyarakah	172	
	c. Lainnya	173	
7.	Pembiayaan Sewa	180	
	a. Aset Ijarah	181	
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-	182	
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	183	
8.	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	190	
	a. Umum	191	
	b. Khusus	192	
9.	<i>Salam</i>	200	
10.	Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian Termin <i>Istishna</i> -/-	211 212	
11.	Persediaan	220	
12.	Agunan Yang Diambil Alih	230	
13.	Aset Tetap dan Inventaris	241	
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	242	
14.	Aset Tidak Berwujud	251	
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	252	
15.	Aset Lainnya	270	
<b>TOTAL ASET</b>		<b>290</b>	

<b>NO.</b>	<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Liabilitas Segera	310	
2.	Tabungan Wadiah	320	
3.	Dana Investasi <i>Nonprofit Sharing</i>	330	
	a. Tabungan	331	
	b. Deposito	332	
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	340	
5.	Liabilitas kepada Bank Lain	350	
6.	Pembiayaan Diterima	360	
7.	Liabilitas Lainnya	380	
8.	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>	390	
	a. Tabungan	391	
	b. Deposito	392	
	c. Liabilitas kepada Bank Lain	393	
	d. Pembiayaan Diterima	394	
9.	Modal Disetor	410	
	a. Modal Dasar	411	
	b. Modal yang Belum Disetor -/-	412	
10.	Tambahan Modal Disetor	420	
	a. Agio	421	
	b. Disagio -/-	422	
	c. Modal Sumbangan	423	
	d. Dana Setoran Modal	424	
	e. Tambahan Modal Disetor Lainnya	430	
	i. Faktor Penambah	431	
	ii. Faktor Pengurang	432	
11.	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	440	
12.	Cadangan	450	
	a. Umum	451	
	b. Tujuan	452	
13.	Laba Rugi	460	
	a. Tahun-Tahun Lalu	470	
	1) Laba	471	
	2) Rugi -/-	472	
	b. Tahun Berjalan	480	
	1) Laba	481	
	2) Rugi -/-	482	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>490</b>	

**IV.2.2**

**FORM 02.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN -  
GABUNGAN**

Penjelasan pos dalam laporan ini mengacu pada *Form 02.00 – 2* Penjelasan Laporan Posisi Keuangan - Per Kantor.

**IV.2.3**

**FORM 02.00 – 3 REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN**

<b>NO.</b>	<b>POS</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
I.	Tagihan Komitmen	500	
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	510	
	a. Bank	511	
	b. Lainnya	512	
	2. Lainnya	520	
II.	Kewajiban Komitmen	600	
	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	610	
	a. Bank	611	
	b. Lainnya	612	
	2. Lainnya	620	
III.	Tagihan Kontinjensi	700	
	1. Jaminan atau Garansi ( <i>Kafalah</i> ) yang Diterima	710	
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian	720	
	a. Murabahah	721	
	b. <i>Istishna</i>	722	
	c. Multijasa	723	
	d. Sewa	724	
	e. Bagi Hasil	725	
	f. Lainnya	726	
	3. Lainnya	730	
IV.	Lainnya	800	
	1. Aset Produktif yang Dihapus Buku	810	
	a. Aset Produktif	811	
	b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	812	
	2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	820	
	3. Penerusan Dana ( <i>Channeling</i> )	830	



#### **IV.2.4**

#### **FORM 02.00 – 4 PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN**

Penjelasan pos dalam laporan ini mengacu pada *Form 02.00 – 4 Penjelasan Rekening Administratif - Per Kantor.*

### **IV.3**

#### **LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN**

Laporan Laba Rugi yaitu laporan mengenai jumlah kumulatif dari pendapatan dan beban sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan, yang terdiri atas:

- A. *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi - Gabungan
- B. *Form* 03.00 – 2 Penjelasan Laporan Laba Rugi - Gabungan

Seluruh pos laba rugi diisi dalam rupiah penuh.

IV.3.1

FORM 03.00 – 1 LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN

	POS	SANDI	JUMLAH
A.	Pendapatan dari Penyaluran Dana	10000	
	1. Dari Bank Indonesia	10100	
	2. Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain	11000	
	a. Bonus Wadiah	11100	
	1) Giro	11110	
	2) Tabungan	11120	
	b. Bagi Hasil	11200	
	1) Giro	11210	
	2) Tabungan	11220	
	3) Deposito	11230	
	c. Lainnya	11300	
	3. Pembiayaan yang Diberikan	12000	
	a. Kepada Bank Lain	12100	
	1) Pendapatan Piutang	12110	
	a) Murabahah	12111	
	b) <i>Istishna</i>	12112	
	c) Multijasa	12113	
	d) <i>Ujrah</i>	12114	
	i. Gadai	12115	
	ii. Lainnya	12116	
	e) Lainnya	12117	
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12120	
	a) Mudarabah	12121	
	b) Musyarakah	12122	
	c) Lainnya	12123	
	3) Pendapatan Sewa	12130	
	a) Pendapatan Ijarah	12131	
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12132	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	12200	
	1) Pendapatan Dari Piutang	12210	
	a) Murabahah	12211	
	b) <i>Istishna</i>	12212	
	c) Multijasa	12213	
	d) <i>Ujrah</i>	12214	
	i. Gadai	12215	
	ii. Lainnya	12216	
	e) Lainnya	12217	
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12220	
	a) Mudarabah	12221	
	b) Musyarakah	12222	
	c) Lainnya	12223	
	3) Pendapatan Sewa	12230	
	a) Pendapatan Ijarah	12231	
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12232	
	4) Pendapatan <i>Salam</i>	12240	

	<b>POS</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
	4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/ Sewa -/-	14000	
B.	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi -/-	15000	
	1. <i>Nonprofit Sharing</i>	15100	
	a. Kepada Bank Lain	15110	
	1) Tabungan	15111	
	2) Deposito	15112	
	3) Pembiayaan Diterima	15113	
	4) Lainnya	15114	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15120	
	1) Tabungan	15121	
	2) Deposito	15122	
	3) Pembiayaan Diterima	15123	
	4) Lainnya	15124	
	2. <i>Profit Sharing</i>	15200	
	a. Kepada Bank Lain	15210	
	1) Tabungan	15211	
	2) Deposito	15212	
	3) Pembiayaan Diterima	15213	
	4) Lainnya	15214	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15220	
	1) Tabungan	15221	
	2) Deposito	15222	
	3) Pembiayaan Diterima	15223	
	4) Lainnya	15224	
C.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (A – B)	19000	
D.	Pendapatan Operasional Lainnya	20000	
	1. Pendapatan Bank Selaku <i>Mudharib</i> Dalam Investasi Terikat	21000	
	2. Jasa Layanan	22000	
	a. Pendapatan <i>Fee Wakalah</i>	22100	
	b. Pendapatan <i>Fee Kafalah</i>	22200	
	c. Pendapatan Jasa Lainnya	22300	
	3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000	
	4. Pemulihan PPAP	24000	
	5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya	25000	
	6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000	
	7. Lainnya	27000	
E.	Beban Operasional	30000	
	1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	30100	
	2. Bonus Titipan Wadiah	30200	
	a. Bank Lain	30210	
	b. Pihak Ketiga Bukan Bank	30220	
	3. Premi Asuransi dan Penjaminan	30300	
	a. Pembiayaan	30310	
	b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga	30320	
	c. Lainnya	30390	

	<b>POS</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	30400	
	a. Penempatan pada Bank Lain	30410	
	b. Piutang	30420	
	1) Piutang Murabahah	30421	
	2) Piutang <i>Istishna</i>	30422	
	3) Piutang Multijasa	30423	
	4) Piutang Sewa	30424	
	5) Piutang <i>Qardh</i>	30425	
	c. Pembiayaan Bagi Hasil	30430	
	6) Mudarabah	30431	
	7) Musyarakah	30432	
	8) Lainnya	30433	
	d. Lainnya	30490	
	5. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya	30500	
	a. Aset Ijarah	30510	
	b. Aset Tetap dan Inventaris	30520	
	c. Aset Tidak Berwujud	30530	
	d. Agunan Yang Diambil Alih	30540	
	e. Persediaan	30550	
	6. Penyusutan/Amortisasi	30600	
	a. Aset Tetap dan Inventaris	30610	
	b. Aset Tidak Berwujud	30620	
	c. Lainnya	30690	
	7. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah	30700	
	8. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah	30800	
	9. Kerugian Pelepasan Agunan Yang Diambil Alih	30900	
	10. Tenaga Kerja	31000	
	a. Dewan Komisaris dan DPS	31010	
	b. Direksi	31020	
	c. Pegawai	31030	
	d. Lainnya	31040	
	11. Pendidikan dan Pelatihan	31100	
	a. Dewan Komisaris dan DPS	31110	
	b. Direksi	31120	
	c. Pegawai	31130	
	d. Lainnya	31140	
	12. Penelitian dan Pengembangan	31200	
	13. Sewa	31300	
	14. Pemasaran	31400	
	a. Iklan	31410	
	b. Lainnya	31420	
	15. Barang dan Jasa	31500	
	a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi (TI)	31510	
	b. Lainnya	31520	
	16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing	31600	
	17. Lainnya	31900	
F.	1. Laba Operasional	40000	
	2. Rugi Operasional	40100	

<b>POS</b>		<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
G.	Pendapatan Nonoperasional	41000	
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	41100	
	2. Keuntungan Selisih Kurs	41200	
	3. Lainnya	41900	
H.	Beban Nonoperasional	42000	
	1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	42100	
	2. Kerugian Selisih Kurs	42200	
	3. Lainnya	42900	
I.	1. Laba Nonoperasional	43000	
	2. Rugi Nonoperasional	43100	
J.	1. Laba Tahun Berjalan	44000	
	2. Rugi Tahun Berjalan	44100	
K.	Taksiran Pajak Penghasilan	45000	
L.	Pajak Tangguhan	46000	
	1. Pendapatan Pajak Tangguhan	46100	
	2. Beban Pajak Tangguhan	46200	
M.	Zakat	47000	
N.	Laba Rugi Bersih	48000	
	1. Laba Bersih	48100	
	2. Rugi Bersih	48200	

**IV.3.2**

**FORM 03.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN**

Penjelasan pos dalam laporan ini mengacu pada *Form* 03.00 – 2 Penjelasan Laporan Laba Rugi - Per Kantor.

#### **IV.4**

#### **LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO**

Pada rincian ini dilaporkan beberapa pos yang digunakan dalam perhitungan *cash ratio* untuk posisi mingguan. Laporan ini dirinci atas:

- A. *Form 04.00 – 1 Laporan Mingguan Cash Ratio*
- B. *Form 04.00 – 2 Penjelasan Laporan Mingguan Cash Ratio*



**IV.4.1**

**FORM 04.00 – 1 LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>			
<b>Jenis</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>			
		<b>Minggu I</b>	<b>Minggu II</b>	<b>Minggu III</b>	<b>Minggu IV</b>
1. Alat Likuid sampai dengan 1 (satu) Bulan					
a. Kas	11				
b. Giro pada Bank Lain	12				
c. Tabungan pada Bank Lain	13				
2. Liabilitas yang Jatuh Tempo sampai dengan 1 (satu) Bulan					
a. Tabungan Wadiah	21				
b. Tabungan Mudarabah	22				
c. Deposito Mudarabah	23				
d. Liabilitas kepada Bank Lain	24				
e. Liabilitas Segera	25				
f. Liabilitas Lainnya	26				

#### IV.4.2

#### **FORM 04.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO**

Laporan mingguan *cash ratio* dirinci atas:

##### I. Jenis

Diisi dengan pos yang termasuk dalam perhitungan *cash ratio*, yaitu:

##### 1. Alat Likuid sampai dengan 1 Bulan

Dalam kelompok ini dilaporkan beberapa pos yang termasuk kas dan setara kas, yaitu:

##### a. Kas

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pos kas dalam laporan posisi keuangan.

##### b. Giro pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu giro pada bank syariah lain maupun bank umum.

##### c. Tabungan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan pada bank syariah lain maupun bank umum dan BPR.

##### 2. Liabilitas dengan Jatuh Tempo sampai dengan 1 (satu) Bulan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas bank yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian, yaitu:

##### a. Tabungan Wadiah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan wadiah pihak ketiga bukan bank.

##### b. Tabungan Mudarabah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan mudarabah pihak ketiga bukan bank yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian.

##### c. Deposito Mudarabah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu deposito mudarabah pihak ketiga bukan bank yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian.

##### d. Liabilitas kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan dan deposito mudarabah yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian serta tabungan wadiah dari bank lain.

e. Liabilitas Segera

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas segera dalam laporan posisi keuangan.

f. Liabilitas Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas lainnya yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai saldo mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Minggu I yaitu saldo pada tanggal 7 bulan berjalan.
- b. Minggu II yaitu saldo pada tanggal 15 bulan berjalan.
- c. Minggu III yaitu saldo pada tanggal 23 bulan berjalan.
- d. Minggu IV yaitu saldo pada akhir bulan berjalan.

Pada kolom ini diisi dalam satuan rupiah penuh.

#### IV.5

#### **DAFTAR RINCIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN**

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPRS dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. Rincian ini digunakan dalam pemantauan terhadap pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan oleh BPRS. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 05.00 – 1 Daftar Rincian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan
- B. *Form* 05.00 – 2 Sandi Daftar Rincian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan
- C. *Form* 05.00 – 3 Penjelasan Daftar Rincian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan



**IV.5.2**

**FORM 05.00 – 2 SANDI DAFTAR RINCIAN  
LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nama Nasabah	
II	Nomor CIF	
III	Nomor Rekening	
IV	Nomor Identitas	
V	Nomor Kelompok Nasabah	
VI	Metode Restrukturisasi	
	A. Cara	
	1. Penjadwalan Kembali	10
	2. Persyaratan Kembali	20
	3. Penataan Kembali - Penambahan Dana Bank	31
	4. Penataan Kembali - Konversi Akad	32
	B. Frekuensi	
	Jumlah Restrukturisasi	
VII	Sebelum Restrukturisasi	
	A. Jenis Akad	
	1. Murabahah	1
	2. <i>Istishna</i>	2
	3. Multijasa	3
	4. <i>Qardh</i>	4
	5. Mudarabah	5
	6. Musyarakah	6
	7. Ijarah	7
	8. <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	8
	9. <i>Salam</i>	9
	B. Sisa Kewajiban	
	Dalam satuan rupiah penuh	
	C. Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	Diisi tanggal mulai akad pembiayaan	TTTTBBTT
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
	Diisi tanggal akhir akad pembiayaan	TTTTBBTT
	D. Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
VIII	Sesudah Restrukturisasi	
	A. Jenis Akad	
	1. Murabahah	1
	2. <i>Istishna</i>	2
	3. Multijasa	3
	4. <i>Qardh</i>	4
	5. Mudarabah	5
	6. Musyarakah	6

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
7. Pembiayaan Sewa	7
8. <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	8
9. <i>Salam</i>	9
B. Sisa Kewajiban	
Dalam satuan rupiah penuh	
C. Jangka Waktu	
1. Tanggal Mulai	
Diisi tanggal mulai akad pembiayaan	TTTTBBTT
2. Tanggal Jatuh Tempo	
Diisi tanggal akhir akad pembiayaan	TTTTBBTT
D. Kualitas	
1. Lancar	1
2. Dalam Perhatian Khusus	2
3. Kurang Lancar	3
4. Diragukan	4
5. Macet	5

### IV.5.3

#### **FORM 05.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN**

Laporan restrukturisasi pembiayaan dirinci atas:

I. Nama Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan nama yang tercantum dalam akad pembiayaan.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.

II. Nomor CIF

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor CIF nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

III. Nomor Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

IV. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.

V. Nomor Kelompok Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.

VI. Metode Restrukturisasi

A. Cara

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode atau cara restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Penjadwalan Kembali

Penjadwalan kembali yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan cara perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta



bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar tidak termasuk restrukturisasi pembiayaan.

2. Persyaratan Kembali

Persyaratan kembali yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan cara perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, antara lain meliputi:

- a) perubahan jadwal pembayaran;
- b) perubahan jumlah angsuran;
- c) perubahan jangka waktu;
- d) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudarabah atau musyarakah;
- e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah atau musyarakah; dan/atau
- f) pemberian potongan.

3. Penataan Kembali - Penambahan Dana Bank

Penataan kembali melalui penambahan dana bank yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan cara memberikan tambahan dana kepada nasabah pembiayaan agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

4. Penataan Kembali – Konversi Akad

Penataan kembali melalui konversi akad yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan cara konversi akad pembiayaan awal menjadi akad pembiayaan baru yang berbeda, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

B. Frekuensi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BPRS untuk masing-masing fasilitas pembiayaan nasabah.

VII. Sebelum Restrukturisasi

A. Jenis Akad

Kolom ini diisi dengan jenis akad pembiayaan yang dilakukan

restrukturisasi, sebagai berikut:

1. Murabahah
2. *Istishna*
3. Multijasa
4. *Qardh*
5. Mudarabah
6. Musyarakah
7. Pembiayaan sewa
8. *Ijarah muntahiyah bittamlik*
9. *Salam*

B. Sisa Kewajiban

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kewajiban nasabah pembiayaan kepada BPRS yang masih ada sebelum restrukturisasi dilakukan, sesuai dengan jenis akad pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan akad murabahah dan *istishna* yaitu sebesar saldo pokok ditambah dengan saldo margin.
2. Pembiayaan dengan akad multijasa yaitu sebesar saldo pokok ditambah dengan saldo sewa (*ujrah*).
3. Pembiayaan dengan akad *qardh* yaitu sebesar saldo pokok.
4. Pembiayaan dengan akad mudarabah dan musyarakah yaitu sebesar saldo pokok.
5. Pembiayaan dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* yaitu sebesar nilai kontrak sewa dikurangi dengan jumlah akumulasi angsuran sewa.
6. Pembiayaan dengan akad *salam* yaitu sebesar nilai barang yang harus diserahkan nasabah pembiayaan.

C. Jangka Waktu

1. Tanggal Mulai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal awal pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

2. Tanggal Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

D. Kualitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kualitas pembiayaan nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu:

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar
4. Diragukan
5. Macet

VIII. Sesudah Restrukturisasi

A. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dengan rincian mengacu pada kolom VII A – Jenis Akad pada *form* ini.

B. Sisa Kewajiban

Kolom ini diisi dengan jumlah kewajiban nasabah setelah dilakukan restrukturisasi sesuai dengan jenis akad mengacu pada kolom VII B – Sisa Kewajiban pada *form* ini.

C. Jangka Waktu

1. Tanggal Mulai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal akad pembiayaan pada saat restrukturisasi.

Jika restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali melalui penambahan dana maka tanggal mulai setelah restrukturisasi yaitu sama dengan tanggal pembiayaan pertama kali sebelum dilakukan restrukturisasi.

Jika restrukturisasi dilakukan dengan cara penataan kembali melalui konversi akad maka tanggal mulai yaitu tanggal yang tercantum dalam akad pembiayaan yang baru.

2. Tanggal Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang tercantum dalam akad yang digunakan dalam restrukturisasi pembiayaan.

D. Kualitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi.

#### **IV.6**

#### **RASIO KEUANGAN TRIWULANAN**

Rasio keuangan triwulanan berisi rasio keuangan BPRS yang disajikan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 06.00 – 1 Rasio Keuangan Triwulanan*
- B. *Form 06.00 – 2 Penjelasan Rasio Keuangan Triwulanan*

**IV.6.1**

**FORM 06.00 – 1 RASIO KEUANGAN TRIWULANAN**

<b>No</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
	<b>Jenis Rasio</b>	<b>Sandi</b>	<b>Nilai Rasio (%)</b>
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	0101	
2.	Kualitas Aset Produktif (KAP)	0201	
3.	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	0202	
4.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) Neto	0203	
5.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) Gross	0204	
6.	<i>Return on Asset</i> (ROA)	0401	
7.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	0402	
8.	<i>Net Imbalan</i> (NI)	0403	
9.	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	0501	
10.	<i>Cash Ratio</i>	0502	

#### IV.6.2

#### **FORM 06.00 – 2 PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN**

Rasio Keuangan Triwulanan diisi untuk posisi laporan bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Untuk posisi laporan bulan selain bulan Maret, Juni, September, dan Desember, *form* ini dikosongkan. Rasio Keuangan Triwulanan terdiri atas:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan KPMM BPRS berdasarkan perhitungan modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Kualitas Aset Produktif (KAP)

Sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

3. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan PPAP atau pencadangan yang telah dibentuk oleh BPRS terhadap PPAP atau pencadangan yang wajib dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

4. *Non Performing Financing* (NPF) Neto

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi PPAP terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

5. *Non Performing Financing* (NPF) Gross

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

6. *Return on Asset (ROA)*

Sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

Sejak posisi laporan bulan Desember 2023, yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio ROA sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

7. *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*

Sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

Sejak posisi laporan bulan Desember 2023, yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio BOPO sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

8. *Net Imbalan (NI)*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan BPRS dalam mengelola aset produktifnya untuk menghasilkan pendapatan dari penyaluran dana bersih sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

9. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan pembiayaan dengan dana pihak ketiga yang terdapat di BPRS. Pembiayaan merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain dan dana pihak ketiga milik bank lain.

10. *Cash Ratio*

Sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur

perbandingan kas dan setara kas terhadap kewajiban lancar sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

Sejak posisi laporan bulan Desember 2023, perhitungan *Cash Ratio* dilakukan sesuai dengan perhitungan rasio Aset Likuid terhadap Kewajiban Lancar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.



#### **IV.7**

### **DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF**

Rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf merupakan laporan yang menunjukkan sumber penerimaan dana zakat dan wakaf serta penyaluran dana zakat dan wakaf kepada entitas pengelola zakat dan entitas pengelola wakaf sampai dengan tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 07.00 – 1* Daftar Rincian Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf
- B. *Form 07.00 – 2* Penjelasan Daftar Rincian Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

**IV.7.1**

**FORM 07.00 – 1 DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF**

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>	<b>Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya</b>
I.	Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1.	Penerimaan Dana Zakat yang Berasal dari: a. Intern BPRS b. Ekstern BPRS		
	Total Penerimaan		
2.	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat a. Lembaga Amil Zakat b. Badan Amil Zakat		
	Total Penyaluran		
II.	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1.	Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari: a. Intern BPRS b. Ekstern BPRS		
	Total Penerimaan		
2.	Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf a. Badan Wakaf Indonesia b. <i>Nadzir</i> Lain		
	Total Penyaluran		

#### IV.7.2

### **FORM 07.00 – 2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF**

Rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf dilaporkan secara komparatif dengan posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. BPRS menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menyajikan:

#### I. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

1. Penerimaan Dana Zakat, yang berasal dari:
  - a. Intern BPRS
  - b. Ekstern BPRS
    - 1) Dana zakat yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
    - 2) Dana zakat masyarakat bukan nasabah BPRS yang disetor melalui BPRS.
2. Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Lembaga Amil Zakat; dan/atau
  - b. Badan Amil Zakat.

#### II. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf

1. Penerimaan Dana Wakaf, yang berasal dari:
  - a. Intern BPRS
  - b. Ekstern BPRS
    - 1) Dana wakaf yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
    - 2) Dana wakaf masyarakat bukan nasabah BPRS yang disetor melalui BPRS.
2. Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf antara lain:
  - a. Badan Wakaf Indonesia; dan/atau
  - b. *Nadzir* lain.

#### **IV.8**

### **DAFTAR RINCIAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

Rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber penerimaan dan penggunaan dana kebajikan sampai dengan tanggal laporan, serta saldo dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 08.00 – 1 Daftar Rincian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- B. *Form* 08.00 – 2 Penjelasan Daftar Rincian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

**IV.8.1**

**FORM 08.00 – 1 DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>	<b>Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya</b>
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan		
2.	Penerimaan Dana Kebajikan a.    Infak dan Sedekah b.    Pengembalian Dana Kebajikan Produktif c.    Denda d.    Penerimaan Nonhalal e.    Lainnya		
	Total Penerimaan		
3.	Penggunaan Dana Kebajikan a.    Dana Kebajikan Produktif b.    Sumbangan c.    Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum		
	Total Penggunaan		
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan		

#### IV.8.2

### **FORM 08.00 – 2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

Rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan dilaporkan secara komparatif dengan posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan terdiri atas:

1. Saldo Awal Dana Kebajikan, menyajikan data saldo dana kebajikan pada awal tahun periode laporan (tanggal 1 Januari).
2. Penerimaan Dana Kebajikan, menyajikan sumber penerimaan dana kebajikan yang diterima BPRS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
  - a. Infak dan Sedekah  
Infak dan sedekah yaitu dana yang diterima dari ekstern BPRS atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
  - b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif
  - c. Denda  
Denda yaitu penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.
  - d. Penerimaan Nonhalal  
Penerimaan nonhalal yaitu penerimaan yang berasal dari jasa giro bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional BPRS.
  - e. Lainnya  
Lainnya penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada huruf a sampai dengan huruf d.
3. Penggunaan Dana Kebajikan, menyajikan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan BPRS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
  - a. Dana Kebajikan Produktif
  - b. Sumbangan
  - c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum
4. Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan, menyajikan selisih antara total penerimaan dengan total penggunaan dana kebajikan.
5. Saldo Akhir Dana Kebajikan, menyajikan data saldo dana kebajikan pada akhir periode laporan yang berasal dari penjumlahan saldo awal

dana kebajikan pada awal periode dengan kenaikan (penurunan) dana kebajikan.

#### IV.9

#### **DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL**

Laporan distribusi bagi hasil merupakan laporan yang menunjukkan mekanisme perhitungan sederhana dalam menetapkan jumlah bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah investor dan rincian pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana untuk didistribusikan pada periode bulan laporan, baik yang menggunakan metode *nonprofit sharing* maupun *profit sharing*. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 09.00 – 1 Daftar Rincian Laporan Distribusi Bagi Hasil
- B. *Form* 09.00 – 2 Penjelasan Daftar Rincian Laporan Distribusi Bagi Hasil



**IV.9.1**

**FORM 09.00 – 1 DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL**

<i>Nonprofit Sharing</i>					
<b>Jenis Penghimpunan Dana</b>	<b>Saldo Rata-Rata</b>	<b>Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan</b>	<b>Porsi Pemilik Dana</b>		
			<b>Nisbah (%)</b>	<b>Jumlah Bagi Hasil</b>	<b>Indikasi <i>Rate of Return</i> (%)</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Liabilitas kepada Bank Lain					
Tabungan Mudarabah					
Deposito Mudarabah					
a. 1 (satu) bulan					
b. 3 (tiga) bulan					
c. 6 (enam) bulan					
d. 12 (dua belas) bulan					
Pembiayaan Diterima					
<b>JUMLAH</b>					

<b>Jenis Penyaluran Dana</b>	<b>Saldo Rata-Rata</b>	<b>Pendapatan yang Diterima</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
Penempatan pada Bank Lain		
Piutang Murabahah		
Piutang <i>Istishna</i>		
Piutang Multijasa		
Pembiayaan Gadai		
Pembiayaan Mudarabah		
Pembiayaan Musyarakah		
Pembiayaan Sewa		
Pembiayaan Lainnya		
<b>JUMLAH</b>		

<b>Profit Sharing</b>					
<b>Jenis Penghimpunan Dana</b>	<b>Saldo Rata-Rata</b>	<b>Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan</b>	<b>Porsi Pemilik Dana</b>		
			<b>Nisbah (%)</b>	<b>Jumlah Bagi Hasil</b>	<b>Indikasi Rate of Return (%)</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Liabilitas kepada Bank Lain					
Tabungan Mudarabah					
Deposito Mudarabah					
e. 1 (satu) bulan					
f. 3 (tiga) bulan					
g. 6 (enam) bulan					
h. 12 (dua belas) bulan					
Pembiayaan Diterima					
<b>JUMLAH</b>					

<b>Jenis Penyaluran Dana</b>	<b>Saldo Rata-Rata</b>	<b>Pendapatan yang Diterima</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
Penempatan pada Bank Lain		
Piutang Murabahah		
Piutang <i>Istishna</i>		
Piutang Multijasa		
Pembiayaan Gadai		
Pembiayaan Mudarabah		
Pembiayaan Musyarakah		
Pembiayaan Sewa		
Pembiayaan Lainnya		
<b>JUMLAH</b>		

#### IV.9.2

#### **FORM 09.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL**

Daftar rincian laporan distribusi bagi hasil mencakup penerimaan dana dan penyaluran dana dengan metode bagi hasil yang terdiri dari *nonprofit sharing* dan *profit sharing*. Laporan distribusi bagi hasil terdiri atas:

##### 1. Jenis Penghimpunan Dana

Pada bagian penghimpunan dana dirinci berdasarkan jenis penghimpunan dana dan pihak lawan, yaitu:

- a. Liabilitas Kepada Bank Lain
- b. Tabungan Mudarabah
- c. Deposito Mudarabah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan
- d. Pembiayaan Diterima

Informasi yang dilaporkan pada bagian penghimpunan dana meliputi:

- a. Saldo Rata-Rata, menyajikan nilai rata-rata tertimbang jenis penghimpunan dana yang ditempatkan nasabah investor pada periode bulan berjalan.
- b. Pendapatan yang akan Dibagihasilkan, menyajikan nilai pendapatan secara tunai (*cash basis*) yang merupakan milik nasabah investor dan BPRS yang dialokasikan sesuai dengan jenis penghimpunan dana.
- c. Porsi Pemilik Dana:
  - 1) Nisbah (%), menyajikan nisbah yang disepakati atas pendapatan yang akan didistribusikan BPRS kepada nasabah investor.
  - 2) Jumlah bagi hasil, menyajikan bagi hasil yang diterima nasabah investor dengan memperhitungkan pendapatan yang akan dibagihasilkan dengan besarnya nisbah yang disepakati.
  - 3) Indikasi *rate of return* (%), menyajikan *equivalent rate* dari jumlah bagi hasil terhadap saldo penghimpunan dana yang ditempatkan oleh nasabah investor yang telah disetahunkan.

##### 2. Jenis Penyaluran Dana

Pada bagian penyaluran dana dirinci berdasarkan jenis penyaluran dana dan pihak lawan, yaitu:

- a. Penempatan pada Bank Lain
- b. Piutang Murabahah
- c. Piutang *Istishna*

- d. Piutang Multijasa
- e. Pembiayaan Gadai
- f. Pembiayaan Mudarabah
- g. Pembiayaan Musyarakah
- h. Pembiayaan Sewa
- i. Pembiayaan Lainnya

Informasi yang dilaporkan pada bagian penyaluran dana meliputi:

- a. Saldo Rata-Rata, menyajikan nilai rata-rata tertimbang dana yang disalurkan pada periode bulan berjalan.
- b. Pendapatan yang Diterima, menyajikan nilai pendapatan yang diterima dan akan didistribusikan kepada nasabah dana pihak ketiga secara tunai (*cash basis*).

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 01</b>		
<b>DAFTAR SANDI WILAYAH KERJA OTORITAS JASA KEUANGAN</b>		
<b>No.</b>	<b>Otoritas Jasa Keuangan</b>	<b>Sandi</b>
1	Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten	011
2	Kantor Regional 2 Jawa Barat	021
3	Kantor OJK Cirebon	022
4	Kantor OJK Tasikmalaya	023
5	Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	031
6	Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta	032
7	Kantor OJK Solo	033
8	Kantor OJK Purwokerto	034
9	Kantor OJK Tegal	035
10	Kantor Regional 4 Jawa Timur	041
11	Kantor OJK Malang	042
12	Kantor OJK Jember	043
13	Kantor OJK Kediri	044
14	Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	051
15	Kantor OJK Provinsi Aceh	052
16	Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat	053
17	Kantor OJK Provinsi Riau	054
18	Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau	055
19	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	061
20	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara	062
21	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah	063
22	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara	064
23	Kantor OJK Provinsi Maluku	065
24	Kantor OJK Provinsi Papua	066
25	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	071
26	Kantor OJK Provinsi Jambi	072
27	Kantor OJK Provinsi Bengkulu	073
28	Kantor OJK Provinsi Lampung	074
29	Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	081
30	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur	082
31	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat	083
32	Kantor Regional 9 Kalimantan	091
33	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur	092
34	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat	093
35	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah	094

**LAMPIRAN 02**  
**DAFTAR SANDI KABUPATEN ATAU KOTA**

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
1.	Provinsi Jawa Barat	0100
2.	Kab. Bekasi	0102
3.	Kab. Purwakarta	0103
4.	Kab. Karawang	0106
5.	Kab. Bogor	0108
6.	Kab. Sukabumi	0109
7.	Kab. Cianjur	0110
8.	Kab. Bandung	0111
9.	Kab. Sumedang	0112
10.	Kab. Tasikmalaya	0113
11.	Kab. Garut	0114
12.	Kab. Ciamis	0115
13.	Kab. Cirebon	0116
14.	Kab. Kuningan	0117
15.	Kab. Indramayu	0118
16.	Kab. Majalengka	0119
17.	Kab. Subang	0121
18.	Kab. Bandung Barat	0122
19.	Kab. Pangandaran	0123
20.	Kota Banjar	0180
21.	Kota Bandung	0191
22.	Kota Bogor	0192
23.	Kota Sukabumi	0193
24.	Kota Cirebon	0194
25.	Kota Tasikmalaya	0195
26.	Kota Cimahi	0196
27.	Kota Depok	0197
28.	Kota Bekasi	0198
29.	Provinsi Banten	0200
30.	Kab. Lebak	0201
31.	Kab. Pandeglang	0202
32.	Kab. Serang	0203
33.	Kab. Tangerang	0204
34.	Kota Cilegon	0291
35.	Kota Tangerang	0292
36.	Kota Serang	0293
37.	Kota Tangerang Selatan	0294
38.	Provinsi DKI Jakarta	0300

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
39.	Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
40.	Wil. Kota Jakarta Utara	0392
41.	Wil. Kota Jakarta Barat	0393
42.	Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
43.	Wil. Kota Jakarta Timur	0395
44.	Wil. Kepulauan Seribu	0396
45.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0500
46.	Kab. Bantul	0501
47.	Kab. Sleman	0502
48.	Kab. Gunung Kidul	0503
49.	Kab. Kulon Progo	0504
50.	Kota Yogyakarta	0591
51.	Provinsi Jawa Tengah	0900
52.	Kab. Semarang	0901
53.	Kab. Kendal	0902
54.	Kab. Demak	0903
55.	Kab. Grobogan	0904
56.	Kab. Pekalongan	0905
57.	Kab. Tegal	0906
58.	Kab. Brebes	0907
59.	Kab. Pati	0908
60.	Kab. Kudus	0909
61.	Kab. Pemasang	0910
62.	Kab. Jepara	0911
63.	Kab. Rembang	0912
64.	Kab. Blora	0913
65.	Kab. Banyumas	0914
66.	Kab. Cilacap	0915
67.	Kab. Purbalingga	0916
68.	Kab. Banjarnegara	0917
69.	Kab. Magelang	0918
70.	Kab. Temanggung	0919
71.	Kab. Wonosobo	0920
72.	Kab. Purworejo	0921
73.	Kab. Kebumen	0922
74.	Kab. Klaten	0923
75.	Kab. Boyolali	0924
76.	Kab. Sragen	0925
77.	Kab. Sukoharjo	0926
78.	Kab. Karanganyar	0927

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
79.	Kab. Wonogiri	0928
80.	Kab. Batang	0929
81.	Kota Semarang	0991
82.	Kota Salatiga	0992
83.	Kota Pekalongan	0993
84.	Kota Tegal	0994
85.	Kota Magelang	0995
86.	Kota Surakarta/Solo	0996
87.	Provinsi Jawa Timur	1200
88.	Kab. Gresik	1201
89.	Kab. Sidoarjo	1202
90.	Kab. Mojokerto	1203
91.	Kab. Jombang	1204
92.	Kab. Sampang	1205
93.	Kab. Pamekasan	1206
94.	Kab. Sumenep	1207
95.	Kab. Bangkalan	1208
96.	Kab. Bondowoso	1209
97.	Kab. Banyuwangi	1211
98.	Kab. Jember	1212
99.	Kab. Malang	1213
100.	Kab. Pasuruan	1214
101.	Kab. Probolinggo	1215
102.	Kab. Lumajang	1216
103.	Kab. Kediri	1217
104.	Kab. Nganjuk	1218
105.	Kab. Tulungagung	1219
106.	Kab. Trenggalek	1220
107.	Kab. Blitar	1221
108.	Kab. Madiun	1222
109.	Kab. Ngawi	1223
110.	Kab. Magetan	1224
111.	Kab. Ponorogo	1225
112.	Kab. Pacitan	1226
113.	Kab. Bojonegoro	1227
114.	Kab. Tuban	1228
115.	Kab. Lamongan	1229
116.	Kab. Situbondo	1230
117.	Kota Batu	1271
118.	Kota Surabaya	1291



<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
119.	Kota Mojokerto	1292
120.	Kota Malang	1293
121.	Kota Pasuruan	1294
122.	Kota Probolinggo	1295
123.	Kota Blitar	1296
124.	Kota Kediri	1297
125.	Kota Madiun	1298
126.	Provinsi Bengkulu	2300
127.	Kab. Bengkulu Selatan	2301
128.	Kab. Bengkulu Utara	2302
129.	Kab. Rejang Lebong	2303
130.	Kab. Lebong	2304
131.	Kab. Kepahiang	2305
132.	Kab. Mukomuko	2306
133.	Kab. Seluma	2307
134.	Kab. Kaur	2308
135.	Kab. Bengkulu Tengah	2309
136.	Kota Bengkulu	2391
137.	Provinsi Jambi	3100
138.	Kab. Batanghari	3101
139.	Kab. Sarolangun	3104
140.	Kab. Kerinci	3105
141.	Kab. Muaro Jambi	3106
142.	Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
143.	Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
144.	Kab. Tebo	3109
145.	Kab. Merangin	3111
146.	Kab. Bungo	3112
147.	Kota Jambi	3191
148.	Kota Sungai Penuh	3192
149.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	3200
150.	Kab. Aceh Besar	3201
151.	Kab. Pidie	3202
152.	Kab. Aceh Utara	3203
153.	Kab. Aceh Timur	3204
154.	Kab. Aceh Selatan	3205
155.	Kab. Aceh Barat	3206
156.	Kab. Aceh Tengah	3207
157.	Kab. Aceh Tenggara	3208
158.	Kab. Aceh Singkil	3209

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
159.	Kab. Aceh Jeumpa /Bireuen	3210
160.	Kab. Aceh Tamiang	3211
161.	Kab. Gayo Luwes	3212
162.	Kab. Aceh Barat Daya	3213
163.	Kab. Aceh Jaya	3214
164.	Kab. Nagan Raya	3215
165.	Kab. Simeuleu	3216
166.	Kab. Bener Meriah	3217
167.	Kab. Pidie Jaya	3218
168.	Kab. Subulussalam	3219
169.	Kota Banda Aceh	3291
170.	Kota Sabang	3292
171.	Kota Lhokseumawe	3293
172.	Kota Langsa	3294
173.	Provinsi Sumatera Utara	3300
174.	Kab. Deli Serdang	3301
175.	Kab. Langkat	3302
176.	Kab. Karo	3303
177.	Kab. Simalungun	3304
178.	Kab. Labuhan Batu	3305
179.	Kab. Asahan	3306
180.	Kab. Dairi	3307
181.	Kab. Tapanuli Utara	3308
182.	Kab. Tapanuli Tengah	3309
183.	Kab. Tapanuli Selatan	3310
184.	Kab. Nias	3311
185.	Kab. Toba Samosir	3313
186.	Kab. Mandailing Natal	3314
187.	Kab. Nias Selatan	3315
188.	Kab. Humbang Hasundutan	3316
189.	Kab. Pakpak Bharat	3317
190.	Kab. Samosir	3318
191.	Kab. Serdang Bedagai	3319
192.	Kab. Batu Bara	3321
193.	Kab. Padang Lawas	3322
194.	Kab. Padang Lawas Utara	3323
195.	Kab. Labuanbatu Selatan	3324
196.	Kab. Labuanbatu Utara	3325
197.	Kab. Nias Barat	3326
198.	Kab. Nias Utara	3327

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
199.	Kota Tebing Tinggi	3391
200.	Kota Binjai	3392
201.	Kota Pematang Siantar	3393
202.	Kota Tanjung Balai	3394
203.	Kota Sibolga	3395
204.	Kota Medan	3396
205.	Kota Gunung Sitoli	3397
206.	Kota Padang Sidempuan	3399
207.	Provinsi Sumatera Barat	3400
208.	Kab. Agam	3401
209.	Kab. Pasaman	3402
210.	Kab. Limapuluh Kota	3403
211.	Kab. Solok Selatan	3404
212.	Kab. Padang Pariaman	3405
213.	Kab. Pesisir Selatan	3406
214.	Kab. Tanah Datar	3407
215.	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	3408
216.	Kab. Kepulauan Mentawai	3409
217.	Kab. Pasaman Barat	3410
218.	Kab. Dharmasraya	3411
219.	Kab. Solok	3412
220.	Kota Bukittinggi	3491
221.	Kota Padang	3492
222.	Kota Sawahlunto	3493
223.	Kota Padang Panjang	3494
224.	Kota Solok	3495
225.	Kota Payakumbuh	3496
226.	Kota Pariaman	3497
227.	Provinsi Riau	3500
228.	Kab. Kampar	3501
229.	Kab. Bengkalis	3502
230.	Kab. Indragiri Hulu	3504
231.	Kab. Indragiri Hilir	3505
232.	Kab. Rokan Hulu	3508
233.	Kab. Rokan Hilir	3509
234.	Kab. Pelalawan	3510
235.	Kab. Siak	3511
236.	Kab. Kuantan Singingi	3512
237.	Kab. Kepulauan Meranti	3513
238.	Kota Pekanbaru	3591

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
239.	Kota Dumai	3592
240.	Provinsi Sumatera Selatan	3600
241.	Kab. Musi Banyuasin	3606
242.	Kab. Ogan Komering Ulu	3607
243.	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608
244.	Kab. Lahat	3609
245.	Kab. Musi Rawas	3610
246.	Kab. Ogan Komering Ilir	3611
247.	Kab. Banyuasin	3613
248.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3614
249.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3615
250.	Kab. Ogan Ilir	3616
251.	Kab. Empat Lawang	3617
252.	Kab. Musi Rawas Utara	3618
253.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3619
254.	Kota Palembang	3691
255.	Kota Lubuklinggau	3693
256.	Kota Prabumulih	3694
257.	Kota Pagar Alam	3697
258.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3700
259.	Kab. Bangka	3701
260.	Kab. Belitung	3702
261.	Kab. Bangka Barat	3703
262.	Kab. Bangka Selatan	3704
263.	Kab. Bangka Tengah	3705
264.	Kab. Belitung Timur	3706
265.	Kota Pangkal Pinang	3707
266.	Provinsi Kepulauan Riau	3800
267.	Kab. Karimun	3801
268.	Kab. Lingga	3802
269.	Kab. Natuna	3803
270.	Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
271.	Kab. Kepulauan Anambas	3805
272.	Kota Tanjung Pinang	3891
273.	Kota Batam	3892
274.	Provinsi Lampung	3900
275.	Kab. Lampung Selatan	3901
276.	Kab. Lampung Tengah	3902
277.	Kab. Lampung Utara	3903
278.	Kab. Lampung Barat	3904

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
279.	Kab. Tulang Bawang	3905
280.	Kab. Tanggamus	3906
281.	Kab. Lampung Timur	3907
282.	Kab. Way Kanan	3908
283.	Kab. Pesawaran	3909
284.	Kab. Pringsewu	3910
285.	Kab. Tulang Bawang Barat	3911
286.	Kab. Mesuji	3912
287.	Kab. Pesisir Barat	3913
288.	Kota Bandar Lampung	3991
289.	Kota Metro	3992
290.	Provinsi Kalimantan Selatan	5100
291.	Kab. Banjar	5101
292.	Kab. Tanah Laut	5102
293.	Kab. Tapin	5103
294.	Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
295.	Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
296.	Kab. Hulu Sungai Utara	5106
297.	Kab. Barito Kuala	5107
298.	Kab. Kota Baru	5108
299.	Kab. Tabalong	5109
300.	Kab. Tanah Bumbu	5110
301.	Kab. Balangan	5111
302.	Kota Banjarmasin	5191
303.	Kota Banjarbaru	5192
304.	Provinsi Kalimantan Barat	5300
305.	Kab. Pontianak	5301
306.	Kab. Sambas	5302
307.	Kab. Ketapang	5303
308.	Kab. Sanggau	5304
309.	Kab. Sintang	5305
310.	Kab. Kapuas Hulu	5306
311.	Kab. Bengkayang	5307
312.	Kab. Landak	5308
313.	Kab. Sekadau	5309
314.	Kab. Melawi	5310
315.	Kab. Kayong Utara	5311
316.	Kab. Kubu Raya	5312
317.	Kota Pontianak	5391
318.	Kota Singkawang	5392

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
319.	Provinsi Kalimantan Timur	5400
320.	Kab. Kutai Kartanegara	5401
321.	Kab. Berau	5402
322.	Kab. Paser	5403
323.	Kab. Kutai Barat	5405
324.	Kab. Kutai Timur	5406
325.	Kab. Penajam Paser Utara	5411
326.	Kab. Mahakam Ulu	5413
327.	Kota Samarinda	5491
328.	Kota Balikpapan	5492
329.	Kota Bontang	5494
330.	Provinsi Kalimantan Utara	5500
331.	Kab. Bulungan	5404
332.	Kab. Nunukan	5409
333.	Kab. Malinau	5410
334.	Kab. Tana Tidung	5412
335.	Kota Tarakan	5493
336.	Provinsi Kalimantan Tengah	5800
337.	Kab. Kapuas	5801
338.	Kab. Kotawaringin Barat	5802
339.	Kab. Kotawaringin Timur	5803
340.	Kab. Murung Raya	5804
341.	Kab. Barito Timur	5805
342.	Kab. Barito Selatan	5806
343.	Kab. Gunung Mas	5807
344.	Kab. Barito Utara	5808
345.	Kab. Pulang Pisau	5809
346.	Kab. Seruyan	5810
347.	Kab. Katingan	5811
348.	Kab. Sukamara	5812
349.	Kab. Lamandau	5813
350.	Kota Palangkaraya	5892
351.	Provinsi Sulawesi Tengah	6000
352.	Kab. Donggala	6001
353.	Kab. Poso	6002
354.	Kab. Banggai	6003
355.	Kab. Toli-Toli	6004
356.	Kab. Banggai Kepulauan	6005
357.	Kab. Morowali	6006
358.	Kab. Buol	6007

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
359.	Kab. Tojo Una-Una	6008
360.	Kab. Parigi Moutong	6009
361.	Kab. Sigi	6010
362.	Kab. Banggai Laut	6011
363.	Kab. Morowali Utara	6012
364.	Kota Palu	6091
365.	Provinsi Sulawesi Selatan	6100
366.	Kab. Pinrang	6101
367.	Kab. Gowa	6102
368.	Kab. Wajo	6103
369.	Kab. Bone	6105
370.	Kab. Tana Toraja	6106
371.	Kab. Maros	6107
372.	Kab. Luwu	6109
373.	Kab. Sinjai	6110
374.	Kab. Bulukumba	6111
375.	Kab. Bantaeng	6112
376.	Kab. Jeneponto	6113
377.	Kab. Kepulauan Selayar	6114
378.	Kab. Takalar	6115
379.	Kab. Barru	6116
380.	Kab. Sidenreng Rappang	6117
381.	Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
382.	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
383.	Kab. Enrekang	6121
384.	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
385.	Kab. Luwu Utara	6124
386.	Kab. Toraja Utara	6125
387.	Kota Makassar	6191
388.	Kota Pare-Pare	6192
389.	Kota Palopo	6193
390.	Provinsi Sulawesi Utara	6200
391.	Kab. Minahasa	6202
392.	Kab. Bolaang Mongondow	6203
393.	Kab. Kepulauan Sangihe	6204
394.	Kab. kepulauan Talaud	6205
395.	Kab. Minahasa Selatan	6206
396.	Kab. Minahasa Utara	6207
397.	Kab. Minahasa Tenggara	6209
398.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
399.	Kab. Kepulauan Sitaro	6211
400.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6212
401.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6213
402.	Kota Manado	6291
403.	Kota Kotamobagu	6292
404.	Kota Bitung	6293
405.	Kota Tomohon	6294
406.	Provinsi Gorontalo	6300
407.	Kab. Gorontalo	6301
408.	Kab. Bualemo	6302
409.	Kab. Bonebolango	6303
410.	Kab. Pohuwato	6304
411.	Kab. Gorontalo Utara	6305
412.	Kota Gorontalo	6391
413.	Provinsi Sulawesi Barat	6400
414.	Kab. Polewali Mandar	6401
415.	Kab. Majene	6402
416.	Kab. Mamasa	6403
417.	Kab. Mamuju Utara	6404
418.	Kab. Mamuju Tengah	6405
419.	Kab. Mamuju	6406
420.	Provinsi Sulawesi Tenggara	6900
421.	Kab. Buton	6901
422.	Kab. Muna	6903
423.	Kab. Kolaka	6904
424.	Kab. Wakatobi	6905
425.	Kab. Konawe	6906
426.	Kab. Konawe Selatan	6907
427.	Kab. Bombana	6908
428.	Kab. Kolaka Utara	6909
429.	Kab. Buton Utara	6910
430.	Kab. Konawe Utara	6911
431.	Kab. Kaloka Timur	6912
432.	Kab. Konawe Kepulauan	6913
433.	Kab. Buton Selatan	6914
434.	Kab. Buton Tengah	6915
435.	Kab. Muna Barat	6916
436.	Kota Bau-Bau	6990
437.	Kota Kendari	6991
438.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7100



<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
439.	Kab. Lombok Barat	7101
440.	Kab. Lombok Tengah	7102
441.	Kab. Lombok Timur	7103
442.	Kab. Sumbawa	7104
443.	Kab. Bima	7105
444.	Kab. Dompu	7106
445.	Kab. Sumbawa Barat	7107
446.	Kab. Lombok Utara	7108
447.	Kota Mataram	7191
448.	Kota. Bima	7192
449.	Provinsi Bali	7200
450.	Kab. Buleleng	7201
451.	Kab. Jembrana	7202
452.	Kab. Tabanan	7203
453.	Kab. Badung	7204
454.	Kab. Gianyar	7205
455.	Kab. Klungkung	7206
456.	Kab. Bangli	7207
457.	Kab. Karangasem	7208
458.	Kota Denpasar	7291
459.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	7400
460.	Kab. Kupang	7401
461.	Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
462.	Kab. Timor-Tengah Utara	7403
463.	Kab. Belu	7404
464.	Kab. Alor	7405
465.	Kab. Flores Timur	7406
466.	Kab. Sikka	7407
467.	Kab. Ende	7408
468.	Kab. Ngada	7409
469.	Kab. Manggarai	7410
470.	Kab. Sumba Timur	7411
471.	Kab. Sumba Barat	7412
472.	Kab. Lembata	7413
473.	Kab. Rote Ndao	7414
474.	Kab. Manggarai Barat	7415
475.	Kab. Sumba Tengah	7416
476.	Kab. Sumba Barat Daya	7417
477.	Kab. Manggarai Timur	7418
478.	Kab. Nagekeo	7419

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
479.	Kab. Sabu Raijua	7420
480.	Kab. Malaka	7421
481.	Kota Kupang	7491
482.	Provinsi Maluku	8100
483.	Kab. Maluku Tengah	8101
484.	Kab. Maluku Tenggara	8102
485.	Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
486.	Kab. Buru	8104
487.	Kab. Seram Bagian Barat	8105
488.	Kab. Seram Bagian Timur	8106
489.	Kab. Kepulauan Aru	8107
490.	Kab. Maluku Barat Daya	8108
491.	Kab. Buru Selatan	8109
492.	Kota Ambon	8191
493.	Kota Tual	8192
494.	Provinsi Papua	8200
495.	Kab. Jayapura	8201
496.	Kab. Biak Numfor	8202
497.	Kab. Kepulauan Yapen-Waropen	8210
498.	Kab. Merauke	8211
499.	Kab. Paniai	8212
500.	Kab. Jayawijaya	8213
501.	Kab. Nabire	8214
502.	Kab. Mimika	8215
503.	Kab. Puncak Jaya	8216
504.	Kab. Sarmi	8217
505.	Kab. Keerom	8218
506.	Kab. Pegunungan Bintang	8221
507.	Kab. Yahukimo	8222
508.	Kab. Tolikara	8223
509.	Kab. Waropen	8224
510.	Kab. Boven Digoel	8226
511.	Kab. Mappi	8227
512.	Kab. Asmat	8228
513.	Kab. Supiori	8231
514.	Kab. Mamberamo Raya	8232
515.	Kab. Dogiyai	8233
516.	Kab. Lanny Jaya	8234
517.	Kab. Mamberamo Tengah	8235
518.	Kab. Nduga	8236

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
519.	Kab. Yalimo	8237
520.	Kab. Puncak	8238
521.	Kab. Intan Jaya	8239
522.	Kab. Deiya	8240
523.	Kota Jayapura	8291
524.	Provinsi Maluku Utara	8300
525.	Kab. Halmahera Tengah	8302
526.	Kab. Halmahera Utara	8303
527.	Kab. Halmahera Timur	8304
528.	Kab. Halmahera Barat	8305
529.	Kab. Halmahera Selatan	8306
530.	Kab. Kepulauan Sula	8307
531.	Kab. Pulau Morotai	8308
532.	Kab. Pulau Taliabu	8309
533.	Kota Ternate	8390
534.	Kota Tidore Kepulauan	8391
535.	Provinsi Papua Barat	8400
536.	Kab. Sorong	8401
537.	Kab. Fak-Fak	8402
538.	Kab. Manokwari	8403
539.	Kab. Sorong Selatan	8404
540.	Kab. Raja Ampat	8405
541.	Kab. Kaimana	8406
542.	Kab. Teluk Bintuni	8407
543.	Kab. Teluk Wondama	8408
544.	Kab. Tembrauw	8409
545.	Kab. Maybrat	8410
546.	Kab. Pegunungan Arfak	8411
547.	Kab. Manokwari Selatan	8412
548.	Kota Sorong	8491
549.	Luar Indonesia	9999

Jika terdapat perubahan sandi kabupaten atau kota maka mengacu pada sandi kabupaten atau kota sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**LAMPIRAN 03**  
**DAFTAR SANDI VALUTA ASING**

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
1.	Afghanistan Afghani	AFN
2.	Albanian Lek	ALL
3.	Algerian Dinar	DZD
4.	US Dollar	USD
5.	Angolan Kwanza	AOA
6.	East Caribbean Dollar	XCD
7.	Norwegian Krone	NOK
8.	Antigua Dollar	XCD
9.	Argentine Peso	ARS
10.	Armenia Dram	AMD
11.	Aruban Florin	AWG
12.	Australian Dollar	AUD
13.	Bahamian Dollar	BSD
14.	Bahraini Dinar	BHD
15.	Bangladesh Taka	BDT
16.	Barbados Dollar	BBD
17.	Belize Dollar	BZD
18.	CFA Franc BCEAO	XOF
19.	Bermudian Dollar	BMD
20.	Indian Rupee	INR
21.	Bhutan Ngultrum	BTN
22.	Bolivian Boliviano	BOB
23.	Bosnia-Herzegovina Convertible Mark	BAM
24.	Botswana Pula	BWP
25.	Bouvet Island Krone	NOK
26.	Brazilian Real	BRL
27.	Pound Sterling	GBP
28.	Seychelles Rupee	SCR
29.	Brunei Dollar	BND
30.	Burundi Franc	BIF
31.	Cambodia Riel	KHR
32.	Franc de la Communaute financiere Africaine	XAF
33.	Canadian Dollar	CAD
34.	Cape Verde Escudo	CVE

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
35.	Cayman Islands Dollar	KYD
36.	Chilean Peso	CLP
37.	China Yuan Renminbi	CNY
38.	China Offshore Yuan	CNH
39.	Christmas Island Dollar	AUD
40.	Cocos (Keeling) Island Dollar	AUD
41.	Colombian Peso	COP
42.	Comoros Franc	KMF
43.	Democratic Rep.Congo Franc	CDF
44.	New Zealand Dollar	NZD
45.	Costa Rican Colon	CRC
46.	Croatian Kuna	HRK
47.	Cuban Peso	CUP
48.	Czech Koruna	CZK
49.	Danish Krone	DKK
50.	Djibouti Franc	DJF
51.	Dominican Republic Peso	DOP
52.	Egyptian Pound	EGP
53.	El Salvador Colon	SVC
54.	Eritreian Nakfa	ERN
55.	Ethiopian Birr	ETB
56.	Falkland Island Pound	FKP
57.	Faroe Island Krone	DKK
58.	Fiji Dollar	FJD
59.	Gambian Dalasi	GMD
60.	Georgian Lari	GEL
61.	Gibraltar Pound	GIP
62.	Greenland Krone	DKK
63.	Grenada Dollar	XCD
64.	Guatemala Quetzal	GTQ
65.	Guinean Franc	GNF
66.	Guinea Bissau Franc	XOF
67.	Guyana Dollar	GYD
68.	Haiti Gourde	HTG
69.	Honduras Lempira	HNL

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
70.	Hong Kong Dollar	HKD
71.	Hungarian Forint	HUF
72.	Icelandic Krona	ISK
73.	Indonesian Rupiah	IDR
74.	Iranian Rial	IRR
75.	Iraqi Dinar	IQD
76.	Israeli Sheqel	ILS
77.	Jamaican Dollar	JMD
78.	Japanesse Yen	JPY
79.	Jordanian Dinar	JOD
80.	Kazakhstan Tenge	KZT
81.	Kenyan Shilling	KES
82.	Korean Won	KRW
83.	North Korean Won	KPW
84.	Kuwaiti Dinar	KWD
85.	Kyrgyzstan som	KGS
86.	Laos New Kip	LAK
87.	Lebanese Pound	LBP
88.	Loti Lesatho	LSL
89.	Liberian Dollar	LRD
90.	Libyan Dinar	LYD
91.	Swiss Franc	CHF
92.	Macau Pataca	MOP
93.	Macedonian Dinar	MKD
94.	Malawi Kwacha	MWK
95.	Malaysian Ringgit	MYR
96.	Maldives Rufiyaa	MVR
97.	Mali Republic Franc	XOF
98.	Mauritius Rupee	MUR
99.	Mexican Peso	MXN
100.	Moldova Lei	MDL
101.	Mongolia Tugrik	MNT
102.	Montserrat Dollar	XCD
103.	Moroccoan Dirham	MAD
104.	Myanmar Kyat	MMK

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
105.	Namibia Dollar	NAD
106.	Rand (South African Rand)	ZAR
107.	Nepalese Rupee	NPR
108.	Nicaragua Cordoba	NIO
109.	Niger Republic Franc	XOF
110.	Nigeria Naira	NGN
111.	Norfolk Islands Dollar	AUD
112.	Omani Rial	OMR
113.	Pakistan Rupee	PKR
114.	Panamanian Balboa	PAB
115.	Papua New Guinea Kina	PGK
116.	Paraguayan Guarani	PYG
117.	Peruvian Nuevo	PEN
118.	Philippines Peso	PHP
119.	Polish Zloty/ New Zloty	PLN
120.	Qatari Rial	QAR
121.	Russian Ruble	RUB
122.	Rwanda Franc	RWF
123.	Samoan (West) Tala	WST
124.	Saudi Riyal	SAR
125.	Senegal Franc	XOF
126.	Sierra Leone Leone	SLL
127.	Singapore Dollar	SGD
128.	Solomon Islands Dollar	SBD
129.	Somali Schilling	SOS
130.	Sri Langka Rupee	LKR
131.	St. Helena Pound	SHP
132.	St. Kitts Dollar	XCD
133.	St. Vincent Dollar	XCD
134.	Surinam Dollar	SRD
135.	Swaziland Lilangeni	SZL
136.	Swedish Krone	SEK
137.	Liechtenstein Franc	CHF
138.	Syrian Pound	SYP
139.	Taiwan Dollar	TWD

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
140.	Tajikistan Somoni	TJS
141.	Tanzanian Shilling	TZS
142.	Thai Bath	THB
143.	Tokelau Dollar	NZD
144.	Tonga Pa'anga	TOP
145.	Trinidad & Tobago Dollar	TTD
146.	Tunisian Dinar	TND
147.	Turkish Lira	TRY
148.	Ugandan Shilling	UGX
149.	Ukrainian Hryvnia	UAH
150.	UAE Dirham	AED
151.	Uruguay Peso	UYU
152.	Uzbekistan Sum	UZS
153.	Vanuatu Vatu	VUV
154.	Vietnam Dong	VND
155.	Wallis and Futuna Islands Franc	XPF
156.	Yemeni Rial	YER
157.	Special Drawing Right	XDR
158.	Silver	XAG
159.	Gold	XAU
160.	Congolais Franc	CDF
161.	Chilean Peso	CLF
162.	Mexican Peso	MXV
163.	Benin Franc	XOF
164.	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)	XBA
165.	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)	XBB
166.	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	XBC
167.	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)	XBD
168.	Palladium	XPD
169.	Platinum	XPT
170.	South Sudanese Pound	SSP
171.	East Timor Dollar	USD
172.	Turks & Caicos Dollar	USD



<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
173.	Serbian Dinar	RSD
174.	Seborga Luigini	SPL
175.	Bolivares Fuertes	VEF
176.	Andorran Peseta	ADP
177.	French Franc	FRF
178.	Spanish Peseta (Convertible Peseta Acc)	ESP
179.	Austrian Schilling	ATS
180.	Azerbaijan Mant	AZM
181.	Azerbaijan Mant	AZN
182.	Belarus Rouble	BYR
183.	Belarus Rouble	BYN
184.	Belgian Franc	BEF
185.	Bulgarian Lev	BGL
186.	Bulgarian Lev	BGN
187.	Cypriot Pound	CYP
188.	Ecuadorean Sucre	ECS
189.	Estonian Kroon	EEK
190.	Finnis Markka	FIM
191.	French Guiana Franc	FRF
192.	German Mark	DEM
193.	Ghana Cedi	GHC
194.	Ghana Cedi	GHS
195.	Guadeloupe Franc	FRF
196.	Irish Punt	IEP
197.	Italian Lira	ITL
198.	Latvian Lats	LVL
199.	Lithuanian Litas	LTL
200.	Luxembourg Franc	LUF
201.	Malagasy Franc	MGF
202.	Malagasy Ariary	MGA
203.	Malian Franc	MLF
204.	Maltese Lira	MTL
205.	Mauritania Ouguiya	MRO
206.	Mauritania Ouguiya	MRU
207.	Mozambique Metical	MZM

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
208.	Mozambique Metical	MZN
209.	Netherlands Guilder/Gulden/Florin	NLG
210.	Portuguese Escudo	PTE
211.	Reunion Franc	FRF
212.	Romanian Leu	ROL
213.	Romanian Leu	RON
214.	San Marino Lira	ITL
215.	Sao Tome Dobra	STD
216.	Sao Tome Dobra	STN
217.	Slovakia Koruna	SKK
218.	Slovenia Tolar	SIT
219.	Spanish Peseta	ESB
220.	Sudanese Pound	SDP
221.	Sudanese Dinar	SDD
222.	Sudanese Dinar	SDG
223.	Surinam Guilder	SRG
224.	Turkmenistan Manat	TMM
225.	Vatican City Lira	ITL
226.	Venezuelan Bolivar	VEB
227.	Greek Drachma	GRD
228.	Zambian Kwacha	ZMK
229.	Bosniar Dinar	BAD
230.	Burkina Faso Frenc	BFF
231.	Cruzeiro Real	BRR
232.	Burma	BUK
233.	Andorran Franc	FRF
234.	Guinea-Bissau Peso	GWP
235.	Croatian Dinar	HRD
236.	Lesotho Maloti	LSM
237.	Litas	LTT
238.	Latvian Rouble	LVR
239.	Moldova Leu	MVS
240.	Inti	PEI
241.	Zloty	PLZ
242.	Tajik Ruble	TJR

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
243.	Timor Escudo	TPE
244.	Guernsey Pound	GGP
245.	Manx Pound	GGP
246.	Madagascar Franc	MGF
247.	Samoan Dollar	USD
248.	Jersey Pound	JEP
249.	EURO	EUR
250.	Franc Pacific Is.Fran	XPF
251.	Netherlands Antillian Guilder/Florin	ANG
252.	Yugoslav Dinar	YUM
253.	Kwanza Reajustado	AOR
254.	Convertible Belgian	BEC
255.	Financial Belgian Franc	BEL
256.	New Zaïre Franc	CDZ
257.	Unidad de Valor Constante (UVC)	ECV
258.	Guinea Franc/Guinea Syli	GNS
259.	Russian Ruble	RUR
260.	USSR Rouble	SUR
261.	Gold-Franc	XFO
262.	UIC-Franc	XFU
263.	New Dinar	YUD
264.	New Yugoslavian	YUN
265.	Financial Rand	ZAL
266.	New Zaire	ZRN
267.	East Carribean Dollar	XCD
268.	Zimbabwe Dollar	ZWD

Jika terdapat perubahan sandi valuta asing maka mengacu pada sandi valuta asing sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**LAMPIRAN 04**  
**DAFTAR SANDI SEKTOR EKONOMI**

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	A00000	Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
A.01. PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI)		Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).
A.01.1. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM		Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan.
A.01.1.1. PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERTANIAN JAGUNG	011110	Sudah jelas.
- PERTANIAN KEDELAI	011130	Sudah jelas.
- PERTANIAN KACANG TANAH	011140	Sudah jelas.
- PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	011190	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 011110 s.d. 011140. Termasuk pertanian gandum, kacang hijau, aneka kacang hortikultura, biji-bijian penghasil minyak makan dan bukan minyak makan, kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
A.01.1.2. PERTANIAN PADI	011200	Mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.
A.01.1.3. PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan <i>chicory</i>, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya.</li> <li>- Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya.</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran <i>alliaceous</i> lainnya.</li> <li>- Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya.</li> <li>- Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya.</li> <li>- Pertanian jamur dan <i>truffle</i>.</li> <li>- Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit.</li> <li>- Pertanian bit gula.</li> <li>- Pertanian sayuran lainnya</li> </ul>
- PERTANIAN HORTIKULTURA BAWANG MERAH	011301	Sudah jelas.
- PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	011302	Mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
- PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	011303	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.
- PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA	011309	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah hortikultura dan aneka umbi lainnya.
A.01.1.4. PERKEBUNAN TEBU	011400	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.
A.01.1.5. PERKEBUNAN TEMBAKAU	011500	Sudah jelas.
A.01.1.6. PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	011600	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.
A.01.1.9. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA		
- PERTANIAN TANAMAN BUNGA	011930	Mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	011940	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	011909	Mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
A.01.2. PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN		
A.01.2.2. PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS		
- PERTANIAN BUAH PISANG	012201	Sudah jelas.
- PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS LAINNYA	012209	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis selain pisang, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
A.01.2.3. PERTANIAN BUAH JERUK	012300	Sudah jelas.
A.01.2.4. PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE FRUITS)	012400	Sudah jelas.
A.01.2.5. PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA	012500	Mencakup: - Pertanian buah beri, seperti blueberry, kismis, <i>gooseberry</i> , kiwi, <i>raspberry</i> , <i>strawberry</i> dan beri lainnya. - Pembibitan buah.



Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lain.</li> <li>- Pertanian pohon dan tanaman buah semak lainnya.</li> <li>- <i>Locust beans</i>.</li> </ul>
A.01.2.6. PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK (OLEAGINOUS)		
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA	012610	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	012620	Sudah jelas.
- PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA	012690	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya.
A.01.2.7. PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN		
- PERKEBUNAN TANAMAN KOPI	012701	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- PERKEBUNAN TANAMAN TEH	012702	Sudah jelas.
- PERKEBUNAN TANAMAN COKLAT (KAKAO)	012703	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN LAINNYA	012709	Sudah jelas.
A.01.2.8. PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT		Mencakup: - Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (piper spp), cabe (capsicum spp), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (canella), cengkeh, jahe, vanilla dan tanaman rempah dan aromatik lainnya. - Perkebunan tanaman obat dan narkotika.
- PERKEBUNAN LADA	012810	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (piper spp). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
- PERKEBUNAN CENGKEH	012820	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
- PERTANIAN CABAI	012830	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (capsicum spp), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	012840	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
- PERKEBUNAN TANAMAN OBAT / BAHAN FARMASI	012850	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya dan juga biofarmaka non rimpang (seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejobeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
- PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA		Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PANILI	012891	Sudah jelas.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PALA	012892	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	012899	Sudah jelas.
A.01.2.9. PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA		
- PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA	012910	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
- PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	012990	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
A.01.3. PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN		
- PERTANIAN TANAMAN HIAS	013010	Sudah jelas.
- PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	013020	Mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
A.01.4. PETERNAKAN		Mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.
A.01.4.1. PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU		
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	014110	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	014120	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG	014130	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	014140	Sudah jelas.
A.01.4.4. PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING	014400	Sudah jelas.
A.01.4.5. PETERNAKAN BABI	014500	Sudah jelas.
A.01.4.6. PETERNAKAN UNGGAS	014600	Sudah jelas.
A.01.4.9. PETERNAKAN LAINNYA	014900	Sudah jelas.
A.01.6. JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN	016000	Mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, termasuk

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
A.01.7. PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA LIAR	017000	Mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.
A.02. KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU		Mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, barang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau
A.02.1 PENGUSAHAAN HUTAN		Mencakup penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Termasuk penanaman tanaman industri serta pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar kawasan hutan (hutan rakyat).
A.02.1.1. PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN	021100	Mencakup:

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon.</li> <li>- Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar.</li> </ul> <p>Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman.</p>
A.02.1.2. PENGUSAHAAN HUTAN ALAM	021200	Mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
A.02.1.3. PENGUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	021300	Sudah jelas.
A.02.1.4. PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN	021400	Mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan.
A.02.2. USAHA KEHUTANAN LAINNYA	022090	Mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional
A.02.4. JASA PENUNJANG KEHUTANAN	024000	Mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu,

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.
A.03. PERIKANAN		Mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
A.03.1. PERIKANAN TANGKAP		Mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapan organisme air liar yang masih hidup (terutama semua jenis ikan, mollusca dan crustacea) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya mollusca seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas.
A.03.1.1. PENANGKAPAN IKAN DI LAUT		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT		
= PENANGKAPAN IKAN TUNA	031111	Sudah jelas.
= PENANGKAPAN IKAN LAINNYA	031119	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT		
= PENANGKAPAN UDANG LAUT	031121	Sudah jelas.



Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
= PENANGKAPAN CRUSTACEA LAINNYA DI LAUT	031129	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	031190	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, chinodermata, coelenterata, ikan haus, paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
A.03.1.2. PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM	031210	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan pisces/ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, bilih, dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM	031290	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti crustacea, mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, ikan hias, katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
A.03.1.3. JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	031300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A.03.1.4. JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	031400	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak</li> </ul>
A.03.2. PERIKANAN BUDIDAYA		Mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, mollusca, crustacea, tumbuhan air, buaya, aligator dan binatang ampibi dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut.
A.03.2.1. BUDIDAYA IKAN LAUT		
- BUDIDAYA BIOTA LAUT UDANG	032101	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT RUMPUT LAUT	032102	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT LAINNYA	032109	Termasuk pembesaran pisces/ikan bersirip laut, budidaya ikan hias air laut, budidaya karang (coral), pembesaran mollusca, custacea dan tumbuhan air laut.
A.03.2.2. BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR UDANG	032201	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	032202	Mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR LAINNYA	032209	Termasuk pembesaran ikan air tawar di kolam, karamba jaring apung/karamba jaring tancap, karamba, sawah, budidaya ikan air hias air tawar, budidaya ikan air tawar dan media lainnya.
A.03.2.3. JASA BUDIDAYA IKAN LAUT	032300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak</li> </ul>
A.03.2.4. JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	032400	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> </ul>
A.03.2.5. BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU		
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU UDANG	032501	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA	032509	Termasuk pembesaran Pisces/ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembesaran crustacea air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budidaya biota air payau lainnya.
A.03.2.6. JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	032600	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> </ul>
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	B00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat
B.05. PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT	050000	Mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
		dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.
B.06. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI		
B.06.1 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	060001	Mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.
B.06.2 PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	060002	Mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan perusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kegiatan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.
B.07. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM		Mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (open-cast), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, sintering (pemanasan tanpa pelelehan). calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).
B.07.1. PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	071000	Mencakup pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
B.07.2. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
B.07.2.1. PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM	072100	Mencakup: - Pertambangan bijih yang mengandung konsentrat uranium dan thorium, bijih uranium ( <i>pitchblende</i> ). - Pemurnian uranium dan thorium. - Produksi <i>yellow cake</i> .
B.07.2.9. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH	072910	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM	072930	Mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA	072940	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	072950	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI	072990	Usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 072910 s.d. 072950, seperti bijih seng platinum dan silicon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.07.3. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK		Mencakup pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Golongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.
PERTAMBANGAN EMAS	073011	Sudah jelas.
PERTAMBANGAN PERAK	073012	Sudah jelas.
- PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	073090	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.08. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA		Mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.
B.08.1. PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	081000	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain.</li> <li>- Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur.</li> <li>- Penambangan gips dan anhidrit.</li> <li>- Penambangan kapur dan uncalcined dolomit.</li> <li>- Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil.</li> <li>- Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil.</li> <li>- Penggalian pasir.</li> <li>- Penambangan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambangan pasir bituminous, lihat 0610.</li> <li>- Penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, lihat 0891.</li> <li>- Produksi calcined dolomit, lihat 2394.</li> <li>- Pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu di luar penggalian, lihat 2396.</li> </ul>
B.08.9. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL		Mencakup pertambangan fosfat alam, garam kalsium, belerang murni; pengambilan dan pengolahan pirit dan pyrrhotite, kecuali



Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<p>pembakaran; pertambangan barium karbonat dan barium sulfat alam, borat alam, magnesium sulfat alam; pengambilan dan aglomerasi tanah gemuk bakar (peat), pertambangan earth colours (semacam pigmen dari mineral), fluorspor (mineral yang berpendar) dan mineral lain sebagai bahan baku kimia. Golongan ini juga mencakup penambangan guano (pupuk dari kotoran burung/kelelawar), pengambilan garam dari dalam tanah dan produksi garam dengan proses penguapan air laut serta penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam, tetapi tidak termasuk pengolahan garam menjadi garam dapur/meja/makan; penambangan dan penggalian berbagai mineral dan bahan kimia lain termasuk pada golongan ini.</p>
<p>- PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK</p>	<p>089100</p>	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam.</li> <li>- Penambangan sulfur alam.</li> <li>- Pengambilan dan pengolahan <i>pyrit</i> dan <i>pyrhotite</i>, kecuali pemanggangan (<i>roasting</i>).</li> <li>- Penambangan barium sulfat alam dan karbonat (<i>barite</i> dan <i>witherit</i>), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit).</li> <li>- Penambangan <i>earth colour</i>, <i>flour</i> dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia.</li> <li>- Penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar).</li> </ul>
<p>B.08.9.3. EKSTRAKSI GARAM</p>	<p>089300</p>	<p>Mencakup:</p>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan.</li> <li>- Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya.</li> <li>- Penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam.</li> </ul>
B.08.9.9. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	089900	Mencakup pertambangan dan penggalian bermacam-macam material dan mineral, seperti batu penggosok, asbes, grafit alam, steatite (talc), feldspar, tepung fosil siliceous; aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam; dan batu permata, kuarsa, mika dan lain-lain.
B.09. AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN		Mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepulan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain.
B.09.1. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	091000	Kegiatan jasa pertambangan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak pada pengambilan minyak dan gas. Golongan ini mencakup jasa eksplorasi yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi dan gas alam, pengeboran dan pengeboran ulang secara langsung, pemasangan alat pemboran minyak di lokasi pertambangan, penyemenan, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, pemompaan sumur, penyumbatan dan penutupan sumur,

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		perubahan menjadi gas kembali dan pencairan gas alam untuk kemudahan pengangkutan yang dilakukan di lokasi pertambangan. Golongan ini juga mencakup jasa pemompaan dan penyaluran pada pengeboran percobaan dan jasa pemadam kebakaran di ladang atau sumur minyak dan gas bumi.
B.09.9. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	099000	Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan ini juga mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.
C. INDUSTRI PENGOLAHAN	C00000	Meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
C.10. INDUSTRI MAKANAN		Mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		secara langsung menjadi produk makanan tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan. Produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. Beberapa kegiatan dianggap sebagai industri pengolahan walaupun kegiatannya adalah perdagangan eceran dari produk yang dihasilkan sendiri. Tetapi ketika pengolahan yang dilakukan adalah minimal dan tidak menyebabkan suatu perubahan nyata, unit tersebut diklasifikasikan dalam perdagangan besar dan eceran (Kategori G).
C.10.1. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	101000	Mencakup operasi rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan hewan, pengulitan atau pengemasan daging. Golongan ini juga mencakup produksi hasil sampingan binatang, minyak babi dan lemak lainnya yang dapat dimakan yang berasal dari binatang, wol, bulu binatang termasuk bulu burung. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengolahan daging menjadi makanan, perdagangan besar dan pengemasan daging.
C.10.2. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR	102000	Pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bermacam cara. Golongan ini juga mencakup produksi tepung ikan baik untuk konsumsi manusia atau bukan, makanan binatang, pengolahan ganggang laut dan kegiatan kapal yang hanya berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan. Golongan ini tidak mencakup pengolahan makanan dari ikan, pengolahan paus di daratan atau kapal khusus, produksi minyak dan lemak yang bahan bakunya berasal dari laut.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.10.3. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN		Mencakup pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; ndustri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golongan ini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatan dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula.
- INDUSTRI TEMPE DAN TAHU KEDELAI	103001	Sudah jelas.
- INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	103009	Sudah jelas.
C.10.4. INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	104100	Mencakup pembuatan dan pengolahan minyak dan lemak kasar atau minyak dan lemak suling nabati dan hewani. Golongan ini mencakup pembuatan tepung berlemak, minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran, pembuatan margarin, melanges dan yang sejenisnya, dan lemak bahan campuran untuk memasak. Golongan ini juga mencakup pembuatan minyak/lemak hewan yang tidak dapat dimakan, ekstrak ikan dan minyak ikan, dan produk sisa lainnya dari pembuatan minyak. Golongan ini tidak mencakup pembuatan dan penyulingan minyak babi dan lemak hewan lain yang dapat dimakan, penggilingan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		jagung basah, produk minyak essen, dan pengolahan minyak dan lemak dengan proses kimia.
C.10.4.2. INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA, TEPUNG DAN PELET KELAPA		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri kopra.</li> <li>- Industri minyak mentah kelapa.</li> <li>- Industri minyak goreng kelapa.</li> <li>- Industri tepung dari kelapa.</li> <li>- Industri pelet dari kelapa</li> </ul>
- INDUSTRI KOPRA, TEPUNG DAN PELET KELAPA	104210	Sudah jelas.
- INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA DAN MINYAK GORENG KELAPA	104230	Sudah jelas.
C.10.4.3. INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	104300	Sudah jelas.
C.10.4.9. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	104900	Termasuk Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Tepung dan Pelet Kelapa, Industri Minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit, Industri minyak mentah kelapa sawit, inudstri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa swait, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa swait, dan Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.10.5. INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	105000	Mencakup pembuatan dan pengolahan susu cair segar dan berbagai produk susu, seperti minuman dari susu, krim, susu bubuk atau susu kental (baik tawar atau manis), dalam bentuk padat, mentega, yoghurt, keju dan kepala susu, kasein atau laktosa, es krim dan es lain yang bahan dasarnya susu. Golongan ini tidak mencakup produksi susu mentah (seperti susu sapi, unta, biri-biri, kambing, kuda, keledai dan lain-lain) dan pembuatan susu nabati dan keju tiruan.
C.10.6. INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI		Mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.
C.10.6.1. INDUSTRI PENGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggilingan serelia seperti produksi tepung, pelet dari gandum, rye, oat atau serelia lainnya.</li> <li>- Penggilingan sayuran, yaitu produksi tepung atau makanan yang berasal dari pengeringan sayuran, akar atau umbi-umbian atau kacang-kacangan yang bisa dimakan.</li> <li>- Industri makanan sereal untuk sarapan pagi.</li> <li>- Industri tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar.</li> </ul>
C.10.6.2. INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pati dari kentang.</li> <li>- Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin.</li> <li>- Industri gluten.</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Industri tapioka dan pengganti tapioka yang diolah dari pati.
C.10.6.3. INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG	106300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggilingan padi, termasuk produksi sekam, penggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras.</li> <li>- Produksi tepung beras.</li> <li>- Industri pati dari beras.</li> <li>- Penggilingan jagung, seperti produksi tepung, pelet dari jagung.</li> <li>- Penggilingan jagung basah.</li> <li>- Industri pati dari jagung.</li> <li>- Industri minyak jagung</li> </ul>
C.10.7. INDUSTRI MAKANAN LAINNYA		
C.10.7.1. INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	107100	Mencakup produk roti segar, beku atau kering, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri roti tawar dan roti kadet.</li> <li>- Industri kue kering, kue, pie, tart.</li> <li>- Industri biskuit dan produk roti kering lainnya.</li> <li>- Industri pengawetan kue kering dan <i>cake</i>.</li> <li>- Industri produk makanan ringan (<i>cookies, cracker</i>, kue kering) baik yang manis atau asin.</li> <li>- Industri tortillas.</li> <li>- Industri produk roti yang dibekukan, seperti <i>pancake, waffle</i>, roti kadet.</li> </ul>
C.10.7.2. INDUSTRI GULA	107200	Mencakup:



Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pemurnian gula (sukrosa) dan gula pengganti dari jus tebu, bit, maple dan kelapa, nira, aren.</li> <li>- Industri sirup gula.</li> <li>- Industri molasse (harum manis).</li> <li>- Produksi sirup dan gula maple.</li> </ul>
C.10.7.3. INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA	107300	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri kakao, mentega kakao, lemak kakao dan minyak kakao.</li> <li>- Industri cokelat dan gula-gula dari cokelat.</li> <li>- Industri gula-gula, seperti caramel, cachous, nougat, fondant, cokelat putih.</li> <li>- Industri permen karet.</li> <li>- Pengawetan manisan buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan.</li> <li>- Industri permen obat batuk dan pastilles</li> </ul>
C.10.7.4. INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	107400	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak.</li> <li>- Industri <i>couscous</i>.</li> <li>- Industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan</li> </ul>
C.10.7.6. INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (HERB INFUSION)		<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penghilangan kafein dan penyangraian kopi.</li> <li>- Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi.</li> <li>- Industri pengganti kopi.</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencampuran teh dan mate.</li> <li>- Industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.</li> <li>- Industri herbal (mint, vervain, chamomil).</li> </ul>
- INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	107610	Mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 472009 dan 478200.
- INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	107630	Usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
C.10.7.7. INDUSTRI KECAP	107710	Sudah jelas.
C.10.7.9. INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	107900	Termasuk Industri Bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya selain kecap, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri kerupuk, keripik peyek dan sejenisnya serta industri produk makanan lainnya.
C.10.8. INDUSTRI MAKANAN HEWAN	108000	Mencakup pembuatan makanan siap saji, makanan padat dan makanan tambahan untuk hewan peliharaan dan ternak, termasuk pembuatan makanan tunggal (bukan campuran) untuk ternak. Golongan ini juga mencakup pengolahan sisa pemotongan hewan untuk dibuat makanan hewan. Golongan ini tidak mencakup produksi tepung ikan untuk makanan hewan (lihat 102), produksi bungkil (lihat 104) dan kegiatan yang menghasilkan produk sampingan yang dapat bermanfaat sebagai makanan hewan tanpa pengolahan khusus, seperti ampas, sisa penggilingan padi-padian (lihat 106) dan lain-lain.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.11. INDUSTRI MINUMAN	110000	Mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi
C.12. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU		Mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
C.12.1. INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	120100	Mencakup pembuatan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing; dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
C.12.9. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA	120900	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya.</li> <li>- Industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau.</li> <li>- Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya.</li> </ul>
C.13. INDUSTRI TEKSTIL		Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintesis masuk

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.13.1 INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	131000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan tekstil rajutan. Tekstil ini dapat dibuat dari berbagai bahan baku, seperti sutera, wol, materi dari binatang lain, serat tumbuhan atau serat buatan, kertas atau kaca, dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup penyelesaian tekstil dan bahan pakaian seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.
C.13.9. INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	139000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprej, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.14. INDUSTRI PAKAIAN JADI		Mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.14.1. INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	141000	Mencakup pembuatan pakaian. Bahan yang digunakan berbagai macam seperti bahan dilapisi, diresapi atau dilapisi karet dan kulit atau kulit campuran, kain woven, rajutan atau tenunan, kain non woven. Bahan tekstil untuk alas kaki tanpa sol. Golongan ini juga mencakup pembuatan pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian kerja. Kaus, gaun, blus, pakaian bayi, pakaian olahraga, topi dan peci, dan aksesoris pakaian lain (seperti sarung tangan, ikat pinggang, selendang, hairnet dan lain-lain) untuk pria-wanita dan anak-anak, kegiatan jahit menjahit dan pembuatan bagian-bagian dari produk yang sudah disebutkan sebelumnya.
C.14.2. INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	142000	Mencakup pembuatan barang-barang dari kulit berbulu seperti pakaian dari kulit berbulu dan aksesoris pakaian. Berbagai barang dari kulit berbulu seperti; gambar, kesetan dan lain-lain. Golongan ini tidak mencakup pengolahan kulit berbulu mentah, kulit dan jangat mentah, pembuatan kulit berbulu imitasi, pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan alas kaki yang bagiannya ada kulit berbulu.
C.14.3. INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	143000	Mencakup pembuatan pakaian dari bahan rajutan atau sulaman dan barang-barang jadi lain (seperti sweater, cardigan, kaos, rompi dan barang sejenis), serta kaos kaki, termasuk kaos kaki pendek, stocking dan pantyhose. Golongan ini tidak mencakup pembuatan bahan dari rajutan atau sulaman.
C.15. INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI		Mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit,

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil dan lain-lain. Barang-barang terbuat dari kulit tiruan termasuk di sini, asalkan cara pembuatannya sama dengan produk kulit dibuat (koper), dan biasanya di produksi oleh unit yang sama.
C.15.1. INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	151000	Mencakup pembuatan kulit dan kulit berbulu dan barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat, pembuatan kulit campuran. Golongan ini juga mencakup pembuatan koper, tas tangan dari kulit dan produk sejenis dari kulit atau bahan lainnya.
C.15.2. INDUSTRI ALAS KAKI	152000	Mencakup pembuatan alas kaki untuk semua kebutuhan, pembuatan bagian alas kaki dari kulit dan barang-barang sejenis, kecuali bagian alas kaki yang terbuat dari plastik, kayu dan karet.
C.16. INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA		Mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya.
C.16.1. INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	161000	Mencakup proses pengerjaan dari penggergajian kayu dan batang kayu sampai proses selanjutnya, pembuatan bantalan kayu rel kereta api, bahan kayu untuk lantai yang belum dirakit, wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. Golongan ini juga mencakup pengeringan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		kayu dan pengolahan secara kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet dari bahan lainnya. Golongan ini tidak mencakup penggergajian kayu dan produksi kayu kasar (lihat 022), pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan) yang dipakai dalam plywood (triplek), papan dan panel, sirap dan shakes, beading dan kayu cetakan.
C.16.2. INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA		
C.16.2.1. INDUSTRI KAYU LAPIS, VENEER DAN SEJENISNYA	162100	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri lembaran veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan untuk melapisi, membuat triplek atau kegunaan lainnya, meliputi proses pelicinan, pencelupan, pelapisan, pengisian, penguatan (baik dengan kertas atau kain) dan dibuat dalam bentuk motif.</li> <li>- Industri triplek, panel veneer (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu.</li> <li>- Industri papan partikel dan papan serat.</li> <li>- Industri kayu padat.</li> <li>- Industri kayu berlapis perekat (lem), kayu halus berlapis.</li> </ul>
C.16.2.9. INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	162900	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri wadah dari kayu.</li> <li>- Industri berbagai macam barang dari kayu, seperti gagang atau badan untuk perkakas, sapu, sikat; bagian dari bot dan sepatu (seperti hak dan alas sepatu); gantungan baju, frame cermin dan</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<p>pigura dari kayu, frame kanvas; gagang payung, tongkat dan sejenisnya; peralatan rumah tangga dan peralatan dapur dari kayu; patung dan ornamen dari kayu; kotak kayu untuk perhiasan, alat makan seperti sendok, garpu dan pisau dan barang sejenisnya; kumparan dari kayu, gulungan benang jahit dan barang sejenisnya dari kayu; kayu cetakan untuk pembuatan pipa rokok dan barang lainnya dari kayu - Pengolahan gabus alami, industri gabus aglomerasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri barang dari gabus alami atau gabus aglomerasi, termasuk penutup lantai dari gabus.</li> <li>- Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya.</li> <li>- Industri keranjang dan barang anyaman.</li> <li>- Industri kayu bakar, dibuat dari kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.</li> </ul>
C.17. INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS		<p>Mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut dikelompokkan bersama karena merupakan satu rangkaian proses pengolahan yang berkaitan. Lebih dari itu kegiatan seringkali dilakukan dalam satu unit. Ada tiga kegiatan utama, yaitu Pertama, pembuatan bubur kertas yang meliputi pemisahan serat selulosa dari kotoran dalam kayu atau kertas bekas. Kedua, pembuatan kertas yang meliputi penyusunan serat selulosa menjadi lembaran-lembaran. Ketiga, barang kertas olahan dibuat dari kertas dan bahan lain dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan (kertas pelapis dinding,</p>



Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		kertas kado dan lain-lain), selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Golongan pokok ini utamanya terbagi menjadi produksi bubur kertas, kertas dan papan kertas, dan selebihnya termasuk produksi produk kertas dan kertas yang diproses lebih lanjut.
C.17.1. INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170100	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia.</li> <li>- Industri bubur kertas <i>cotton-linters</i>.</li> <li>- Penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.</li> <li>- Industri kertas dan papan kertas yang digunakan untuk proses industri lebih lanjut.</li> </ul>
C.17.2. INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170200	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri kertas dan papan kertas bergelombang.</li> <li>- Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang.</li> <li>- Industri kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat.</li> <li>- Industri kemasan dan kotak dari papan padat.</li> <li>- Industri kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas.</li> <li>- Industri sak dan kantong kertas.</li> <li>- Industri kotak file kantor dan barang sejenisnya.</li> </ul>
C.17.9. INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA	170900	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, termasuk industri kertas <i>tissue</i> .

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.18. INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN		Mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan, proses pencetakan termasuk bermacam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari suatu sumber ke berbagai media, dan yang terpenting bagaimana memindahkan image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. Terdapat beberapa hal bahwa pencetakan dan penerbitan dilakukan oleh suatu unit yang sama dan pada lokasi yang sama pula. Golongan pokok ini juga mencakup reproduksi media rekaman, seperti compact disk (CD), Video rekaman, software dalam disk atau tape.
C.18.1. INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	181000	Mencakup pencetakan barang-barang seperti surat kabar, buku, tabloid, surat-surat bisnis, kartu ucapan, dan barang-barang lainnya serta kegiatan jasa peunjang pencetakan yang terkait, seperti penjilidan buku, jasa pembuatan plat dan data imaging. Pencetakan dapat dilakukan dengan bermacam teknik dan dengan berbagai materi yang berbeda. Barang cetakan biasanya adalah dilindungi hak cipta.
C.18.2. REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	182000	Mencakup reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara lain; reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya; reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik.
C.19. INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI		

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.19.1. INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	191000	Mencakup pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, gas oven kokas (gas lampu), ter (aspal), lignit (batu bara muda) dan batu bara mentah dan produk dari aglomerasi kokas.
C.19.2. INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.2.1. INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI	192100	Mencakup industri pembuatan bahan bakar gas atau cair dari minyak bumi mentah, mineral atau produk turunannya
C.19.2.9. INDUSTRI BRIKET BATU BARA	192900	Mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.
C.20. INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA		Mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya.
C.20.1. INDUSTRI BAHAN KIMIA		
C.20.1.1. INDUSTRI KIMIA DASAR	201100	Mencakup industri kimia yang menggunakan proses dasar, seperti pemisahan termal dan destilasi (penyulingan). Hasil dari proses ini biasanya memisahkan elemen kimia atau memisahkan bahan campuran kimia.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.20.1.2. INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN	201200	Mencakup Industri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea, fosfat alami kasar dan garam potasium alami kasar; Industri produk yang terkait dengan nitrogen, seperti asam nitrit dan sulfonitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, potasium nitrit dan nitrat.
C.20.1.3. INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR	201300	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.1. INDUSTRI PESTISIDA DAN PRODUK AGROKIMIA LAINNYA	202100	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.2. INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK, PERNIS DAN BAHAN PELAPISAN SEJENISNYA DAN LAK	202200	Sudah jelas.
C.20.2.3. INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK	202300	Mencakup industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga; industri kosmetik termasuk pasta gigi.
C.20.2.9. INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL		
- INDUSTRI MINYAK ATSIRI	202940	Mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	202990	Sudah jelas.
C.20.3. INDUSTRI SERAT BUATAN	203000	Mencakup pembuatan kawat pijar ganda tiruan atau sintetis, benang dan serat tiruan atau sintetis yang tidak diolah untuk pemintalan dan pembuatan strip atau kawat pijar tunggal tiruan atau sintetis.
C.21. INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	210000	Mencakup industri bahan baku obat tradisional dan industri produk obat tradisional
C.22. INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK		Mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Golongan pokok ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Namun demikian tidak berarti bahwa pembuatan semua barang yang terbuat dari bahan baku ini termasuk di sini.
C.22.1. INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET		
- INDUSTRI PENGASAPAN KARET	221210	Mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.
- INDUSTRI REMILLING KARET	221220	Mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).
- INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	221230	Mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
- INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA	221900	Mencakup industri barang dari karet lainnya, yaitu industri ban dan vulkanisir bank, industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dan industri.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.22.2. INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	222000	Mencakup pengolahan dasar plastik baru atau daur ulang menjadi produk akhir atau antara, menggunakan berbagai proses dan pencetakan. Proses produksi dapat membuat bermacam-macam jenis produk plastik dalam bentuk dan keperluan yang berbeda. Golongan ini juga mencakup pembuatan antara lain, plat, tabung, peralatan, kontainer pembungkus, bahan bangunan dari plastik, barang-barang plastik rumah tangga, ban berjalan untuk alat angkut dan lain-lain.
C.23. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		Mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya, tercakup di sini.
C.23.1. INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	231000	Mencakup diantaranya pembuatan kaca dan barang-barang dari kaca dalam berbagai bentuk dengan berbagai proses, golongan ini juga mencakup pembuatan barang alat-alat rumah tangga dari kaca, peralatan laboratorium atau kedokteran, peralatan listrik dan isolasi, serat kaca, perhiasan imitasi.
C.23.9. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA		Mencakup pembuatan produk antara dan produk akhir dari mineral nonmetalik hasil tambang atau galian, seperti pasir, kerikil, bebatuan atau tanah liat. Pembuatan produk khususnya untuk menghasilkan barang refraktori, bahan bangunan, produk keramik industri dan rumah tangga, semen dan produk semen serta pemotongan dan pengasahan batu. Golongan ini juga mencakup pembuatan produk mineral nonmetalik lain seperti bebatuan, serat mineral, karbon, grafit, aspal, mika dan berbagai unsur mineral lainnya

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.23.9.2. INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK	239200	Mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan baloklantai dari tanah liat yang dibakar.
C.23.9.3. INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN		Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya.</li> <li>- Industri arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya.</li> <li>- Industri isolasi listrik dan peralatan isolasi keramik.</li> <li>- Industri magnet ferit dan keramik.</li> <li>- Industri barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial.</li> <li>- Industri jambangan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang.</li> <li>- Industri furnitur keramik.</li> <li>- Industri barang-barang keramik lainnya, ytdl.</li> </ul>
- INDUSTRI BARANG PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN	239301	Sudah jelas.
- INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BAHAN BANGUNAN	239302	Sudah jelas.
C.23.9.4. INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS	239400	Mencakup industri semen, kapur dan gips serta industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.23.9.6. INDUSTRI BARANG DARI BATU	239600	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu untuk digunakan dalam konstruksi, pemakaman, jalan, pemasangan atap dan sebagainya.</li> <li>- Industri furnitur dari batu.</li> <li>- Industri batu monumen, misalnya dalam bentuk lempengan.</li> </ul>
C.23.9.9. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	239900	Mencakup industri barang galian bukan logam lainnya seperti industri barang refraktori (tahan api) dan Industri batu bata dari tanah liat/keramik.
C.24. INDUSTRI LOGAM DASAR		Mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan logam campuran. Hasil dari peleburan dan pemurnian biasanya dalam bentuk batang logam (ingot) yang biasanya digunakan dalam pekerjaan rolling, penarikan dan pengambilan pada pembuatan produk seperti plat, lembaran, lempengan, potongan, batangan, kawat dan bentuk cairan untuk membuat cetakan dan produk logam dasar lain.
C.24.1. INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	241000	Mencakup kegiatan kegiatan pengolahan dari bijih besi menjadi besi gubal sampai menjadi baja, dan pembuatan produk baja dan logam campuran besi dalam berbagai ukuran dan bentuk. Golongan ini juga mencakup berbagai operasi pengolahan baja.
C.24.2. INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA		



<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	242060	Mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.
- INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	242090	Sudah jelas.
C.24.3. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM		
C.24.3.1. INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	243100	Sudah jelas.
C.24.3.2. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	243200	Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.
C.25. INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA		
C.25.1. INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	251000	Sudah jelas.
C.25.9. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG		Mencakup kegiatan umum pengolahan logam, seperti penempaan atau penekanan, persepuhan, pelapisan, pengukiran, pemboran,

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
LOGAM		penyemiran, pengelasan dan lain-lain, yang umumnya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai barang logam, seperti alat pemotong, pisau, gunting dan lain-lain), perkakas tangan dari logam dan perangkat keras lainnya; kaleng atau ember; paku, baut dan mur; barang rumah tangga dari logam; peralatan logam, baling-baling dan jangkar kapal; peralatan jalur rel kereta api dan lain-lain dan berbagai barang logam untuk penggunaan rumah tangga dan industri.
C.25.9.3. INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM	259300	Sudah jelas.
C.25.9.9. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	259900	Sudah jelas.
C.26. INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK		Mencakup pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya. Proses produksi ditandai dengan rancangan dan penggunaan penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan IC dan barang-barang berukuran kecil. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan barang-barang elektronik rumah tangga, alat pengukuran, alat pengujian, alat navigasi, dan peralatan kontrol, iradiasi, peralatan elektromedical dan elektroterapi, peralatan dan instrumen optik, dan pembuatan media magnetik dan optik.
C.26.1. INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	261000	Mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen lain untuk peralatan elektronik, diantaranya resistor dan kapasitor elektronik, transistor, mikroprosesor, papan sirkuit dan pengisian atau pemasangannya, kartu interface dan pengontrol, dan peralatan terpisah yang terkait, termasuk pembuatan kabel printer, kabel monitor, kabel USB dan konektor/penghubung dan lain-lain.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.26.2. INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	262000	Mencakup pembuatan dan atau pemasangan berbagai komputer elektronik dan peralatan perlengkapan komputer, seperti peralatan penyimpanan, dan peralatan input/output (printer, monitor dan keyboard). Komputer dapat berupa komputer analog, digital atau hibrid, dan dapat berupa PC, laptop atau mainframe, komputer genggam, ATM dan terminal pos (point of sale). Komponen komputer dan peralatan perlengkapan komputer mencakup berbagai drive dan alat penyimpanan lain, printer, monitor, keyboard, semua jenis aksesoris trackball, terminal komputer dan server, scanner dan proyektor (viewer).
C.26.3. INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI	263000	Mencakup pembuatan peralatan komunikasi dan telepon yang digunakan untuk memindahkan sinyal elektron melalui kawat atau melalui udara seperti peralatan komunikasi tanpa kabel dan penyiaran radio dan televisi. Golongan ini juga mencakup pembuatan peralatan saklar, telepon tanpa kabel, faksimili, termasuk mesin penjawaban telepon, peralatan komunikasi data, antena pemancar dan penerima, peralatan komunikasi bergerak (mobile) termasuk kodem, sistem alarm, peralatan infrared dan transmisi.
C.26.4. INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	264000	Sudah jelas.
C.26.5. INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU		
C.26.5.1. INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL	265100	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.26.5.2. INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	265200	Sudah jelas.
C.26.6. INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	266000	Sudah jelas.
C.26.7. INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	267000	Sudah jelas.
C.26.9. INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK LAINNYA	269000	Industri komputer, barang elektronik, dan optik lainnya termasuk industri media magnetik dan media optik
C.27. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK		Mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik.
C.27.1. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK		
C.27.1.1. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	271100	Sudah jelas.
C.27.1.2. INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	271200	Sudah jelas.
C.27.2. INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	272000	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.27.3. INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA	273000	Mencakup pembuatan peralatan kawat pembawa arus atau bukan untuk sirkuit kawat listrik tanpa memperhatikan materi pembuatnya. Golongan ini juga mencakup penyisolasian kawat dan pembuatan kabel serat optik.
C.27.4.0. INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)	274000	Mencakup pembuatan tabung dan bola lampu listrik serta bagian dan komponennya, peralatan penerangan non listrik, dan komponen peralatan lain. Pembuatan peralatan penerangan non listrik seperti bola lampu dan perlengkapan tempat lilin, peralatan lampu penerangan, lampu senter, lampu listrik serangga, lentera, peralatan lampu jalan, perlengkapan/peralatan lampu untuk peralatan transportasi (misalnya untuk kendaraan bermotor, pesawat udara, boat).
C.27.5. INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA	275000	Mencakup pembuatan peralatan rumah tangga dan peralatan kecil, seperti peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, gas atau bahan bakar lain, kipas angin, penghisap debu, mesin pembersih lantai listrik, peralatan memasak, peralatan mencuci, freezer dan lemari es dan peralatan lain seperti mesin cuci piring, pemanas air dan lain-lain.
C.27.9. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	279000	Sudah jelas.
C.28.1. INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	281000	Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan umum yaitu mesin yang biasa digunakan dalam cakupan luas dari industri ISIC, seperti halnya pembuatan komponen yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam mesin lain atau pembuatan mesin yang mendukung operasi usaha lain.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
C.28.2. INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS		Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus, yaitu mesin untuk keperluan eksklusif dalam industri KBLI atau kelompok kecil industri KBLI. Kebanyakan mesin-mesin ini digunakan dalam proses-proses industri, seperti industri makanan atau industri tekstil. Golongan ini juga mencakup pembuatan mesin khusus untuk kegiatan bukan industri.
C.28.2.1. INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	282100	Sudah jelas.
C.28.2.4. INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	282400	Sudah jelas.
C.28.2.5. INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	282500	Sudah jelas.
C.28.2.6. INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT	282600	Sudah jelas.
C.28.2.9. INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	282900	Mencakup industri mesin keperluan khusus lainnya, termasuk industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam kayu dan bahan lainnya serta mesin metalurgi.
C.29. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER		
C.29.1. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	291000	Sudah jelas.
C.29.2. INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	292000	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER		
C.29.3. INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	293000	Sudah jelas.
C.30. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA		
C.30.1. INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU	301000	Sudah jelas.
C.30.2. INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	302000	Sudah jelas.
C.30.3. INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	303000	Sudah jelas.
C.30.9. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL		
- INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	309110	Sudah jelas.
- INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	309900	Industri angkutan lainnya, termasuk industri kendaraan perang, industri sepeda dan kursi roda
C.31. INDUSTRI FURNITUR	310000	Mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus.
C.32. INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	320000	Mencakup pembuatan berbagai macam barang-barang pribadi yang belum tercakup sebelumnya. Golongan ini mencakup peralatan keselamatan yang bersifat melindungi, sikat dan sapu untuk berbagai kebutuhan, berbagai macam pulpen dan pensil, alat pemberi label dan tanggal, payung, tongkat untuk berjalan, alat pengunci, pemantik api, barang kebutuhan pribadi dan bermacam-macam barang seperti lilin, rangkaian bunga, jokes dan novelties, tangan, tailor's dummies, peti mati dan lain-lain termasuk kegiatan <i>taxidermy</i> ( <i>mounting</i> kulit hewan dengan kapas sehingga terlihat seperti binatang hidup).
C.33. REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	330000	Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi.  Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efisien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga
D. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	D00000	Sudah jelas.



Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
D.35. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN		
D.35.1. KETENAGALISTRIKAN		
- KETENAGALISTRIKAN PEDESAAN	351001	Sudah jelas.
- KETENAGALISTRIKAN LAINNYA	351002	Sudah jelas.
D.35.2. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	352000	Sudah jelas.
D.35.3. PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES	353000	Sudah jelas.
E. PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	E00000	Sudah jelas.
E.36. PENGELOLAAN AIR	360000	Sudah jelas.
E.37. PENGELOLAAN AIR LIMBAH	370000	Sudah jelas.
E.38. PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH	380000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
E.39. AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA	390000	Mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.
F. KONSTRUKSI	F00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.
F.41. KONSTRUKSI GEDUNG		
F.41.1.1. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA BANK TABUNGAN NEGARA	410111	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	410112	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE S.D. 21	410113	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE 22 S.D. 70	410114	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN MENENGAH, BESAR, MEWAH (TIPE DIATAS 70)	410115	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	410119	Sudah jelas.
F.41.1.2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	410120	Sudah jelas.
F.41.1.3. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	410130	Sudah jelas.
F.41.1.4. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN		
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN PASAR INPRES	410141	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN LAINNYA	410149	Sudah jelas.
F.41.1.9. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	410190	Konstruksi gedung lainnya, termasuk konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, dan pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung.
F.42. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL		Mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara.
F.42.1. KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL		
- KONSTRUKSI JALAN TOL	421101	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA SELAIN TOL	421102	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	421103	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL	421104	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA LAINNYA	421109	Konstruksi jalan raya lainnya, termasuk kontruksi terowongan dan landasan pacu pesawat terbang, serta pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel.
F.42.2. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH		
- KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	422110	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL		
KONSTRUKSI BANGUNAN LISTRIK PEDESAAN	422131	Sudah jelas.
KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL DAN KOMUNIKASI LAINNYA	422139	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA	422190	Termasuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum air limbah dan drainase, kontruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi dan pembuatan/pengeboran sumur air tanah, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah.
F.42.9. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA		

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	429120	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	429190	Termasuk pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya.
F.43. KONSTRUKSI KHUSUS		
F.43.1. PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN		Mencakup kegiatan persiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan konstruksi, termasuk pemindahan bangunan sebelumnya yang ada dengan cara penghancuran atau pengangkatan bangunan dan struktur lainnya.
- PENYIAPAN TANAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (PTPT)	431201	Sudah jelas.
- PENCETAKAN LAHAN SAWAH	431202	Sudah jelas.
- PENYIAPAN LAHAN LAINNYA DAN PEMBONGKARAN	431209	Sudah jelas.
F.43.2. INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	432000	Mencakup kegiatan instalasi yang mendukung fungsi dari gedung, seperti instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (AC) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan.
F.43.3. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	433000	Mencakup kegiatan penyelesaian interior dan eksterior bangunan, termasuk pemasangan pintu, jendela, tangga, peralatan lain dan sejenisnya, langit-langit, lantai, dinding dan pembatas ruangan yang dapat dipindah-pindah dan pekerjaan penyelesaian bangunan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain. Golongan ini juga

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		mencakup kegiatan instalasi interior toko, rumah bergerak, kapal dan lain-lain.
F.43.9. KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA		
- PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	439050	Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.
- KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	439090	Sudah jelas.
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	G00000	Sudah jelas.
G.45. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.45.1. PERDAGANGAN MOBIL	451000	Mencakup perdagangan besar dan eceran kendaraan mobil baru dan bekas, seperti mobil penumpang, lory, mobil gandeng, mobil penumpang khusus, seperti kendaraan kemping, ambulans, minibus dan lain-lain. Di sini juga mencakup perdagangan besar dan eceran mobil off-road (jeep, dan lain-lain) perdagangan melalui agen komisi, dan pelelangan mobil.
G.45.2. REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	452000	Sudah jelas.
G.45.3. PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	453000	Sudah jelas.
G.45.4. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA		
- PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR	454001	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	454002	Sudah jelas.
- REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	454003	Sudah jelas.
G.46. PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.46.1. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA ( <i>fee</i> ) ATAU KONTRAK	461000	Mencakup kegiatan dari agen, pialang dan semua pedagang besar lainnya yang berdagang untuk orang lain atau membawa penjual dan pembeli bersama termasuk pada internet dan agen-agen serupa itu dalam menjual barang, mesin, kapal dan pesawat serta furnitur rumah tangga dan hardware, diantaranya. Di sini juga mencakup kegiatan perdagangan besar tempat pelelangan.
G.46.2. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP		Mencakup perdagangan besar sereal, buah oleaginous, bunga dan tanaman hias, hasil kehutanan lainnya, serta hewan hidup. Termasuk di dalamnya perdagangan besar benih dan bibit tanaman, bibit hewan, kulit dan jangat, barang kulit, serta perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.
G.46.2.01. PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA		
- PERDAGANGAN BESAR JAGUNG	462011	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA LAINNYA	462019	Sudah jelas.
G.46.2.02. PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	462020	Sudah jelas.
G.46.2.04. PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	462040	Sudah jelas.
G.46.2.05. PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	462050	Sudah jelas.
G.46.2.06. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	462060	Sudah jelas.
G.46.2.07. PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN		
- PERDAGANGAN KAYU	462071	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN LAINNYA	462079	Sudah jelas.
G.46.2.08. PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	462080	Sudah jelas.
G.46.2.09. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA		
- PERDAGANGAN KARET	462091	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN CENGKEH	462092	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN LADA	462093	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN KAPAS	462094	Sudah jelas.



<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- PERDAGANGAN BIJI KELAPA SAWIT	462095	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	462099	Perdagangan besar hasil pertanian dan hidup hewan lainnya, termasuk perdagangan besar bunga dan tanaman hias.
G.46.3. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU		
G.46.3.1. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN		
- PERDAGANGAN BESAR BERAS	463110	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO		
= PERDAGANGAN BESAR KOPI	463141	Sudah jelas.
= PERDAGANGAN BESAR TEH	463142	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	463150	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	463190	Sudah jelas.
G.46.3.2. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
- PERDAGANGAN BESER UDANG OLAHAN	463201	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	463209	Mencakup: - Perdagangan besar produk susu. - Perdagangan besar telur dan hasil pengolahan telur. - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari hewani. - Perdagangan daging dan pengolahan daging. - Perdagangan besar produk perikanan.
G.46.3.3. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU		Mencakup: - Perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula. - Perdagangan besar produk roti. - Perdagangan besar minuman. - Perdagangan besar produk tembakau.
- PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	463301	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	463302	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	463309	Mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti produk roti, minuman beralkohol, coklat dan kembang gula, minuman non alkohol bukan susu.
G.46.4. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
G.46.4.1. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI		

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	464110	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	464120	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	464130	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	464190	Sudah jelas.
G.46.4.9. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA	464900	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya, mencakup perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar farmasi, obat tradisional, kosmetik, alat olahraga, alat musik, perhiasan dan jam.
G.46.5. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	465000	Mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Di sini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, software, media kosong dan perekam.
G.46.6. PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA		
G.46.6.1. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	466100	Mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak.
G.46.6.2. PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	466200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi.</li> <li>- Perdagangan besar besi dan bukan besi dalam bentuk dasar.</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl.</li> <li>- Perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).</li> </ul>
G.46.6.3. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN		
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	466301	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	466309	Perdagangan besar bahan konstruksi lain seperti barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, kapur, pasir batu, bahan konstruksi dari porselen dan bahan konstruksi lainnya.
G.46.6.9. PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL		
- PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	466920	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	466930	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	466950	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	466970	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	466990	Perdagangan besar produk lainnya, seperti perdagnan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan barang dari kertas dan karton dan perdagangan besar lainnya.
G.47. PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR		
G.47.1. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO		
G.47.1.1. PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO	471100	Sudah jelas.
G.47.1.9. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	471900	Sudah jelas.
G.47.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO		
G.47.2.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO	472001	Mencakup perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan.
G.47.2.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU LAINNYA DI TOKO	472009	Mencakup perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau lainnya di toko seperti perdagangan eceran khusus

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		minuman di toko, perdagangan ecerean khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan ecerean khusus makanan hasil industri di toko.
G.47.3. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	473000	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan ecerean bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset.</li> <li>- Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).</li> <li>- Perdagangan ecerean produk minyak pelumas dan produk pendingin untuk mobil.</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar bahan bakar, lihat 466100.</li> <li>- Perdagangan ecerean LPG untuk memasak atau pemanas, lihat 477700.</li> </ul>
G.47.4. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	474000	Mencakup perdagangan ecerean khusus peralatan informasi dan komunikasi seperti komputer dan peralatannya, peralatan telekomunikasi dan elektronik rumah tangga. Termasuk konsol video games, pemutar (players), perekam (recorders), radio dan televisi.
G.47.5. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO		Mencakup perdagangan ecerean khusus peralatan rumah tangga, seperti tekstil, bahan bangunan, penutup lantai, peralatan listrik dan furnitur. Termasuk perdagangan ecerean barang untuk penerangan, alat-alat rumah tangga dan pecah belah, alat-alat musik, sistem keamanan, dan barang rumah tangga lainnya serta peralatan ytdl.
G.47.5.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO	475100	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan ecerean kain.</li> <li>- Perdagangan ecerean benang.</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.</li> <li>- Perdagangan eceran tekstil.</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain.</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran pakaian, lihat 4771.</li> </ul>
<p>G.47.5.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO</p>	<p>475200</p>	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran bahan bangunan (<i>hardware</i>).</li> <li>- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak.</li> <li>- Perdagangan eceran kaca datar.</li> <li>- Perdagangan eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan sanitary/kebersihan.</li> <li>- Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai.</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran pemotong rumput.</li> <li>- Perdagangan eceran alat sauna.</li> </ul>
<p>G.47.5.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO</p>	<p>475900</p>	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko</li> <li>- Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga.</li> <li>- Perdagangan eceran barang untuk penerangan.</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan, barang pecah belah atau tembikar, barang dari kaca, porselin dan barang dari tanah liat.</li> <li>- Perdagangan eceran barang dari kayu, dari gabus dan barang anyaman.</li> <li>- Perdagangan eceran perkakas rumah tangga.</li> <li>- Perdagangan eceran alat-alat musik dan lembaran music.</li> <li>- Perdagangan eceran alat sistem keamanan, misalnya kunci, alat pengaman dan ruangan besi, tanpa pemasangan atau layanan perawatan.</li> <li>- Perdagangan eceran barang dan perlengkapan rumah tangga.</li> </ul>
G.47.6. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	476000	Mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kebudayaan dan rekreasi, seperti buku, surat kabar dan alat tulis menulis, rekaman musik dan video, alat-alat olahraga, permainan dan mainan.
G.47.7. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO		
G.47.7.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	477100	Sudah jelas.
G.47.7.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	477200	Sudah jelas.



<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
G.47.7.3. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	477300	Sudah jelas.
G.47.7.4. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO	477400	Sudah jelas.
G.47.7.7. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO	477700	Sudah jelas.
G.47.7.8. PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO	477800	Sudah jelas.
G.47.7.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL	477900	Perdagangan eceran khusus barang lainnya, termasuk perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, perdagangan eceran mesin jahit dan pelengkapannya, mesin lainnya dan pelengkapannya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, alat transportasi air dan perlengkapannya, alat pertanian dan pertukangan
G.47.8. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR		
G.47.8.1. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN	478100	Sudah jelas.
G.47.8.2. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	478200	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
G.47.8.3. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI	478300	Sudah jelas.
G.47.8.4. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI	478400	Sudah jelas.
G.47.8.6. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478600	Sudah jelas.
G.47.8.7. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	478700	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"><li>- Perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas di kaki lima atau los pasar.</li><li>- Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar di kaki lima atau los pasar.</li><li>- Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan di kaki lima atau los pasar.</li><li>- Perdagangan eceran alat olahraga dan alat musik di kaki lima atau los pasar.</li><li>- Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar.</li><li>- Perdagangan eceran mesin kantor di kaki lima atau los pasar.</li><li>- Perdagangan eceran campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan dan penerbitan dan lainnya di kaki lima atau los pasar.</li></ul>

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
G.47.8.8. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	478800	Sudah jelas.
G.47.8.9. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS		
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	478920	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478940	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	478990	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas berupa pasar hewan hidup, pasar barang antik, pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, barang listrik dan elektronik bekas.
G.47.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR		Mencakup kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan surat, internet, sales dari pintu ke pintu, "vending machines", pedagang keliling serta berbagai cara yang belum dicakup di atas dan lain-lain. Termasuk penjualan langsung lelang melalui televisi, radio dan telepon serta internet, segala jenis produk dalam berbagai cara yang tidak tercakup dalam golongan sebelumnya, (penjualan langsung dan mengantar langsung ke tempat konsumen, lelang (eceran) bukan toko dan perdagangan eceran (bukan toko) oleh agen komisi).

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
G.47.9.1. PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET	479100	Perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet (e-commerce), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di website, contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan oleh website). Produk yang telah dibeli dapat langsung diambil (download) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan.
G.47.9.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	479900	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, meliputi perdagangan eceran atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman, bahan kimia, farmasi, kosemetik dan perdagangan ecerean keliling lainnya.
H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	H00000	Mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
H.49. ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA		
H.49.1. ANGKUTAN JALAN REL	491000	Mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
H.49.2. ANGKUTAN BUS		Mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.
H.49.2.1. ANGKUTAN BUS BERTRAYEK	492100	Sudah jelas.
H.49.2.2. ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK		
- ANGKUTAN BUS PARIWISATA	492210	Sudah jelas.
- ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA	492290	Mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
H.49.3. ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	493000	Sudah jelas.
H.49.4. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS		
H.49.4.1. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK	494100	Sudah jelas.
H.49.4.2. ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	494200	Sudah jelas.
H.49.4.3. ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	494300	Sudah jelas.
H.49.4.5. ANGKUTAN JALAN REL		
- ANGKUTAN JALAN REL WISATA	494501	Mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta Wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta Wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA	494509	Mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya.
H.50. ANGKUTAN PERAIRAN		Mencakup angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1. ANGKUTAN LAUT		
H.50.1.1. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG	501100	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain, termasuk juga angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang, angkutan dalam negeri untuk wisata, perintis untuk penumpang.
- ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA	501130	Termasuk juga angkutan laut luar negeri untuk wisata.
- ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG SELAIN WISATA	501190	Sudah jelas.
H.50.1.2. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG	501200	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1.3. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG	501300	Sudah jelas.
H.50.1.4. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG	501400	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
H.50.2. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		Mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut.
H.50.2.1. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG		
- ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	502101	Sudah jelas.
- ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG	502102	Sudah jelas.
H.50.2.2. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG	502200	Sudah jelas.
H.51. ANGKUTAN UDARA		
- ANGKUTAN UDARA BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511001	Mencakup angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang, angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang dan angkutan udara berjadwal luar negeri untuk penumpang.
- ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511002	Sudah jelas.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	511009	Mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk angkutan udara untuk olahraga dan wisata.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG	512000	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
H.52. PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN		Mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutann(misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.
H.52.1. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	521000	Mencakup pengusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain).
H.52.2. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	522000	Mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang.
H.53. AKTIVITAS POS DAN KURIR	530000	Mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	100000	Mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas



Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.
I.55. PENYEDIAAN AKOMODASI		
I.55.1. PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK		
I.55.1.1. HOTEL BINTANG	551100	Sudah jelas.
I.55.1.2. HOTEL MELATI	551200	Sudah jelas.
I.55.9 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	559000	Penyediaan akomodasi lainnya seperti pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, vila, persinggahan karavan, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.
I.56. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.
- RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	561001	Mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	561009	Penyediaan makanan dan minuman lain selain restoran.
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	J00000	Mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.
J.58. AKTIVITAS PENERBITAN	580000	Mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan mailing list dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak (software).
J.59. AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK		
J.59.1. AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	591000	Mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, tape video atau disk untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film lainnya.
J.59.2. AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	592000	Mencakup produksi, merilis, mempromosikan dan mendistribusikan rekaman suara. Termasuk kegiatan jasa perekaman suara dan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		penerbitan musik. Penerbitan buku musik dan lembaran musik dicakup di sini.
J.60. AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN	600000	Mencakup pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli, misalnya film, dokumenter dan lain-lain, komponen program yang diproduksi sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya.
J.61. TELEKOMUNIKASI		
- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL, TANPA KABEL DAN SATELIT	610001	Mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan "access" ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel, tanpa kabel, dan satelit.
- JASA NILAI TAMBAH TELEPONI DAN JASA MULTIMEDIA	610002	<p>Mencakup jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia.</p> <p>Jasa Nilai Tambah Teleponi mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi yang menawarkan layanan nilai tambah teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (<i>calling card</i>), dan lainnya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa panggilan premium (premium call); penyediaan jasa radio panggil untuk umum; penyediaan jasa sms premium; dan penyediaan jasa nilai tambah teleponi lainnya.</p> <p>Jasa Multimedia mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan akses internet lewat jaringan antara klien dengan ISP yang tidak dimiliki atau diatur oleh ISP, seperti akses internet dengan dial-up dan sejenisnya.</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat.</li> <li>- Penyediaan jasa telekomunikasi lewat koneksi telekomunikasi, seperti VOIP (<i>Voice Over Internet Protocol</i>).</li> <li>- Penyediaan jasa multi media lainnya.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL</li> </ul>	610009	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan sendiri.</li> <li>- Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan.</li> <li>- Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran.</li> <li>- Penjualan kembali telekomunikasi (misalnya pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa menyediakan jasa tambahan).</li> </ul>
<p>J.62. AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI</p>		<p>Mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (software); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.</p>
<p>J.62.0.1. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER</p>	620100	<p>Mencakup kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak.</p>
<p>J.62.0.2. AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER</p>	620200	<p>Mencakup perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan</p>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		teknologi komunikasi serta aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
J.63. AKTIVITAS JASA INFORMASI		Mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan hosting, serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.
J.63.1. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB		
J.63.1.1. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN YBDI		Mencakup penyediaan infrastruktur untuk hosting, pengolahan data dan kegiatan yang terkait; kegiatan hosting khusus seperti web hosting, jasa streaming, dan aplikasi hosting; penyediaan layanan aplikasi; penyediaan fasilitas mainframe umum berbasis pada pembagian waktu kepada klien; kegiatan pengolahan data, seperti pengolahan secara lengkap dan pembuatan laporan khusus dari data yang berasal dari klien; penyediaan entri data.
- AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	631110	Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI	631120	Mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.
J.63.1.2. PORTAL WEB		Mencakup:

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.</li> <li>- Pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala.</li> </ul>
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	631210	Sudah jelas.
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	631220	Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang ( <i>marketplace</i> ), <i>digital advertising</i> , <i>financial technology (FinTech)</i> dan <i>on demand online services</i> .
J.63.9. AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA		
J.63.9.1. AKTIVITAS KANTOR BERITA	639100	Sudah jelas.
J.63.9.9. AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	639900	Sudah jelas.
K. AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	K00000	
K.64. AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.1. PERANTARA MONETER	641000	Mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahkan atau ditransfer, yaitu dana yang ditentukan dalam

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		bentuk uang, dan diperoleh secara harian, terpisah dari bank sentral, diperoleh dari sumber non keuangan.
K.64.9. AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.9.1. SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI	649100	Sewa guna usaha dengan hak opsi (Financial Leasing) di mana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua resiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Kepemilikan aset boleh ditransfer atau tidak pada akhirnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup total biaya atau semua biaya sebenarnya termasuk bunga.
K.64.9.9. AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	649900	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distrisbusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti kegiatan anjak piutang (<i>factoring</i>), <i>writing of swaps</i>, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit.</li> <li>- Kegiatan investasi atas tanggungan sendiri, seperti perusahaan modal ventura, kelab investasi dan lain-lain</li> </ul>
K.65. ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	650000	Mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
K.66. AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN		Mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.
K.66.1. AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
- KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	661001	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA	661009	Mencakup kegiatan penunjang jasa keuangan lainnya seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi pasar keuangan (pasar modal dan pasar berjangka).</li> <li>- Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga.</li> <li>- Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian, mencakup untuk transaksi kartu kredit.</li> <li>- Jasa penasihat investasi.</li> <li>- Kegiatan penasihat dan makelar hipotek.</li> </ul>
K.66.2. AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	662000	Mencakup tindakan sebagai agen (broker) dalam menjual simpanan hari tua dan polis asuransi atau menyediakan keuntungan dan asuransi tenaga kerja lainnya serta jasa yang berhubungan dengan pensiun seperti penyesuaian klaim dan administrasi pihak ketiga. Cakupan di sini menyediakan jasa administrasi asuransi, kegiatan agen dan broker asuransi, serta kegiatan yang diliputi dalam atau keeratan hubungan dengan asuransi dan dana pensiun.



<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
L. REAL ESTAT	L00000	Mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.
L.68. REAL ESTAT		
L.68.1. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA		
L.68.1.1. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA		
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	681101	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 21	681102	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 22 S.D. 70	681103	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN MENENGAH, BESAR ATAU MEWAH (TIPE DIATAS 70)	681104	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- REAL ESTATE PERUMAHAN FLAT / APARTEMEN	681105	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG PERBELANJAAN (MAL, PLAZA)	681106	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG PERKANTORAN	681107	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	681108	Sudah jelas.
- REAL ESTATE LAINNYA	681109	Sudah jelas.
L.68.1.2. KAWASAN PARIWISATA	681200	Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
L.68.1.3. KAWASAN INDUSTRI	681300	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
L.68.2. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA ( <i>fee</i> ) ATAU KONTRAK	682000	Mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat.
M. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	M00000	Mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.
M.69. AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI	690000	Mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan copyright, penyiapan akte, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/bailift, juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.
M.70. AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN		Mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.
- AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	702010	Mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.
- AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	702090	<p>Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.</p> <p>Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.</p>
M.71. AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS	710000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (surveying) dan jasa pembuatan peta (mapping). Golongan pokok ini

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
		juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.
M.72. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN		
M.72.1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	721000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (bioteknologi), ilmu pertanian dan pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.
M.72.2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	722000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.
M.73. PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR	730000	Mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pameran.
M.74. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	740000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknis profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 900001 dan 900009.
M.75.0. AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	750000	Mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.
N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	N00000	Mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.
N.77. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI		
N.77.1. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	771000	Sudah jelas.
N.77.2. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	772000	Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta video tape. Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
N.77.3. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA		
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	773020	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	773030	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	773040	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	773050	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	773060	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	773070	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	773090	Termasuk sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta.
N.78. AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN	780000	Mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, termasuk untuk pemilihan pemain teater.
N.79. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA		
N.79.1. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR		Mencakup kegiatan keagenan yang utamanya berkaitan dalam penjualan paket wisata, tur, transportasi dan akomodasi pada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen, seperti penyelenggara tur. Kegiatan ini dapat berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersial. Tur di sini dapat mencakup beberapa atau semua komponen berikut ini, seperti transportasi, akomodasi atau penginapan, makanan dan minuman, kunjungan ke tempat wisata atau suatu pertunjukkan.



Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pemandu wisata.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	791110	Sudah jelas.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA	791120	Sudah jelas.
- AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	791200	Sudah jelas.
N.79.9. JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	799000	Sudah jelas.
N.82. AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA		Mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha
N.82.3. PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG	823000	Mencakup: - Kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan. - <i>Event Organizer.</i>
N.82.9. AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	829000	Mencakup aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas keamanan dan penyelidikan, aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
		penunjang usaha lainnya selain penyelenggara konvensi dan pameran dagang, aktivitas debt collection dan biro kredit, dan aktivitas pengepakan.
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	000000	Mencakup kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.
O.84. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB		
O.84.1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	841000	Mencakup keamanan dan keselamatan umum, peraturan mengenai kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial dan hubungan usaha dan kontribusi yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien sebagai bagian dari administrasi badan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, termasuk pengelolaan fiskal, budget dan kebijakan, implementasi, administrasi dan operasi keseluruhan rencana dan pelayanan sosial dan ekonomi pada berbagai tingkat pemerintahan.
O.84.2. PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN	842000	Mencakup kegiatan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan keselamatan negara. Golongan ini juga mencakup administrasi dan operasi misi diplomatik dan konsulat, operasi dan penyediaan informasi jasa kebudayaan, bantuan, perdagangan luar negeri. Keuangan internasional dan hubungan luar negeri secara teknis dan administrasi dan operasi pertahanan militer.
O.84.3. JAMINAN SOSIAL WAJIB	843000	Mencakup kegiatan pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, program yang menjamin kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kelahiran, cacat tubuh dan status kejandaan dan lain-lain.
P. PENDIDIKAN	P00000	<p>Mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik.</p> <p>Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.</p>
P.85. PENDIDIKAN		
P.85.1. PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	851000	Sudah jelas.
P.85.2. PENDIDIKAN MENENGAH	852000	Sudah jelas.
P.85.3. PENDIDIKAN TINGGI	853000	Sudah jelas.
P.85.4. PENDIDIKAN LAINNYA	854000	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
P.85.5. KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	855000	Mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa konsultasi pendidikan.</li> <li>- Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan.</li> <li>- Jasa evaluasi uji pendidikan.</li> <li>- Jasa uji pendidikan.</li> <li>- Organisasi program pertukaran pelajar.</li> </ul>
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	Q00000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.
Q.86. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA		
Q.86.1. AKTIVITAS RUMAH SAKIT	861000	Mencakup jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa tenaga medis dan paramedic.</li> </ul>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi.</li> <li>- Instalasi gawat darurat.</li> <li>- Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya.</li> <li>- Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi.</li> </ul>
Q.86.2. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	862000	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan baik dengan obat-obatan umum maupun khusus oleh dokter umum dan dokter spesialis serta ahli bedah.</li> <li>- Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut.</li> <li>- Jasa Ortodontik.</li> <li>- Kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan tidak termasuk akomodasi.</li> </ul>
Q.86.9. AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA	869000	<p>Mencakup kegiatan tenaga paramedik lain untuk kesehatan masyarakat di berbagai bidang terapi. Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan dan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit atau dimanapun kegiatan ini tidak melibatkan pengobatan medis. Kegiatan ini juga mencakup tenaga paramedik yang mungkin bekerja terpisah dari dokter medis, kegiatan labororium medis darah, sperma, bank organ transplant dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan angkutan ambulans untuk pasien yang seringkali disediakan dalam</p>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		perawatan medis gawat darurat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan uji laboratorium non medis, kegiatan uji dalam bidang kesehatan makanan.
Q.87 AKTIVITAS SOSIAL	870000	Mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti dan di luar panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan.
R. KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	R00000	Mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, olahraga dan rekreasi.
R.90. AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS		Mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.
- JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI	900001	Mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
- AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	900009	Mencakup aktivitas hiburan, seni dan kreativitas seperti aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jurnalis berita independen dan aktivitas operasional fasilitas seni.
R.91. PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA		
- PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	910100	Mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
- MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH	910200	Sudah jelas.
R.93. AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA	930000	Mencakup aktivitas operasional fasilitas olahraga, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, sport centre, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas klub olahraga, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub kebugaran/fitness dan binaraga, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, daya tarik wisata buatan/binaan manusia, wisata agro, taman

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		rekreasi/taman wisata, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya, wisata tirta, arung jeram, wisata selam, dermaga marina, wisata tirta lainnya, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, kelab malam dan atau diskotik, karaoke, usaha arena permainan.
S. AKTIVITAS JASA LAINNYA	S00000	Mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.
S.94. AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI		
S.94.1. AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	941000	Mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dan pengusaha. Dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya.
S.94.2. AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	942000	Mencakup kegiatan organisasi pekerja dan serikat buruh dan asosiasi melalui berbagai keanggotaan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, perbaikan upah dan kondisi kerja dan aksi bersama melalui organisasi.
S.94.9. AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	949000	Sudah jelas.
S.95. REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	950000	Mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpan, golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan



Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan blower, alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesoris pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.
S.96. AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA		Mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau laundry produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.
- AKTIVITAS PANTI PIJAT DAN SPA	960001	Sudah jelas.
- AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA	960009	Sudah jelas.
T. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	T00000	Sudah jelas.
T.97. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	970000	Mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga,

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.
U. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	U00000	Sudah jelas.
U.99. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	990000	Mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.
A. RUMAH TANGGA	AA0000	Sudah jelas.
A.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERUMAHAN		
A.1.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL		
A.1.1.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	001110	Sudah jelas.
A.1.1.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001120	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
A1.1.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	001130	Sudah jelas.
A.1.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN		
A.1.2.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	001210	Sudah jelas.
A.1.2.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001220	Sudah jelas.
A.1.2.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	001230	Sudah jelas.
A.1.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)		
A.1.3.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	001300	Sudah jelas.
A.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR		
A.2.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	002100	Sudah jelas.
A.2.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	002200	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
A.2.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH	002300	Sudah jelas.
A.2.4. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	002900	Sudah jelas.
A.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA		
A.3.1 RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	003100	Sudah jelas.
A.3.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	003200	Sudah jelas.
A.3.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	003300	Sudah jelas.
A.3.4. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	003900	Sudah jelas.
A.4. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN		
A.4.1. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL S.D TIPE 21	004120	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
A.4.2. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	004130	Sudah jelas.
A.4.3. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	004140	Sudah jelas.
A.4.4. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN S.D TIPE 21	004150	Sudah jelas.
A.4.5. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE 22 S.D 70	004160	Sudah jelas.
A.4.6. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE DIATAS 70	004170	Sudah jelas.
A.4.7. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUKO/RUKAN	004180	Sudah jelas.
A.4.8. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA LAINNYA	004190	Sudah jelas.
A.4.9. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	004900	Sudah jelas.
B. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	BB0000	Sudah jelas.

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>	<b>Definisi</b>
B.1. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	009000	Sudah jelas.

Jika terdapat perubahan sandi sektor ekonomi maka mengacu pada sandi sektor ekonomi sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**LAMPIRAN 05**

**DOKUMEN INFORMASI REALISASI KERJA SAMA BPRS DENGAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/ *FINTECH PEER-TO-PEER LENDING***

Dokumen ini dilaporkan dalam hal terdapat kerja sama BPRS dengan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dalam bentuk *portable document format* (.pdf) sebagai bagian dari *Form* 01.09 Dokumen Pendukung.

**A. Format Form**

**Informasi Realisasi Kerja Sama BPRS dengan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Nama BPRS :

Posisi Laporan : Tanggal/Bulan/Tahun

<b>No.</b>	<b>Nama Penyelenggara LPBBTI/<i>Fintech</i> P2PL</b>	<b>Skema Kerja Sama</b>	<b>Jenis Akad</b>	<b>Baki Debet Sindikasi</b>	<b>Baki Debet Nonsindikasi</b>	<b>Jumlah Baki Debet</b>	<b>Keterangan</b>
<b>TOTAL</b>							

**B. Penjelasan *Form* Informasi Realisasi Kerja Sama BPRS dengan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

1. Nama Penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL dengan status berizin yang bekerja sama dengan BPRS pada posisi laporan.

2. Skema Kerja Sama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu skema kerja sama antara BPRS dan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yang terdiri atas:

a. *Channeling*

Skema kerja sama *channeling* yaitu penyaluran pembiayaan BPRS kepada nasabah melalui *platform* penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL dengan risiko kredit ditanggung oleh BPRS sedangkan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL memiliki kewenangan terbatas sesuai ketentuan dan perjanjian kerja sama dengan BPRS. BPRS melakukan seluruh proses analisis pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan dan perjanjian pembiayaan dilakukan antara BPRS dan nasabah.

b. *Referral*

Skema kerja sama *referral* yaitu penyaluran pembiayaan BPRS secara langsung kepada calon nasabah yang direferensikan oleh penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL sesuai dengan ketentuan dan perjanjian kerja sama. BPRS melakukan seluruh proses analisis pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan dan perjanjian pembiayaan dilakukan antara BPRS dan nasabah.



c. Lainnya

Skema kerja sama lainnya yaitu skema kerja sama antara BPRS dan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yang tidak dapat dikelompokkan sebagai *channeling* atau *referral*.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) skema yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan BPRS melalui kerja sama dengan 1 (satu) penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL, pelaporan atas setiap skema dilakukan pada baris yang berbeda.

3. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan BPRS melalui kerja sama dengan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yang terdiri atas:

- a. Murabahah
- b. *Istishna*
- c. Multijasa
- d. *Qardh*
- e. Mudarabah
- f. Musyarakah
- g. *Musyarakah Mutanaqisah*
- h. Ijarah
- i. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
- j. Lainnya

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan BPRS melalui kerja sama dengan 1 (satu) penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL, pelaporan atas setiap akad dilakukan pada baris yang berbeda.

4. Baki Debet Sindikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total baki debit pembiayaan bersama (sindikasi) yang dilakukan melalui kerja sama antara BPRS dan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL pada posisi bulan laporan. Pembiayaan sindikasi yaitu pemberian piutang/pembiayaan kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Kolom ini hanya diisi untuk skema kerja sama *chanelling*.

5. Baki Debet Nonsindikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debit pembiayaan yang tidak termasuk sebagai pembiayaan bersama (nonsindikasi) yang dilakukan melalui kerja sama antara BPRS dan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL pada posisi bulan laporan. Pembiayaan nonsindikasi yaitu pemberian piutang/pembiayaan kepada nasabah yang dananya hanya disediakan oleh BPRS.

6. Jumlah Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah seluruh baki debit pembiayaan yang disalurkan berdasarkan kerja sama antara BPRS dan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL pada posisi bulan laporan, baik yang berupa pembiayaan sindikasi maupun pembiayaan nonsindikasi.

7. Keterangan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu informasi lain yang relevan mengenai kerja sama BPRS dengan masing-masing penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL yang perlu disampaikan, antara lain:

- a. dalam hal kolom “Skema Kerja Sama” diisi dengan “Lainnya”, BPRS memberikan penjelasan secara singkat mengenai kerja sama yang diterapkan oleh BPRS dengan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL;
- b. dalam hal pembiayaan yang disalurkan merupakan pembiayaan sindikasi, BPRS memberikan penjelasan mengenai pihak yang bekerja sama dengan BPRS dalam pembiayaan sindikasi; dan/atau

c. jumlah nasabah yang dibiayai melalui kerja sama BPRS dengan penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL.

8. Total

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total baki debit sindikasi, baki debit nonsindikasi, dan jumlah baki debit pembiayaan yang disalurkan berdasarkan kerja sama antara BPRS dan seluruh penyelenggara LPBBTI/*Fintech* P2PL pada posisi bulan laporan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja